



PUTUSAN

NOMOR 10 / TIPIKOR / 2016 / PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini di dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Cubadak;
Umur / tanggal lahir : 69 Tahun / 10 Juli 1946;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Pembangunan Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wali Nagari Cubadak;
Pendidikan : PGA (Pendidikan Guru Agama);

Sekarang Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara ditahan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
3. Hakim sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
6. Diperpanjang ke II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh PLH Wakil Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/Pen.Pid/2016/PT PDG, tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan 24 September 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh :

1. Ibrani, S.H
2. Nofirmansyah, S.H
3. Muslim Chaniago,S.H

Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di kantornya Kantor Hukum Ibrani &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associates Advocates & Legal Consultant, Receiver & Administrator
Jalan Pertanian Rt.01 Rw.01 Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto Tengah, Kota Padang
berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor.
14/II/SK.PIDSUS 2016, tanggal 16 Februari 2016 dan telah di daftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut:

Setelah Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 10/TIPIKOR/2016/PT PDG, tanggal 2 Agustus 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memutus Perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 10/TIPIKOR/2016/PT PDG tanggal 10 Agustus 2016 tentang penunjukan hari sidang.
3. Berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg tanggal 27 Juni 2016, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor. Reg. Perk: PDS-01/LS.KPG/Ft.I/01/2016, tanggal 30 Januari 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa TERDAKWA selaku Wali Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman periode tahun 2008 s/d 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/335/BUP-PAS/2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Wali Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto (Kecamatan Duo Koto) atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi



yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TERDAKWA adalah Wali Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/335/BUP-PAS/2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Periode Tahun 2008 s.d 2014.
- Bahwa Nagari di Propinsi Sumatera Barat dipersamakan dengan Desa berdasarkan Penjelasan Pasal 202 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di Propinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku”, yang dipimpin oleh WaliNagari dan dipersamakan dengan Kepala Desa.
- Bahwa Nagari Cubadak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari.
- Bahwa Terdakwa selaku WaliNagari yang memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati (Perbup) Pasaman Nomor 5 Tahun 2010, Pasal 14 ayat (1) Perbup Pasaman Nomor 1 Tahun 2011, Pasal 3 ayat (1) Perbup Pasaman Nomor 9 Tahun 2012, Pasal 5 ayat (1) Perbup Pasaman Nomor 7 Tahun 2013, Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Jo. Pasal 212 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa :

A. Penyimpangan dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak tahun 2010 yang diatur dalam Peraturan Nagari Cubadak Nomor 01 tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2010, yaitu dana yang telah dicairkan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya baik sebagian maupun seluruhnya dengan membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang dilaporkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari dan dokumen (kwitansi / nota / Surat Pertanggungjawaban-SPJ) berupa:



1. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 1.897.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja alat tulis kantor tetapi diambil terdakwa dengan membuat pertanggungjawaban dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Ahmad Husni pemilik UD AHS 82 sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan Dasri pemilik DS Grup sebesar Rp. 1.156.000,- (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bahan bakar minyak kompor dan bensin genset sebesar Rp. 464.500,- (empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) tidak digunakan untuk belanja bahan bakar minyak kompor dan bensin genset tetapi diambil terdakwa dengan membuat pertanggungjawaban dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Kedai Nuansa Indah sebesar Rp. 464.500,- (empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) sedangkan Rp. 35.500,- (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja pengecatan atap Kantor Wali Nagari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak digunakan untuk pengecatan atap kantor tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah digunakan, namun dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa karena tidak didukung kwitansi pertanggungjawaban.
4. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanjajasa servis kendaraan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja jasa servis kendaraan tetapi diambil terdakwa dengan membuat pertanggungjawaban dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif



(tidak diterima oleh penerima) kepada Zaky Elektronik dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja pengganti suku cadang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja pengganti suku cadang tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Zaky Elektronik dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja penggandaan (foto copy) sebesar 2.597.500,- (dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak digunakan untuk belanja penggandaan (foto copy) tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar 2.698.849,- (dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Ahmad Husni pemilik UD AHS 82 sebesar Rp. 796.500,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan Dasri pemilik DS Group sebesar Rp. 1.828.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 101.349,- (seratus satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 3.059.759,- (tiga juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).

7. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja makan dan minum harian perangkat sebesar Rp. 1.214.000,- (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja makan dan minum harian perangkat tetapi diambil terdakwa dengan membuat pertanggungjawaban dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Kedai Nuansa Indah sebesar Rp. 1.214.000,- (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) telah digunakan



dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

8. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja modal pengadaan Komputer sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) tidak digunakan untuk belanja modal pengadaan Komputer tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) telah digunakan, namun dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa karena tidak didukung kwitansi pertanggungjawaban.

9. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Mushallah/Mesjid sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tidak diserahkan kepada penerima tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Nopeldi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Aderil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Samsul Ahyar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Gusri EldisebesarRp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

10. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Duka dan Cacat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tidak diserahkan kepada penerima tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Yulisma sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sovia Trimadeni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dana sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa karena tidak didukung kwitansi pertanggungjawaban dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

11. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Penunjang kegiatan Lomba di Kejurongan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tidak diserahkan kepada penerima tetapi diambil terdakwa



dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Lisdawati sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

12. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja Perbaikan Pasar Nagari sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak dibelanjakan untuk Perbaikan Pasar Nagari tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Safrin UD Makmur sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

13. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja tak terduga keadaan darurat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada penerima tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Yahya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

B. Penyimpangan dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak tahun 2011 yang diatur dalam Peraturan Nagari (Perna) Nomor 03 tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2011 Jo. Peraturan Nagari (Perna) Nomor 05 tahun 2011 tanggal 1 Nopember 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2011, yaitu dana yang telah dicairkan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya baik sebagian maupun seluruhnya dengan membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang dilaporkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari dan dokumen (kwitansi / nota / Surat Pertanggungjawaban-SPJ) berupa :



1. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 2.117.000,- (dua juta seratus tujuh belas ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja alat tulis kantor tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Anggina foto copy sebesar Rp. 837.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), Dasri pemilik DS Group sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 1.903.000,- (satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah).
2. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja perangko, materai sebesar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja perangko, materai tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Dasri pemilik DS Group sebesar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 852.000,- (delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bahan bakar minyak kompor dan bensin genset sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja bahan bakar minyak kompor dan bensin genset tetapi diambil terdakwa dengan membuat pertanggungjawaban dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Kedai Nuansa Indah sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 689.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja air bersih sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja air bersih tetapi diambil terdakwa dengan membuat



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) telah digunakan, namun tidak didukung kwitansi pertanggungjawaban.

5. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja jasa pemeliharaan inventaris kantor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tidak digunakan untuk belanja jasa pemeliharaan inventaris kantor tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Zaky Elektronik sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Hadimi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak didukung kwitansi pertanggungjawaban dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

6. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja penggandaan (foto copy) sebesar Rp. 907.600,- (sembilan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) tidak digunakan untuk belanja penggandaan (foto copy) tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 3.531.241,- (tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Anggina foto copy sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), Dasri pemilik DS Group sebesar Rp. 717.600,- (tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) sedangkan sebesar Rp. 2.623.641 (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 3.531.241,- (tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

7. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja makan dan minum harian perangkat sebesar Rp. 1.578.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja makan dan minum harian perangkat tetapi diambil terdakwa dengan membuat pertanggungjawaban dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Kedai Nuansa Indah sebesar Rp. 1.578.000,- (satu



juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

8. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja hibah LPMN (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak diserahkan untuk belanja hibah LPMN tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 7.335.546,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi kepada Lisran sebesar Rp. 7.333.600,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 5.833.600,- (lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

9. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Pembatas Jalan Nagari sebesar Rp. 5.725.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja bantuan sosial Pembatas Jalan Nagari tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada BasriUD. MAKMUR sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sedangkan sebesar Rp. 7.275.000,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

10. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Wirid Yasin sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak diserahkan untuk belanja bantuan sosial Wirid Yasin tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Resmidayeti sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

11. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja biaya pembuatan papan Informasi Profil Nagari dan Papan Kegiatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak digunakan untuk belanja biaya pembuatan papan Informasi Profil Nagari dan Papan Kegiatan tetapi



diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Hadimi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

12. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja keadaan darurat sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja keadaan darurat tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 4.071.013,- (empat juta tujuh puluh satu ribu tiga belas rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Wilson Kepala Jorong Sinuangon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Hardianto Kepala Jorong Tanah Putih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Samsul Ahyar Kepala Jorong Sentosa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 2.271.013,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga belas rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 4.071.013,- (empat juta tujuh puluh satu ribu tiga belas rupiah).

C. Penyimpangan dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak tahun 2012 yang diatur dalam Peraturan Nagari (Perna) Nomor 01 tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Tahun Anggaran 2012, yaitu dana yang telah dicairkan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya baik sebagian maupun seluruhnya dengan membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang dilaporkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari dan dokumen (kwitansi / nota / Surat Pertanggungjawaban-SPJ) berupa :

1. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 2.386.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja alat tulis kantor tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 4.827.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Anggina foto copy sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah), Ahmad Husni pemilik



UD AHS 82 sebesar Rp. 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 2.441.000,- (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

2. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja perangko, materai dan benda pos lainnya sebesar Rp. 397.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja perangko, materai dan benda pos lainnya tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Anggina foto copy sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Ahmad Husni pemilik UD AHS 82 sebesar Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan Dasri pemilik DS Grup sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja jasa service peralatan kantor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak dibelanjakan untuk belanja jasa service peralatan kantor tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada UD. Lestari sebesar Rp. 3.664.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

4. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak dibelanjakan untuk belanja pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Anggina foto copy sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 500.000,- (lima



ratus ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

5. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja jasa perawatan kendaraan sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak diserahkan kepada penerima tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Regar Servis sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian :
Tanggal 21-1-2012 sebesar Rp. 250.000,- kepada Regar Service.
Tanggal 21-1-2012 sebesar Rp. 394.000,- kepada Regar Service.
Tanggal 22-1-2012 sebesar Rp. 250.000,- kepada Regar Service
Tanggal 26-1-2012 sebesar Rp. 106.000,- kepada Regar Service
Tanggal 15-9-2012 sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Regar Service
Namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

6. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja cetak sebesar Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tidak dibelanjakan untuk belanja penggandaan (foto copy) tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Anggina foto copy sebesar Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

7. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja penggandaan (foto copy) sebesar Rp. 2.951.776,- (dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) tidak dibelanjakan untuk belanja penggandaan (foto copy) tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 3.802.797,- (tiga juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Anggina foto copy sebesar Rp. 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah), Ahmad Husni pemilik UD AHS 82 sebesar Rp. 1.535.776,- (satu juta lima ratus



tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) sedangkan sebesar Rp. 851.021 (delapan ratus lima puluh satu ribu dua puluh satu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 4.668.345,- (empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

8. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja perjalanan dinas dalam Nagari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam Nagari tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah digunakan namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

9. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja perjalanan dinas luar Nagari sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja perjalanan dinas luar Nagari tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 14.675.000,- (empat belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah digunakan, namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 10.625.000,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 15.450.000,- (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja modal kegiatan Pembangunan Musholla sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diambil oleh terdakwa dengan tetap membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Lisdawati sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

11. Dana APB Nagari Cubadak untuk Belanja hibah KAN (Kerapatan Adat Nagari) sebesar Rp. 3.807.196,- (tiga juta delapan ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) tidak diserahkan kepada KAN tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 15.228.196,- (lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi



sebesar Rp. 15.228.000,- (lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 11.421.000,- (sebelas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

12. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja hibah LPMN (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari) sebesar Rp.2.856.147,- (dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kepada LPMN tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 11.421.147,- (sebelas juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi sebesar Rp. 11.039.000,- (sebelas juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 8.565.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

13. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja hibah P2BN (Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari :

- Pembangunan irigasi Lubuk Siku Jorong Bandar Mas Nagari Cubadak dari total dana sebesar Rp. 50.000.000,- dipungut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pembangunan jalan semenisasi Simpang Kalam dari total dana sebesar Rp.50.000.000,- dipungut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Diambil oleh terdakwa melalui sekretaris nagari bernama Else Popi, padahal menurut ketentuan tidak boleh dilakukan pemotongan.

14. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja hibah Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada pelaksana tetapi diambil oleh terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Operasional Nagari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

15. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Generasi Muda / Karang Taruna sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa karena tidak didukung kwitansi pertanggungjawaban.



16. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Musholla/Mesjid sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa karena tidak didukung kwitansi pertanggungjawaban.

17. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial kegiatan Siswa/ Sekolah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak diserahkan untuk bantuan sosial kegiatan Siswa/ Sekolah tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah digunakan dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Rusdi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Arlin sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

18. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial sumbangan suka dan duka sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tidak diserahkan untuk bantuan sosial sumbangan suka dan duka tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Aderil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Dasri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

19. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial sumbangan untuk Pondok Alquran Nagari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak diserahkan untuk bantuan sosial sumbangan untuk pondok Alquran Nagari tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

20. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Kelompok Tani Sembilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)



tidak diserahkan ke Kelompok Tani Sembilan tetapi oleh terdakwa diserahkan kepada Kelompok Tani Tobat Kandis yang tidak berhak.

21. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Kelompok Tani Rawang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak diserahkan ke Kelompok Tani Rawang tetapi oleh terdakwa diserahkan kepada Kelompok Tani Maju Bersama yang tidak berhak.

22. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Kelompok Tani Bersama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak diserahkan ke Kelompok Tani Bersama tetapi oleh terdakwa diserahkan kepada Kelompok Tani Makmur yang tidak berhak.

23. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial semenisasi Jl. Kp. Tading sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak diserahkan untuk bantuan sosial semenisasi Jl. Kp. Tading tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kwitansi pertanggungjawabannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Mulyadinamun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

D. Penyimpangan dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak tahun 2013 yang diatur dalam Peraturan Nagari (Perna) Nomor 02 tahun 2013 tanggal 15 Juni 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Tahun Anggaran 2013, yaitu dana yang telah dicairkan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya baik sebagian maupun seluruhnya dengan membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang dilaporkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari dan dokumen (kwitansi / nota / Surat Pertanggungjawaban-SPJ) berupa :

1. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja langsung honorarium staf (Pegawai Honor/tidak tetap) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada pegawai honor/ tidak tetap tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).



2. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja langsung honorarium operator computer (Pegawai Honor/tidak tetap) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada operator computer (pegawai honor/ tidak tetap) tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi pertanggungjawabannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
3. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja langsung honorarium Petugas kebersihan kantor (Pegawai Honor/tidak tetap) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada Petugas kebersihan kantor (pegawai honor/ tidak tetap) tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) telah digunakan dengan membuat kwitansi sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
4. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja alat tulis kantor tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 4.630.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Rafki pemilik Shera foto copy sebesar Rp. 2.690.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Maburr foto copy sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja alat listrik dan elektronik sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja alat listrik dan elektronik tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Rafki



pemilik Shera foto copy sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

6. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja perangko, materai dan benda pos lainnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja perangko, materai dan benda pos lainnya tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 764.000,- (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Rafki pemilik Shera foto copy sebesar Rp. 764.000,- (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 564.000,- (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

7. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bahan/baku pengecatan pagar dan Kantor Wali Nagari sebesar Rp. 6.431.000,- (enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja bahan/baku pengecatan pagar dan Kantor Wali Nagari tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada ZukhairinalRestu Ibu Bangunan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan ROMEL sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

8. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bahan/bibit tanaman untuk pembenahan kantor sebesar Rp.1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja bahan/bibit tanaman untuk pembenahan kantor tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Mulyati sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

9. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bahan kimia untuk penyemprotan rumput lingkungan kantor sebesar Rp.1.084.000,- (satu



juta delapan puluh empat ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja bahan kimia untuk penyemprotan rumput lingkungan kantor tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Tina Nuansa Indah sebesar Rp. Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah).

10. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja cetak sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja cetak tetapi diambil dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 4.730.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Rafki pemilik Shera foto copy sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Maburr foto copy sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

11. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja jasa perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak diserahkan kepada penerimatetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Regar Servis sebesar Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian :

- tanggal 18-7-2013 sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Regar Servis
- tanggal 18-7-2013 sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Regar Servis

12. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja penggandaan (foto copy) sebesar Rp. 2.649.324,- (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) tidak digunakan untuk belanja penggandaan (foto copy) tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar



Rp. 4.731.300,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Rafki pemilik Shera foto copy sebesar Rp. 2.049.324,- (dua juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan Mabzur foto copy sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 2.081.976,- (dua juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

13. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja perjalanan dinas ke Kecamatan sebesar Rp. 4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja perjalanan dinas ke Kecamatan tetapi diambil dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan namun kwitansi pertanggungjawabannya sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

14. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja perjalanan dinas ke Kabupaten sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja perjalanan dinas ke Kabupaten tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 12.975.000,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah digunakan namun kwitansi pertanggungjawabannya sebesar Rp. 8.875.000,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

15. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja perjalanan dinas ke Propinsi sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja perjalanan dinas ke Propinsi tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah digunakan namun kwitansi pertanggungjawabannya sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

16. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja tidak langsung belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak diserahkan kepada pegawai/ penghasilan tetap dan tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar



Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 182.250.000,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

17. Dana APB Nagari Cubadak untuk Belanja hibah KAN (Kerapatan Adat Nagari) sebesar Rp. 9.532.200,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) tidak diserahkan kepada KAN tetapi diambil dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 18.106.756,- (delapan belas juta seratus enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi hanya sebesar Rp. 9.532.200,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah)

18. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja hibah PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) sebesar Rp. 18.106.756,- (delapan belas juta seratus enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) tidak diserahkan kepada PKK tetapi diambil terdakwa dengan membuat pertanggungjawaban fiktif baik dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 18.106.756,- (delapan belas juta seratus enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Lisdawati sebesar Rp. 18.106.489,- (delapan belas juta seratus enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).

19. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja hibah LPMN (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari) sebesar Rp. 6.790.067,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kepada LPMN tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Rp. 13.580.067,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh ribu enam puluh tujuh rupiah) telah digunakan dengan membuat kwitansi sebesar Rp. 13.580.000,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan yang diserahkan hanya sebesar Rp. 6.790.000,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

20. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja hibah P2BN (Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari) sebesar Rp. 9.365.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Semenisasi Jl. Danau kp. Pagaran Jorong Sentosa dari total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dipungut sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kegiatan perbaikan jalan Dolok Sosopan Jr. Harapan Rakyat Nagari Cubadak dari total dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipungut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pembangunan Jalan Pertanian Kp. Pisang Jorong Batang Tuhur dari total dana sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dipungut sebesar Rp. 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah).

Diambil oleh terdakwa melalui sekretaris nagari bernama Else Popi, padahal menurut ketentuan tidak boleh dilakukan pemotongan.

21. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja hibah BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat) sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada pelaksana tetapi diambil oleh terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Operasional Nagari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

22. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak diserahkan kepada penerima tetapi diambil oleh terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi kepada Resmidayeti sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun baru diserahkan pada tahun 2014.

23. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Wirid Yasin sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada penerima tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Ripna sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Ratna sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari anggaran yang tersedia

Halaman 23 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

24. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Musholla/Mesjid sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak diserahkan kepada penerima tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah digunakan, dan dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa karena tidak didukung kwitansi pertanggungjawaban.

25. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial sumbangan untuk kegiatan Siswa Kurang Mampu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak diserahkan kepada penerima tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Wilson sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Aderil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

26. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial sumbangan suka duka sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tidak diserahkan kepada penerima tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Rizal sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Wilson sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Desi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ada dana sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa karena tidak didukung kwitansi pertanggungjawaban.

27. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial untuk kegiatan Tim Ramadhan Nagari sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada penerima tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digunakan, dengan membuat kwitansi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

28. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial sumbangan untuk kegiatan pemuda (kompetisi bola kaki) sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada penerimatetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

29. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial sumbangan untuk Lomba UKS SD 02 Pasar Cubadak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak diserahkan kepada penerimatetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi kepada Busyra Hadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan yang diserahkan hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

30. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial sumbangan untuk kegiatan Pemuda Sigalobor (volley ball) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa karena tidak didukung kwitansi pertanggungjawaban.

31. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial sumbangan untuk Kelompok Ternak Kp. Cubadak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak diserahkan kepada penerimatetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Idris sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

32. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja Tak Terduga Bencana Alam sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada penerimatetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah



digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Nasrudin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sangkot sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Aderil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Samsul Ahyar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

33. Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp. 25.140.000,- (dua puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah) tidak disetorkan ke Kas Nagari yang bersumber dari :

- surat menyurat tercatat sebesar Rp. 18.610.000,-
- pajak Pasar Cubadak tercatat sebesar Rp. 6.500.000,-
- karcis Pasar Cubadak tercatat sebesar Rp. 2.840.000,-
- karcis Pasar Silang Empat tercatat sebesar Rp. 1.490.000,-

jumlah keseluruhan sebesar Rp. 29.440.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) hanya disetorkan/dibukukan pada kas Nagari sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga dana sebesar Rp. 25.140.000,- (dua puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah) disalahgunakan oleh terdakwa.

- Bahwa untuk melengkapi pertanggungjawaban keuangan dana Nagari Cubadak yang telah dikeluarkan sebagaimana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Cubadak tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2013, Terdakwa memerintahkan Bendahara Nagari dan Sekretaris Nagari untuk membuat Surat Pertanggungjawaban fiktif dengan menyetujui dan atau membuat beberapa stempel toko dan wirid yasin serta meminta cap stempel, kwitansi dan faktur kosong untuk digunakan dalam pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan Nagari Cubadak, yaitu :

1. Stempel Kedai Nuansa Indah
2. Stempel Zaky Elektronik
3. Stempel Wirid Yasin Nurul Ikhlas
4. Bengkel Regar Servis (kwitansi dan faktur kosong)
5. Shera Foto Copy (kwitansi dan faktur kosong)
6. Mabur Foto Copy (kwitansi dan faktur kosong)
7. UD AHS 82 (kwitansi dan faktur kosong)
8. DS Group (kwitansi dan faktur kosong)
9. Anggina Foto Copy (kwitansi dan faktur kosong)
10. UD Makmur (kwitansi dan faktur kosong)
11. UD Lestari (kwitansi dan faktur kosong)
12. Toko Bangunan Restu Ibu (kwitansi dan faktur kosong)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Dana Nagari Cubadak yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya atau orang lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan keuangan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :
 - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - Pasal 3 ayat (3) disebutkan setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/ APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia
 - Pasal 18 ayat (3) disebutkan; Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - b. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 15 ayat (1) huruf I disebutkan Kepala Desa Mempunyai kewajiban “ melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa”
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah:
 - Pasal 4 ayat (1) disebutkan “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.
 - Pasal 122 ayat (6) disebutkan “Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
 - Pasal 132 ayat (1) disebutkan “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :
 - pasal 2 disebutkan:



(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;

(2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dikelola dalam masa satu 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

- Pasal 3 ayat (2) disebutkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas mempunyai kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa
3. Menetapkan bendahara Desa
4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa
5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa

- Pasal 8 ayat (6) disebutkan " Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan Desa"

- pasal 9 disebutkan :

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
2. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

e. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari dan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari (P2BN) dengan Alokasi Dana Khusus kepada Pemerintah Nagari maka Dana P2BN untuk Pemerintah Nagari tidak disediakan lagi dan dialokasikan untuk Kelompok Pelaksana Kegiatan (KPK) sebesar 3 %.

f. Peraturan Bupati (Perbup) Pasaman Nomor 7 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Nagari :

- Pasal 5 ayat (2) disebutkan " dalam pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) Wali Nagari mempunyai kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Nagari



3. Menetapkan Bendahara Nagari
 4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari
 5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Nagari dan
 6. Menetapkan Sekretaris Nagari sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Nagari (PTPKN).
- Pasal 14 ayat (5) disebutkan " Pemerintah Nagari dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan nagari"
 - pasal 15 ayat (1) " Pemerintah Nagari dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja Nagari untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APB Nagari
 - Pasal 16 disebutkan :
 1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Nagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
 2. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh PTPKN dan diketahui oleh Wali Nagari atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan belanja dimaksud
- g.** Peraturan Bupati Pasaman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal 9 disebutkan :
1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Nagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
 2. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh PTPKN atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- h.** Peraturan Bupati Pasaman No. 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pasal 27 disebutkan :
1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Nagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
 2. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh PTPKN atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- i.** Peraturan Bupati Pasaman No. 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pasal 19 disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Nagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
2. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh PTPKN atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- j. Perbup Pasaman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari pasal 7 ayat (3) disebutkan "Pemerintah Nagari dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari".
- k. Pada Perbup Pasaman No. 9 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari pasal 8 ayat (1) " Pemerintah Nagari dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja Nagari untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APB Nagari.
- l. Pada Perbup Pasaman No. 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal 25 ayat (1) " Pemerintah Nagari dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja Nagari untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APB Nagari.
- m. Perbup Pasaman No. 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal 26 ayat (3) disebutkan "Pemerintah Nagari dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari
- n. Pada Perbup Pasaman No. 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal 17 ayat (1) " Pemerintah Nagari dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja Nagari untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APB Nagari.
- o. Perbup Pasaman No. 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal 18 ayat (3) disebutkan "Pemerintah Nagari dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan nagari"
- p. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/400/BUP-PAS/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari (P2BN) angka XII nomor 8 maka Dana P2BN tahun 2013 untuk Pemerintah Nagari tidak disediakan lagi dan dialokasikan untuk Kelompok Pelaksana Kegiatan (KPK) sebesar 3 %.
- q. Surat Bupati Pasaman Nomor : 414.1/1166/BPM/2013 tanggal 7 Juni 2013 disebutkan dalam adanya angka IX tentang Biaya Operasional kegiatan disebutkan: untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan

Halaman 30 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di tingkat Nagari, maka Biaya Operasional (OP) pelaksanaan kegiatan BBGRM dapat diambil maksimal 7 % (tujuh persen) dari total alokasi dana BBGRM per Nagari dengan persentase 3 % (tiga persen) untuk Biaya Operasional Tim pelaksana BBGRM dan 4 % (empat persen) untuk biaya Operasional Tim pelaksana Tingkat Nagari.

r. Surat Bupati Pasaman Nomor : 414.1/879/BPM/2012 tanggal 28 Mei 2012 disebutkan dalam angka IX tentang Biaya Operasional kegiatan disebutkan : untuk mendukung kelancaran kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di tingkat Nagari, maka Biaya Operasional (OP) pelaksanaan kegiatan BBGRM dapat diambil maksimal 7 % (tujuh persen) dari total alokasi dana BBGRM per Nagari dengan persentase 3 % (tiga persen) untuk Biaya Operasional Tim pelaksana BBGRM dan 4 % (empat persen) untuk biaya Operasional Tim pelaksana Tingkat Nagari.

- Bahwa terhadap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 yang telah disalahgunakan oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehingga telah membuat terdakwa atau orang lain menjadi kaya atau bertambah harta kekayaannya.

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari terdakwa, maka Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dan atau Pemerintahan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman telah dirugikan sebesar Rp. 244.471.066,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh enam rupiah), dengan rincian :

| | |
|---------------------|---|
| Tahun Anggaran 2010 | Rp. 28.673.000,- |
| Tahun Anggaran 2011 | Rp. 27.046.600,- |
| Tahun Anggaran 2012 | Rp. 48.568.119,- |
| Tahun Anggaran 2013 | Rp. 140.183.347,- |
| Jumlah | Rp. 244.471.066,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh enam rupiah) |

Atau setidaknya tidaknya sebesar Rp. 129.001.189,- (seratus dua puluh sembilan juta seribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati nilai tersebut, atau setidaknya tidaknya perbuatan terdakwa secara langsung telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa TERDAKWA selaku Wali Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman periode tahun 2008 s/d 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/335/BUP-PAS/2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Wali Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto (Kecamatan Duo Koto) atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TERDAKWA adalah Wali Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/335/BUP-PAS/2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Periode Tahun 2008 s.d 2014.
- Bahwa Nagari di Propinsi Sumatera Barat dipersamakan dengan Desa berdasarkan Penjelasan Pasal 202 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi "Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di Propinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku", yang dipimpin oleh WaliNagari dan dipersamakan dengan Kepala Desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nagari Cubadak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari.
- Bahwa Terdakwa selaku WaliNagari yang memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati (Perbup) Pasaman Nomor 5 Tahun 2010, Pasal 14 ayat (1) Perbup Pasaman Nomor 1 Tahun 2011, Pasal 3 ayat (1) Perbup Pasaman Nomor 9 Tahun 2012, Pasal 5 ayat (1) Perbup Pasaman Nomor 7 Tahun 2013, Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Jo. Pasal 212 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berupa :

A. Penyimpangan dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak tahun 2010 yang diatur dalam Peraturan Nagari Cubadak Nomor 01 tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2010, yaitu dana yang telah dicairkan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya baik sebagian maupun seluruhnya dengan membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang dilaporkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari dan dokumen (kwitansi / nota / Surat Pertanggungjawaban-SPJ) berupa :

1. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 1.897.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja alat tulis kantor tetapi diambil terdakwa dengan membuat pertanggungjawaban dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Ahmad Husni pemilik UD AHS 82 sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan Dasri pemilik DS Grup sebesar Rp. 1.156.000,- (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bahan bakar minyak kompor dan bensin genset sebesar Rp. 464.500,- (empat ratus enam

Halaman 33 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



puluh empat ribu lima ratus rupiah) tidak digunakan untuk belanja bahan bakar minyak kompor dan bensin genset tetapi diambil terdakwa dengan membuat pertanggungjawaban dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Kedai Nuansa Indah sebesar Rp. 464.500,- (empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) sedangkan Rp. 35.500,- (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja pengecatan atap Kantor Wali Nagari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak digunakan untuk pengecatan atap kantor tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah digunakan, namun dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa karena tidak didukung kwitansi pertanggungjawaban.

4. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja jasa servis kendaraan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja jasa servis kendaraan tetapi diambil terdakwa dengan membuat pertanggungjawaban dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Zaky Elektronik dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja pengganti suku cadang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja pengganti suku cadang tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Zaky Elektronik dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja penggandaan (foto copy) sebesar 2.597.500,- (dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak digunakan untuk belanja penggandaan (foto



copy) tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar 2.698.849,- (dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Ahmad Husni pemilik UD AHS 82 sebesar Rp. 796.500,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan Dasri pemilik DS Group sebesar Rp. 1.828.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 101.349,- (seratus satu ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 3.059.759,- (tiga juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).

7. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja makan dan minum harian perangkat sebesar Rp. 1.214.000,- (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja makan dan minum harian perangkat tetapi diambil terdakwa dengan membuat pertanggungjawaban dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Kedai Nuansa Indah sebesar Rp. 1.214.000,- (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

8. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja modal pengadaan Komputer sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) tidak digunakan untuk belanja modal pengadaan Komputer tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) telah digunakan, namun dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa karena tidak didukung kwitansi pertanggungjawaban.

9. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Mushallah/Mesjid sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tidak diserahkan kepada penerima tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Nopeldi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Aderil sebesar



Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Samsul Ahyar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Gusri Eldisebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

10. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Duka dan Cacat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tidak diserahkan kepada penerima tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Yulisma sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sovia Trimadeni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dana sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa karena tidak didukung kwitansi pertanggungjawaban dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

11. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Penunjang kegiatan Lomba di Kejurongan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tidak diserahkan kepada penerima tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Lisdawati sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

12. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja Perbaikan Pasar Nagari sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak dibelanjakan untuk Perbaikan Pasar Nagari tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Safrin UD Makmur sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

13. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja tak terduga keadaan darurat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak diserahkan



kepada penerima tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Yahya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

B. Penyimpangan dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak tahun 2011 yang diatur dalam Peraturan Nagari (Perna) Nomor 03 tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2011 Jo. Peraturan Nagari (Perna) Nomor 05 tahun 2011 tanggal 1 Nopember 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2011, yaitu dana yang telah dicairkan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya baik sebagian maupun seluruhnya dengan membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang dilaporkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari dan dokumen (kwitansi / nota / Surat Pertanggungjawaban-SPJ) berupa :

1. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 2.117.000,- (dua juta seratus tujuh belas ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja alat tulis kantor tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Anggina foto copy sebesar Rp. 837.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), Dasri pemilik DS Group sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 1.903.000,- (satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah).
2. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja perangko, materai sebesar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja perangko, materai tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Dasri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik DS Group sebesar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 852.000,- (delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

3. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bahan bakar minyak kompor dan bensin genset sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja bahan bakar minyak kompor dan bensin genset tetapi diambil terdakwa dengan membuat pertanggungjawaban dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Kedai Nuansa Indah sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 689.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

4. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja air bersih sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja air bersih tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) telah digunakan, namun tidak didukung kwitansi pertanggungjawaban.

5. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja jasa pemeliharaan inventaris kantor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tidak digunakan untuk belanja jasa pemeliharaan inventaris kantor tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Zaky Elektronik sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Hadimi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak didukung kwitansi pertanggungjawaban dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

6. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja penggandaan (foto copy) sebesar Rp. 907.600,- (sembilan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) tidak digunakan untuk belanja penggandaan (foto copy) tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan



Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 3.531.241,- (tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Anggina foto copy sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), Dasri pemilik DS Group sebesar Rp. 717.600,- (tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) sedangkan sebesar Rp. 2.623.641 (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 3.531.241,- (tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

7. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja makan dan minum harian perangkat sebesar Rp. 1.578.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja makan dan minum harian perangkat tetapi diambil terdakwa dengan membuat pertanggungjawaban dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Kedai Nuansa Indah sebesar Rp. 1.578.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

8. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja hibah LPMN (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak diserahkan untuk belanja hibah LPMN tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 7.335.546,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi kepada Lisran sebesar Rp. 7.333.600,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 5.833.600,- (lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

9. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Pembatas Jalan Nagari sebesar Rp. 5.725.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja bantuan sosial Pembatas Jalan Nagari tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Basri UD.



MAKMUR sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sedangkan sebesar Rp. 7.275.000,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

10. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Wirid Yasin sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak diserahkan untuk belanja bantuan sosial Wirid Yasin tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Resmidayeti sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

11. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja biaya pembuatan papan Informasi Profil Nagari dan Papan Kegiatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak digunakan untuk belanja biaya pembuatan papan Informasi Profil Nagari dan Papan Kegiatan tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Hadimi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

12. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja keadaan darurat sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja keadaan darurat tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 4.071.013,- (empat juta tujuh puluh satu ribu tiga belas rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Wilson Kepala Jorong Sinuangon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Hardianto Kepala Jorong Tanah Putih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Samsul Ahyar Kepala Jorong Sentosa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 2.271.013,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga belas rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 4.071.013,- (empat juta tujuh puluh satu ribu tiga belas rupiah).



C. Penyimpangan dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak tahun 2012 yang diatur dalam Peraturan Nagari (Perna) Nomor 01 tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Tahun Anggaran 2012, yaitu dana yang telah dicairkan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya baik sebagian maupun seluruhnya dengan membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang dilaporkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari dan dokumen (kwitansi / nota / Surat Pertanggungjawaban-SPJ) berupa :

1. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 2.386.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja alat tulis kantor tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 4.827.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Anggina foto copy sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah), Ahmad Husni pemilik UD AHS 82 sebesar Rp. 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 2.441.000,- (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
2. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja perangko, materai dan benda pos lainnya sebesar Rp. 397.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja perangko, materai dan benda pos lainnya tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Anggina foto copy sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Ahmad Husni pemilik UD AHS 82 sebesar Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan Dasri pemilik DS Grup sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



3. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja jasa service peralatan kantor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak dibelanjakan untuk belanja jasa service peralatan kantor tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada UD. Lestari sebesar Rp. 3.664.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
4. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak dibelanjakan untuk belanja pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Anggina foto copy sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja jasa perawatan kendaraan sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak diserahkan kepada penerima tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Regar Servis sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian :
Tanggal 21-1-2012 sebesar Rp. 250.000,- kepada Regar Service.
Tanggal 21-1-2012 sebesar Rp. 394.000,- kepada Regar Service.
Tanggal 22-1-2012 sebesar Rp. 250.000,- kepada Regar Service
Tanggal 26-1-2012 sebesar Rp. 106.000,- kepada Regar Service
Tanggal 15-9-2012 sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Regar Service
Namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
6. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja cetak sebesar Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tidak dibelanjakan untuk belanja penggandaan (foto copy) tetapi diambil



terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Anggina foto copy sebesar Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

7. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja penggandaan (foto copy) sebesar Rp. 2.951.776,- (dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) tidak dibelanjakan untuk belanja penggandaan (foto copy) tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 3.802.797,- (tiga juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Anggina Foto copy sebesar Rp. 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah), Ahmad Husni pemilik UD AHS 82 sebesar Rp. 1.535.776,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) sedangkan sebesar Rp. 851.021 (delapan ratus lima puluh satu ribu dua puluh satu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 4.668.345,- (empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

8. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja perjalanan dinas dalam Nagari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam Nagari tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah digunakan namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

9. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja perjalanan dinas luar Nagari sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja perjalanan dinas luar Nagari tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 14.675.000,- (empat belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah digunakan, namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 10.625.000,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari anggaran yang tersedia



dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 15.450.000,- (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja modal kegiatan Pembangunan Musholla sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diambil oleh terdakwa dengan tetap membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Lisdawati sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

11. Dana APB Nagari Cubadak untuk Belanja hibah KAN (Kerapatan Adat Nagari) sebesar Rp. 3.807.196,- (tiga juta delapan ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) tidak diserahkan kepada KAN tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 15.228.196,- (lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi sebesar Rp. 15.228.000,- (lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 11.421.000,- (sebelas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

12. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja hibah LPMN (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari) sebesar Rp. 2.856.147,- (dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kepada LPMN tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 11.421.147,- (sebelas juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi sebesar Rp. 11.039.000,- (sebelas juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 8.565.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

13. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja hibah P2BN (Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari :

- Pembangunan irigasi Lubuk Siku Jorong Bandar Mas Nagari Cubadak dari total dana sebesar Rp. 50.000.000,- dipungut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)



- Pembangunan jalan semenisasi Simpang Kalam dari total dana sebesar Rp.50.000.000,- dipungut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Diambil oleh terdakwa melalui sekretaris nagari bernama Else Popi, padahal menurut ketentuan tidak boleh dilakukan pemotongan.

14. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja hibah Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada pelaksana tetapi diambil oleh terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Operasional Nagari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

15. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Generasi Muda / Karang Taruna sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa karena tidak didukung kwitansi pertanggungjawaban.

16. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Musholla/Mesjid sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa karena tidak didukung kwitansi pertanggungjawaban.

17. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial kegiatan Siswa/ Sekolah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak diserahkan untuk bantuan sosial kegiatan Siswa/ Sekolah tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah digunakan dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Rusdi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Arlin sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

18. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial sumbangan suka dan duka sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tidak diserahkan untuk bantuan sosial sumbangan suka dan duka tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Aderil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Dasri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

19. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial sumbangan untuk Pondok Alquran Nagari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak diserahkan untuk bantuan sosial sumbangan untuk pondok Alquran Nagari tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

20. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Kelompok Tani Sembilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak diserahkan ke Kelompok Tani Sembilan tetapi oleh terdakwa diserahkan kepada Kelompok Tani Tobat Kandis yang tidak berhak.

21. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Kelompok Tani Rawang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak diserahkan ke Kelompok Tani Rawang tetapi oleh terdakwa diserahkan kepada Kelompok Tani Maju Bersama yang tidak berhak.

22. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Kelompok Tani Bersama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak diserahkan ke Kelompok Tani Bersama tetapi oleh terdakwa diserahkan kepada Kelompok Tani Makmur yang tidak berhak.

23. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial semenisasi Jl. Kp. Tading sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak diserahkan untuk bantuan sosial semenisasi Jl. Kp. Tading tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kwitansi pertanggungjawabannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Mulyadin namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

D. Penyimpangan dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak tahun 2013 yang diatur dalam Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari (Perna) Nomor 02 tahun 2013 tanggal 15 Juni 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Tahun Anggaran 2013, yaitu dana yang telah dicairkan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya baik sebagian maupun seluruhnya dengan membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang dilaporkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari dan dokumen (kwitansi / nota / Surat Pertanggungjawaban-SPJ) berupa :

1. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja langsung honorarium staf (Pegawai Honor/tidak tetap) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada pegawai honor/ tidak tetap tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
2. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja langsung honorarium operator computer (Pegawai Honor/tidak tetap) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada operator computer (pegawai honor/ tidak tetap) tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi pertanggungjawabannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
3. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja langsung honorarium Petugas kebersihan kantor (Pegawai Honor/tidak tetap) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada Petugas kebersihan kantor (pegawai honor/ tidak tetap) tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) telah digunakan dengan membuat kwitansi sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
4. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja alat tulis kantor tetapi diambil terdakwa



dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 4.630.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Rafki pemilik Shera foto copy sebesar Rp. 2.690.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Maburur foto copy sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

5. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja alat listrik dan elektronik sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja alat listrik dan elektronik tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Rafki pemilik Shera foto copy sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

6. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja perangko, materai dan benda pos lainnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja perangko, materai dan benda pos lainnya tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 764.000,- (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Rafki pemilik Shera foto copy sebesar Rp. 764.000,- (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 564.000,- (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

7. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bahan/baku pengecatan pagar dan Kantor Wali Nagari sebesar Rp. 6.431.000,- (enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja bahan/baku pengecatan pagar dan Kantor Wali Nagari tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta



rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada ZukhairinalRestu Ibu Bangunan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan ROMEL sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

8. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bahan/bibit tanaman untuk pembenahan kantor sebesar Rp.1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja bahan/bibit tanaman untuk pembenahan kantor tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Mulyati sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

9. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bahan kimia untuk penyemprotan rumput lingkungan kantor sebesar Rp.1.084.000,- (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja bahan kimia untuk penyemprotan rumput lingkungan kantor tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Tina Nuansa Indah sebesar Rp. Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah).

10. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja cetak sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja cetak tetapi diambil dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 4.730.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Rafki pemilik Shera foto copy sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Maburur foto copy sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).



11. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja jasa perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak diserahkan kepada penerimatetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Regar Servis sebesar Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian :

- tanggal 18-7-2013 sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Regar Servis
- tanggal 18-7-2013 sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Regar Servis

12. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja penggandaan (foto copy) sebesar Rp. 2.649.324,- (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) tidak digunakan untuk belanja penggandaan (foto copy) tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 4.731.300,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Rafki pemilik Shera foto copy sebesar Rp. 2.049.324,- (dua juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan Mabzur foto copy sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)sedangkan sebesar Rp. 2.081.976,- (dua juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

13. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja perjalanan dinas ke Kecamatansebesar Rp.4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja perjalanan dinas ke Kecamatan tetapi diambil dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)telah digunakan namun kwitansi pertanggungjawabannya sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

14. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja perjalanan dinas ke Kabupaten sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja perjalanan dinas ke Kabupatentetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan



Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 12.975.000,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah digunakan namun kwitansi pertanggungjawabannya sebesar Rp. 8.875.000,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

15. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja perjalanan dinas ke Propinsi sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja perjalanan dinas ke Propinsi tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah digunakan namun kwitansi pertanggungjawabannya sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

16. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja tidak langsung pegawai/ Penghasilan Tetap sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak diserahkan kepada pegawai/ penghasilan tetap dan tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 182.250.000,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

17. Dana APB Nagari Cubadak untuk Belanja hibah KAN (Kerapatan Adat Nagari) sebesar Rp. 9.532.200,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) tidak diserahkan kepada KAN tetapi diambil dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 18.106.756,- (delapan belas juta seratus enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi hanya sebesar Rp. 9.532.200,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah)

18. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja hibah PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) sebesar Rp. 18.106.756,- (delapan belas juta seratus enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) tidak diserahkan kepada PKK tetapi diambil terdakwa dengan membuat pertanggungjawaban fiktif baik dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 18.106.756,- (delapan belas juta seratus enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif



(tidak diterima oleh penerima) kepada Lisdawati sebesar Rp. 18.106.489,- (delapan belas juta seratus enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).

19. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja hibah LPMN (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari) sebesar Rp.6.790.067,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kepada LPMN tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Rp. 13.580.067,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh ribu enam puluh tujuh rupiah) telah digunakandengan membuat kwitansi sebesar Rp. 13.580.000,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan yang diserahkan hanya sebesar Rp. 6.790.000,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

20. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja hibah P2BN (Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari)sebesar Rp. 9.365.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdiri dari :

- Pembangunan Semenisasi Jl. Danau kp. Pagaran Jorong Sentosa dari total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dipungut sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kegiatan perbaikan jalan Dolok Sosopan Jr. Harapan Rakyat Nagari Cubadak dari total dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipungut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pembangunan Jalan Pertanian Kp. Pisang Jorong Batang Tuhur dari total dana sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dipungut sebesar Rp. 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah).

Diambil oleh terdakwa melalui sekretaris nagari bernama Else Popi, padahal menurut ketentuan tidak boleh dilakukan pemotongan.

21. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja hibah BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat) sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada pelaksana tetapi diambil oleh terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun yang diserahkan hanya



sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Operasional Nagari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

22. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak diserahkan kepada penerima tetapi diambil oleh terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi kepada Resmidayeti sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun baru diserahkan pada tahun 2014.

23. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Wirid Yasin sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada penerima tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Ripna sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Ratna sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

24. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial Musholla/Mesjid sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak diserahkan kepada penerima tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah digunakan, dan dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa karena tidak didukung kwitansi pertanggungjawaban.

25. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial sumbangan untuk kegiatan Siswa Kurang Mampu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak diserahkan kepada penerima tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Wilson sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Aderil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari anggaran yang tersedia dalam APB Nagari Cubadak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



26. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial sumbangan suka duka sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tidak diserahkan kepada penerima tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Rizal sebesar Rp. 450.000,-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Wilson sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Desi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ada dana sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa karena tidak didukung kwitansi pertanggungjawaban.

27. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial untuk kegiatan Tim Ramadhan Nagari sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada penerima tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

28. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial sumbangan untuk kegiatan pemuda (kompetisi bola kaki) sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada penerima tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

29. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial sumbangan untuk Lomba UKS SD 02 Pasar Cubadak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak diserahkan kepada penerima tetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi kepada Busyra Hadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan yang diserahkan hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).



30. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial sumbangan untuk kegiatan Pemuda Sigalobor (volley ball) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa karena tidak didukung kwitansi pertanggungjawaban.

31. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bantuan sosial sumbangan untuk Kelompok Ternak Kp. Cubadak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak diserahkan kepada penerimatetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Idris sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

32. Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja Tak Terduga Bencana Alam sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada penerimatetapi diambil terdakwa dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Nasrudin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sangkot sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Aderil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Samsul Ahyar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

33. Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp. 25.140.000,- (dua puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah) tidak disetorkan ke Kas Nagari yang bersumber dari :

- surat menyurat tercatat sebesar Rp. 18.610.000,-
- pajak Pasar Cubadak tercatat sebesar Rp. 6.500.000,-
- karcis Pasar Cubadak tercatat sebesar Rp. 2.840.000,-
- karcis Pasar Silang Empat tercatat sebesar Rp. 1.490.000,-

jumlah keseluruhan sebesar Rp. 29.440.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) hanya disetorkan/dibukukan pada kas Nagari sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga dana sebesar Rp. 25.140.000,- (dua puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah) disalahgunakan oleh terdakwa.

- Bahwa untuk melengkapi pertanggungjawaban keuangan dana Nagari Cubadak yang telah dikeluarkan sebagaimana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Cubadak tahun anggaran 2010 sampai dengan



tahun 2013, Terdakwa memerintahkan Bendahara Nagari dan Sekretaris Nagari untuk membuat Surat Pertanggungjawaban fiktif dengan menyetujui dan atau membuat beberapa stempel toko dan wirid yasin serta meminta cap stempel, kwitansi dan faktur kosong untuk digunakan dalam pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan Nagari Cubadak, yaitu :

1. Stempel Kedai Nuansa Indah
2. Stempel Zaky Elektronik
3. Stempel Wirid Yasin Nurul Ikhlas
4. Bengkel Regar Servis (kwitansi dan faktur kosong)
5. Shera Foto Copy (kwitansi dan faktur kosong)
6. Mabur Foto Copy (kwitansi dan faktur kosong)
7. UD AHS 82 (kwitansi dan faktur kosong)
8. DS Group (kwitansi dan faktur kosong)
9. Anggina Foto Copy (kwitansi dan faktur kosong)
10. UD Makmur (kwitansi dan faktur kosong)
11. UD Lestari (kwitansi dan faktur kosong)
12. Toko Bangunan Restu Ibu (kwitansi dan faktur kosong)

- Bahwa terhadap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak yang disalahgunakan, digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya atau orang lain.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Keuangan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman adalah bertentangan dengan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berupa sebagaimana ditentukan dalam:

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- Pasal 3 ayat (3) disebutkan setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/ APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia
- Pasal 18 ayat (3) disebutkan; Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti



yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

b. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 15 ayat (1) huruf I disebutkan Kepala Desa Mempunyai kewajiban “melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa”.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah:

- Pasal 4 ayat (1) disebutkan “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.

- Pasal 122 ayat (6) disebutkan “Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

- Pasal 132 ayat (1) disebutkan “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

- Pasal 2 disebutkan:

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;

- (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dikelola dalam masa satu 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

- Pasal 3 ayat (2) disebutkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa

2. Menetapkan kebijakan tentang



pengelolaan

barang Desa

3. Menetapkan

bendahara Desa

4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan

penerimaan Desa

5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik
Desa

- Pasal 8 ayat (6) disebutkan " Pemerintah Desa dilarang
melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan
Desa"

- Pasal 9 disebutkan :

6. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

7. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat
pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang
timbul dari penggunaan bukti dimaksud

e. Peraturan Daerah Kab. Pasaman Nomor 8 tahun 2007 tentang
Pemerintahan Nagari :

Pasal 15 ayat (2) huruf a disebutkan Wali Nagari mempunyai wewenang
"Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama Bamus Nagari"

Pasal 16 ayat (1) huruf i Jo Peraturan Daerah Kab. Pasaman Nomor 12
tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari Pasal 6 ayat (1) huruf i disebutkan
Wali nagari mempunyai kewajiban "Melaksanakan dan
mempertanggungjawabkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari"

f. Peraturan Daerah Kab. Pasaman Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pemerintahan Nagari Pasal 5 ayat (2) huruf a disebutkan Wali Nagari
mempunyai wewenang "Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Nagari
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Bamus Nagari"

g. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari dan Peraturan Bupati Pasaman
Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari
(P2BN) dengan Alokasi Dana Khusus kepada Pemerintah Nagari maka
Dana P2BN untuk Pemerintah Nagari tidak disediakan lagi dan dialokasikan
untuk Kelompok Pelaksana Kegiatan (KPK) sebesar 3 %.



h. Peraturan Bupati (Perbup) Pasaman Nomor 7 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Nagari:

- Pasal 5 ayat (2) disebutkan "dalam pengelolaan Keuangan nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) Wali Nagari mempunyai kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang nagari
3. Menetapkan Bendahara Nagari
4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari
5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Nagari dan
6. Menetapkan Sekretaris Nagari sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Nagari (PTPKN).

- Pasal 14 ayat (5) disebutkan "Pemerintah Nagari dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari"

- Pasal 15 ayat (1) " Pemerintah Nagari dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja Nagari untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APB Nagari

- Pasal 16 disebutkan:

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Nagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
2. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh PTPKN dan diketahui oleh Wali Nagari atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan belanja dimaksud

i. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Nagari Pasal 9 disebutkan :

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Nagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
2. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh PTPKN atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

j. Peraturan Bupati Pasaman No. 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pasal 27 disebutkan:



1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Nagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
 2. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh PTPKN atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- k.** Peraturan Bupati Pasaman No. 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pasal 19 disebutkan:
1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Nagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
 2. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh PTPKN atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- l.** Perbup Pasaman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari pasal 7 ayat (3) disebutkan "Pemerintah Nagari dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari".
- m.** Pada Perbup Pasaman No. 9 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari pasal 8 ayat (1) " Pemerintah Nagari dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja Nagari untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APB Nagari.
- n.** Pada Perbup Pasaman No. 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal 25 ayat (1) " Pemerintah Nagari dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja Nagari untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APB Nagari.
- o.** Perbup Pasaman No. 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal 26 ayat (3) disebutkan "Pemerintah Nagari dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari.
- p.** Pada Perbup Pasaman No. 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal 17 ayat (1) " Pemerintah Nagari dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja Nagari untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APB Nagari.
- q.** Perbup Pasaman No. 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal 18 ayat (3) disebutkan "Pemerintah Nagari dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan nagari"



r. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/400/BUP-PAS/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari (P2BN) angka XII nomor 8 maka Dana P2BN tahun 2013 untuk Pemerintah Nagari tidak disediakan lagi dan dialokasikan untuk Kelompok Pelaksana Kegiatan (KPK) sebesar 3 %.

s. Surat Bupati Pasaman Nomor : 414.1/1166/BPM/2013 tanggal 7 Juni 2013 disebutkan dalam adanya angka IX tentang Biaya Operasional kegiatan disebutkan: untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di tingkat Nagari, maka Biaya Operasional (OP) pelaksanaan kegiatan BBGRM dapat diambil maksimal 7 % (tujuh persen) dari total alokasi dana BBGRM per Nagari dengan persentase 3 % (tiga persen) untuk Biaya Operasional Tim pelaksana BBGRM dan 4 % (empat persen) untuk biaya Operasional Tim pelaksana Tingkat Nagari.

t. Surat Bupati Pasaman Nomor: 414.1/879/BPM/2012 tanggal 28 Mei 2012 disebutkan dalam angka IX tentang Biaya Operasional kegiatan disebutkan : untuk mendukung kelancaran kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di tingkat Nagari, maka Biaya Operasional (OP) pelaksanaan kegiatan BBGRM dapat diambil maksimal 7 % (tujuh persen) dari total alokasi dana BBGRM per Nagari dengan persentase 3 % (tiga persen) untuk Biaya Operasional Tim pelaksana BBGRM dan 4 % (empat persen) untuk biaya Operasional Tim pelaksana Tingkat Nagari.

- Bahwa Dana APB Nagari Cubadak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 yang telah disalahgunakan oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa telah menguntungkan terdakwa atau orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan dariterdakwa, maka Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dan atau Pemerintahan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman telah dirugikan sebesar **Rp.**

244.471.066,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh enam rupiah), dengan rincian:

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Tahun Anggaran 2010 | Rp. 28.673.000,- |
| Tahun Anggaran 2011 | Rp. 27.046.600,- |
| Tahun Anggaran 2012 | Rp. 48.568.119,- |
| Tahun Anggaran 2013 | Rp. 140.183.347,- |
| Jumlah | Rp. 244.471.066,- (dua ratus empat |



puluh empat juta empat ratus tujuh
puluh satu ribu enam puluh enam
rupiah)

Atau setidaknya sebesar Rp. 129.001.189,- (seratus dua puluh sembilan juta seribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya mendekati nilai tersebut, atau setidaknya perbuatan terdakwa secara langsung telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa TERDAKWA selaku Wali Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman periode tahun 2008 s/d 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/335/BUP-PAS/2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Wali Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto (Kecamatan Duo Koto) atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TERDAKWA yang diberikan tugas menjalankan suatu jabatan umum sebagai Wali Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/335/BUP-PAS/2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pengesahan



Pengangkatan Wali Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman pada Periode Tahun 2008 s.d 2014.

- Bahwa Terdakwa selaku Wali Nagari yang memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari, telah dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi berupa :

A. Penyimpangan dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadaktahun 2010 yang diatur dalam Peraturan Nagari Cubadak Nomor 01 tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2010 yaitu dana yang telah dicairkan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya baik sebagian maupun seluruhnya dengan membuat pertanggungjawaban palsu dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari dan dokumen (kwitansi / nota /Surat Pertanggungjawaban-SPJ) berupa :

1. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja alat tulis kantor dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu Ahmad Husni pemilik UD AHS 82 dan Dasri pemilik DS Group yaitu pada :

- Kwitansi No. 03/010 tanggal 7-1-2010 sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) untuk belanja ATK kepada Ahmad Husni di UD AHS 82
- Kwitansi No.14/010 tanggal 04-02-2010 sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) kepada Ahmad Husni untuk belanja Alat Tulis Kantor (ATK) kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No.24/010 tanggal 18-02-2010 sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Ahmad Husni UD. AHS 82 Simpang Kalam untuk belanja Alat Tulis Kantor (ATK) kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No.42/010 tanggal 19-03-2010 sebesar Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada Ahmad Husni UD. AHS 82 Simpang Kalam untuk belanja ATK Kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No.63/010 tanggal 07-04-2010 sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada Ahmad Husni UD. AHS 82 Simpang Kalam untuk belanja ATK Kantor Wali Nagari Cubadak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.72/010 tanggal 14-04-2010 sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Ahmad Husni UD. AHS 82 Simpang Kalam untuk belanja ATK Kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No.86/010 tanggal 17-05-2010 sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada Ahmad Husni UD. AHS 82 Simpang Kalam untuk belanja ATK Kantor Wali Nagari Cubadak
- Kwitansi No.89/010 tanggal 23-05-2010 sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) kepada Ahmad Husni UD. AHS 82 Simpang Kalam untuk belanja ATK Kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No. 266/010 tanggal 9 November 2010 sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada UD AHS 82 foto Copy Simpang Kalam untuk belanja ATK Kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No. 286/010 tanggal 29 November 2010 sebesar Rp. 248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kepada AHS 82 foto Copy untuk belanja ATK kantor Wali nagari cubadak.
- Kwitansi No.91/010 tanggal 26-05-2010 sebesar Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) kepada Dasri Group Foto Copy Andilan untuk belanja ATK Kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No.145/010 tanggal 13-07-2010 sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Dasri Group Foto Copy Andilan untuk belanja ATK Kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No.183/010 tanggal 03-08-2010 sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Dasri Group Foto Copy Andilan untuk belanja ATK Kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No.189/010 tanggal 23-08-2010 sebesar Rp.248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kepada Dasri Group Foto Copy Andilan untuk belanja ATK Kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No.202/010 tanggal 02-09-2010 sebesar Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Dasri Group Foto Copy Andilan untuk belanja bahan ATK Kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No.205/010 tanggal 18-09-2010 sebesar Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) kepada Dasri Group Foto Copy Andilan untuk belanja ATK Kantor Wali Nagari Cubadak.

Halaman 64 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. 229/010 tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Dasri Group Foto Copy untuk belanja ATK Kantor Wali Nagari Cubadak.

2. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja bahan bakar minyak kompor dan bensin gensetdibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu dan menggunakan stempel dengan nama kedai Nuansa Indah yang tidak pernah ada yaitu pada :

- Kwitansi No. 10/010 tanggal 25-01-2010 sebesar Rp. 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada kedai nasi Nuansa Indah untuk belanja minyak kompor dan mesin ginset kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No.108/010 tanggal 09-06-2010 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Irpan Kedai Nasi Nuansa Indah Pasar Cubadak untuk belanja Minyak Kompor dan Mesin Ginset Kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No.147/010 tanggal 14-07-2010 sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) kepada Linda Kedai Nasi Nuansa Indah pasar Cubadak untuk belanja Minyak kompor dan Mesin Ginset Kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No.187/010 tanggal 12-08-2010 sebesar Rp.59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) kepada Linda Kedai Nasi Nuansa Indah pasar Cubadak untuk belanja minyak kompor dan mesin ginset Kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No.203/010 tanggal 06-09-2010 sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada Linda Kedai Nasi Nuansa Indah pasar Cubadak untuk belanja Bahan Bakar Minyak Kompor dan Mesin Ginset Kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No. 230/010 tanggal 08 Oktober 2010 sebesar Rp. 94.000, (Sembilan puluh empat ribu rupiah) kepada Linda Nuansa Indah untuk belanja bahan bakar minyak kompor dan mesin genset kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No. 263/010 tanggal 04 November 2010 sebesar Rp. 98.000,- (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) kepada Linda Kedai Nasi Nuansa Indah Pasar Cubadak untuk belanja Bahan Bakar minyak Kompor dan mesin genset kantor Wali Nagari Cubadak.

Halaman 65 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. 267/010 tanggal 11 November 2010 sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Linda Kedai Nasi Nuansa Indah Untuk Belanja Bahan Bakar Minyak Kompor dan Mesin Genset.

3. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja jasa servis kendaraan bermotor dibuat dengan stempel yang dibuat dengan menggunakan nama Zaky Elektronik yang tidak pernah ada yaitu pada:

- Kwitansi No.16/010 tanggal 08-02-2010 sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Zaky Elektronik pasar cubadak untuk belanja jasa servis kendaraan dinas kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No.104/010 tanggal 09-06-2010 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Zaky Elektronik untuk belanja jasa servis kendaraan dinas Kantor Wali Nagari Cubadak
- Kwitansi No. 292/010 tanggal 08-12-2010 sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Zaky Elektronik Pasar Cubadak untuk jasa belanja servis kendaraan dinas Kantor Wali Nagari Cubadak.

4. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja pengganti suku cadang dibuat dengan stempel yang dibuat dengan menggunakan nama Zaky Elektronik yang tidak pernah ada yaitu pada :

- Kwitansi No.105/010 tanggal 09-06-2010 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Zaky Elektronik Pasar Cubadak untuk belanja pengganti suku cadang kendaraan dinas Kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No. 293/010 tanggal 08-12-2010 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Zaky Elektronik Pasar Cubadak untuk belanja pengganti suku cadang kendaraan dinas Kantor Wali Nagari Cubadak.

5. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja penggandaan (foto copy) kantor dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu Ahmad Husni pemilik UD AHS 82 yaitu pada :

- Kwitansi No. 02/010 tanggal 5-1-2010 sebesar Rp. 35.500,- (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk belanja foto copy kepada Ahmad Husni di UD AHS 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.15/010 tanggal 04-02-2010 sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) kepada Ahmad Husni untuk belanja Foto copy kantor Wali Nagari Cubadak .
- Kwitansi No.20/010 tanggal 11-02-2010 sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Ahmad Husni UD. AHS 82 Simpang Kalam untuk belanja Foto Copy kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No.25/010 tanggal 18-02-2010 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Ahmad Husni UD. AHS 82 Simpang Kalam untuk belanja Foto Copy kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No.30/010 tanggal 25-02-2010 sebesar Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) kepada Ahmad Husni UD. AHS 82 Simpang Kalam untuk belanja Foto Copy kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No.38/010 tanggal 10-03-2010 sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Ahmad Husni UD. AHS 82 Simpang Kalam untuk belanja Foto Copy kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No.60/010 tanggal 05-04-2010 sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Ahmad Husni UD. AHS 82 Simpang Kalam untuk belanja foto Copy Kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No.64/010 tanggal 12-04-2010 sebesar Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) kepada Ahmad Husni UD. AHS 82 Simpang Kalam untuk belanja foto Copy Kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No.67/010 tanggal 13-04-2010 sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Ahmad Husni UD. AHS 82 Simpang Kalam untuk belanja foto Copy Kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No.85/010 tanggal 15-05-2010 sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Ahmad Husni UD. AHS 82 Simpang Kalam untuk belanja foto Copy Kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No.88/010 tanggal 23-05-2010 sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Ahmad Husni UD. AHS 82 Simpang Kalam untuk belanja foto Copy Kantor Wali Nagari Cubadak.

Halaman 67 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



- Kwitansi No. 262/010 tanggal 01 November 2010 sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada UD AHS 82 untuk belanja Foto Copy.

6. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja makan dan minum harian perangkat dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu menggunakan stempel yang dibuat dengan nama kedai Nuansa Indah yang tidak pernah ada yaitu pada :

- Kwitansi No.143/010 tanggal 12-07-2010 sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada Linda Kedai Nasi Nuansa Indah pasar Cubadak untuk belanja makan dan minum perangkat Nagari Cubadak
- Kwitansi No.181/010 tanggal 03-08-2010 sebesar Rp.234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) kepada Linda Kedai Nasi Nuansa Indah Pasar Cubadak untuk belanja makan dan minum perangkat Kantor Wali Nagari Cubadak
- Kwitansi No.192/010 tanggal 28-08-2010 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Linda Kedai Nasi Nuansa Indah Pasar Cubadak untuk belanja makan dan minum perangkat Nagari Cubadak .
- Kwitansi No.204/010 tanggal 15-09-2010 sebesar Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Linda Kedai Nasi Nuansa Indah Pasar Cubadak untuk belanja makan dan minum perangkat Kantor Wali Nagari Cubadak.
- Kwitansi No. 232/010 tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Linda kedai Nuansa Indah untuk belanja makan dan minum perangkat Nagari Cubadak.
- Kwitansi No. 265/010 tanggal 05 November 2010 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Linda kedai Nasi Nuansa Indah Pasar Cubadak untuk belanja makan dan minum perangkat Nagari Cubadak.

7. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja bantuan sosial Mushallah/Mesjid dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu yaitu pada :

- Kwitansi No.139/010 tanggal 30-06-2010 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Nopeldi untuk belanja



Bantuan Sosial Ke Masjid Nurul Iman Lubuk Lengso Jr.
Pembangunan Nag. Cubadak

- Kwitansi No.140/010 tanggal 30-06-2010 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Aderil untuk belanja Bantuan Sosial Ke Masjid Muara Tambangan Sei Beremas Nag. Cubadak.
- Kwitansi No.200/010 tanggal 30-08-2010 kepada Samsul Ahyar Kepala Jorong Sentosa dan Gusri Eldi Kepala Jorong Batang tuhurbelanja mesjid untuk belanja Sosial Masjid Sentosa dan Batang Tuhur masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

8. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja bantuan sosial Duka dan Cacat dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu yaitu pada :

- Kwitansi No.127/010 tanggal 15-06-2010 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Yulisma
- Kwitansi No.197/010 tanggal 23-08-2010 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Yulisma.
- Kwitansi No.142/010 tanggal 07-07-2010 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sopia Prima Deni

9. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja Perbaikan Pasar Nagari dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu yaitu pada:

- Kwitansi No. 296/010 tanggal 14-12-2010 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Syafrin UD. Makmur Bangunan Pasar Cubadak

10. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tak terduga keadaan darurat dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu yaitu pada :

- Kwitansi No. 294/010 tanggal 10-12-2010 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Yahya.

B. Penyimpangan dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadaktahun 2011 yang diatur dalam Peraturan Nagari (Perna) Nomor 03 tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2011 Jo. Peraturan Nagari (Perna) Nomor 05 tahun 2011 tanggal 1 Nopember 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kecamatan Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2011 yaitu dana yang telah dicairkan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya baik sebagian maupun seluruhnya dengan membuat pertanggungjawaban palsu dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari dan dokumen (kwitansi / nota / Surat Pertanggungjawaban-SPJ) berupa :

1. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja alat tulis kantor dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu Dasri Pemilik foto Copy DS Group dan menggunakan stempel yang dibuat dengan nama Anggina Foto Copy yang tidak pernah ada yaitu pada :

- Kwitansi No. 02/011 tanggal 5-1-2011 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada dasri di Dasri Grup Foto copy
- Kwitansi No. 09/011 tanggal 18-1-2011 sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Dasri di Dasri Grup foto copy.
- Kwitansi No. 16/011 tanggal 28-1-2011 sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) kepada Dasri di Dasri Grup foto copy.
- Kwitansi No. 21/011 tanggal 10-2-2011 sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) kepada Dasri di Dasri Grup foto copy.
- Kwitansi No. 28/011 tanggal 27-2-2011 sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) kepada Dasri di Dasri Grup foto copy.
- Kwitansi No. 33/011 tanggal 2-3-2011 sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) kepada anggina di anggina foto copy.
- Kwitansi No. 55/011 tanggal 29-3-2011 sebesar Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kepada anggina di anggina foto copy.
- Kwitansi No. 58/011 tanggal 1-4-2011 sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada anggina di anggina foto copy
- Kwitansi No. 69/011 tanggal 8-4-2011 sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada anggina di anggina foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. 81/011 tanggal 26-4-2011 sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada anggina di anggina foto copy
- Kwitansi No.85/011 tanggal 28-4-2011 sebesar Rp. 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) kepada anggina di anggina foto copy
- Kwitansi No.89/011 tanggal 3-5-2011 sebesar Rp. 248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kepada anggina di anggina foto copy
- Kwitansi No.93/011 tanggal 11-5-2011 sebesar Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kepada anggina di anggina foto copy
- Kwitansi No.106/011 tanggal 7-6-2011 sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) kepada anggina di anggina foto copy
- Kwitansi No.128/011 tanggal 21-6-2011 sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada anggina di anggina foto copy
- Kwitansi No.195/011 tanggal 15-8-2011 sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada anggina di anggina foto copy
- Kwitansi No.249/011 tanggal 18-10-2011 sebesar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) kepada anggina di anggina foto copy
- Kwitansi No. 273/011 tanggal 8-11-2011 sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk belanja ATK kepada anggina foto copy
- Kwitansi No. 324/011 tanggal 29-12-2011 sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) belanja foto copy kepada Anggina Foto Copy.

2. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja perangkat, materai dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu Dasri pemilik DS Group dan menggunakan stempel yang dibuat dengan nama Anggina Foto Copy yang tidak pernah ada yaitu pada :

- Kwitansi No. 13/011 tanggal 27-1-2011 sebesar Rp.68.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) kepada Dasri

Halaman 71 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. 31/011 tanggal 28-2-2011 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Dasri
- Kwitansi No. 36/011 tanggal 2-3-2011 sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina Foto Copy
- Kwitansi No. 67/011 tanggal 7-4-2011 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina Foto Copy
- Kwitansi No. 130/011 tanggal 21-6-2011 sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina Foto Copy
- Kwitansi No. 208/011 tanggal 9-9-2011 sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina Foto Copy
- Kwitansi No. 228/011 tanggal 28-9-2011 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina Foto Copy.

3. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja bahan bakar minyak kompor dan bensin genset dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu dan menggunakan stempel yang dibuat dengan nama Kedai Nuansa Indah yang tidak pernah ada yaitu pada :

- Kwitansi No. 04/011 tanggal 7-1-2011 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Linda di Kedai Nuansa Indah
- Kwitansi No. 38/011 tanggal 3-3-2011 sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) kepada Linda di Kedai Nuansa Indah
- Kwitansi No. 68/011 tanggal 7-4-2011 sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) kepada Linda di Kedai Nuansa Indah
- Kwitansi No. 95/011 tanggal 24-5-2011 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Linda di Kedai Nuansa Indah
- Kwitansi No. 211/011 tanggal 14-9-2011 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Linda di Kedai Nuansa Indah

4. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja jasa pemeliharaan inventaris kantor dibuat dengan stempel yang dibuat dengan menggunakan nama Zaky elektronik yang tidak pernah ada dan bertandatangan palsu yaitu pada:

- Kwitansi No. 52/011 tanggal 23-3-2011 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada zaky di Zaky Elektronik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. 133/011 tanggal 23-6-2011 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Hadimi di Zaky Elektronik.

5. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja penggandaan (foto copy) dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu Dasri Pemilik DS Group dan menggunakan stempel yang dibuat dengan nama Anggina Foto Copy yang tidak pernah ada yaitu pada :

- Kwitansi No. 01/011 tanggal 5-1-2011 sebesar Rp. 248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kepada Dasri di Dasri Grup foto copy.
- Kwitansi No. 08/011 tanggal 18-1-2011 sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) kepada Dasri di Dasri Grup foto copy.
- Kwitansi No. 17/011 tanggal 28-1-2011 sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Dasri di Dasri Grup foto copy.
- Kwitansi No. 20/011 tanggal 10-2-2011 sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Dasri di Dasri Grup foto copy.
- Kwitansi No. 29/011 tanggal 28-2-2011 sebesar Rp. 120.600,- (seratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) kepada Dasri di Dasri Grup foto copy.
- Kwitansi No. 34/011 tanggal 3-3-2011 sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Anggi di Anggina foto copy.
- Kwitansi No. 59/011 tanggal 1-4-2011 sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina foto copy.
- Kwitansi No. 70/011 tanggal 8-4-2011 sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina foto copy.
- Kwitansi No. 74/011 tanggal 13-4-2011 sebesar Rp. 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina foto copy.
- Kwitansi No. 78/011 tanggal 20-4-2011 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina foto copy

Halaman 73 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. 84/011 tanggal 27-4-2011 sebesar Rp. 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina foto copy
- Kwitansi No. 88/011 tanggal 3-5-2011 sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina foto copy
- Kwitansi No. 129/011 tanggal 21-6-2011 sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina foto copy
- Kwitansi No. 193/011 tanggal 9-8-2011 sebesar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina foto copy
- Kwitansi No. 227/011 tanggal 28-9-2011 sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina foto copy
- Kwitansi No. 250/011 tanggal 18-10-2011 sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina foto copy
- Kwitansi No. 272/011 tanggal 8-11-2011 sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk belanja foto copy kepada anggina foto copy.
- Kwitansi No. 276/011 tanggal 9-11-2011 sebesar Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) belanja foto copy kepada Anggina Foto Copy.
- Kwitansi No. 287/011 tanggal 22-11-2011 sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu) belanja foto Copy kepada Anggina Foto Copy.
- Kwitansi No. 293/011 tanggal 22-11-2011 sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) belanja foto copy kepada Anggina Foto Copy.

6. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja makan dan minum harian perangkat dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu dan menggunakan stempel yang dibuat dengan nama kedai Nuansa Indah yang tidak pernah ada yaitu pada :

- Kwitansi No. 03/011 tanggal 7-1-2011 sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Linda di Kedai Nuansa Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. 19/011 tanggal 7-2-2011 sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Linda di Kedai Nuansa Indah
- Kwitansi No. 26/011 tanggal 24-2-2011 sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) kepada Linda di Kedai Nuansa Indah
- Kwitansi No. 35/011 tanggal 3-3-2011 sebesar Rp. 248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kepada Linda di Kedai Nuansa Indah
- Kwitansi No. 62/011 tanggal 4-4-2011 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Linda di Kedai Nuansa Indah
- Kwitansi No. 86/011 tanggal 28-4-2011 sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Linda di Kedai Nuansa Indah
- Kwitansi No. 87/011 tanggal 2-5-2011 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Linda di Kedai Nuansa Indah
- Kwitansi No. 230/011 tanggal 28-9-2011 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Linda di Kedai Nuansa Indah
- Kwitansi No. 255/011 tanggal 20-10-2011 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Linda di Kedai Nuansa Indah
- Kwitansi No. 295/011 tanggal 23-11-2011 sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) belanja makan dan minum perangkat Nagari kepada LINDA Nuansa Indah .
- Kwitansi No. 310/011 tanggal 20-12-2011 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) belanja makan dan minum kepada Linda.

7. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja bantuan sosial Pembatas Jalan Nagari dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu yaitu pada :

- Kwitansi No. 319/011 tanggal 23-12-2011 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) Pembuatan pembatas Jalan Nagari kepada Basri UD. Bangunan Pasar Cubadak

8. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja bantuan sosial Wirid Yasin dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu yaitu pada :

- Kwitansi No. 318/011 tanggal 23-12-2011 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Resmida Yeti



9. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja biaya pembuatan papan Informasi Profil Nagari dan Papan Kegiatan dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu yaitu pada :

- Kwitansi No. 135/011 tanggal 23-6-2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Hadimi dengan nota pembelian syafrin UD Makmur

10. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja keadaan darurat dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu yaitu pada :

- Kwitansi No. 297/011 tanggal 28-11-2011 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Hardianto yang diperuntukkan untuk :
Wilson sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
Hardianto sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
Samsul ahyar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

C. Penyimpangan dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadaktahun 2012 yang diatur dalam Peraturan Nagari (Perna) Nomor 01 tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Tahun Anggaran 2012 yaitu dana yang telah dicairkan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya baik sebagian maupun seluruhnya dengan membuat pertanggungjawaban palsu dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari dan dokumen (kwitansi / nota /Surat Pertanggungjawaban-SPJ) berupa :

1. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja alat tulis kantor dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu Ahmad Husni pemilik UD AHS 82 dan menggunakan stempel yang dibuat dengan nama Anggina Foto Copy yang tidak pernah ada yaitu pada :

- Kwitansi No. 20/012 Tanggal 22-1-2012 sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Kwitansi No. 49/012 Tanggal 30-1-2012 sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)
- Kwitansi No. 59/012 Tanggal 10-2-2012 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. 06/012 Tanggal 8-1-2012 sebesar Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina Foto Copy.

- Kwitansi No. 25/012 Tanggal 22-1-2012 sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina Foto Copy.

2. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja perangko, materai dan benda pos lainnya dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu Ahmad Husni pemilik UD AHS 82 dan Dasri Pemilik DS GROUP dan menggunakan stempel yang dibuat dengan nama Anggina Foto Copy yang tidak pernah ada yaitu pada :

- Kwitansi No. 58/012 Tanggal 8-2-2012 sebesar Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

- Kwitansi No. 246/012 Tanggal 5-11-2012 sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Kwitansi No.162 /012 Tanggal 21-5-2012 sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina Foto Copy dan ATK.

- Kwitansi No.162 /012 Tanggal 6-7-2012 sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina Foto Copy.

3. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja jasa service peralatan kantor dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu yaitu pada :

- Kwitansi No. 38 /012 Tanggal 26-01-2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama harahap.

- Kwitansi No. 67/012 Tanggal 27-02-2012 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas nama harahap

- Kwitansi No.180/012 Tanggal 28-05-2012 sebesar Rp. 1.482.000,- tetapi tertulis satu juta delapan ratus dua ribu rupiah atas nama Tari.

- Kwitansi No. 180 /012 Tanggal 2-07-2012 sebesar Rp. 1.482.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atas nama Zaky di Zaky elektronik



4. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja perawatan kendaraan Bermotor tahun 2012 dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu yaitu pada:

- Kwitansi No.212/012 Tanggal 15-9-2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk servis kendaraan dinas kepada Regar di Regar Servis.
- Kwitansi No.213/012 Tanggal 15-9-2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk servis penggantian suku cadang kendaraan dinas kepada Regar di Regar Servis.

5. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja cetak dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu dan menggunakan stempel yang dibuat dengan nama Anggina Foto Copy yang tidak pernah ada yaitu pada:

- Kwitansi No.29/012 Tanggal 23-1-2012 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk belanja cetak kepada Anggina di Anggina Foto Copy
- Kwitansi No.163/012 Tanggal 22-5-2012 sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk belanja cetak kepada Anggina di Anggina foto copy.
- Kwitansi No.182/012 Tanggal 29-5-2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk belanja cetak kepada Anggina di Anggina foto copy
- Kwitansi No.163/012 Tanggal 6-7-2012 sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk belanja cetak kepada Anggina di Anggina foto copy.
- Kwitansi No.182/012 Tanggal 2-7-2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk belanja cetak kepada Anggina di Anggina foto copy

6. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja penggandaan (foto copy) dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu Ahmad Husni pemilik UD AHS 82 dan menggunakan stempel yang dibuat dengan nama Anggina Foto Copy yang tidak pernah ada yaitu pada :

- Kwitansi No.21/012 Tanggal 22-1-2012 sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah).



- Kwitansi No.48/012 Tanggal 30-1-2012 sebesar Rp. 263.676,-
(dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Kwitansi No.51/012 Tanggal 1-2-2012 sebesar Rp. 95.000,-
(sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Kwitansi No.61/012 Tanggal 14-2-2012 sebesar Rp. 58.000,-
(lima puluh delapan ribu rupiah).
- Kwitansi No.62/012 Tanggal 14-2-2012 sebesar Rp. 42.000,-
(empat puluh dua ribu rupiah).
- Kwitansi No.147/012 Tanggal 8-5-2012 sebesar Rp.180.000,-
(seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Kwitansi No.148/012 Tanggal 10-5-2012 sebesar Rp.170.000,-
(seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Kwitansi No.148/012 Tanggal 2-7-2012 sebesar Rp.170.000,-
(seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Kwitansi No.286/012 Tanggal 29-12-2012 sebesar Rp.312.100,-
(tiga ratus dua belas ribu seratus rupiah).
- Kwitansi No.78/012 Tanggal 5-3-2012 sebesar Rp.230.000,-
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina Foto copy
- Kwitansi No.79/012 Tanggal 7-3-2012 sebesar Rp.86.000,-
(delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina Foto copy
- Kwitansi No.132/012 Tanggal 23-4-2012 sebesar Rp. 180.000,-
(seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina Foto copy
- Kwitansi No.140/012 Tanggal 2-5-2012 sebesar Rp. 230.000,-
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina Foto copy
- Kwitansi No.155/012 Tanggal 17-5-2012 sebesar Rp.230.000,-
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina Foto copy
- Kwitansi No.140/012 Tanggal 2-7-2012 sebesar Rp. 230.000,-
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.155/012 Tanggal 2-7-2012 sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina Foto copy

7. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja bantuan sosial kegiatan Siswa/ Sekolah dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu yaitu pada:

- Kwitansi No.28/012 Tanggal 23-1-2012 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk belanja sumbangan pembukaan TPQ Pagaran kepada RUSDI namun nota tanda terima 23-1-2013 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diterima SAHLAN
- Kwitansi No.47/012 Tanggal 30-1-2012 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) untuk sumbangan kompetisi bola kepada ARLIN pengurus PPSK

8. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja bantuan sosial sumbangan suka dan duka dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu yaitu pada:

- Kwitansi No.154/012 Tanggal 16-5-2012 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk belanja sumbangan suka cita Kepada Edepri
- Kwitansi No.154/012 Tanggal 2-7-2012 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk belanja sumbangan suka cita Kepada Aderil
- Kwitansi No.151/012 Tanggal 2-7-2012 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk belanja sumbangan suka cita Kepada Dasri

9. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja bantuan sosial untuk Kelompok Tani Bersama dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu idris yaitu pada kwitansi No.230/012 tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

10. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja bantuan sosial untuk Kelompok Tani Sembilan dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu Haslan yaitu pada kwitansi No. 231/012 tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



D. Penyimpangan dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak tahun 2013 yang diatur dalam Peraturan Nagari (Perna) Nomor 02 tahun 2013 tanggal 15 Juni 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Tahun Anggaran 2013 yaitu dana yang telah dicairkan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya baik sebagian maupun seluruhnya dengan membuat pertanggungjawaban palsu dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari dan dokumen (kwitansi / nota / Surat Pertanggungjawaban-SPJ) berupa :

1. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja alat tulis kantor dibuat dengan nama penerima palsu dan bertandatangan palsu dari pemilik Shera Foto Copy dan Mabrur Foto Copy yaitu pada:

- Kwitansi No. 33/013 Tanggal 2-7-2013 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi No. 48/013 Tanggal 5-7-2013 sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi No. 150/013 Tanggal 15-8-2013 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Kwitansi Tanggal 19-8-2013 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kwitansi No. 737/013 Tanggal 30-9-2013 sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- Kwitansi No. 758/013 Tanggal 22-11-2013 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Kwitansi No. 713/013 Tanggal 30-9-2013 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

2. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja alat listrik dan elektronik dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu dari pemilik shera Foto Copy yaitu Kwitansi No. 84/013 Tanggal 17-7-2013 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya dibuat dengan surat pertanggungjawaban dengan nama penerima palsu yaitu Kwitansi No. 152/013 Tanggal 15-8-2013 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



4. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja bahan/baku pengecatan pagar dan Kantor Wali Nagari dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu yaitu pada:

- Kwitansi No. 505/013 tanggal 25 September 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atas nama suhinal pemilik toko bangunan Restu Ibu
- Kwitansi No. 87/013 tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas nama Romel pemilik toko Usaha Romel.

5. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja bahan/bibit tanaman untuk pembenahan kantor dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu Mulyati yaitu pada Kwitansi No. 85/013 tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

6. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja bahan kimia untuk penyemprotan rumput lingkungan kantor dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan dan stempel palsu yaitu pada Kwitansi No. 86/013 tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

7. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja jasa servis kendaraan bermotor dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu yaitu kwitansi No. 89/013 tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama penerima Ali Sabidin.

8. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja pengganti suku cadang dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu yaitu kwitansi No. 90/013 tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama penerima Ali Sabidin.

9. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja cetak dibuat dengan nama penerima palsu dan bertandatangan palsu dari pemilik Shera Foto Copy dan Mabur Foto Copy yaitu pada:

- Kwitansi No. 37/013 Tanggal 3-7-2013 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Kwitansi No. 143/013 Tanggal 13-8-2013 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi No.300/013 Tanggal 18-9-2013 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



- Kwitansi No. 408/013 Tanggal 23-9-2013 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Kwitansi No. 707/013 Tanggal 29-9-2013 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mira Foto Copy dengan nota berstempel Shera Foto copy
- Kwitansi No.735/013 Tanggal 30-9-2013 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

10. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja penggandaan (foto copy) dibuat dengan nama penerima palsu dan bertandatangan palsu dari pemilik Shera Foto Copy dan Maburr Foto Copy yaitu pada:

- Kwitansi No. 40/013 Tanggal 5-7-2013 sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Kwitansi No. 106/013 Tanggal 18-7-2013 sebesar Rp. 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Kwitansi No. 144 /013 Tanggal 13-8-2013 sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Kwitansi No. 160 /013 Tanggal 19-8-2013 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu).
- Kwitansi No. 187 /013 Tanggal 20-8-2013 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kwitansi No. 501 /013 Tanggal 24-9-2013 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kwitansi No. 732 /013 Tanggal 30-9-2013 sebesar Rp. 411.324,- (empat ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- Kwitansi No. 197/013 Tanggal 5-9-2013 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kwitansi No. 302 /013 Tanggal 18-9-2013 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Kwitansi No. 716 /013 Tanggal 30-9-2013 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja hibah PKK dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu Lisdawati yaitu pada :



- Kwitansi No. 24/013 Tanggal 19-6-2013 sebesar Rp. 4.526.689,- (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah)
- Kwitansi No. 45/01 Tanggal 5-7-2013 sebesar Rp. 4.526.600,- (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- Kwitansi No. 701/013 Tanggal 28-9-2013 sebesar Rp. 4.526.600,- (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- Kwitansi No. 776 Tanggal 20-12-2013 sebesar Rp. 4.526.600,- (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah).

12. Pertanggungjawaban penggunaan danabelanja bantuan sosial Wirid Yasin dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu yaitu pada kwitansi No. 52/013 tanggal 26 Juli 2013 senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

13. Pertanggungjawaban penggunaan danabelanja bantuan sosial sumbangan untuk kegiatan Siswa Kurang Mampu dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu yaitu pada:

- Kwitansi No. 103/013 Tanggal 18-7-2013 An. Wilson Jr. Sinuagon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi No. 166/013 Tanggal 19-8-2013 An. Aderil Jr. Sei Beremas sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Kwitansi 608/013 Tanggal 27-9-2013 An. Aderil Jr. Sei Beremas Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

14. Pertanggungjawaban penggunaan danabelanja bantuan sosial sumbangan suka duka dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu yaitu pada :

- Kwitansi No. 111/013 tanggal 19-7-2013 An. Rizal jr. Sentosa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi 134/013 tanggal 26-7-2013 An. Wilson Jr. Sinuagon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi 146/013 tanggal 14-8-2013 An. Desi Jr. Muara Tambangan Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

15. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja bantuan sosial sumbangan untuk kegiatan pemuda (kompetisi bola kaki) dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu yaitu pada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. 78/013 tanggal 17-7-2013 An. Rio ketua Pemuda Jr. Harapan rakyat Nagari Cubadak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Kwitansi 80/013 tanggal 17-7-2013 An. Syafril Jr. Sentosa Nagari Cubadak sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)

16. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja bantuan sosial sumbangan untuk Kelompok Ternak Kp. Cubadak dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu idris yaitu Kwitansi No.203/013 Tanggal 7-9-2013 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

17. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja Tak Terduga Bencana Alam dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsu penerima yaitu pada :

- Kwitansi No.95/013 Tanggal 18-7-2013 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Nasrudin kepala Jorong Sinuangon.

- Kwitansi No.151/013 Tanggal 15-8-2013 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sangkot kepala Jorong Sentosa.

- Kwitansi No.188/013 Tanggal 20-8-2013 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Aderil kepala Jorong Sei Beremas.

- Kwitansi No.207/013 Tanggal 17-9-2013 sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Samsul Ahyar kepala Jorong Sentosa.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Keuangan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman adalah bertentangan dengan :

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- Pasal 3 ayat (3) disebutkan setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/ APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia

- Pasal 18 ayat (3) disebutkan; Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar mengeluarkan atas beban APBN/APBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

b. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 15 ayat (1) huruf I disebutkan Kepala Desa Mempunyai kewajiban “melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa”.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 4 ayat (1) disebutkan “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.

- Pasal 122 ayat (6) disebutkan “Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

- Pasal 132 ayat (1) disebutkan “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

- Pasal 2 disebutkan:

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;

- (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dikelola dalam masa satu 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

- Pasal 3 ayat (2) disebutkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa

2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa



3. Menetapkan
bendahara Desa

2. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan
penerimaan Desa

3. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik
Desa

Pasal 9 disebutkan :

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

2. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat
pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang
timbul dari penggunaan bukti dimaksud

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka Negara dalam hal ini Pemerintah
Daerah Kabupaten Pasaman dan atau Pemerintahan Nagari Cubadak
Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman telah dirugikan sebesar Rp.
129.251.189,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu
seratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian:

Tahun Anggaran 2010 Rp. 14.779.000,-

Tahun Anggaran 2011 Rp. 36.217.600,-

Tahun Anggaran 2012 Rp. 20.008.776,-

Tahun Anggaran 2013 Rp. 57.995.813,-

Jumlah Rp. 129.001.189,- (seratus dua puluh
sembilan juta seribu seratus delapan puluh
sembilan rupiah)

Atau setidaknya-tidaknya mendekati nilai tersebut, atau setidaknya-tidaknya perbuatan
terdakwa secara langsung telah merugikan Keuangan Negara atau
Perekonomian Negara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9
Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum
kepada terdakwa Nomor Reg.Perk: PDS-01/ LS KPG/Ft.1/01/2016, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar sebesar Rp. 234.440.566,- (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) subsidiair 3 tahun (tiga) 3 (tiga) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Januari dan Pebruari 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013, berikut dengan :

- Foto copy buku Kas Umum (BKU) Nag.Cubadak Kec.Duo Koto TA 2013 bulan Januari dan Februari 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 28 Pebruari 2013,
- Daftar tanda terima honorarium Wali Nagari, Perangkat, SPPN dan Da'i Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan Januari dan Pebruari 2013 tanggal 28 Pebruari 2013,
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekanagarian Cubadak bulan Januari dan Pebruari 2013 tanggal 28 Pebruari 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Winda tanggal 28 Pebruari 2013,
- Pemberitahuan pelaksanaan pemutusan sementara cadangan listrik,
- Kwitansi pembayaran kepada Heri Saputra tanggal 28 Pebruari 2013,
- Bukti pembayaran Koran Padang Ekpres tanggal 28 Pebruari 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Aspial tanggal 28 Pebruari 2013,
 - Pembayaran PDAM bulan Januari dan Februari 2013.
2. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Maret 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013, berikut dengan:
- Foto copy Buku Kas Umum (BKU) bulan Maret TA 2013,
 - SPJ Nag.Cubadak Kec. Duo Koto bulan Maret 2013 tanggal 29 Maret 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 28 Maret 2013,
 - Daftar tanda terima honorarium Wali Nagari, Perangkat Nagari, SPPN dan Da'l Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan Maret 2013 tanggal 01 April 2013,
 - Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekanagarian Cubadak bulan Maret 2013 tanggal 01 April 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada Aspial tanggal 28 Maret 2013,
 - Pembayaran rekening air bulan Maret 2013.
3. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan April, Mei dan Juni 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013, berikut dengan:
- Foto copy SPJ Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan April 2013 tanggal 28 April 2013,
 - Buku Kas Umum (BKU) Nag.Cubadak Kec. Duo Koto TA 2013 untuk bulan April 2013 tanggal 30 April 2013,
 - BKU Nag.Cubadak Kec. Duo Koto untuk bulan Mei TA 2013 tanggal 31 Mei 2013,
 - BKU Nag. Cubadak Kec. Duo Koto untuk bulan Juni TA 2013 tanggal 20 Juni 2013,
 - SPJ Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan Mei 2013 tanggal 31 Mei 2013,
 - SPJ bulan Juni 2013 tanggal 20 Juni 2013, kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubi tanggal 19 Juni 2013,
 - Daftar tanda terima honorarium Wali Nagari, Perangkat Nagari, SPPN dan Dai Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan April, Mei dan Juni 2013 tanggal 20 Juni 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada DASRI tanggal 19 Juni 2013,
 - Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekanagarian Cubadak bulan April, Mei dan Juni 2013 tanggal 20 Juni 2013,

Halaman 89 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Mairini Yanti tanggal 19 Juni 2013,
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari & Petugas Kebersihan Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan Januari s/d Juni 2013 tanggal 20 Juni 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 19 Juni 2013,
- Daftar tanda terima honorarium Pengguna Anggaran, PTPKN, dan Bendahara Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan Januari s/d Juni 2013 tanggal 20 Juni 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 19 Juni 2013,
- Surat Perintah Tugas Nomor 01/Tahun 2012 kepada M.Dahril Lubis, Else Popi dan Gesla Yanti tanggal 28 Pebruari 2013,
- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) an. M.Dahril Lubis tanggal 28 Pebruari 2013, Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 19 Juni 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Gesla Yanti tanggal 19 Juni 2013, SPPD an.Else Popi tanggal 28 Pebruari 2013,
- SPPD an. Gesla Yanti tanggal 28 Pebruari 2013,
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 28 Pebruari 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Hadimi tanggal 19 Juni 2013,
- Surat Perintah Tugas kepada Hadimi tanggal 1 Maret 2013,
- SPPD an. Hadimi tanggal 28 Pebruari 2013,
- Laporan Perjalanan Dinas tanggal 1 Maret 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 19 Juni 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 19 Juni 2013,
- Surat Perintah Tugas No.03/Tahun 2013 kepada M.Dahril Lubis dan Else Popi tanggal 02 Maret 2013,
- SPPD an.M.Dahril Lubis tanggal 01 Maret 2013,
- Laporan Perjalanan Dinas tanggal 01 Maret 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 19 Juni 2013,
- Surat Perintah Tugas No. 04/Tahun 2013 kepada Else Popi dan Gesla Yanti tanggal 06 Maret 2013,
- SPPD an. Else Popi tanggal 6 Maret 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Gesla Yanti tanggal 19 Juni 2013,
- SPPD an. Gesla Yanti tanggal 6 Maret 2013,
- Laporan Perjalanan Dinas tanggal 6 Maret 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Hadimi tanggal 19 Juni 2013,

Halaman 90 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas No. 5/Tahun 2013 an. Hadimi tanggal 07 Maret 2013, SPPD an. Hadimi tanggal 07 Maret 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 19 Juni 2013,
 - Surat perintah Tugas kepada M.Dahril Lubis tanggal 07 Maret 2013, SPPD an. M.Dahril Lubis tanggal 17 Maret 2013,
 - Laporan Perjalanan Dinas tanggal 7 Maret 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 19 Juni 2013,
 - Surat Perintah Tugas kepada M.Dahril Lubis tanggal 6 Maret 2013, SPPD an.M.Dahril Lubis tanggal 6 Mei 2013,
 - Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 6 Mei 2013,
 - Surat Perintah Tugas kepada Else Popi tanggal 15 Mei 2013,
 - SPPD an.Else Popi tanggal 15 Mei 2013,
 - Laporan Perjalanan Dinas tanggal 15 Mei 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 19 Juni 2013,
 - Surat Perintah Tugas kepada M.Dahril Lubis tanggal 10 Juni 2013,
 - SPPD an. M.Dahril Lubis tanggal 10 Juni 2013,
 - Laporan Hasil perjalanan dinas tanggal 13 Juni 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada Sulhamnis tanggal 19 Juni 2013,
4. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Juli 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013
5. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Agustus 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013
6. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan September 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013
7. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Oktober, November 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013
8. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Desember 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013.
- berikut dengan:
- Foto copy Hasil verifikasi SPJ Nag.Cubadak tanggal 28 April 2014,
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 15 Januari 2013,
 - Kwitansi/Bukti penerimaan alokasi dana Nagari kepada Pemerintahan Nagari tanggal 28 April 2014,
 - Laporan realisasi bulan Januari s/d Desember 2013 sesuai APB Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013,

Halaman 91 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BKU Nag.Cubadak bulan Desember TA 2013 tanggal 30 Desember 2013,
 - Laporan realisasi APB Nagari Cubadak bulan Desember 2013 tanggal 30 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 04 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada Sulhaddi tanggal 09 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 09 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada Busyra Hadi tanggal 18 Desember 2013,
 - Tanda bukti penyetoran tanggal 18 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada Sukirman tanggal 18 Desember 2013,
 - Tanda Bukti penyetoran tanggal 18 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada Isrun tanggal 18 Desember 2013,
 - Tanda Bukti penyetoran tanggal 18 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 20 Desember 2013,
 - Daftar tanda terima honorarium WN dan Perangkat Nagari bulan Desember 2013 tanggal 20 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada Mairini Yanti tanggal 20 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 20 Desember 2013,
 - Daftar Tanda terima honorarium pengguna anggaran,
 - PTPKN, dan bendahara Nagari Cubadak bulan Desember 2013 tanggal 20 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada Resmida Yeti tanggal 20 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Azizan tanggal 20 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada Lisda Wati tanggal 20 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada Suhernim tanggal 20 Desember 2013,
9. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pilwana
- 10.1 (satu) rangkap SPJ Bulan Bakti Gotong Royong Air Mancur Nagari Cubadak Tahun 2013.

Halaman 92 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1 (satu) rangkap Rekomendasi Nomor:140/45/Pemnag-2013 tanggal 26 Maret 2013 berikut rekomendasi Camat Duo Koto Nomor :900/164/Keu-2012 tanggal 22 Maret 2013 dan rekomendasi Camat Duo Koto Nomor : 900/165/Keu-2012 tanggal 22 Maret 2013

12.1 (satu) rangkap Rekomendasi Nomor:140/10/Pemnag-2013 tanggal 17 September 2013 berikut rekomendasi Camat Duo Koto Nomor :900/825/Keu-2013 tanggal 16 September 2013.

13.1 (satu) rangkap foto copy Rekomendasi Nomor:140/17/Pemnag-2013 tanggal 26 Juni 2013 berikut rekomendasi Camat Duo Koto Nomor : 900/24/Keu-2013 tanggal 24 Juni 2013.

14.1 (satu) rangkap Rekomendasi Nomor:140/35/Pemnag-2013 tanggal 30 Juli 2013 berikut rekomendasi Camat Duo Koto Nomor :900/727/Keu-2013 tanggal 29 Juli 2013 dan verifikasi Camat Duo Koto Nomor :900/728/Keu-2013 tanggal 29 Juli 2013

15.1 (satu) rangkap Rekomendasi Nomor:140/27/Pemnag-2013 tanggal 05 Maret 2013 berikut rekomendasi Camat Duo Koto Nomor :900/089/Keu-2012 tanggal 22 Maret 2013.

16.1 (satu) rangkap Rekomendasi Nomor:140/28/Pemnag-2013 tanggal 17 Desember 2013 berikut foto kopi rekomendasi Camat Duo Koto Nomor : 900/993/Keu-2013 tanggal 5 Desember 2013 dan verifikasi Camat Duo Koto Nomor :900/994/Keu-2013 tanggal 5 Desember 2013.

17.1 (satu) rangkap Rekomendasi Nomor:140/09/Pemnag-2013 tanggal 12 November 2013 rekomendasi Camat Duo Koto Nomor :900/930/Keu-2013 tanggal 11 Nopember 2013 dan verifikasi Camat Duo Koto Nomor : 900/931/Keu-2013 tanggal 11 Nopember 2013.

18.1 (satu) rangkap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun Anggaran 2013.

19.1 (satu) rangkap Berita Acara No: 03/BAMUS-NC/2013, Persetujuan Bersama Wali Nagari Cubadak Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Tahun Anggaran 2013.

20.1 (satu) rangkap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun Anggaran 2013.

21.1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun Anggaran 2013

22.1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No: 188.45/1118/BUP-PAS/2013 tanggal 13 Desember 2013 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Nagari Cubadak Tahun Anggaran 2013.

23.1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No:188.45/109/BUP-PAS/2013 Tentang Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Se- Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013.

24.1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No: 188.45/945/BUP-PAS/2013 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2013.

25.1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Juni Tahun 2012

26.1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Juli Tahun 2012

27.1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Agustus, September dan Oktober Tahun 2012

28.1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan November dan Desember Tahun 2012

29.1 (satu) rangkap Rekomendasi Nomor:140/03/Pemnag-2012 tanggal 10 September 2012 beserta fotocopy rekomendasi Camat Duo Koto Nomor : 900/742/Keu-2012 tanggal 10 Desember 2012.

30.1 (satu) rangkap rekomendasi Nomor : 140/23//Pemnag-2012 tanggal 10 Desember 2012.

31.1 (satu) rangkap rekomendasi Nomor : 140/030/Pemnag-2012 tanggal 28 Mei 2012 beserta foto copy rekomendasi Nomor : 900/549/Keu-2012 tanggal 09 Agustus 2012.

32.1 (satu) rangkap rekomendasi Nomor : 140/25/ Pemnag-2012 tanggal 27 Maret 2012.

33.1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun 2012.

34.1 (satu) rangkap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun Anggaran 2012

35.1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Januari Tahun 2011

36.1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Februari Tahun 2011

37.1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Maret Tahun 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38.1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan April Tahun 2011

39.1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Mei Tahun 2011

40.1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Juni Tahun 2011

41.1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Agustus Tahun 2011

42.1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan September Tahun 2011

43.1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Oktober Tahun 2011

44.1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Nopember Tahun 2011

45.1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Desember Tahun 2011

46.1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) yang disyahkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Nomor: 188.45/27/BUP-PAS/2010 tanggal 7 Juni 2010.

47.1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Januari Tahun 2010, berikut dengan :

- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 5 Januari 2010
- Surat Perintah Tugas kepada Zulfikri tanggal 5 Januari 2010;
- SPPD an. Zulfikri tanggal 5 Januari 2010;
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 5 Januari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 5 Januari 2010;
- Tanda terima tanggal 5 Januari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 7 Januari 2010;
- Tanda terima tanggal 7 Januari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lokot tanggal 11 Januari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Deliana tanggal 11 Januari 2010;
- Tanda terima tanggal 11 Januari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yelman tanggal 12 Januari 2010;
- Surat Perintah Tugas kepada Yelman tanggal 12 Januari 2010;
- SPPD an. Yelman tanggal 12 Januari 2010;
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 12 Januari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 12 Januari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 18 Januari 2010;
- Tanda terima tanggal 18 Januari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Deliana tanggal 15 Januari 2010;
- Tanda terima tanggal 25 Januari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Wahdi tanggal 25 Januari 2010;
- Tanda terima tanggal 25 Januari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 26 Januari 2010;
- Surat Perintah Tugas kepada Else Popi tanggal 26 Januari 2010;
- SPPD an. Else Popi tanggal 26 Januari 2010;
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 26 Januari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 26 Januari 2010;
- Surat perintah Tugas kepada Zulfikri tanggal 26 Januari 2010;
- SPPD an. Zulfikri tanggal 26 Januari 2010;
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 26 Januari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 28 Januari 2010;
- Tanda terima tanggal 26 Januari 2010.

48. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Februari Tahun 2010, berikut dengan:

- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 4 Pebruari 2010;
- Tanda terima tanggal 4 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 4 Pebruari 2010;
- Tanda terima tanggal 4 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zaki tanggal 8 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Deliana tanggal 9 Pebruari 2010;
- Tanda terima tanggal 9 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Gusdendi tanggal 9 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis Tanggal 10 Pebruari 2010;
- Surat Perintah Tugas kepada M.Dahril Lubis tanggal 10 Pebruari 2010;
- SPPD an. M.Dahril Lubis tanggal 10 Pebruari 2010;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 10 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 11 Pebruari 2010;
- Tanda terima tanggal 9 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 15 Pebruari 2010;

Halaman 96 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Farida tanggal 15 Pebruari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 17 Pebruari 2010;
 - Surat Perintah Tugas kepada M.Dahril Lubis tanggal 17 Pebruari 2010;
 - SPPD an. M.Dahril Lubis tanggal 17 Pebruari 2010;
 - Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 17 Pebruari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 18 Pebruari 2010;
 - Tanda terima tanggal 18 Pebruari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 18 Pebruari 2010;
 - Tanda terima tanggal 18 Pebruari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Deliana tanggal 23 Pebruari 2010;
 - Tanda terima tanggal 23 Pebruari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Wahdi tanggal 23 Pebruari 2010;
 - Tanda terima tanggal 23 Pebruari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Risman tanggal 24 Pebruari 2010;
 - Surat Perintah Tugas kepada Risman tanggal 24 Pebruari 2010;
 - SPPD an. Risman tanggal 24 Pebruari 2010;
 - Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 24 Pebruari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 25 Pebruari 2010;
 - Surat Perintah Tugas kepada M.Dahril Lubis tanggal 25 Pebruari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 25 Pebruari 2010;
49. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Maret Tahun 2010, berikut dengan :
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 3 Maret 2010;
 - Daftar tanda terima tunjangan penghasil PAN Kaur Nag.Cubadak untuk bulan Januari, Pebruari Tahun 2010; tanggal 3 Maret 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 3 maret 2010;
 - Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN staf Nag.Cubadak untuk bulan Januari dan Pebruari 2010 tanggal 3 Maret 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Vitra tanggal 3 Maret 2010;
 - Tanda terima dari percetakan Mita Luhur tanggal 3 maret 2010;

Halaman 97 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Bustanil Arifin Lubis tanggal 4 Maret 2010;
- Surat Perintah Tugas kepada Bustanil Arifin Lubis,SH tanggal 4 Maret 2010;
- SPPD an. Bustanil Arifin Lubis, SH tanggal 4 maret 2010;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 4 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yelman tanggal 4 Maret 2010;
- Surat Perintah Tugas kepada Yelman tanggal 4 Maret 2010;
- SPPD an. Yelman tanggal 4 Maret 2010;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 4 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 6 Maret 2010;
- Surat Perintah Tugas kepada M.Dahril Lubis tanggal 6 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Deliana tanggal 9 Maret 2010;
- Tanda terima tanggal 9 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 10 Maret 2010;
- Tanda terima tanggal 10 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 11 Maret 2010;
- Surat Perintah Tugas kepada M.Dahril Lubi tanggal 11 Maret 2010;
- SPPD an. M.Dahril Lubis tanggal 11 Maret 2010;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 11 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 15 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 18 maret 2010;
- Surat perintah Tugas kepada Else Popi tanggal 18 maret 2010;
- SPPD an. Else Popi tanggal 18 Maret 2010;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 18 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 19 Maret 2010;
- Tanda terima tanggal 19 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 26 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 26 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna diterima oleh Else Popi tanggal 26 Maret 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nag.Cubadak untuk bulan Januari dan Februari 2010 tanggal 26 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Risman tanggal 26 Maret 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kaur Nagari, Nagari Cubadak untuk bulan Januari dan Februari 2010 tanggal 26 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Fitri Yasri SP.i tanggal 26 Maret 2010;

Halaman 98 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Erpin tanggal 26 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yudefri tanggal 26 Maret 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak untuk bulan Januari 2010 tanggal 01 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 26 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 26 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 26 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 26 Maret 2010;
- Rekening listrik Kantor Wali Nagari Cubadak bulan Januari 2010;
- Rekening listrik Kantor Wali Nagari Cubadak bulan Februari 2010;
- Rekening listrik Kantor Wali Nagari Cubadak bulan Maret 2010

50. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan April Tahun 2010, berikut dengan :

- SPJ Nagari Cubadak bulan April 2010 tanggal 28 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 1 April 2010;
- Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN Kaur Nagari, Nag.Cubadak untuk bulan Maret, April Tahun 2010 tanggal 1 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 1 April 2010;
- Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN Staf Nagari, Nag.Cubadak untuk bulan Maret dan April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 1 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Deliana tanggal 1 April 2010;
- Tanda terima tanggal 1 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Bustanil Arifin Lubis, SH tanggal 5 April 2010;
- Surat Perintah Tugas kepada Bustanil Arifin Lubis,SH tanggal 5 April 2010;
- SPPD Nomor: 12/SPPD/CDK/2010 an. Bustanil Arifin Lubis,SH. Tanggal 5 April 2010;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 5 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 5 April 2010;
- Tanda terima tanggal 5 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 7 April 2010;
- Surat Perintah Tugas kepada Lasna tanggal 7 April 2010;
- SPPD Nomor: 14/SPPD/CDK/2010 an.Lasna tanggal 7 April 2010;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 7 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 7 April 2010;

Halaman 99 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD Nomor: 13/SPPD/CDK/2010 an. Alse Popi tanggal 7 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 7 April 2010;
- Tanda terima tanggal 7 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 12 April 2010;
- Tanda terima tanggal 15 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Sintia tanggal 12 April 2010;
- Tanda terima tanggal 12 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Deliana tanggal 14 April 2010;
- Tanda terima tanggal 14 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 13 April 2010;
- Tanda terima tanggal 13 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 14 April 2010;
- Surat Petintah Tugas Nomor: 16 Tahun 2010;
- SPPD Nomor: 15/SPPD/CDK/2010 an.M.Dahril Lubis tanggal 14 April 2010;
- Laporan hasil pelaksanaan dinas tanggal 14 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Risman tanggal 14 April 2010;
- Surat Perintah Tugas Nomor: 17 Tahun 2010 an.Risman tanggal 14 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yelman tanggal 14 April 2010;
- Surat Perintah Tugas Nomor: 18 tahun 2010 an. Yelman tanggal 14 April 2010;
- SPPD Nomor: 16/SPPD/CDK/2010 an. Yelman tanggal 14 April 2010;
- Hasil Perjalanan dinas tanggal 14 April 2010;
- Kwitansi pembayaran tanggal 14 April 2010;
- Surat Perintah Tugas Nomor: 19 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 kepada Bustanil Arifin Lubis,SH
- SPPD Nomor: 17/SPPD/CKD/2010 tanggal 14 April 2010 an. Bustanil Arifin Lubis,SH;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 14 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Lubis tanggal 14 April 2010;
- Tanda terima tanggal 14 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Deliana tanggal 19 April 2010;
- Tanda terima tanggal 19 April 2010;
- Daftar hadir staf miting perangkat Nag.Cubadak pada tanggal 19 April 2010;

Halaman 100 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Admaja tanggal 22 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 22 April 2010;
- Rekening listrik Kantor Wali Nagari Cubadak bulan April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Vita tanggal 26 April 2010;
- Tanda terima tanggal 26 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Afrizal SK tanggal 26 April 2010;
- VITA tanggal 28 April 2010;
- Tanda terima tanggal 28 April 2010;

51. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Mei Tahun 2010. Berikut dengan :

- SPJ Nagari Cubadak bulan Mei 2010 tanggal 28 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 3 Mei 2010;
- Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN Kaur Nagari, Nag.Cubadak untuk bulan Mei 2010
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 3 Mei 2010;
- Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN Staf Nagari, Nag.Cubadak untuk bulan Mei 2010
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 3 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada deliana tanggal 11 Mei 2010;
- Tanda terima tanggal 11 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 15 Mei 2010;
- Surat Perintah Tugas Nomor:20 Tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 an. M. Dahril lubis;
- SPPD Nomor :18/SPPD/CKD/2010 tanggal 15 Mei 2010 an. M. Dahril Lubis;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 15 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 15 Mei 2010;
- Tanda terima tanggal 15 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 17 Mei 2010;
- Tanda terima tanggal 17 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 21 Mei 2010;
- Rekening listrik Kantor Wali Nagari Cubadak bulan Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 23 Mei 2010;
- Tanda terima tanggal 23 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 23 Mei 2010;
- Tanda terima tanggal 23 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Deliana tanggal 27 Mei 2010;

Halaman 101 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima tanggal 27 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 26 Mei 2010;
- Tanda terima tanggal 26 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 27 Mei 2010;
- Surat Perintah Tugas Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010 an.

Else popi;

- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 27 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Mairini Yanti tanggal 27 Mei 2010;
- Surat Perintah Tugas Nomor: 22 tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010 an.

Mairini Yanti;

- SPPD Nomor 20/SPPD/CDK/2010 tanggal 27 Mei 2010 an. Mairini Yanti;

- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 27 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 27 Mei 2010;
- Tanda terima tanggal 27 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 27 Mei 2010;
- Tanda terima tanggal 27 Mei 2010;

52. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Juni Tahun 2010, berikut dengan

- SPJ Nag.Cubadak bulan Juni 2010 tanggal 30 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 01 Juni 2010;
- Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN Kaur Nagari, Nag.Cubadak untuk bulan Juni 2010 ;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 01 Juni 2010;
- Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN Staf Nagari, Nag.Cubadak untuk bulan Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 01 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Rina tanggal 4 Juni 2010;
- Faktur pembelian barang dari Mabrur dengan jumlah Rp.243.000,-
- Faktur pembelian barang dari Mabrur dengan jumlah Rp.322.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Vita tanggal 4 Juni 2010;
- Pembelian barang dari CV.Mita Luhur dengan jumlah Rp.510.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Reski tanggal 7 Juni 2010;
- Faktur pembelian barang dari Rezki tanggal 27 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Risman tanggal 7 Juni 2010;
- Surat Perintah Tugas No: 23 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 an.

Risman;

Halaman 102 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD No: 21/SPPD/CDK/2010 tanggal 7 Juni 2010 an. Risman;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 7 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Deliana tanggal 8 Juni 2010;
- Nota tanggal 8 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zaki tanggal 9 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zaki tanggal 9 Juni 2010;
- Nota tanggal 9 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 9 Juni 2010;
- Surat Perintah Tugas No. 24 Tahun 2010 tanggal 9 Juni 2010 an. M.Dahril Lubis;
- SPPD No: 22/SPPD/CDK/2010 tanggal 9 Juni 2010 an. M.Dahril Lubis;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 9 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 9 Juni 2010;
- Nota tanggal 9 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Irpan tanggal 9 Juni 2010;
- Nota tanggal 9 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 9 Juni 2010;
- Nota tanggal 9 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 10 Juni 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kaur Nagari, Nag.Cubadak tanggal 10 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 10 Juni 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari, Nag.Cubadak untuk bulan Maret, April dan Mei 2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Fitri Yasri tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Erpin tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Rusdiar tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yudefri tanggal 10 Juni 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekanagarian Cubadak untuk Bulan Februari, Maret dan April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 10 Juni 2010;

Halaman 103 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Adnan Nst tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lisran tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lisda wati tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yuhardin tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 15 Juni 2010;
- Rekening listrik kantor Wali Nagari Cubadak bulan Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Almarhum Zina diterima oleh Yulisman tanggal 15 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Adi tanggal 19 Juni 2010;
- Nota tanggal 19 juni 2010;
- Surat Perjanjian Kontrak (SPK) tanggal 19 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Vita tanggal 22 Juni 2010;
- Faktur pembelian barang dari CV.Mita Luhur dengan Jumlah Rp.200.000,-
- Faktur pembelian barang dari CV Mita Luhur dengan jumlah Rp.150.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Toko Reski tanggal 22 Juni 2010;
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.130.000,-
- Faktur pembelian barang dengan jumlah Rp.68.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 22 Juni 2010;
- Surat Perintah Tugas No. 25 Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 an. Else Popi dan Lasna;
- SPPD No. 23/SPPD/CDK/2010 tanggal 22 Juni 2010 an. Else Popi;
- Kwitansi pembayaran kepada LASNA tanggal 22 Juni 2010;
- SPPD No. 24/SPPD/CDK/2010 tanggal 22 Juni 2010 an. Lasna;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 22 Juni 2010;
- Nota tanggal 23 Juni 2010;
- Nota tanggal 28 Juni 2010;
- Nota tanggal 25 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 25 Juni 2010;
- Daftar hadir Musrenbang Nag. Cubadak pada tanggal 23 Juni 2010 Nag.Cubadak ;
- Daftar hadir Rapat hasil Musrenbang Nag.Cubadak pada tanggal 28 Juni 2010;
- Daftar hadir Tiem Perumus Hasil Musrenbang Nag.Cubadak Tahun 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Edi Burhan tanggal 24 Juni 2010;

Halaman 104 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur dari CV.Necis Ima Busana tanggal 24 Juni 2010;
- Surat Perjanjian Kontrak (SPK) tanggal 24 Juni 2010;
- Daftar tanda terima pakaian adat daerah Wali Nagari & Perangkat Nagari, Nag.Cubadak Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Hendra Nofrisal tanggal 29 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Sadli tanggal 30 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Erpin tanggal 30 Juni 2010;
- Surat No; 05/Pan.MTQ/NC/2010 tanggal 17 Mei 2010 perihal Permintaan Dana MTQ Nag.Cubadak;
- Susunan Panitia MTQ Nag.Cubadak Tahun 2010;
- Daftar Penggunaan MTQ Nag.Cubadak Tahun 2010
- Kwitansi pembayaran kepada Bustanil Arifin Lubis, tanggal 30 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nopeldi tanggal 30 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Aderi tanggal 30 Juni 2010;

53. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Juli Tahun 2010, berikut dengan:

- SPJ Nag.Cubadak Bulan Juli 2010 tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Mila tanggal 1 Juli 2010;
- Nota tanggal 1 Juli 2010;
- Daftar hadir Sosialisasi Padat Karya Nag.Cubadak tanggal 01 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Sopia Deni tanggal 7 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 12 Juli 2010;
- Nota dengan harga Rp.90.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 13 Juli 2010;
- Nota tanggal 13 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada DASRI tanggal 13 Juli 2010;
- Nota tanggal 13 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada LINDA tanggal 14 Juli 2010;
- Nota tanggal 14 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada LINDA tanggal 16 Juli 2010;
- Nota tanggal 16 Juli 2010;
- Daftar hadir Pertemuan Penyelesaian Masalah Ninik Mamak Kp.Silagun Jum'at tanggal 16 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada AFNI tanggal 20 Juli 2010;
- Kwitansi No: 26 dengan jumlah Rp.200.000,- bulan Maret 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. 21 dengan jumlah Rp.50.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada DASRI tanggal 23 Juli 2010;
- Rekening listrik kantor Wali Nagari bulan Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada SYUMARLIN tanggal 23 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada SYUMARLIN dengan jumlah Rp.200.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada ZULFIKRI tanggal 30 Juli 2010;
- Daftar tanda terima honorarium PAN Kaur Nagari, Nag.Cubadak bulan Juli 2010 tanggal 3 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada LASNA tanggal 30 Juli 2010;
- Daftar tanda terima honorarium PAN Staf Nagari, Nag.Cubadak bulan Juli 2010 tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada NIZAMI LUBIS tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.DAHRIL LUBIS tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada ELSE POPI tanggal 23 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada ZULFIKRI tanggal 30 Juli 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kaur Nagari, Nag.Cubadak bulan Juni 2010 tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada LASNA tanggal 30 Juli 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari, Nag.Cubadak bulan Juni 2010 tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Fitri Yusni tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Erpin tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Rusdiar tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yudefri tanggal 30 Juli 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan Mei dan Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Adnan Nst tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lisda Wati tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lisran tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yuhardin tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 30 Juli 2010;

Halaman 106 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Toko Indah Anwar dengan jumlah Rp.104.000,-
 - Faktur Toko Indah Anwar tgl. 7 Juni 2010 dengan jumlah Rp.246.000,-
 - Tanda terima uang pengisian Monografi Kejorongan Th.2010;
 - Faktur Toko Indah Anwar dengan jumlah Rp.104.000,-
 - Faktur Toko Indah Anwar tgl. 7 Juni 2010 dengan jumlah Rp.246.000,-
 - Tanda terima uang pengisian Monografi Kejorongan Th. 2010;
54. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Agustus Tahun 2010, berikut dengan:
- SPJ bulan Agustus 2010 tanggal 30 Agustus 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada LINDA tanggal 03 Agustus 2010;
 - Faktur tanggal 3 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.234.000,-
 - Daftar hadir Musyawarah PBB 2010 Nag.Cubadak pada tanggal 03 Agustus 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 3 Agustus 2010;
 - Faktur tanggal 3 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.183.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 3 Agustus 2010;
 - Faktur tanggal 3 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.245.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 12 Agustus 2010;
 - Faktur tanggal 12 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.59.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 23 Agustus 2010;
 - Faktur tanggal 23 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.150.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 23 Agustus 2010;
 - Faktur tanggal 23 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.248.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 23 Agustus 2010;
 - Faktur tanggal 23 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.150.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Yuhardin tanggal 28 Agustus 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 28 Agustus 2010;
 - Faktur tanggal 28 Agustus 2010 dengan jumlah 200.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 30 Agustus 2010;
 - Rekening listrik Kantor Wali Nagari Cubadak bulan Agustus 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Yulisma tanggal 23 Agustus 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Abdul tanggal 30 Agustus 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Syamsul Ahyar tanggal 30 Agustus 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar tanda terima Bantuan Sosial Mesjid di Nag.Cubadak Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010;
- 55. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan September Tahun 2010, berikut dengan:
 - SPJ bulan September 2010 tanggal 30 September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 2 September 2010;
 - Faktur tanggal 2 April 2010 dengan jumlah Rp.260.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 2 September 2010;
 - Faktru tanggal 2 September 2010 dengan jumlah Rp.193.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 6 September 2010;
 - Faktur tanggal 6 September 2010 dengan jumlah Rp.88.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 15 September 2010;
 - Faktur tanggal 15 September 2010 dengan jumlah Rp.195.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 18 September 2010;
 - Faktur tanggal 18 September 2010 dengan jumlah Rp.98.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 30 September 2010;
 - Rekening listrik kantor Wali Nag.Cubadak bulan September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Yurinsa tanggal 30 September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Toko Tekstile Lubrata dengan jumlah Rp.6.500.000,-
 - Surat perjanjian Kontrak (SPK) tanggal 30 September 2010;
 - 2 (dua) rangkap Daftar tanda terima pakaian dinas Wali Nagari dan perangkat Nagari, Nag.Cubadak Tahun 2010 tanggal 30 september 2010;
 - 2 (dua) rangkap Daftar tanda terima pakai dinas kepala Jorong Sekenagarian Cubadak Tahun 2010 tanggal 30 September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril lubis tanggal 30 Agustus 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal ...Agustus 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 30 September 2010;
 - Daftar tanda terima honorarium Kaur Nagari, bulan Juli dan Agustus 2010 tanggal 30 September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 30 September 2010;
 - Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari, Nag.Cubadak bulan Juli dan Agustus 2010; tanggal 30 September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Fitri Yasri tanggal 30 September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Erpin tanggal 30 September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Rusdiar tanggal 30 September 2010;

Halaman 108 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Yudefri tanggal 30 September 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan Juli dan Agustus 2010 tanggal 30 September 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 30 September 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 30 September 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 30 September 2010;

56. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Oktober Tahun 2010, berikut dengan :

- SPJ bulan Oktober 2010 tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 01 Oktober 2010;
- Nota tanggal 2 Oktober 2010 dengan jumlah Rp.390.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 4 Oktober 2010;
- Nota tanggal 4 Oktober 2010 dengan jumlah Rp.180.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 8 Oktober 2010;
- Nota tanggal 8 Oktober 2010 dengan jumlah Rp.94.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Zaki tanggal 13 Oktober 2010;
- Nota tanggal 13 Oktober 2010 dengan jumlah Rp.500.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 15 Oktober 2010;
- Nota tanggal 13 Oktober 2010 dengan jumlah Rp.150.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 21 Oktober 2010;
- Rekenis listrik kantor Wali Nag. Cubadak bulan Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 29 Oktober 2010;
- Daftar tanda terima tunjangan penghasil PAN Kaur Nagari bulan Agustus dan September 2010 tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 20 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 25 Oktober 2010;
- Nota tanggal 23 Oktober 2010 dengan jumlah Rp.245.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 25 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Adnan Nst tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lisran tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lisda Wati tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 29 Oktober 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daftar tanda terima honorarium Kaur Nagari bulan September 2010; tanggal 29 Oktober 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 29 Oktober 2010;
 - Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari bulan September 2010 tanggal 29 Oktober 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Fitri Yasri tanggal 29 Oktober 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Erpin tanggal 29 Oktober 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Rusdiar tanggal 29 Oktober 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Yudefri tanggal 29 Oktober 2010;
 - Daftar tanda terima honorarium kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan September 2010 tanggal 29 Oktober 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 29 Oktober 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 29 Oktober 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 29 Oktober 2010;
57. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Nopember Tahun 2010, berikut dengan :
- SPJ bulan Nopember 2010 tanggal 30 November 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 01 Nopember 2010;
 - Nota pembelian barang dari UD. AHS 82
 - Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 4 Nopember 2010;
 - Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.98.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Zaki tanggal 4 Nopember 2010;
 - Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.500.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 5 Nopember 2010;
 - Nota tanggal 5 Nopember 2010 dengan jumlah Rp.150.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada A.Husni tanggal Nopember 2010;
 - Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.530.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 11 Nopember 2010;
 - Nota tanggal 11 Nopember 2010 dengan jumlah Rp.40.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 12 Nopember 2010;
 - Nota tanggal 12 Nopember 2010 dengan jumlah Rp.250.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 17 Nopember 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 17 Nopember 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 17 Nopember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) rangkap Daftar tanda terima honorarium Kaur Nagari, Nag. Cubadak bulan Oktober 2010 tanggal 17 Nopember 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 17 Nopember 2010;
 - Daftar tanda terima honorarium Staf Nag. Cubadak bulan Oktober 2010 tanggal 17 Nopember 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Fitri Yasri SP.i tanggal 17 Nopember 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Erpin tanggal 17 Nopember 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Rusdiar tanggal 17 Nopember 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Yudefri tanggal 17 Nopember 2010;
 - Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan Oktober 2010; tanggal 17 Nopember 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 17 Nopember 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 17 Nopember 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 17 Nopember 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 19 Nopember 2010;
 - Nota tanggal 24 Nopember 2010 dengan jumlah Rp.245.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 20 Nopember 2010;
 - Rekening listrik Kantor Wali Nagari Cubadak bulan Nopember 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada A.Husni tanggal 29 Nopember 2010;
 - Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.248.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Abdul Rizal, SH tanggal 30 Nopember 2010;
 - Daftar tanda terima asuransi Jamkesda Perangkat Kantor Wali Nagari Cubadak tanggal 30 Nopember 2010 tanggal 30 Nopember 2010;
58. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Desember Tahun 2010, berikut dengan :

- SPJ Nag. Cubadak bulan Desember 2010 tanggal 30 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zaki tanggal 8 Desember 2010;
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.30.000,-
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.55.000,-
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.50.000,-
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.30.000,-
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.175.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Zaki tanggal 8 Desember 2010;
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Yahya tanggal 10 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 12 Desember 2010;
- Rekening listrik Kantor Wali Nagari Cubadak bulan Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Syafrin tanggal 14 Desember 2010;
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.5.000.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 20 Desember 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kaur Nagari Cubadak bulan Nopember dan Desember 2010; tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 20 Desember 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari Cubadak bulan Nopember dan Desember 2010 tanggal 20 Desember 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari Cubadak bulan November 2010 tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Fitri Yasri tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Erpin tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Rusdiar tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yudefri tanggal 20 Desember 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekanagarian Cubadak bulan November dan Desember 2010 tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 12 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 20 Desember 2010;
- Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN Kaur Nagari Cubadak bulan Oktober, Nopember dan Desember 2010 tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 20 Desember 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari Cubadak bulan Oktober, November dan Desember 2010 tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 20 Desember 2010;

Halaman 112 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Adnan Nst tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lisran tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lisda Wati tanggal 20 Desember 2010;

59.1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari

60.1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 9 Maret 2010 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

61.1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kab. Pasaman Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 05 Desember 2011 Tentang Pemerintahan Nagari

62.1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Nomor: 12 Tahun 2012 tanggal 07 Mei 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

63.1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 7 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari.

64.1 (satu) rangkap foto copy Tanda terima SK Evaluasi APB Perubahan.

65.1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 9 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Nagari.

66.1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 tahun 2007 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari.

67.1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari..

68.1 (satu) rangkap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun 2012.

69.1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari

70.1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/93/BUP-PAS/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2012.

71.1 (satu) rangkap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Akhir Masa Jabatan Wali Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun Anggaran 2008 – 2013.

72.1 (satu) rangkap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun 2012.

73.1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/1015/BUP-PAS/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Hasil Evaluasi Rancangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Nagari Cubadak kec. Duo Koto Kab. Pasaman tentang Anggaran Pendapatan dan belanja (APB) Nagari Perubahan Nagari Cubadak Tahun Anggaran 2012.

74.1 (satu) rangkap Buku Agenda berisi penggunaan dana Pilwana, (Pemilihan Wali Nagari) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun 2013.

75.1 (satu) rangkap Surat keputusan Bamus Nagari Cubadak Nomor: 01/KPTS/BMS-NC/2013 tanggal 18 September 2013;

76.1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Wali Nagari tanggal 16 Oktober 2013;

77.1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Belanja Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Pasaman Agustus 2013.

78.1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan April 2012 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09422;

79.1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Mei 2012 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09422;

80.1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Juni 2012 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09423;

81.1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Juli 2012 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09423;

82.1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Agustus 2012 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09424;

83.1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan September 2012 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09424;

84.1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Oktober 2012 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09425;

85.1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan November 2012 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09425;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86.1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Desember 2012 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09426;

87.1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Januari 2013 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09415;

88.1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Februari 2013 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09416;

89.1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Maret 2013 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09417;

90.1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan April 2013 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09414;

91.1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Mei 2013 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09418;

92.1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Juni 2013 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09419;

93.1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Juli 2013 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09418;

94.1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Agustus 2013 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09419;

95.1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan September 2013 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09420;

96.1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Oktober 2013 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09427;

97.1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan November 2013 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09421;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98.1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Desember 2013 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09421;
- 99.1 (satu) lembar slip penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ke No.Rekening 0269.01.000264.30.9 tanggal 16 September 2014 sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
100. 1 (satu) lembar Tanda Lunas Biaya Penyambungan Kembali dan Biaya Heregistrasi dari Kantor Wali Nagari alamat Kp. Kemiri;
101. 1 (satu) lembar surat dari PDAM Kab. Pasaman No. 35/SP/28-02-2013;
102. 1 (satu) rangkap Saldo Piutang pelanggan, No. sambungan 0202010043 Nama Pelanggan Kantor Wali Nagari alamat Kamp. Kemiri
103. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 16 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
104. 1 (satu) rangkap surat Edaran Bupati Pasaman Nomor: 414.1/1166/BPM/2013 tanggal 07 Juni 2013 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan dan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tahun 2013.
105. 1 (satu) rangka surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/400/BUP-PAS/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari (P2BN).
106. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 06 Tahun 2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari (P2BN) dengan Alokasi Dana Khusus kepada Pemerintah Nagari
107. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Wali Nagari Cubadak Nomor : 188.45/16/KPTS/WNC/2009 Tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Cubadak tanggal 06 April 2009;
108. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Operasional LPMN Nag. Cubadak bulan Januari, April sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2010;
109. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Operasional LPMN Nagari Cubadak Tahun anggaran 2013 Triwulan I tanggal 1 Maret 2013;
110. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Operasional LPMN Nagari Cubadak Tahun anggaran 2013 Triwulan II tanggal 1 Juli 2013;

Halaman 116 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Operasional LPMN Cubadak Tahun Anggaran 2012 Triwulan I tanggal 30 Juni 2012.
112. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Operasional LPMN Cubadak Tahun Anggaran 2012 Triwulan II tanggal 30 Maret 2012.
113. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Operasional LPMN Cubadak Tahun Anggaran 2012 Bulan Juli s/d Desember tertanggal 30 Desember 2012.
114. 1 (satu) rangkap Foto Copy Kwitansi tanggal 01 Juni 2012.
115. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) PKK Nagari Cubadak Triwulan I Tahun 2012.
116. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) PKK Nagari Cubadak Triwulan II Tahun 2012.
117. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) PKK Nagari Cubadak Triwulan III Tahun 2012.
118. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Pertanggung Jawab (SPJ) PKK Nagari Cubadak Triwulan IV Tahun 2012.
119. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Wali Nagari Cubadak Nomor: 188.45/22/KPTS/WNC/2010 tanggal 8 Juli 2010 Tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Periode 2010 S/D 2012.
120. 1 (satu) rangkap Buku Keuangan Harian PKK Nagari Cubadak
121. 1 (satu) rangkap Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) Air bulan 5 September 014.
122. 1 (satu) rangkap Laporan Penerimaan Harian (LPH) Tanggal 5 September 2014.
123. 1 (satu) rangkap Laporan Penerimaan (Harian (LPH) Tanggal 12 September 2014.
124. 1 (satu) rangkap Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) Air Bulan 12 September 2014.
125. 1 (satu) rangkap Laporan Penerimaan Harian (LPH) Tanggal 16 September 2014.
126. 1 (satu) rangkap Laporan Penerimaan penagihan (LPP) Air Bulan 16 September 2014.
127. 1 (satu) rangkap Laporan Penerimaan harian (LPH) Tanggal 15 September 2014.
128. 1 (satu) rangkap Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) Bulan 15 September 2014.

Halaman 117 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Catatan PBB Nagari Cubadak Tahun 2011;
130. Catatan PBB Nagari Cubadak Tahun 2012;
131. Catatan PBB Nagari Cubadak Tahun 2013;
132. 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari No.Rek.2200.0210.06769-8 95068141 Kas Umum Pemerintahan Nagari Cubadak Pasar Cubadak Kec. Duo Koto.
133. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kab. Pasaman Nomor: 188.45/29/BPMPN/2011 tanggal 23 November 2011. Tentang Pengesahan Perobahan Rancangan Peraturan Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tentang Anggaran Pendapatan dan Benja (APB) Nagari Cubadak Tahun Anggaran 2011;
134. 1 (satu) rangkap Anggaran pendapatan Belaja (APB) Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Tahun 2010;
135. 1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab.Pasaman TA 2012;
136. 1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman TA. 2013;
137. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Januari 2013 tertanggal 31 Januari 2013;
138. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Februari 2013 tertanggal 28 Februari 2013;
139. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Maret 2013 tertanggal 31 Maret 2013;
140. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan April 2013 tertanggal 30 April 2013;
141. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Mei 2013 tertanggal 31 Mei 2013;
142. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Juni 2013 tertanggal 20 Juni 2013;
143. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Juli 2013 tertanggal 29 Juli 2013;
144. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Agustus 2013 tertanggal 30 Agustus 2013;
145. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan September 2013 tertanggal 30 September 2013;
146. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Oktober, November 2013 tertanggal 29 November 2013;

Halaman 118 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Desember 2013 tertanggal 30 Desember 2013;
148. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan Januari, Pebruari 2013 tertanggal 28 Februari 2013;
149. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan Maret 2013 tertanggal 29 Maret 2013;
150. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan April 2013 tertanggal 30 April 2013;
151. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan Mei 2013 tertanggal 30 Mei 2013;
152. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan Juni 2013 tertanggal 20 Juni 2013;
153. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan Juli 2013 tertanggal 29 Juli 2013;
154. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan Agustus 2013 tertanggal 30 Agustus 2013;
155. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan September 2013 tertanggal 30 September 2013;
156. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan Oktober dan November 2013 tertanggal 29 November 2013;
157. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan Desember 2013 tertanggal 30 Desember 2013;
158. 1 (satu) buah buku BKU Tahun 2012;
159. 1 (satu) bundel SPJ Pilwana, berikut dengan :
 - Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas pembelian biaya cetak kartu suara, biaya ATK KPPS, Biaya ATK KPPS. No.03,05,06 / NCB Th 2013, tertanggal 17 Juli 2014;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) PPN, Pasal 22 atas pembayaran biaya cetak Kartu Suara No.03/NCB 2013. Tertanggal 17 Juli 2014;
 - Kwitansi pembayaran kepada Sulhaddi tertanggal 10 Desember 2013;
 - Daftar tanda terima honorarium Panitia Pilwana bulan Oktober, Nopember dan Desember 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Juni Faisal tertanggal 22 Desember 2013;
 - Daftar tanda terima honorarium KPPS Nag. Cubadak;
 - Kwitansi pembayaran kepada Resneti, tertanggal 09 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian barang dari Percetakan Mita Luhur sejumlah Rp.2.500.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Shera tertanggal 20 Desember 2013;
- Nota Pembelian barang sejumlah Rp.856.000,-;
- Nota pembelian barang sejumlah Rp.514.000,-
- Nota pembelian barang dari Percetakan Mita Luhur tanggal 21 Desember 2013 sejumlah Rp.1.630.000,-;
- Kwitansi pembayaran kepada Resneti tertanggal 20 Desember 2013;
- Nota pembelian barang sejumlah Rp.250.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Khairil Watan tertanggal 20 Desember 2013;
- 'Nota pembelian barang sejumlah Rp.250.000,-;
- Kwitansi pembayaran kepada Shera tertanggal 15 Desember 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Riska tertanggal 22 Desember 2013;
- Nota pembelian barang tanggal 22 Desember 2013 sejumlah Rp.449.000,-;
- Daftar hadir waktu hari Ha Pemilihan Cubadak Kec.Duo Koto ;
- Nota pembelian barang sejumlah Rp.663.000,-;
- Nota pembelian barang sejumlah Rp.1.238.500,-;
- Daftar Hadir Pelatihan KPPS Cubadak Kec.Duo Koto hari Kamis tanggal 4 Desember 2013;
- Berita Acara Pelatihan KKPS Kenagarian Cubadak;
- Nota pembelian barang tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp.500.000,-;
- Daftar hadir waktu Penyarigan Calon Wali;
- Kwitansi pembayaran kepada Rezki tertanggal 22 Desember 2013;
- Nota pembelian barang sejumlah Rp.910.000,-;
- Daftar hadir penyarigan bakal calon menjadi tetap Wali Nagari yang dipulih oleh unsur, Hari Rabu tanggal 27 November 2013;
- Nota pembelian barang sejumlah Rp.371.600,-
- Daftar hadir Tes kelayakan Bakal Calon Wali Nagari Cubadak Kec.Duo Koto hari Jum'at tanggal tanggal 15 November 2013;
- Nota pembelian barang sejumlah Rp.588.000,-
- Daftar hadir Penyampaian Visi dan Misi Cubadak Kec.Duo Koto hari Kamis tanggal 5 Desember 2013;
- Nota pembelian barang sejumlah Rp.476.000,-;

Halaman 120 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar hadir Pengesahan Unsur Perjorong Cubadak kec.Duo Koto hari Selasa tanggal 18 November 2013;
 - Nota pembelian barang sejumlah Rp.371.600,-;
 - Daftar hadir pemberitahuan kepada Bakal Calon Wali Nagari Cubadak Tentang hasil penjangkaran administrasi Bakal Calon, tanggal 22 November 2013;
 - Nota pembelian barang sejumlah Rp.282.800,-;
 - Daftar hadir waktu Sosialisasi pendistribusian kotak ke TPS tanggal 19 Desember 2013;
160. 1 (satu) bundel Tanda Terima Honor 2013, berikut dengan :
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 05 September 2013;
 - Daftar Tanda terima honorarium Wali Nagari & Perangkat Nagari bulan September Tahun 2013 tanggal 23 September 2013
 - Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan September tahun 2013 tertanggal 23 September 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 05 September 2013;
 - Daftar terima honorarium Pengguna Anggaran, PTPKN, dan bendahara Nag.Cubadak Kec.Duo Koto bulan September 2013 tertanggal 23 September 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Mairini Yanti tertanggal 05 September 2013;
 - Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari & Petugas Kebersihan Nag.Cubadak Kec.Duo Koto bulan September 2013 tertanggal 23 September 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Mairini Yanti tertanggal 19 Juni 2013;
 - Daftar tanda terimta Staf Nagari & Petugas Kebersihan nag.Cubadak kec.Duo Koto bulan Januari s/d Juni 2013 tertanggal 20 Juni 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 19 Juni 2013;
 - Daftar tanda terima honorarium Pengguna Anggaran, PTPKN, dan bendahara Nag.Cubadak Kec.Duo Koto bulan Januari s/d Juni 2013 tertanggal 20 Juni 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 28 Pebruari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daftar tanda terima honorarium Wali nagari, Perangkat Nagari, SPPN dan Da'l Nag.Cubadak Kec.Duo Koto bulan Januari dan pebruari 2013 tertanggal 28 Pebruari 2013;
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan Januari dan Pebruari 2013 tertanggal 28 Pebruari 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 28 Maret 2013;
- Daftar tanda terima honorarium Wali nagari, Perangkat nagari, SPPN dan Da'l Nag.Cubadak Kec.Duo Koto bulan Maret 2013 tertanggal 01 April 2013;
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan Maret tertanggal 01 April 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 19 Juni 2013;
- Daftar tanda terima Honorarium Wali nagari, perangkat nagari, SPPN dan Da'l Nag.Cubadak Kec.Duo Koto bulan April, Mei dan Juni 2013 tertanggal 20 Juni 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tertanggal 19 Juni 2013;
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan April, Mei dan Juni 2013 tertanggal 20 Juni 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 2 Juli 2013;;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 2 Juli 2013;
- Daftar tanda terima honorarium Pengguna Anggaran, PTPKN, Bendahara bulan Juli 2013 ;
- Kwitansi pembayaran kepada Mairini Yanti Staf tertanggal 2 Juli 2013;
- Tanda terima Honorarium Staf, Operator Komputer dan Petugas Kebersihan bulan Juli 2013;
- Tanda terima Honorarium Wali Nagari dan Perangkat Nagari bulan Juli 2013 ;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 2 Agustus 2013;
- Daftar tanda terima Honorarium Wali Nagari & Perangkat Nagari bulan Agustus 2013 tertanggal 2 Agustus 2013;
- Daftar tanda terima Honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan Agustus 2013 tertanggal 2 Agustus 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 2 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar tanda terima Honorarium Pengguna Anggaran, PTPKN, dan bendahara Nag.Cubadak kec.Duo Koto bulan Agustus 2013 tertanggal 2 Agustus 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Mairini Yanti tertanggal 2 Agustus 2013;
- Daftar tanda terima Honorarium Staf Nagari dan Petugas Kebersihan Nag.Cubadak Kec.Duo Koto bulan Agustus 2013, tertanggal 2 Agustus 2013;

161. 1 (satu) bundel SPJ bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei dan Juni 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto kab. Pasaman, yang terdiri dari :

- SPJ bulan Januari dan Pebruari 2013 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman TA.2013; tertanggal 28 Pebruari 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Winda tertanggal 28 Pebruari 2013;
- Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik tertanggal 6 Pebruari 2013;;
- Kwitansi pembayaran kepada Heri Saputra tertanggal 28 Pebruari 2013;
- Bukti pembayaran harian Pagi Padang Ekspres tertanggal 28 Pebruari 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Aspial tertanggal 28 Pebruari 2013;
- SPJ bulan Maret 2013 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman TA.2013;
- SPJ bulan Maret 2013 tertanggal 29 Maret 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Aspial tertanggal 28 Maret 2013;
- SPJ bulan April,Mei dan Juni Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman TA.2013;
- SPJ bulan Juni 2013 tertanggal 20 Juni 2013;
- SPJ bulan April 2013 tertanggal 29 April 2013;
- SPJ bulan Mei 2013 tertanggal 31 Mei 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 19 Juni 2013;
- Surat Perintah Tugas No.01/Tahun 2012 tertanggal 28 Pebruari 2013 kepada M.Dahril Lubis, Else Popi dan Gesla yanti tertanggal 28 Pebruari 2013;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No.01/SPPD/CBK/2012 tertanggal 28 Pebruari 2013 an.M.Dahril Lubis;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tertanggal 19 Juni 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Gesla Yanti tertanggal 19 Juni 2013;

Halaman 123 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD No.02/SPPD/CBK/2013 tertanggal 28 Pebruari 2013 an. Else Popi;
- SPPD No. 03/SPPD/CBK/2012 tertanggal 28 Pebruari 2013 an. Gesla yanti;
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas tertanggal 28 Februari 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Hadimi tertanggal 19 juni 2013;
- Surat perintah Tugas No.02/Tahun 2013 tertanggal 1 maret 2013 an. Hadimi;
- SPPD No.04/SPPD/CBK/2012 tertanggal 28 Pebruari 2013 an. Hadimi;
- Laporan hasil Perjalanan Dinas tertanggal 1 Maret 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 19 Juni 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tertanggal 29 Juni 2013;
- Surat Perintah Tugas No.03/Tahun 2012 tertanggal 02 Maret 2013 an. M.Dahril Lubis dan Else Popi;
- SPPD No.05/SPPD/CBK/2012 tertanggal 01 Maret 2013 an.M.Dahril Lubis;
- Laporan Hasil perjalanan Dinas tanggal 1 Maret 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 19 Juni 2013;
- Surat perintah Tugas No.04/Tahun 2012 tertanggal 6 Maret 2013;
- SPPD No. 07/SPPD/CBK/2013 tertanggal 6 Maret 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Gesla yanti tertanggal 19 Juni 2013;
- SPPD No.08/SPPD/CBK tertanggal 6 Maret 2013 an. Gesla yanti;
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas tertanggal 6 Maret 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Hadimi tertanggal 19 Juni 2013;
- Surat perintah Tugas No.09/Tahun 2012 tertanggal 7 maret 2013;
- SPPD No. 09/SPPD/CBK/2012 tertanggal 7 Maret 2013 an.Hadimi;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 19 Juni 2013;
- Surat perintah Tugas No.06/Tahun 2012 tertanggal 7 Maret an.M.Dahril Lubis;
- SPPD No.10/SPPD/CBK/2012 tertanggal 7 Maret 2013 an. M.Dahril Lubis;
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas tertanggal 7 Maret 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 19 Juni 2013;
- Surat Perintah Tugas No.07/Tahun 2012 tertanggal 06 Mei 2013 an.M.Dahril Lubis;

Halaman 124 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD No.11/SPPD/CBK/2012 tertanggal 6 Mei 2013 an.M.Dahril Lubis;
 - Laporan Hasil Perjalanan Dinas tertanggal 6 Mei 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Else Popi Tertanggal 19 Juni 2013;
 - Surat Perintah Tugas No.08/Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2013 an.Else Popi;
 - SPPD No.12/SPPD/CBK/2012 tertanggal 15 Mei 2013 an.M.Dahril Lubis;
 - Laporan Hasil perjalanan Dinas tertanggal 15 Mei 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 19 Juni 2013;
 - Surat Perintah Tugas No.09/Tahun 2013 tertanggal 10 Juni 2013 an.M.Dahril Lubis;
 - SPPD No.13/SPPD/CBK/2013 tertanggal 10 Juni 2013 an.M.Dahril Lubis;
 - Laporan Hasil perjalanan Dinas tertanggal 13 juni 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Sulhamnis tertanggal 19 Juni 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Lisna Wati tertanggal 19 Juni 2013;
162. 1 (satu) bundel SPJ bulan Juli 2013 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman;
163. 1 (satu) bundel SPJ bulan Agustus 2013 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman;
164. 1 (satu) bundel SPJ bulan September 2013 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman;
165. 1 (satu) bundel SPJ bulan Oktober dan November 2013 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman;
166. 1 (satu) bundel SPJ bulan Desember 2013 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman berikut dengan :
- Hasil Verifikasi SPJ Nag.Cubadak tanggal 28 April 2014;
 - Surat Pertanggung Jawab No.09/SPJ/NC/2013 tertanggal 15 Januari 2013;
 - Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana nagari kepada pemerintahan nagari tertanggal 28 April 2014;
 - Laporan realisasi bulan Januari s/d Desember 2013 sesuai APB Nagari Tahun 2013 tertanggal 31 Desember 2013;
 - Buku Kas Umum (BKU) nag.Cubadak Kec.Duo Koto TA.2013 tanggal 30 Desember 2013;

Halaman 125 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan realisasi APBNag.Cubadak kec.Duo Koto bulan Desember 2013 tertanggal 30 Desember 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 4 Desember 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 9 Desember 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Sulhaddi tertanggal 9 Desember 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Busyra Hadi tertanggal 18 Desember 2013;
- Tanda bukti penyetoran BRI sejumlah Rp.45.000.000,- tertanggal 18 Desember 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Sukirman tertanggal 18 Desember 2013;
- Tanda bukti penyetoran BRI sejumlah Rp.15.750.000,- tertanggal 18 Desember 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Isrun tertanggal 18 Desember 2013;
- Tanda bukti penyetoran BRI sejumlah Rp.67.500.000,- tertanggal 18 Desember 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 20 Desember 2013;
- Daftar tanda terima honorarium WN dan Perangkat Nagari bulan Desember 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada mairini Yanti tertanggal 20 Desember 2013;
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari dan petugas Kebersihan bulan Desember 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 20 Desember 2013;
- Daftar tanda terima honorarium Pengguna Anggaran, PTPKN, dan bendahara bulan Desember 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Azizan tertanggal 20 Desember 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Resmida Yeti tertanggal 20 Desember 2013;

Halaman 126 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Lisda Wati tertanggal 20 Desember 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Suhernim tertanggal 20 Desember 2013;
- 167. 1 (satu) bundel SPJ Nagari Cubadak Kec.Duo Koto bulan Januari 2012;
- 168. 1 (satu) bundel SPJ Nagari Cubadak Kec.Duo Koto bulan Pebruarii 2012;
- 169. 1 (satu) bundel SPJ Nagari Cubadak Kec.Duo Koto bulan Maret 2012;
- 170. 1 (satu) bundel SPJ Nagari Cubadak Kec.Duo Koto bulan April 2012;
- 171. 1 (satu) bundel SPJ Nagari Cubadak Kec.Duo Koto bulan Mei 2012;
- 172. 1 (satu) bundel SPJ Nagari Cubadak Kec.Duo Koto bulan Juli 2012;
- 173. 1 (satu) bundel SPJ Nagari Cubadak Kec.Duo Koto bulan Agustus, September dan Oktober 2012;
- 174. 1 (satu) bundel SPJ Nagari Cubadak Kec.Duo Koto bulan Nopember dan Desember 2012;
- 175. 1 (satu) buah buku piutang Toko Restu Ibu Tahun 2013.
- 176. 1 (satu) lembar Kwitansi Sementara Pinjaman Wali Nagari;
- 177. 1 (satu) lembar Perincian Penggunaan Dana Pajak Pasar Tahun 2013;
- 178. 2 (dua) lembar Uang Keluar dari Pajak Pasar Tahun 2013;
- 179. 1 (satu) lembar Nota Pembelian barang dari UD TM Pasar Cubadak sejumlah Rp.393.000,-
- 180. 1 (satu) lembar faktur foto copy dari Faris Cell sejumlah Rp.50.000,-
- 181. 5 (lima) lembar kwitansi untuk pembayaran setoran Karcis Pasar Cubadak bulan Juli 2013 s/d September 2013
- 182. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Wali Nagari Cubadak Nomor:188.45/29/KPTS/WNC/2013 tanggal 12 Oktober 2013 tentang Penetapan Pengurus Pasar Cubadak Kec. Duo Koto Tahun Anggaran 2013;
- 183. 3 (tiga) lembar kwitansi untuk pembayaran setoran Karcis Pasar Cubadak bulan Oktober 2013 s/d Desember 2013.
- 184. 1 (satu) buah Stempel Nuansa Indah
- 185. 1(satu) buah Stempel Kepala Jorong Sinuargon
- 186. 1 (satu) buah Stempel Zaki Elektronik Pasar Cubadak
- 187. 1 (satu) buah Stempel Kelompok Tani Makmur Hulu Pasaman Cubadak Dua Koto
- 188. 1 (satu) buah Stempel Kepala Jorong Sentosa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) buah Stempel Peningkatan Jalan Kepala Bandar Kampung Cubadak
190. 1 (satu) buah Stempel KPK Jalan Usaha Tani
191. 1(satu) buah Stempel Pilwana Nag. Cubadak Kec. Duo Koto
192. 1 (satu) buah Stempel Jl. Pertanian Kamp. Pisang Jrg. Batang Tuhur Kpk P2BN Nag. Cubadak
193. 1 (satu) buah Stempel UD. Saiyo Silang Empat Jrg. Pembangunan.
194. 1 buah Stempel Kpk P2BN Pembangunan Jl. Lapangan Dolok Sosopan Jrg. Hr. Rakyat Nag. Cubadak.
195. 1 (satu) buah Stempel Wirid Yasin Nurul Ikhlas Nag. Cubadak M. Datar Jr. Pembangunan.
196. 1 (satu) buah Stempel Kpk P2BN Pembangunan Jl. Danau Kampung Pagaran Jr. Sentosa Nag. Cubadak.
197. 1 (satu) buah Stempel Panitia MTQ Nag. Cubadak Kec. Duo Koto.
198. 1 (satu) buah Stempel Pengecoran Jl. Ekonomi Masyarakat B. Keras Nag. Cubadak.
199. 1 (satu) buah Stempel Panitia Pengecoran Gang Kamp. B. Kareh Jrg. Harapan Rakyat Nag. Cubadak.
200. 2 (dua) lembar Nota Kosong dengan Cap Stempel UD. HBN Nag. Cubadak Kec. Duo Koto
201. NOTA Tgl 23 Januari sd 25 Februari 2013,NOTA 27-02-2013,NOTA 4-12-2013,NOTA 14 – 03 – 2013,NOTA 29-04-2013 S/D 30-09-2013 (CAP DKD)
202. Buku kwitansi kosong dengan cap Panitia Pilwana Kenagarian Cubadak sebanyak 3 lembar
203. 1 (satu) lembar kwitansi dinas kosong dengan cap CV MITA LUHUR Lubuk Sikaping
204. 1 lembar NOTA kosong dengan cap UD.TM Pasar Cubadak
205. 1 lembar NOTA Kosong dengan Cap D- SAGITA Andilan Dua Koto
206. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2011
207. 1 (satu) buah Buku Kas 2012
208. 1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2010
209. 1 buah buku kwitansi merek roy kyky yang berisikan: 3 lembar kwitansi kosong dengan cap Kepala Jorong Sentosa Cubadak, 1 lembar kwitansi untuk sumbangan pemuda Sp.Kalam dengan cap Ikatan Pemuda Pemudi Sp.kalam,1 lembar kwitansi kosong dengan tulisan Nagari Cubadak dengan cap Ikatan Pemuda Pemudi Sp. Kalam, 1 lembar kwitansi kosong dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap Ikatan Pemuda Pemudi Sp.Kalam, 1 lembar kwitansi sumbangan untuk panitia pekan 12 Rabiul Awal yang ditanda tangani Ahmad Kinaidi

210. 1 (satu) lembar Foto Copi kwitansi /bukti penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tgl 31 Desember 2013

211. 1 (satu) buah buku kwitansi merk Sinar Dunia dengan cap Tpq/Tpsq/Pagaran TAQWA Dua Koto

212. 1 (satu) buah buku NOTA KONTAN yang berisikan NOTA dengan cap foto copi dan alat – alat usaha SHERA dan cap Rumah Makan AA dan NOTA kosong sebanyak 4 lembar dengan cap rumah Makan AA Sp.Kalam

213. 1 (satu) buah buku kwitansi merk Sinar Dunia yang berisikan 13 lembar dengan sampul warna kuning coklat

214. 1 (satu) buah buku karcis Pasar Cubadak

215. 1 (satu) rangkap foto copi Laporan Realisasi APB Kecamatan Dua Koto bulan Desember tahun 2013

216. 1 rangkap foto copy laporan realisasi APB Kecamatan dua koto bulan Oktober, November tahun 2013

217. 1 (satu) rangkap foto copi Buku Kas Umum Nagari Cubadak bulan Desember 2013 tgl 30 Desember tahun 2013

218. 1 (satu) rangkap foto copi laporan pertanggung jawaban bendahara bulan Desember tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013

219. 1 rangkap foto copi buku Kas Umum Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto tahun anggaran 2013 bulan Oktober, November tertanggal 29 November 2013

220. 1 (satu) rangkap foto copy laporan pertanggung jawaban bendahara tahun anggaran 2013 bulan Oktober, November tertanggal 29 November 2013

221. 1 (satu) buah foto copy laporan realisasi APB Kecamatan Dua Koto bulan Oktober, November tahun 2013 tertanggal 29 November 2013

222. 1 (satu) buah foto copy laporan realisasi APB Kecamatan Dua Koto bulan Desember tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013

223. 1 (satu) buah foto copi laporan pertanggung jawaban bendahara tahun anggaran 2013 bulan Oktober, November tertanggal 30 Desember 2013

224. 1 (satu) lembar NOTA dengan cap SHERA

225. 1 (satu) buah buku pos perjalanan dinas tahun 2013 warna biru

226. 1 (satu) lembar kwitansi No 203/013 dengan cap Panitia Pembagunan Tiga Muara Tali Bandar Kp. Cubadak dan cap Wali Nagari Cubadak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran kelompok ternak Kp. Cubadak dengan cap Panitia Pembangunan Tiga Muara Tali Bandar Kp. Cubadak
228. 4 (empat) lembar kwitansi kosong dengan cap UD SAIYO Silang Empat Jorong Pembangunan
229. 1 (satu) rangkap (5 lembar) kwitansi kosong dengan cap O2SN Kecamatan Dua Koto
230. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 05 untuk pembayaran sumbangan MTQ sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh YUNI YELFI Tgl 19 Oktober 2013
231. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pemilihan Badan Musyawarah Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto tahun 2013 yang diterima oleh Panitia Pemilihan Bamus Nagari Cubadak
232. 1 (satu) buah buku Pendapatan Asli Nagari Tahun 2009,2010.
233. 1 (satu) buah buku kerja merk Benzani dengan Sampul warna Hitam nama Pemilik Else Popi.
234. 1 (satu) lembar catatan bertuliskan : Yang sudah dibayar dengan Nomor urut 1 Nasi sampai dengan Nomor Urut 28 Pena + Klep.
235. 1 (satu) lembar catatan tertanggal 13-10-2012 dan 14-10-2012.
236. 1(satu) lembar Nota kosong dengan Cap stempel Regar Service (simpang mandala Medan)
237. 1(satu) lembar Kwitansi dinas kosong dengan cap stempel Regar service tanpa tanda tangan.
238. 1 (satu) lembar kertas dengan judul pajak pilwana.
239. 1 (satu) buah buku nota kontan merk Exelindo dengan sampul warna biru bergambar kepala burung elang.
240. 1 (satu) lembar nota kosong dengan Cap stempel rumah makan AA.
241. 2 (dua) lembar kertas yang berisikan tentang catatan keuangan mengenai honor, tunjangan, PAN dll.
242. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisikan telah terima dari sekretaris Nagari sejumlah Rp.7.400.000,- tanggal 04-01-2012 yang ditanda tangani Zulhamnis.
243. 1 (satu) rangkap kwitansi dinas kosong yang di cap bermacam macam stempel.
244. 1 (satu) lembar nota UD. TM Pasar Cubadak Tanggal 16 Januari 2011 sejumlah Rp. 191.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (satu) lembar Nota Cash dari toko bangunan Usaha Romel tanggal 24 April 2012 sejumlah Rp.500.000,-.
246. 4 (empat) lembar Nota kosong dengan Cap Stempel UD. SAIYO Silang Empat Jr. Pembangunan ditanda tangani Sarbaini.
247. 1 (satu) lembar Nota Pembelian barang dari percetakan CV. Mita Luhur tanggal 05 Juni 2012 sejumlah Rp. 250.000,-.
248. 3 (tiga) buah buku nota kontan berwarna kuning bergambar Harimau dengan merk Paperline.
249. 1 (satu) buah buku Nota kontan warna hijau dengan merk Paperline.
250. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama Tukiman untuk pembayaran karcis Pasar Cubadak.
251. 3 (Tiga) lembar catatan keuangan yang berisikan : Honor WN, Perangkat dan Staf dst.
252. 1 (satu) rangkap SPJ PKK Nag.Cubadak Triwulan II Tahun 2011
253. 1 (satu) rangkap SPJ PKK Nag.Cubadak Triwulan III Tahun 2011
254. 1 (satu) rangkap SPJ PKK Nag.Cubadak Triwulan IV Tahun 2011
255. 1 (satu) rangkap SPJ PKK Nag.Cubadak Triwulan I Tahun 2013 (2 lembar)
256. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.87/013 beserta faktur Usaha ROMEL
257. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.90/013 beserta Nota dengan cap stempel Regar Service
258. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2013
259. 1 (satu) rangkap permohonan bantuan wirid Yassin Nurul Ikhlas tertanggal 13 Maret 2013
260. 1 (satu) rangkap kwitansi dinas No.52/013 dengan cap stempel Kelompok Wirid Yassin Nurul Ikhlas tanggal 26 Juli 2011
261. 1 (satu) buah buku Kas Umum (BKU)
262. 1 (satu) lembar Nota dengan cap stempel Shera Foro Copy sejumlah Rp.340.000,-
263. 1 (satu) lembar Kwitansi dinas dengan No.731/013 dengan cap stempel Zaki Elektronik tanggal 30 September 2013
264. 1 (satu) lembar Nota sejumlah Rp.650.000,- dengan cap stempel Zaki Elektronik
265. 1 (satu) lembar kwitansi dinas No.732/013 ditanda tangani Rafki tanggal 30 September 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. 1 (satu) lembar Nota sejumlah Rp.411.324,- dengan cap stempel Shera foto copy
267. 1 (satu) lembar kwitansi dinas No.735/013 tanggal 30 September 2013 ditanda tangani oleh Mira
268. 1 (satu) lembar Nota sejumlah Rp.200.000,- dengan cap stempel Toko Mabrur ditanda tangani
269. 1 (satu) lembar kwitansi dinas No.736/013 dengan cap stempel Regar Service ditandatangani
270. 1 (satu) lembar Nota pembelian barang jumlah Rp. 400.000,- dengan stempel Regar Service
271. 1 (satu) lembar Kwitansi Dinas No. 737/ 013 sejumlah Rp. 340.000,- tanggal 30 September 2013.
272. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Juli 2013 sejumlah Rp. 3.000.000,-.
273. 3 (tiga) lembar kwitansi kosong dengan stempel UD TM Pasar Cubadak dan satu lembar Kwitansi tanggal 8 Juni 2014 sejumlah Rp. 1.750.000,-.
274. 1 (satu) buah buku Kwitansi merk Asri Media Group bergambar Harimau warna coklat.
275. 1 (satu) rangkap laporan realisasi bulan Januari s/d Desember 2012 sesuai APB Nagari tanggal 31 Desember 2013.
276. 1 (satu) rangkap kwitansi kosong yang sudah distempel PKK Nag. Cubadak.
277. 2 (dua) lembar kwitansi kosong yang sudah distempel Klp. Tani Tunas Harapan dan sudah ditanda tangani.
278. 1 (satu) rangkap kwitansi sejumlah Rp. 306.000,- tanggal 22 Maret 2012.
279. 1 (satu) rangkap kwitansi sejumlah Rp 500.000,- tanggal 13 Februari 2012.
280. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dengan stempel KPK P2BN Jl. Pertanian Kamp. Pisang Nag. Cubadak Kec. Duo Koto.
281. 1 (satu) lembar catatan revisi anggaran Pilwana anggaran I.
282. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01/013 sejumlah Rp. 13.500.000,- tanggal 12-12-2013.
283. 2 (dua) lembar Nota pembelian barang sejumlah Rp. 200.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. 1 (satu) rangkap kwitansi kosong yang sudah ditanda tangani oleh Ahmad Husni.
285. 1 (satu) lembar laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Nagari Cubadak bulan Desember 2013.
286. 1 (satu) lembar berita Acara tertanggal 12-10-2013.
287. 1 (satu) lembar Faktur No. 197 tanggal 13-3-2013 sejumlah Rp.235.000,-.
288. 1 (satu) lembar kwitansi kosong pembayaran Koran Harian Padang Expres yang sudah distempel.
289. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran karcis pasar cubadak 2 minggu diterima tanggal 24-9-2012.
290. 1 (satu) lembar kwitansi kosong yang sudah distempel Kepala Jr. Harapan Rakyat.
291. 1 (satu) buku register NA 2013.
292. 1 (satu) buah buku nota Kontan Merek exelindo warna kuning.
293. 1 (satu) rangkap SK Wali Nagari tentang Penetapan Pengurus Pasar Cubadak TA. 2013.
294. 1 (satu) lembar catatan angsuran pelunasan PBB 2013.
295. 1 (satu) buah Buku Kwitansi Kosong yang sudah di cap stempel KAN Nagari Cubadak.
296. 1 (satu) buah Buku Inventaris Nagari Cubadak.
297. 1 (satu) buah BKU pembantu biaya makan dan minum tahun 2012.
298. 1 (satu) buah BKU pembantu perjalanan Dinas Tahun 2012.
299. 1 (satu) buah BKU pembantu ATK dan Foto Copy tahun 2012.
300. 1 (satu) rangkap SPJ bulan Juli 2012 dengan rincian Sbb :
- Kwitansi/ bukti penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tertanggal 22-03-2013.
 - Rekomendasi tertanggal 22 Maret 2013.
 - Rekomendasi No. 140/45/Pemnag-2013 tertanggal 26 Maret 2013.
 - Laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Nagari Bulan Januari dan Februari 2013.
 - SPJ Bulan Januari dan Februari 2013 tertanggal 28 Februari 2013.
 - Kwitansi/bukti penerimaan alokasi Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 4 Maret 2013.
 - Rekomendasi tertanggal 22 Maret 2013.
 - Kwitansi sejumlah Rp. 100.000,- tertanggal 23 November 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas kepada M. Dahril Lubis tertanggal 23 November 2012.
- SPPD kepada M. Dahril Lubis tertanggal 23 November 2012.
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas An. M. Dahril Lubis tertanggal 23 November 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 50.000,- tertanggal 26-11-2012.
- SPT An. Hadimi tertanggal 26 November 2012.
- SPPD An. Hadimi tertanggal 26 November 2012.
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas An. Hadimi tertanggal 26 November 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 75.000,- tertanggal 29 November 2012.
- SPT An. Else Popi tertanggal 29 November 2012.
- SPPD An. Else popi tertanggal 29 November 2012.
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas An. Else Popi tertanggal 29 November 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 600.000,- tertanggal 3 Desember 2012.
- SPT An. Hadimi tertanggal 3 Desember 2012.
- SPPD An. Hadimi tertanggal 3 Desember 2012.
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas An. Hadimi tertanggal 3 Desember 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 100.000,- tertanggal 5 Desember 2013.
- SPT An. M. Dahril Lubis tertanggal 5 Desember 2012.
- SPPD An. M. Dahril Lubis tertanggal 5 Desember 2012.
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas An. M. Dahril Lubis tertanggal 5 Desember 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 100.000,- tertanggal 6 Desember 2012.
- SPT An. M. Dahril Lubis tertanggal 6 Desember 2012.
- SPPD An. M. Dahril Lubis tertanggal 6 Desember 2012.
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas An. M. Dahril Lubis tertanggal 6 Desember 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 75.000,- tertanggal 6 Desember 2012.
- SPT An. Hadimi tertanggal 6 Desember 2012.
- SPPD An. Hadimi tertanggal 6 Desember 2013.
- LHPD An. Hadimi tertanggal 6 Desember 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 50.000,- tertanggal 17 Februari 2013.

Halaman 134 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPT An. Hadimi tertanggal 17 Desember 2012.
- SPPD An. Hadimi tertanggal 17 Desember 2012.
- LHPD An. Hadimi tertanggal 17 Desember 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 75.000,- tertanggal 18 Desember 2012.
- SPT An. Else Popi tertanggal 18 Desember 2012.
- SPPD An. Else Popi tertanggal 18 Desember 2012.
- LHPD An. Else Popi tertanggal 18 Desember 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 75.000,- tertanggal 18 Desember 2012.
- SPT An. Gesla Yanti tertanggal 18 Desember 2012.
- SPPD An. Gesla Yanti tertanggal 18 Desember 2012.
- LHPD An. Gesla Yanti tertanggal 18 Desember 2018.
- Surat Perihal permintaan dana tertanggal 5 juni 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Lisran sejumlah Rp. 1.500.000,- tertanggal 21 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Usman Sebesar Rp. 1.500.000,- tertanggal 21 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Resmida Yeti sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 21 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Zulhamnis sebesar Rp. 12.692.900,- tertanggal 26 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Alfriyedi sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 26 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Yuhardin sebesar Rp. 350.000,- tertanggal 26 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Yusrizal sebesar Rp. 1.500.000,- tertanggal 26 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Azizan sebesar Rp. 7.614.200 tertanggal 26 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Lisdawati sebesar Rp. 7.614.200 tertanggal 26 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Lisran sebesar Rp. 5.901.300,- tertanggal 26 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Fatma sebesar Rp. 261.280 tertanggal 26 Desember 2012.
- Pemberitahuan pelaksanaan pemutusan sementara sambungan tenaga listrik tertanggal 4 Desember 2012.

Halaman 135 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. 1 (satu) lembar kwitansi kosong yang sudah ditanda tangani dan cap stempel LPMN Nag. Cubadak.
302. 1 (satu) buah buku isi 18 bertuliskan BON.
303. 1 (satu) lembar tagihan kosong bukti pembayaran Harian Padang Ekspres yang sudah di cap stempel Padang Ekspres.
304. 1 (satu) lembar kwitansi dinas kosong dengan cap stempel UD. AHS 82 tanpa tanda tangan.
305. 1 (satu) rangkap kwitansi dinas pembayaran kepada UD. AHS 82 dengan cap stempel UD. AHS 82 tanpa tanda tangan tanggal 23-5-2010.
306. 1 (satu) lembar kwitansi kosong yang sudah pakai cap stempel Usaha Bhakti.
307. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.150.000,- dengan Cap stempel Panti Asuhan Madinatul Kiramah.
308. 1 (satu) lembar kwitansi No. 178/ 012 sebesar Rp. 9.000.000,- tertanggal 28-5-2012.
309. 1 (satu) lembar kwitansi No. 179/ 012 sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 28-5-2012.
310. 1 (satu) lembar kwitansi No. 180/ 012 sebesar Rp. 1.482.000,- tertanggal 28-5-2012.
311. 1 (satu) lembar kwitansi No. 203/ 013 sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 7-9-2013.
312. 1 (satu) buah buku kwitansi berwarna coklat bertuliskan Bamus.
313. 1 (satu) buah buku pajak Nagari Cubadak PPN dan PPH pasal 22 tahun 2012.
314. 1 (satu) buah buku pajak Nagari Cubadak PP1 10% tahun 2012.
315. 1 (satu) buah buku PAN warna biru tahun 2013.
316. 1 (satu) buah buku kwitansi warna coklat bertuliskan SPJN. IV RUTIN.
317. 1 (satu) buah buku kwitansi warna coklat dengan merk Asri Media Group.
318. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 6 Juni 2012.
319. 1 (satu) buah buku kwitansi warna coklat bertuliskan LAN.
320. 1 (satu) buah Buku kwitansi bertuliskan BAMUS, Kelompok Tani Maju bersama warna Coklat.
321. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Yuhardin sebesar Rp. 500.000,- tertanggal 11 Juni 2010
322. 1 (satu) buah buku kwitansi kosong yang sudah dicap stempel Kepala Jr. Air Mancur.

Halaman 136 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



323. 1 (satu) buah buku kwitansi yang sampul depan dicap stempel ANGGINA foto Copy.
324. 5 (lima) lembar kwitansi kosong yang sudah ditanda tangani.
325. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dengan cap stempel PKK Nag. Cubadak.
326. 1 (satu) lembar nota pembelian Barang tanggal 8 Agustus 2011 dengan cap stempel UD TM Pasar Cubadak sebesar Rp. 5.470.000,-.
327. 4 (empat) lembar kwitansi kosong dengan cap stempel USAHA BHAKTI.
328. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.000.000,- sudah ditanda tangani tanpa nama.
329. 1 (satu) lembar Nota Kosong dengan Cap stempel UD. TM Pasar Cubadak.
330. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp. 7.600.000,-.
331. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang tanggal 11 April 2012 sebesar Rp. 3.150.000,-
332. 2 (dua) lembar kwitansi kosong yang sudah dicap stempel BAMUS.
333. 3 (tiga) lembar Nota Kosong dengan Cap stempel Tabloid Mingguan Publik Ka. Biro Pasaman.
334. 1 (satu) buah buku kerja warna putih An. Else Popi.
335. 1 (satu) lembar Kwitansi Dinas Kosong yang sudah ditanda tangani dan dicap stempel Kel. Tani Makmur Hulu Pasaman.
336. 1 (satu) buah Buku kwitansi kosong yang sudah di cap stempel Kepala Jr. Harapan Rakyat dan PKK Nag. Cubadak.
337. 1 (satu) rangkap Kwitansi pembayaran kepada Nagari Cubadak untuk pembayaran tahap I kegiatan P2BN Pembangunan Irigasi Jr. Tanah Putih.
338. 1 (satu) lembar faktur Kosong UD. Restu Ibu dengan Cap Stempel.
339. 1 (satu) lembar Nota Kosong dengan Cap Stempel SHERA Foto Copy.
340. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 300.000,- dengan ditanda tangani penerima Jorong Bandar Mas.
341. 1 (satu) lembar kwitansi dinas kosong dengan tanda tangan dan Cap stempel Lubrata Textile.
342. 5 (lima) lembar kwitansi dinas kosong dengan Cap stempel Kepala Jorong Harapan Rakyat.
343. 1 (satu) lembar kwitansi dinas kosong dengan Cap stempel Kepala Sinuagon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344. 1 (satu) lembar bukti Pembayaran Koran kosong Harian Padang Ekspres.
345. 1 (satu) rangkap kwitansi pinjaman sementara PKK Nag. Cubadak.
346. 1 (satu) buah Proposal BBGR (Bulan Bakti Gotong Royong) Jrg. Sentosa Tahun 2012
347. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Harian Padang Ekspres sebesar Rp.200.000,- kepada Amsar.
348. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran karcis Pasar Cubadak 2 minggu tertanggal 31 Desember 2012 kepada Gesla Yanti sebesar Rp.200.000,-
349. 1 (satu) rangkap kwitansi kosong yang sudah pakai cap stempel Semenisasi dan pakai materai Rp.6.000.-
350. 1 (satu) rangkap BKU 2012
351. 1 (satu) buah buku Kwitansi Sinar Dunia
352. 1 (satu) rangkap SPJ P2BN Tahap I, II dan III Tahun 2011
353. 1 (satu) buah buku Kas Umum Pembantu Pengeluaran Tahun 2010 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman
354. 1 (satu) buah buku Kas Umum Pembantu Penerimaan Tahun 2010 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman
355. 1 (satu) buah APB Tahun Anggaran 2012
356. 1 (satu) buah buku Pajak PPn, PPh Tahun 2013
357. 1 (satu) buah buku PP1 10%
358. 1 (satu) buah buku Nota Kontan merk Paperline berisi nota pembelian barang
359. 1 (satu) buah buku Pembantu Rincian Penerimaan Tahun 2013 dan 1 (satu) buah buku Pembantu Rincian Pengeluaran Tahun 2013
360. 2 (dua) buah buku Nota Kontan kosong yang sudah pakai cap stempel UD TM Pasar Cubadak
361. 1 (satu) rangkap Surat Tanda Setoran Bank Nagari Cab.Lubuk Sikaping dengan lampiran 6 (enam) lembar SSP (Surat Setoran Pajak)
362. 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.2.126.000,- tertanggal 13 Juni 2013 dengan lampiran nota pembelian barang sebesar Rp.2.126.000,- dan kwitansi sebesar Rp. 630.000,- untuk pembayaran upah tukang rehabilitasi Pasar Silang Empat Jrg.Pembangunan Nag.Cubadak
363. 1 (satu) rangkap SPJ PKK Triwulan II Tahun 2013 dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.2.000.000,- kepada Haspita Rosa tertanggal 12/7/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.226.600,- kepada Rafki tertanggal 13/7/2013
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian barang sebesar Rp.226.600
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- kepada Rafki foto copy tertanggal 17/07/2013
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang sebesar Rp.300.000,- tanggal 17/07/013
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.500.000,- kepada Haspita Rosa tanggal 21/07/2013
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.200.000,- kepada Bendahara Nagari Gesla Yanti tanggal 22/07/2013
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- kepada Haspita Roas tanggal 22/07/2013
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.300.000,- kepada Lisda Wati tanggal 28/06/2013
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- kepada Rafki coto copy tanggal 28/06/2013
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian baran sebesar Rp.300.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- kepada Haspita Rosa tanggal 29/06/2013
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.126.689,- kepada Rafki cotyo copy tanggal 29/06/2013
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian barang sebesar Rp.126.689
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.2.500.000,- kepada Leli Marlina tanggal 20/06/2013.
364. 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.200.000,- kepada Shera foto copy tanggal 30 September 2013 beserta 1 (satu) lembar nota pembelian barang sejumlah Rp.200.000,-
365. 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.000.000,- kepada Yuni Elpi tanggal 30 September 2013 beserta 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembayaran MTQ Kec.Duo Koto
366. 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- sebab dari pinjaman sementara (Suwardi) tanggal 24/7/2012
367. 1 (satu) rangkap SPJ Triwulan III Tahun 2013 dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.250.000,- kepada Rafki foto copy tanggal 27/09/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang sebesar Rp.250.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.000.000,- kepada Haspita Rosa tanggal 28/09/2013
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.50.000,- kepada Rafki foto copy tanggal 28/09/2013
 - 1 (satu) lembar nota pembelian barang sebesar Rp.50.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.3.000.000,- kepada Lisdawati tanggal 28/09/2013
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.226.600,- kepada Eli Sumarni tanggal 28/09/2013
368. 1 (satu) rangkap SPJ PKK Triwulan IV Tahun 2013 dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.400.000,- kepada Haspita Rosa tanggal 21/11/2013
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.800.000,- kepada haspita Rosa tanggal 23/12/2013
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- kepada Haspita Rosa tanggal 21/12/2013
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.000.000,- kepada Lisdawati tanggal 20/12/2013
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.500.000,- kepada Haspita Rosa tanggal 26/12/2013
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.226.600,- kepada Rafki foto copy tanggal 26/11/2013
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- kepada Rafki foto copy tanggal 26/12/2013
369. 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.500.000,- kepada Erpida tanggal 5 Juli 2013 beserta 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.1.500.000,- tanggal 5 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Erpida
370. 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.2.000.000,- kepada Busyrahadi tanggal 5 Juli 2013
371. 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.000.000,- kepada Rio tanggal 17 Juli 2013
372. 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.000.000,- kepada Safnil tanggal 17 Juli 2013
373. 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.500.000,- kepada Sisra tanggal 17 Juli 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.500.000,- untuk pembayaran sumbangan kompetisi bola kaki ditandatangani oleh Sisra

375. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.1.000.000,- untuk sumbangan kompetisi bola kaki ditandatangani oleh Safnil

376. 1 (satu) rangkap SPJ bulan September Tahun 2013 Nag.Cubadak kec.Duo Koto kab.pasaman dengan rincian sebagai berikut:

- SPJ bulan September 2013 tanggal 30 September 2013
- Surat perintah Tugas (SPT) an.M.Dahril Lubis tanggal 5 September 2013
- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) an.M.Dahril Lubis tanggal 5 September 2013
- Laporan Hasil Perjalan Dinas (LHPD) an.M.Dahril Lubis tanggal 5 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.150.000,- kepada Mira foto copy tanggal 5 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.150.000,- cap stempel Toko Maburur
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Hadimi tanggal 6 September 2013
- SPT an.Hadimi tanggal 6 September 2013
- SPPD an.Hadimi tanggal 6 September 2013
- LHPD an. Hadimi tanggal 6 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.64.000,- kepada Shera foto copy tanggal 6 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.64.000
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Else Popi tanggal 10 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Gesla Yanti tanggal 10 September 2013
- SPT an.Else Popi tanggal 10 September 2013
- SPPD an. Else Popi tanggal 10 September 2013
- SPPD an.Gesla yanti tanggal 10 September 2013
- LHPD an. Else Popi tanggal 10 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.229.135,- kepada Winda tanggal 12 September 2013
- Bukti pembayaran PLN sebesar Rp.229.135,-

Halaman 141 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran sumbangan bencana alam sebesar Rp.300.000,- ditandatangani oleh Samsul Ahyar
- Kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- kepada Samsul Ahyar tanggal 17 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.100.000,- kepada M.Dahril Lubis tanggal 5 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.50.000,- kepada Else Popi tanggal 17 September 2013
- SPT an. Else Popi tanggal 17 September 2013
- SPPD an. Else Popi tanggal 17 September 2013
- LHPD an. Else Popi tanggal 17 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Erpi Erwan tanggal 17 September 2013
- SPT an. Erpi Erwan tanggal 17 September 2013
- SPPD an. Erpi Erwan tanggal 17 September 2013
- LHPD an. Erpi Erwan tanggal 17 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.400.000,- kepada Mira foto copy tanggal 18 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.400.000,- cap stempel Toko Mabur
- Kwitansi dinas sebesar Rp.50.000,- kepada Bustanil Arifin tanggal 18 September 2013
- SPT an. Bustanil Arifin tanggal 18 September 2013
- SPPD an. Bustanil Arifin tanggal 18 September 2013
- LHPD an. Bustanil Arifin tanggal 18 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.200.000,- kepada Mira foto copy tanggal 18 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.200.000,- pakai cap stempel Toko Mabur
- Kwitansi dinas sebesar Rp.4.526.600,- kepada Ahmad Azizan tanggal 19 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.3.395.000,- kepada Lisran tanggal 19 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.100.000,- kepada M.Dahril Lubis tanggal 19 September 2013

Halaman 142 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Gesla Yanti tanggal 19 September 2013
- SPT an. M.Dahril Lubis tanggal 19 September 2013
- SPPD an.M.Dahril Lubis tanggal 19 September 2013
- SPPD an. Gesla Yanti tanggal 19 September 2013
- LHPD an. M.Dahril Lubis tanggal 19 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Hadimi tanggal 20 September 2013
- SPT an. Hadimi tanggal 20 September 2013
- SPPD an. Hadimi tanggal 20 September 2013
- LHPD an.Hadimi tanggal 20 September 2013
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi sebesar Rp.75.000,- tanggal 20 September 2013
- Kwitansi dinas kepada Gesla yanti sebesar Rp.75.000,- tanggal 21 September 2013
- SPT an. Else Popi dan Gesla yanti tanggal 21 September 2013
- SPPD an.Else Popi tanggal 21 September 2013
- SPPD an.Gesla Yanti tanggal 21 September 2013
- LHPD an.Else Popi dan Gesla Yanti tanggal 21 September 2013
- Kwitansi dinas kepada Suhairinal Ud Restu Ibu sebesar Rp.3.500.000,- tanggal 30 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.3.500.000,-
- Kwitansi dinas kepada Gesla Yanti sebesar Rp.50.000,- tanggal 22 September 2013
- SPT an. Gesla yanti tanggal 22 September 2013
- SPPD an. Gesla Yanti tanggal 22 September 2013
- LHPD an. Gesla Yanti tanggal 22 September 2013
- Kwitansi dinas kepada Erpi Erwan sebesar Rp.50.000,- tanggal 22 September 2013
- SPT an.Erpi Erwan tanggal 22 September 2013
- SPPD an. Erpi Erwan tanggal 22 September 2013
- LHPD an. Erpi Erwan tanggal 22 September 2013
- Kwitansi dinas kepada Sihardi sebesar Rp.500.000,- tanggal 29/9/2013

Halaman 143 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dinas kepada Else Popi sebesar Rp.75.000,- tanggal 23 September 2013
- Kwitansi dinas kepada Gesla Yanti sebesar Rp.75.000,- tanggal 23 September 2013
- SPT an. Else popi dan Gesla Yanti tanggal 23 September 2013
- SPPD an. Else Popi tanggal 23 September 2013
- SPPD an. Gesla Yanti tanggal 23 September 2013
- LHPD an. Else Popi dan Gesla yanti tanggal 23 September 2013
- Kwitansi dinas pembayaran kepada Hadimi sebesar Rp.50.000,- tanggal 23 September 2013
- SPT an. Hadimi tanggal 29 September 2013
- SPPD an. Hadimi tanggal 29 September 2013
- LHPD an. Hadimi tanggal 29 September 2013
- Kwitansi dinas kepada Mira foto copy sebesar Rp.200.000,- tanggal 23 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.200.000,- cap stempel Toko Mabur
- Kwitansi dinas kepada Hadimi sebesar Rp.75.000,- tanggal 25 September 2013
- Kwitansi dinas kepada M.Dahril Lubis sebesar Rp.75.000,- tanggal 24 September 2013
- SPT an. M.Dahril Lubis dan Hadimi tanggal 25 September 2013
- SPPD an.M.Dahril Lubis tanggal 25 September 2013
- SPPD an.Hadimi tanggal 25 September 2013
- LHPD an.M.Dahril Lubis dan Hadimi tanggal 25 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.250.000,- kepada Shera Foto copy tanggal 24 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.250.000,- cap stempel Shera foto copy dan alat2 tulis
- Kwitansi dinas sebesar Rp.375.000,- kepada Heri Saputra tanggal 24 September 2013
- Bukti pembayaran Koran Padang Ekpres Rp.375.000,- tanggal 24 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Erpi Erwan tanggal 26 September 2013
- SPT an.Erpi Erwan tanggal 26 September 2013

Halaman 144 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD an. Erpi Erwan tanggal 26 September 2013
- LHPD an.Erpi Erwan tanggal 26 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.4.000.000,- kepada Suhirnal Restu Ibu Bangunan tanggal 25 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.4.000.000,- cap stempel UD Bangunan Restu Ibu
- Kwitansi dinas sebesar Rp 7.000.000,- kepada Syafrial tanggal 25 September 2013
- Kwitansi sebesar Rp.7.000.000,- untuk Pemilihan BAMUS Nag.Cubadak cap stempel BAMUS Nag.Cubadak
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Erpi Erwin tanggal 25 September 2013
- SPT an. Erpi Erwan tanggal 25 September 2013
- SPPD an.Erpi Erwan tanggal 25 September 2013
- LHPD an.Erpin Erwan tanggal 25 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.6.000.000,- kepada Sulhaddi tanggal 25/09/2013
- Kwitansi sebesar Rp.6.000.000,-untuk pembayaran Pemilihan Wali nagari Cubadak cap stempel Panitia Pilwana Kenag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Bustanil Arifin tanggal 25 September 2013
- SPT an.Bustanil Arifin LBS,SH tanggal 25 September 2013
- SPPD an.Bustanil Arifin LBS,SH tanggal 25 September 2013
- LHPD an.Bustanil Arifin LBS,SH tanggal 25 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Else Popi tanggal 27 September 2013
- SPT an. Else Popi tanggal 27 September 2013
- SPPD an. Else Popi tanggal 27 September 2013
- SPPD an. Hadimi tanggal 27 September 2013
- LHPD an. Else popi dan Hadimi tanggal 27 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- kepada Zaki Elektronik tanggal 25 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.300.000,-
- Kwitansi dinas sebesar Rp.100.000,- kepada M.Dahril Lubis tanggal 26 September 2013

Halaman 145 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Gesla Yanti tanggal 26 September 2013
- SPT an.M.Dahril Lubis tanggal 26 september 2013
- SPPD an.M.Dahril Lubis tanggal 26 September 2013
- SPPD an.Gesla yanti tanggal 26 September 2013
- LHPD an.M.dahril Lubis dan Gesla Yanti tanggal 26 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Erpi Erwan tanggal 25 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Hadimi tanggal 25 September 2013
- SPT an.Erpi Erwan tanggal 25 September 2013
- SPPD an.Erpi Erwan tanggal 25 September 2013
- SPPD an.Hadimi tanggal 25 September 2013
- LHPD an.Erpi Erwan dan Hadimi tanggal 25 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.500.000,- kepada Aderil tanggal 24 September 2013
- Kwitansi untuk pembayaran sumbangan siswa kurang mampu sebesar Rp.500.000,- cap stempel Kepala Jorong Sei.Baramah
- Kwitansi dinas sebesar Rp.200.000,- kepada Samsul Ahyar tanggal 27 september 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.100.000,- kepada M.Dahril Lubis tanggal 27 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Gesla Yanti tanggal 27 September 2013
- SPT an.M.Dahril Lubis tanggal 27 September 2013
- SPPD an.Geslya Yanti tanggal 27 September 2013
- LHPD an.Gesla yanti tanggal 27 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.4.526.600,- kepada Lisda Wati tanggal 28/09/2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Hadimi tanggal 28 September 2013
- SPT an.Hadimi tanggal 28 September 2013
- SPPD an.Hadimi tanggal 28 September 2013
- LHPD an.Hadimi tanggal 28 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Else Popi tgl. 29 september 2013

Halaman 146 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Gesla yanti tgl. 29 September 2013
- SPT an.Else Popi tgl. 28 september 2013
- SPPD an.Else Popi tgl. 28 September 2013
- SPPD an.Gesla yanti tgl. 28 September 2013
- LHPD an.Else Popi dan Gesla Yanti tgl. 29 september 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.350.000,- kepada Mira foto copy tgl. 29 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.350.000,-
- Kwitansi dinas sebesar Rp.50.000,- kepada M.Dahril Lubis tgl. 29 September 2013
- SPT an.M.Dahril Lubis tgl.29 september 2013
- SPPD an.M.Dahril Lubis tgl. 29 September 2013
- LHPD an.M.Dahril Lubis tgl.29 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.500.000,- kepada Ali Sabidin tgl. 29 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.500.000,- cap stempel Regar Service
- Kwitansi dinas sebesar Rp.50.000,- kepada Erpin tgl. 29 September 2013
- SPT an.Erpin tgl.29 September 2013
- SPPD an.Erpin,A.MA tgl. 29 September 2013
- LHPD an.Erpin A.Ma tgl. 29 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Erpi Erwan tgl. 29 September 2013
- SPT an. Erpi Erwan tgl.29 September 2013
- SPPD an.Erpi Erwan tgl. 29 September 2013
- LHPD an.Erpi Erwan tgl. 29 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.250.000,- kepada Mira foto copy tgl. 30 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.250.000,- cap stempel Toko Mabur
- Kwitansi untuk pembayaran sumbangan pemuda Simpang kalam sebesar Rp.2.000.000,-
- Kwitansi dinas sebesar Rp.350.000,- kepada Mira foto copy tgl. 30 September 2013

Halaman 147 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian barang seharga Rp.350.000,-
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Else Popi tgl. 30 september 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Gesla Yanti tgl. 30 September 2013
- SPT an.Else Popi tgl. 30 September 2013
- SPPD an.Else Popi tgl. 30 September 2013
- SPPD an.Geslya Yanti tgl. 30 September 2013
- LHPD an.Else Popi dan Gesla Yanti tgl. 30 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.200.000 kepada Mira foto copy tgl. 30 September 2013
- Nota pembelian barang seharga Rp.200.000,-
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Hadimi tgl.30 September 2013
- SPT an.Hadimi tgl. 30 September 2013
- SPPD an. Hadimi tgl.30 September 2013
- LHPD an.Hadimi tgl. 30 september 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Else Popi tgl. 30 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Gesla Yanti tgl. 30 September 2013
- SPT an.Else Popi tgl. 30 September 2013
- SPPD an.Else Popi tgl.30 September 2013
- SPPD an. Gesla Yanti tgl. 30 September 2013
- LHPD An.Else Popi dan Gesla yanti tgl. 30 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.50.000,- kepada Erpi Erwan tgl. 30 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.50.000,- kepada Zulkifli tgl. 30 September 2013
- SPT An.Zulkifli dan Erpi Erwan tgl. 30 September 2013
- SPPD An. ZulkifliAn.tgl. 30 September 2013
- SPPD An. Erpi Erwin tgl. 30 September 2013
- LHPD An.Zulkifli dan Erpi Erwin tgl. 30 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Else Popi tgl. 30 September 2013

Halaman 148 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Gesla Yanti tgl.30 September 2013
- SPT An. Else Popi dan Gesla Yanti tgl. 30 September 2013
- SPPD An. Else Popi tgl. 30 September 2013
- SPPD An. Gesla Yanti tgl. 30 September 2013
- LHPD An. Else Popi dan Gesla Yanti tgl. 25 September 2013

377. 1 (satu) rangkap SPJ Bulan Agustus 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto.

378. 2 (dua) lembar kwitansi kosong berstempel DKD

379. 1 (satu) lembar kwitansi kosong berstempel DKD tanggal 4 januari 2013 yang ditandatangani atas nama Yulisman

380. 1 (satu) lembar Nota kosong berstempel DKD

381. Nota Kontan berisi 1 (satu) lembar nota kosong berstempel Rumah Makan AA Simpang Kalam Nagari Cubadak

382. Nota kontan berisi 5 (lima) lembar nota kosong dimana 3 (tiga) lembar nota kosong berstempel Phone Cell dan 2 (dua) lembar Nota kosong tanpa stempel.

383. 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

384. 1 (satu) buah Peraturan Bupati Pasaman No.16 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

385. Surat Bupati Pasaman Nomor 414.2/368/BPM-PN/2011 tanggal 8 Maret 2011

386. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari (P2BN) dengan Alokasi Dana Khusus kepada Pemerintah Nagari.

387. 1 (satu) rangkap Surat Edaran Bupati Pasaman Nomor 03 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Partisipatif Berbasis Nagari (P2BN).

388. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/891/BUP-PAS/2011 tanggal 20 September 2011.

389. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari.

390. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari (P2BN) dengan Alokasi Dana Khusus kepada Pemerintah Nagari.

Halaman 149 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391. 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/605/BUP-PAS/2012 tanggal 7 Juni 2012.
392. 1 (satu) rangkap Surat Edaran Bupati Pasaman Nomor 414.1/879/BPM/2012 tanggal 28 Mei 2012.
393. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/400/BUP-PAS/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pembangunan partisipatif Berbasis Nagari (P2BN).
394. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/596/BUP-PAS/2013 tanggal 4 Juni 2013.
395. 1 (satu) rangkap Surat Edaran Bupati Pasaman Nomor 414.1/1166/BPM/2013 tanggal 7 Juni 2013.
396. 3 (tiga) rangkap proposal Program P2BN Nagari Cubadak Tahun 2011.
397. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban P2BN Nagari Cubadak Tahap I Tahun 2011.
398. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban P2BN Nagari Cubadak Tahap II Tahun 2011.
399. 1 (satu) rangkap Pertanggung Jawaban P2BN Jorong Pembangunan Nagari Cubadak Tahap III Tahun 2011..
400. 1 (satu) rangkap Surat pertanggung Jawaban P2BN Jorong Harapan Rakyat Nagari Cubadak Tahap III Tahun 2011.
401. 3 (tiga) rangkap Proposal Program P2BN Nagari Cubadak Tahun 2012.
402. 3 (tiga) rangkap pencairan uang muka pekerjaan P2BN Nagari Cubadak No. 600/40/Pemb/2012 bulan Agustus 2012.
403. 1 (satu) rangkap surat pertanggung jawaban P2BN Nagari Cubadak Tahap I Tahun 2012.
404. 1 (satu) rangkap laporan pertanggung jawaban BBGRM Nagari Cubadak Tahun 2013 No.90/WNC/Pemb-2014 tanggal 12 Agustus 2014.
405. 1 (satu) rangkap pencairan uang muka kegiatan P2BN Nomor 600/118/Pemb-2013 tanggal 14 Agustus 2013.
406. 1 (satu) rangkap surat pertanggung jawaban P2BN Nagari Cubadak Tahap I Tahun 2013.
407. 1 (satu) rangkap surat pertanggung jawaban P2BN Nagari Cubadak Tahap II Tahun 2013.
408. 1 (satu) rangkap surat pertanggung jawaban P2BN Nagari Cubadak Tahap III Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409. 1 (satu) rangkap coto copy Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

410. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/417/BUP-PAS/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Masa Jabatan 2014 – 2020.

411. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor:188.45/335/BUP-PAS/2008 tanggal 15 April 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Cubadak Kec.Dua Koto Masa Jabatan 2008 – 2004 yang telah dilegalisir.

412. 1 (satu) buah Ordner Nagari Cubadak Tahun 2010-2013, terdiri dari :

- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor: LHP.29/REG-INSP-2014 Bidang Komfrensif TA.2013 pada Kec.Duo Koto .
- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 8 Oktober 2014.
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat No.LHP.27/REG.INSP-2013 Bidang pemerintahan TA. 2012 pada Kantor Wali Nagari Cubadak Kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel laporan Hasil Pemeriksaan Inspektor No. LHP.31/REG.-INSP-2012 Bidang Pemerintahan TA.2011 pada kantor Wali Nagari Cubadak Kec.Duo Koto.
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat No.LHP.15/REG-INSP-2011 Bidang Pemerintahan TA. 2010 pada Kantor Wali Nagari Cubadak Kec.Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ PKK bulan April, Mei dan Juni tahun 2010 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ PKK bulan Januari, Pebruari dan Maret Tahun 2010 Nag. Cubadak Kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ PKK bulan Juli, Agus dan September Tahun 2010 Nag. Cubadak Kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ PKK bulan Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2010 Nag. Cubdaka Kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ BAMUS bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2010 Nag. Cubadak Kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ BAMUS bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2010 Nag. Cubdaka Kec. Duo Koto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel SPJ BAMUS bulan April, Mei dan Juni Tahun 2010 Nag. Cubadak Kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ BAMUS bulan Juli, Agustus dan September Tahun 2010 nag. Cubadak Kec. Koto .
- 1 (satu) bundel SPJ LAN / KAN bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2010 Nag. Cubadak kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ LAN / KAN bulan April, Mei dan Juni Tahun 2010 Nag. Cubadak kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ LAN / KAN bulan Juli, Agustus dan September Tahun 2010 Nag. Cubadak Kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ LAN / KAN bulan Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2010 Nag. Cubadak kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ LPMN Triwulan III Tahun 2010 Nag. Cubadak Kec. Duo Koto.
- 2 (dua) lembar Surat setoran Pajak (SSP) tertanggal 11 April 2011.
- 1 (satu) lembaw kwitansi dinas sejumlah Rp.10.320.000,- kepada Abdul Rizal, SH tgl. 30-11-2010
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.2.000.000,- kepada Suhernim tgl. 30 Juli 2010, berikut dg lampirannya.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.3.000.000,- berikut dengan lampirannya.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah 3.000.000,- kepada Lisda Wati tgl. 30 Juli 2010 berikut dg lampirannya.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.4.000.000,- kepada Else Popi tgl. 25 September 2010 berikut dg lampirannya.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.3.000.000,- kepada Edefri tgl. 30 September 2010 berikut dengan lampirannya.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.500.000,- kepada Alfiyerdi tgl. 25 Agustus 2010 berikut dengan lampirannya.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.250.000,- kepada Abdul tgl. 20 Desember 2010 berikut dengan lampirannya.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.13.000.000,- kepada Else Popi tanggal 30 Juli 2010 berikut dengan lampirannya.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.150.000,- kepada M.Dahril Lubis tgl. 14 Juli 2010 berikut dengan lampirannya.

Halaman 152 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Permintaan Dana Karang Taruna Haropanta Nag. Cubadak Tahun 2010.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.6.000.000,- kepada Zaki Elektriniok tgl. 30 Desember 2010 berikut dengan lampirannya.
- 1 (satu) lembar kwitansi dinas sejumlah Rp.5.000.000,- kepada Syafrin 27 Desember 2010, berikut dengan lampirannya.
- 2 (dua) lembar foto copy T.No.8.
- 413. 1 (satu) buah buku Kas PHBN Tahun 2009 – 2010
- 414. 1 (satu) buah buku Uang Masuk MTQ Tahun 2013 / 2014
- 415. 1 (satu) rangkap Hasil Musyawarah LPTQ Kecamatan Duo Koto Tanggal 30 Mei 2012
- 416. 1 (satu) rangkap surat Nomor: 02/MTQ-Kec.DK/2013 tanggal 29 Mei 2013 perihal Pelaksanaan MTQ Kec.Duo Koto.
- 417. 1 (satu) buah buku SKP 2013;
- 418. 1 (satu) buah buku SKKM, SKBM;
- 419. 1 (satu) buah buku SK Permohonan KUR, SKJ;
- 420. 1 (satu) buah buku Sporadik SKT 2013
- 421. 1 (satu) buah buku SKMD, SKAW, SKP;
- 422. 1 (satu) buah buku SKD 2013
- 423. 1 (satu) buah buku SKU, SKBB 2013.
- 424. 3 (tiga) lembar foto copy pembukuan karcis Pasar Silang Empat
- 425. 1 (satu) buah buku kwitansi karcis pasar merk Roy Kiky
- 426. 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Musyawarah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Cubadak Nomor 01/KAN-CBD/2012 tanggal 30 April 2012.
- 427. 1 (satu) rangkap Kwitansi tertanggal 22 Juni 2013 sejumlah Rp.4.001.000,- (empat juta seribu rupiah), beserta 1 (satu lembar Nota sejumlah 4.001.000,- (empat juta seribu rupiah) cap stempel Toko Iqrima;
- 428. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Mei 2014 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 429. 1 (satu) rangkap kwitansi tahun 2013 sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), beserta Nota sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Cap stempel Toko Iqrima.
- 430. 1 (satu) bundel surat – surat terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar SP2D No.00454/SP2D/2010 tanggal 26 Maret 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) No.00022/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 25 Maret 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00022/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 25 Maret 2010 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00022/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 25 Maret 2010 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00022/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 25 Maret 2010 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Daftar Penghitungan Pembayaran tanggal 25 Maret 2010
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010
- 1 (satu) lembar Kwitansi/ Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 22 Maret 2010
- 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tanggung jawab No. 01/SPJ/NC/2010 tanggal 22 Maret 2010
- 1(satu) lembar SP2D No. 01571/SP2D/2010 tanggal 8 Juni 2010
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) No.00088/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 8 Juni 2010
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No.01/WN/LDP-2010 tanggal 01 Mei 2010
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 01 Mei 2010
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00088/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 8 Juni 2010 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00088/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 8 Juni 2010 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00088/SP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 8 Juni 2010 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Daftar perincian penerimaan DAUN Tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 8 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar SP2D No.02546/SP2D/2010 tanggal 29 Juli 2010
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) No.0358/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 29 Juli 2010
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00358/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 28 Juli 2010 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00358/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 28 Juli 2010 (SPP-2)

Halaman 154 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00358/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 28 Juli 2010 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan DAUN Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 28 Juli 2010
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No.142/15/BPMPN-2010 tanggal 28 Juli 2010
- 1 (satu) lembar surat No:900/827/Keu-2010 tanggal 26 Juli 2010 perihal Rekomendasi Laporan Berkala Nagari Cubadak.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No.02/SPJ/NC/2010 tanggal 6 Juli 2010
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 6 Juli 2010
- 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Bulan Januari Tahun 2010 tertanggal 28 Januari 2010
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto bulan Februari Tahun 2010 tertanggal 26 Februari 2010
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman bulan Maret tahun 2010 tertanggal 31 Maret 2010
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman bula April Tahun 2010 tertanggal 28 April 2010
- 1 (satu) lembar SP2D No.03393/SP2D/2010 tanggal 2 September 2010
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM Langsung (LS) No.00453/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 3 September 2010
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No..00453/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 2 September 2010 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No..00453/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 2 September 2010 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No..00453/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 2 September 2010 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tertanggal 2 September 2010

Halaman 155 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN Tahun 2010 tanggal 2 September 2010
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No.142/57/BPMPN-2010 tanggal 31 Agustus 2010
- 1 (satu) lembar surat No. 900/632/Keu-2010 tanggal 25 Agustus 2010 perihal Rekomendasi laporan berkala Nagari Cubadak
- 1 (satu) lembar SPJ Nag.Cubadak Kec. Duo Koto bulan Mei tahun 2010 tanggal 29 Mei 2010
- 1 (satu) lembar SPJ Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan Juni tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Nagari Cubadak (ADN) Nag. Cubadak bulan Mei 2010
- 1 (satu) lembar Laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan Juni 2010
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No.03/SPJ/NC/2010 tanggal 23 Agustus 2010
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 23 Agustus 2010
- 1 (satu) lembar SP2D No.04009/SP2D/2010 tanggal 15 Oktober 2010
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) No.00528/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 15 Oktober 2010
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00528/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 15 Oktober 2010 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00528/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 15 Oktober 2010 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00528/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 15 Oktober 2010 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 15 Oktober 2010
- 1 (satu) lembar Daftar perincian penerimaan DAUN tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No.142/101/BPMPN-2010 tanggal 14 Oktober 2010
- 1 (satu) lembar surat No.900/799/Keu-2010 tanggal 06 Oktober 2010 perihal Rekomendasi laporan berkala Nag.Cubadak
- 1 (satu) lembar SPJ Nag.Cubadak Kec.Duo Koto bulan Juli tahun 2010

Halaman 156 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan Juli 2010
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 6 Oktober 2010
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No.04/SPJ/NC/2010 tanggal 06 Oktober 2010
- 1 (satu) lembar SP2D No.04722/SP2D/2010 tanggal 15 Nopember 2010
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) No.00622/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 12 Nopember 2010
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00622/PP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 12 Nopember 2010
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00622/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 12 Nopember 2010
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00622/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 12 Nopember 2010
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 12 November 2010
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian penerimaan DAUN tahun 2010 tanggal 12 November 2010
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No.142/136/BPMPN-2010 tanggal 10 Nopember 2010
- 1 (satu) lembar surat No. 900/908/Keu-2010 tanggal 28 Oktober 2010 perihal Rekomendasi laporan berkala Nag.Cubadak
- 1 (satu) lembar Surat pertanggung jawab No. 05/SPJ/NC/2010 tanggal 27 Oktober 2010
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 27 Oktober 2010
- 1 (satu) lembar SPJ Nag. Cubadak Kec. DuoKoto bulan September tahun 2010
- 1 (satu) lembar SP2D No.05695/SP2D/2010 tanggal 15 Desember 2010 tanggal 15 Desember 2010
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) No. 00711/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 14 Desember 2010
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00711/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 14 Desember 2010 (SPP-1)

Halaman 157 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00711/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 14 Desember 2010 (SPP-2)
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00711/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 14 Desember 2010 (SPP-1)
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00711/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 14 Desember 2010 (SPP-3)
 - 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 14 Desember 2010
 - 1 (satu) lembar Daftar Perincian penerimaan DAUN Tahun 2010 tanggal 14 Desember 2010
 - 1 (satu) lembar Rekomendasi No.142/.... /BPMPN-2010 tanggal Desember 2010
 - 1 (satu) lembar surat No.900/104/Keu-2010 tanggal 8 Desember 2010 perihal Rekomendasi laporan berkala Nag. Cubadak
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No.06/SPJ/NC/2010 tanggal 8 Desember 2010
 - 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 8 Desember 2010
 - 1 (satu) lembar SPJ Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan Oktober 2010
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No. 07/SPJ/NC/2010 tanggal 30 Desember 2010
 - 1 (satu) lembar Kwitansi/ Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 30 Desember 2010
 - 1 (satu) lembar SPJ Nag. Cubadak Kec. DuoKoto bulan November 2010
 - 1 (satu) lembar SPJ Nag. Cubadak Kec. DuoKoto bulan Desember 2010
431. 1 (satu) bundel Surat surat, terdiri dari :
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 00342/SP2D/2011 tanggal 15 Maret 2011
 - 1 (satu) lembar SPM langsung (LS) Nomor : 00035/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 15 Maret 2011
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00035/SPP-LS/ DINSKPKD/2011 tanggal 14 Maret 2011 (SPP-1)
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00035/SPP-LS/ DINSKPKD/2011 tanggal 14 Maret 2011 (SPP-2)

Halaman 158 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00035/SPP-LS/ DINSKPKD/2011 tanggal 14 Maret 2011 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 14 Maret 2011
- 1 (satu) lembar surat Nomor : 900/109/KEU-2011 tanggal 28 Februari 2011 perihal Rekomendasi Laporan berkala Nagari Cubadak.
- 1 (satu) lembar Foto Copy buku rekening Nagari Cubadak.
- 2 (dua) lembar Foto Copy rekening koran tabungan periode 8 Maret 2011 s/d 14 Maret 2011 tanggal 14 Maret 2011
- 1 (satu) lembar SK Wali Nagari Nomor : 188.45/04/KPTS/WNC/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Penunjukan Bank Penampung Rekening Kas Umum Pemerintah Nagari Cubadak Tahun 2011 Wali Nagari Cubadak
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Wali Nagari Cubadak Nomor : 188.45/03/KPTS/WNC/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Pelaksana Teknis Pengelola keuangan Nagari (PTPKN) dan Bendahara Nagari, Nagari Cubadak TA. 2011 beserta Lampiran.
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 01430/SP2D/2011 tanggal 08 Juni 2011
- 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) Nomor : 00118/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 08 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00118/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 07 Juni 2011 (SPP-1).
- 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00118/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 07 Juni 2011 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00118/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 07 Juni 2011 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 06 Juni 2011
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar Rekomendasi Nomor : 142/43/BPMPN-2011 tanggal 06 juni 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/393/KEU-2011 tanggal 01 Juni 2011 Perihal Rekomendasi laporan Berkala Nagari Cubadak.
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 01 Juni 2011.

Halaman 159 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 01/SPJ/NC/2011 tanggal 25 Mei 2011
- 1 (satu) lembar SPJ Nagari Cubadak Kecamatan Dua koto Bulan Januari 2011 tanggal 01 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar laporan Pertanggung Jawaban alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak bulan Januari 2011.
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 01963/SP2D/2011 tanggal 05 Juli 2011
- 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) Nomor : 00244/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 04 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 01 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN tahun 2011 tanggal 01 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00244/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 04 Juli 2011 (SPP-1).
- 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00244/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 04 Juli 2011 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00244/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 04 Juli 2011 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Rekomendasi Nomor : 142/60/BPMPN-2011 Tanggal 23 Juni 2011
- 2 (dua) lembar Surat Nomor : 900/466/KEU-2011 tanggal 22 Juni 2011 Perihal Rekomendasi Laporan Berkala Nagari Cubadak.
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 02/SPJ/NC/2011 tanggal 16 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti penerimaan Alokasi Dana Nagari Kepada Pemerintah Nagari tanggal 16 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar SPJ Nagari Cubadak Kec. Dua koto Bulan Februari dan Maret tahun 2011 tanggal 28 Februari 2011.
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak bulan Februari dan Maret 2011
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 02386/SP2D/2011 tanggal 25 Juli 2011
- 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) Nomor : 00274/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 25 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00274/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 25 Juli 2011 (SPP-1).
- 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00274/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 25 Juli 2011 (SPP-2)

Halaman 160 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00274/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 25 Juli 2011 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 25 Juli 2011
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Rekomendasi Nomor : 142/83/BPMPN-2011 tanggal 22 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Surat nomor : 900/535/KEU-2011 tanggal 20 Juli 2011 Perihal Rekomendasi Laporan Berkala Nagari Cubadak
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 03/SPJ/NC/2011 tanggal 20 Juli 2011
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari Kepada Pemerintahan Nagari tanggal 20 Juli 2011
- 1 (satu) lembar SPJ Nagari cubadak Kec. Dua koto bulan Maret 2011 tanggal 30 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak Bulan April, Mei, dan Juni 2011.
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 03060/SP2D/2011 tanggal 23 Agustus 2011
- 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) Nomor : 00306/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 22 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 22 Agustus 2011
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00306/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (SPP-1).
- 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00306/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00306/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Rekomendasi Nomor : 142/85/BPMPN-2011 tanggal 18 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar Surat nomor : 900/591/KEU-2011 tanggal 16 Agustus 2011 Perihal Rekomendasi Laporan Berkala Nagari Cubadak
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari Kepada Pemerintahan Nagari tanggal 15 Agustus 2011

Halaman 161 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 04/SPJ/NC/2011 tanggal 15 Agustus 2011
- 1 (satu) lembar SPJ Nagari Cubadak Kec. Dua Koto bulan Juli 2011 tanggal 28 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak Bulan Juli 2011.
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 03697/SP2D/2011 tanggal 22 September 2011
- 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) Nomor : 00433/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 21 September 2011.
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 21 September 2011
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN tahun 2011 tanggal 21 September 2011.
- 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00433/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 21 September 2011 (SPP-1).
- 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00433/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 21 September 2011 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00433/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 21 September 2011 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 04215/SP2D/2011 tanggal 13 Oktober 2011
- 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) Nomor : 00533/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 13 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 13 Oktober 2011
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN tahun 2011 tanggal 13 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00533/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 13 Oktober 2011 (SPP-1).
- 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00533/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 13 Oktober 2011 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00533/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 13 Oktober 2011 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Rekomendasi Nomor : 142/140/BPMPN-2011 tanggal 11 Oktober 2011.

Halaman 162 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat nomor : 900/697/KEU-2011 tanggal 10 Oktober 2011 Perihal Rekomendasi Laporan Berkala Nagari Cubadak
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari Kepada Pemerintahan Nagari tanggal 10 Oktober 2011
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 05/SPJ/NC/2011 tanggal 10 Oktober 2011
- 1 (satu) lembar SPJ Nagari Cubadak Kec. Dua Koto bulan September 2011 tanggal 30 September 2011.
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak Bulan September 2011.
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 05068/SP2D/2011 tanggal 15 November 2011
- 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) Nomor : 00603/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 14 November 2011.
- 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00603/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 14 November 2011 (SPP-1).
- 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00603/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 14 November 2011 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00603/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 14 November 2011 (SPP-3)
- 2 (dua) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 11 November 2011
- 2 (dua) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN tahun 2011 tanggal 11 November 2011.
- 1 (satu) lembar Rekomendasi Nomor : 142/190/BPMPN-2011 tanggal 09 November 2011.
- 1 (satu) lembar Surat nomor : 900/741/KEU-2011 tanggal 07 November 2011 Perihal Rekomendasi Laporan Berkala Nagari Cubadak
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari Kepada Pemerintahan Nagari tanggal 07 November 2011
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 06/SPJ/NC/2011 tanggal 07 November 2011
- 1 (satu) lembar SPJ Nagari Cubadak Kec. Dua koto bulan Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak Bulan Oktober 2011

Halaman 163 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 06954/SP2D/2011 tanggal 20 Desember 2011
 - 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) Nomor : 00880/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 19 Desember 2011.
 - 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 16 Desember 2011
 - 1 (satu) lembar Daftar Perincian penerimaan DAUN tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011.
 - 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00880/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 19 Desember 2011 (SPP-1).
 - 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00880/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 19 Desember 2011 (SPP-2)
 - 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00880/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 19 Desember 2011 (SPP-3)
 - 1 (satu) lembar Rekomendasi Nomor : 142/187/BPMPN-2011 tanggal 13 Desember 2011.
 - 1 (satu) lembar Surat nomor : 900/794/KEU-2011 tanggal 08 November 2011 Perihal Rekomendasi Laporan Berkala Nagari Cubadak
 - 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak Bulan November 2011
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 10/SPJ/NC/2011 tanggal 07 Desember 2011
 - 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Penerimaan Alokasi Dana Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari tanggal 07 Desember 2011
 - 1 (satu) lembar SPJ Nagari Cubadak Kec. Dua koto bulan November 2011.
432. 1 (satu) bundel Surat-surat, terdiri dari :
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 00410/SP2D/2011 tanggal 30 Maret 2012
 - 1 (satu) lembar SPM Nomor : 00013/SPM-LS/DINSKPKD/2012 tanggal 29 Maret 2012
 - 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 29 Maret 2012
 - 1 (satu) lembar daftar Perincian Penerimaan DAUN tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 00013/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 29 Maret 2012
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 00013/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 29 Maret 2012
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 00013/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 29 Maret 2012
- 1 (satu) lembar Rekomendasi Nomor : 140/25/Pemnag-2012 tanggal 27 Maret 2012.
- 1 (satu) lembar Surat nomor : 900/216/Keu-2012 tanggal 20 Maret 2012 Perihal Rekomendasi laporan berkala Nagari Cubadak.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab nomor : 10/SPJ/NC/2011 tanggal 30 Desember 2011
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti penerimaan Alokasi Dana Nagari Kepada Pemerintah Nagari tanggal 30 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Nagari Cubadak Kec. Dua koto bulan Desember 2012 tanggal 30 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak Bulan Desember 2011.
- 1 (satu) rangkap SK Wali Nagari Cubadak nomor : 188.45/03/KPTS/WNC/2012 tanggal 03 Maret 2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) dan Bendahara Nagari. Nagari Cubadak Tahun 2012 Wali Nagari Cubadak beserta lampiran.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Periode 01 Januari 2012 s/d 22 Maret 2012 tanggal 22 Maret 2012.
- 1 (satu) lembar Foto copi Buku Rekening Kas Umum Pemerintahan Nagari Cubadak
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 01384/SP2D/2012 tanggal 29 Mei 2012
- 1 (satu) lembar SPM Nomor : 00038/SPM-LS/DINSKPKD/2012 tanggal 29 Mei 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 00038/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 28 Mei 2012

Halaman 165 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 00038/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 28 Mei 2012
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 00038/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 28 Mei 2012
- 1 (satu) rangkap Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 28 Mei 2012
- 1 (satu) lembar daftar Perincian Penerimaan DAUN tahun 2012 tanggal 28 Mei 2012.
- 1 (satu) lembar Rekomendasi Nomor : 140/030/Pemnag-2012 tanggal Mei 2012.
- 1 (satu) lembar Surat nomor : 900/307/Keu-2012 tanggal 28 Mei 2012 Perihal Rekomendasi laporan berkala Nagari Cubadak.
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti penerimaan Alokasi Pembangunan Partisipatif berbasis Nagari tanggal 31 Januari 2012
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab nomor : 01/SPJ/NC/2012 tanggal 31 Januari 2011
- 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Nagari Cubadak Kec. Dua Koto bulan Januari 2012 tanggal 31 Januari 2012.
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak Bulan Januari 2012.
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 04142/SP2D/2012 tanggal 13 September 2012
- 1 (satu) lembar SPM 2012 Nomor : 00471/SPM-LS/DINSKPKD/2012 tanggal 12 September 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 00471/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 12 September 2012 (Surat pengantar)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 00471/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 12 September 2012 (Ringkasan)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 00471/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 12 September 2012 (rincian rencana penggunaan)
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran Tanggal 12 September 2012.

Halaman 166 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekomendasi No:140/03/Pemnag-2012 tanggal 10 September 2012
- 1 (satu) lembar surat No: 900/549/Keu-2012 tanggal 9 Agustus 2012 perihal Rekomendasi
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No: 02 /SPJ/NC/2012 tanggal 16 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 16 Juli 2012
- 1 (satu) lembar SPJ Nag.Cubadak Kec. Dua Koto bulan Februari Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan Pebruari Tahun 2012
- 1 (satu) lembar SP2D No:07757/SP2D/2012 tanggal 18 Desember 2012
- 1 (satu) lembar SPM 2012 No. 01054/SPM-LS/DINSKPKD/2012
- 1 (satu) lembar SPM Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 01054/SPP-LS/DINSKPKD/2012 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 (Surat Pengantar)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 01054/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 17 Desember 2012 (ringkasan)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 01054/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 17 Desember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan)
- 2 (dua) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran Tanggal 17 Desember 2012.
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No:140/23/Pemnag-2012 tanggal 10 Desember 2012
- 1 (satu) lembar surat No: 900/742/Keu-2012 tanggal 10 Desember 2012 perihal Rekomendasi laporan berkala Nag. Cubadak
- 1 (satu) lembar Alokasi Dana Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari tanggal 10 Desember 2012
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No: 03 /SPJ/NC/2012 tanggal 10 Desember 2012.
- 1 (satu) lembar SPJ Nag.Cubadak Kec. Dua Koto bulan Juni, Juli, Agustus, September Tahun 2012 tanggal 31 Oktober 2012

Halaman 167 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan pertanggung jawab Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan Juni, Juli, Agustus, September Tahun 2012.

433. 1 (satu) bundel surat-surat, terdiri dari :

- 1 (satu) lembar SP2D No.00269/SP2D/2013 tanggal 7 Maret 2013
- 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) 2012 No. 00022/SPM-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 7 Maret 2013
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 7 Maret 2013
- 1 (satu) lembar SPP No.00022/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 7 Maret 2013 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar SPP No.00022/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 7 Maret 2013 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar SPP No.00022/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 7 Maret 2013 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No.140/27/Pemnag-2013 tanggal 5 Maret 2013
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 4 Maret 2012
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No. 07/SPJ/NC/2012 tanggal 4 Maret 2012
- 1 (satu) lembar SPJ Nagari Cubadak Kec. Dua Koto bulan Oktober, November, Desember Tahun 2012 tanggal 31 Oktober 2012
- 1 (satu) lembar Laporan pertanggung jawab Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan: Oktober, November, Desember Tahun 2012
- 1 (satu) rangkap SK Walinagari Cubadak No. 188.45/02/KPTS/WNC/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan Penggunaan Anggaran, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) dan Bendahara Nagari, Nag. Cubadak TA. 2013, beserta lampiran
- 1 (satu) rangkap SK Wali Nagari Cubadak No. 188.45/14/KPTS/WNC/2013 tanggal 03 Maret 2013 tentang Penunjukan Bank Penampung Rekening Kas Umum Pemerintahan Nag. Cubadak Tahun 2012
- 1 (satu) lembar Laporan pertanggung jawab Alokasi dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan: Januari dan Pebruari 2013
- 1 (satu) lembar Laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan: Maret 2013

Halaman 168 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan: April, Mei dan Juni 2013
- 1 (satu) lembar SPJ Nag. Cubadak Kec. Dua Koto bulan Januari dan Februari Tahun 2013 tanggal 28 Pebruari 2013
- 1 (satu) lembar SP2D No: 006616/SP2D/2013 tanggal 26 Maret 2013
- 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) No.00036/SPM-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 27 Maret 2013
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 27 Maret 2013
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00036/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 27 Maret 2013 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00036/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 27 Maret 2013 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00036/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 27 Maret 2013 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No;140/45/Pemnag-2013 tanggal 26 Maret 2013
- 1 (satu) lembar Surat Nomor:900/.../Keu-2012 tanggal 22 Maret 2013 perihal Rekomendasi
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab No.01/SPJ/NC/2013 tanggal 22 Maret 2013
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari (ADN) kepada Pemerintah Nagari tanggal 23 Maret 2013
- 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Nag. Cubadak Kec. Dua Koto bulan Januari dan Pebruari 2013 tanggal 28 Pebruari 2013
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) bulan Januari dan Pebruari 2013
- 1 (satu) lembar SP2D No.02272/SP2D/2013 tanggal 28 Juni 2013
- 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) No.00141/SPM-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 28 Juni 2013
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 28 Juni 2013
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00141/SPP-LS/DINJSKPD/2013 tanggal 28 Juni 2013 (SPP-1)

Halaman 169 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00141/SPP-LS/DINJSKPD/2013 tanggal 28 Juni 2013 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00141/SPP-LS/DINJSKPD/2013 tanggal 28 Juni 2013 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No.140/17/Pemnag/2013 tanggal 26 Juni 2013
- 1 (satu) lembar Surat no.900/24/Keu-2013 tanggal 24 Juni 2013 perihal Rekomendasi
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 21 Mei 2013
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab No.02/SPJ/NC/2013 tanggal 21 Mei 2013
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan April, Mei dan Juni 2013
- 1 (satu) lembar SP2D No.03376/SP2D/2013 tanggal 1 Agustus 2013
- 1 (satu) lembar SPM langsung (LS) No.00259/SPM-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 31 Juli 2013
- 1 (satu) lembar Daftar perhitungan Pembayaran tanggal 31 Juli 2013
- 1 (satu) lembar SPP No.00259/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 31 Juli 2013 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar SPP No.00259/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 31 Juli 2013 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar SPP No.00259/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 31 Juli 2013 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No.140/35/Pemnag-2013 tanggal 30 Juli 2013
- 1 (satu) lembar Surat no.900/727/Keu-2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal Rekomendasi
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari (ADN) kepada Pemerintah Nagari tanggal 29 Juli 2013
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab No.04/SPJ/NC/2013 tanggal 29 Juli 2013
- 1 (satu) lembar laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari Cubadak Kec. Dua Koto bulan Juli Tahun 2013
- 1 (satu) lembar SP2D No.04573/SP2D/2013 tanggal 19 September 2013

Halaman 170 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) No.00586/SPM-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 18 September 2013
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 18 September 2013
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN Tahun 2013 tanggal 18 September 2013
- 1 (satu) lembar SPP No. 00586/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 18 September 2013 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar SPP No. 00586/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 18 September 2013 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar SPP No. 00586/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 18 September 2013 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No.140/10/Pemnag-2013 tanggal 17 September 2013
- 1 (satu) lembar surat No.900/825/Keu-2013 tanggal 16 September 2013 perihal rekomendasi
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab No.05/SPJ/NC/2013 tanggal 12 September 2013
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 12 September 2013
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan Agustus 2013
- 1 (satu) lembar SP2D No.06427/SP2D/2013 tanggal 14 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar SPM langsung (LS) No.00945/SPM-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 13 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar SPP No.00945/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 13 Nopember 2013 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar SPP No.00945/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 13 Nopember 2013 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar SPP No.00945/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 13 Nopember 2013 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN Tahun 2013 tanggal 13 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 13 Nopember 2013

Halaman 171 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekomendasi No.140/09/Pemnag-2013 tanggal 12 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar surat No.900/930/Keu-2013 tanggal 11 Nopember 2013 perihal Rekomendasi
- 1 (satu) lembar surat No.900/931/Keu-2013 tanggal 11 Nopember 2013 perihal Hasil Verifikasi SPJ Nag. Cubadak
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No.07/SPJ/NC/2013 tanggal 11 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 11 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan Agustus dan September 2013
- 1 (satu) lembar SP2D No.08340/Sp2D/2013 tanggal 18 Desember 2013
- 1 (satu) lembar SPM langsung (LS) No.01226/SPM-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 18 Desember 2013
- 1 (satu) lembar SPP No.1226/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 18 Desember 2013 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar SPP No.1226/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 18 Desember 2013 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar SPP No.1226/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 18 Desember 2013 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 18 Desember 2013
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No:140/28/Pemnag-2013 tanggal 17 Desember 2013
- 1 (satu) lembar Surat No.900/993/Keu-2013 tanggal 05 Desember 2013 perihal Rekomendasi
- 1 (satu) lembar surat No.900/994/Keu-2013 tanggal 05 Desember 2013 perihal Hasil Verifikasi SPJ Nag. Cubadak
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 05 Desember 2013
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab No.08/SPJ/NC/2013 tanggal 05 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan Oktober dan Nopember 2013.

434. 1 (satu) bundel surat-surat, terdiri dari :

Halaman 172 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SP2D No. 06541/SP2D/2010 tanggal 28 Desember 2010
- 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) No. 00768/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 22 Desember 2010
- 1 (satu) lembar SPP No.00767/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 22 Desember 2010 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar SPP No.00767/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 22 Desember 2010 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar SPP No.00767/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 22 Desember 2010 (SPP-3)
- 1 (satu) rangkap SK Bupati Pasaman No.188.45/1008/BUP-PAS/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Pembagian Penyisihan Sebagian Hasil Pajak dan Restribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari dalam Kab. Pasaman Tahun 2010 berserta lampiran
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 22 Desember 2010
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan Pembagian Penyisihan Sebagian Hasil Pajak dan Restribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari dalam Kab. Pasaman Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010
- 1 (satu) lembar SP2D No.07871/SP2D/2011 tanggal 29 Desember 2011
- 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) No.00962/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 29 Desember 2011
- 1 (satu) lembar SPP N0.962/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 29 Desember 2011 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar SPP N0.962/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 29 Desember 2011 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar SPP N0.962/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 29 Desember 2011 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Pengguna Anggaran PPKD uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) bulan Desember 2011
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Pengguna Anggaran PPKD uang sejumlah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) bulan Desember 2011
- 1 (satu) rangkap Daftar Perhitungan Pembayaran 29 Desember 2011

Halaman 173 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap SK Bupati Pasaman No.188.45/1111/BUP-PAS/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Penetapan Dana Bagi Hasi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari dalam Kab. Pasaman Tahun 2011 beserta lampiran
- 1 (satu) lembar SP2D No.08594/SP2D/2012 tanggal 28 Desember 2012
- 1 (satu) lembar SPP Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No.01166/SPP-LS/DINSKPD/2012 tanggal 26 Desember 2012 (Surat Pengantar)
- 1 (satu) lembar SPP Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No.01166/SPP-LS/DINSKPD/2012 tanggal 26 Desember 2012 (Ringkasan)
- 1 (satu) lembar SPP Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No.01166/SPP-LS/DINSKPD/2012 tanggal 26 Desember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan)
- 1 (satu) rangkap Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 26 Desember 2012
- 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No.188.45/1043/BUP-PAS/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Penetapan Dana Bagi Hasi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari dalam Kab. Pasaman Tahun Anggaran 2012 beserta lampiran
- 1 (satu) lembar SP2D No.09203/SP2D/2013 tanggal 30 Desember 2013
- 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) No.01360/SPM-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 30 Desember 2013
- 1 (satu) lembar SPP No.01360/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 30 Desember 2013 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar SPP No.01360/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 30 Desember 2013 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar SPP No.01360/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 30 Desember 2013 (SPP-3)
- 1 (satu) rangkap Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 30 Desember 2013
- 1 (satu) lembar Telaahan Staf No...../TS/Pend-DPPK/2013 bulan Desember 2013
- 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No.188.45/1145/BUP-PAS/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Dana Bagi

Halaman 174 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari dalam Kab. Pasaman Tahun Anggaran 2013 beserta lampiran

435. 1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari:

- 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman No.6 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun 2010
- 3 (tiga) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No. 188.45/96/BUP-PAS/2011 tanggal Januari 2011 Tentang Alokasi Dana Nagari dalam Kab. Pasaman Tahun 2011 beserta lampiran.
- 2 (dua) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No. 188.45/93/BUP-PAS/2012 tanggal 16 Maret 2012 Tentang Alokasi Dana Nagari tahun 2012 beserta lampiran
- 2 (dua) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No.188.45/109/BUP-PAS/2013 tanggal 04 Pebruari 2013 Tentang Alokasi Dana Pemerintah Nagari Se- Kab. Pasaman TA. 2013 beserta lampiran
- 2 (dua) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No.188.45/752/BUP-PAS/2013 tanggal 30 Juli 2013 beserta lampiran

436. 1 (satu) rangkap salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa beserta lampiran

437. 1 (satu) rangkap salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

438. 1 (satu) rangkap salinan UU.RI No. 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2014 Tentang Perbendaharaan Negara.

439. 1 (satu) rangkap salinan UU. RI No. 17 Tahun 2003 tanggal 28 April 2003 Tentang Keuangan Negara

440. 1 (satu) rangkap salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya beserta lampiran.

441. 1 (satu) rangkap salinan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Desa beserta penjelasannya.

442. 1 (satu) rangkap foto copi APB Nagari cubadak Tahun 2010 yang sudah dilegalisir.

443. 1 (satu) rangkap foto copi APB Nagari cubadak Tahun 2011 yang sudah dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sejumlah Rp.1.157.000,- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
2. Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Uang sejumlah Rp.1.623.500,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pledoi dari Terdakwa telah disampaikan oleh Penasehat Huku Terdakwa secara tertulis tanggal 14 Juni 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Muhammad Dahril Lubis Alias Dahril Lubis dari tahanan sementara;
4. Memulihkan hak terdakwa Muhammad Dahril Lubis Alias Dahril Lubis dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
5. Membebaskan seluruh biaya kepada Negara;

Menimbang bahwa majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PN PDG, tanggal 27 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagai mana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa TERDAKWA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 234.440.566,- (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) dan jika Terdakwa tidak



membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

8. Menetapkan supaya terdakwa TERDAKWA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

9. Menyatakan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Januari dan Pebruari 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013, berikut dengan :

- Foto copy buku Kas Umum (BKU) Nag.Cubadak Kec.Duo Koto TA 2013 bulan Januari dan Februari 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 28 Pebruari 2013,
- Daftar tanda terima honorarium Wali Nagari, Perangkat, SPPN dan Da'i Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan Januari dan Pebruari 2013 tanggal 28 Pebruari 2013,
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekanagarian Cubadak bulan Januari dan Pebruari 2013 tanggal 28 Pebruari 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Winda tanggal 28 Pebruari 2013,
- Pemberitahuan pelaksanaan pemutusan sementara cadangan listrik,
- Kwitansi pembayaran kepada Heri Saputra tanggal 28 Pebruari 2013,
- Bukti pembayaran Koran Padang Ekpres tanggal 28 Februari 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Aspial tanggal 28 Pebruari 2013,
- Pembayaran PDAM bulan Januari dan Februari 2013.

2. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Maret 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013, berikut dengan:

- Foto copy Buku Kas Umum (BKU) bulan Maret TA 2013,
- SPJ Nag.Cubadak Kec. Duo Koto bulan Maret 2013 tanggal 29 Maret 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 28 Maret 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar tanda terima honorarium Wali Nagari, Perangkat Nagari, SPPN dan Da'I Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan Maret 2013 tanggal 01 April 2013,
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekanagarian Cubadak bulan Maret 2013 tanggal 01 April 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Aspial tanggal 28 Maret 2013,
- Pembayaran rekening air bulan Maret 2013.
- 3. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan April, Mei dan Juni 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013, berikut dengan:
 - Foto copy SPJ Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan April 2013 tanggal 28 April 2013,
 - Buku Kas Umum (BKU) Nag.Cubadak Kec. Duo Koto TA 2013 untuk bulan April 2013 tanggal 30 April 2013,
 - BKU Nag.Cubadak Kec. Duo Koto untuk bulan Mei TA 2013 tanggal 31 Mei 2013,
 - BKU Nag. Cubadak Kec. Duo Koto untuk bulan Juni TA 2013 tanggal 20 Juni 2013,
 - SPJ Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan Mei 2013 tanggal 31 Mei 2013,
 - SPJ bulan Juni 2013 tanggal 20 Juni 2013, kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubi tanggal 19 Juni 2013,
 - Daftar tanda terima honorarium Wali Nagari, Perangkat Nagari, SPPN dan Dai Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan April, Mei dan Juni 2013 tanggal 20 Juni 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 19 Juni 2013,
 - Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekanagarian Cubadak bulan April, Mei dan Juni 2013 tanggal 20 Juni 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada Mairini Yanti tanggal 19 Juni 2013,
 - Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari & Petugas Kebersihan Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan Januari s/d Juni 2013 tanggal 20 Juni 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 19 Juni 2013,
 - Daftar tanda terima honorarium Pengguna Anggaran, PTPKN, dan Bendahara Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan Januari s/d Juni 2013 tanggal 20 Juni 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 19 Juni 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas Nomor 01/Tahun 2012 kepada M. Dahril Lubis, Else Popi dan Gesla Yanti tanggal 28 Pebruari 2013,
- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) an. M. Dahril Lubis tanggal 28 Pebruari 2013, Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 19 Juni 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Gesla Yanti tanggal 19 Juni 2013, SPPD an. Else Popi tanggal 28 Pebruari 2013,
- SPPD an. Gesla Yanti tanggal 28 Pebruari 2013,
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 28 Pebruari 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Hadimi tanggal 19 Juni 2013,
- Surat Perintah Tugas kepada Hadimi tanggal 1 Maret 2013,
- SPPD an. Hadimi tanggal 28 Pebruari 2013,
- Laporan Perjalanan Dinas tanggal 1 Maret 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 19 Juni 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 19 Juni 2013,
- Surat Perintah Tugas No.03/Tahun 2013 kepada M. Dahril Lubis dan Else Popi tanggal 02 Maret 2013,
- SPPD an.M.Dahril Lubis tanggal 01 Maret 2013,
- Laporan Perjalanan Dinas tanggal 01 Maret 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 19 Juni 2013,
- Surat Perintah Tugas No. 04/Tahun 2013 kepada Else Popi dan Gesla Yanti tanggal 06 Maret 2013,
- SPPD an. Else Popi tanggal 6 Maret 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Gesla Yanti tanggal 19 Juni 2013,
- SPPD an. Gesla Yanti tanggal 6 Maret 2013,
- Laporan Perjalanan Dinas tanggal 6 Maret 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Hadimi tanggal 19 Juni 2013,
- Surat Perintah Tugas No. 5/Tahun 2013 an. Hadimi tanggal 07 Maret 2013, SPPD an. Hadimi tanggal 07 Maret 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 19 Juni 2013,
- Surat perintah Tugas kepada M. Dahril Lubis tanggal 07 Maret 2013, SPPD an. M.Dahril Lubis tanggal 17 Maret 2013,
- Laporan Perjalanan Dinas tanggal 7 Maret 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 19 Juni 2013,
- Surat Perintah Tugas kepada M.Dahril Lubis tanggal 6 Maret 2013, SPPD an.M.Dahril Lubis tanggal 6 Mei 2013,
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 6 Mei 2013,
- Surat Perintah Tugas kepada Else Popi tanggal 15 Mei 2013,

Halaman 179 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD an.Else Popi tanggal 15 Mei 2013,
 - Laporan Perjalanan Dinas tanggal 15 Mei 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 19 Juni 2013,
 - Surat Perintah Tugas kepada M.Dahril Lubis tanggal 10 Juni 2013,
 - SPPD an. M.Dahril Lubis tanggal 10 Juni 2013,
 - Laporan Hasil perjalanan dinas tanggal 13 Juni 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada Sulhamnis tanggal 19 Juni 2013,
 - 4. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Juli 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013
 - 5. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Agustus 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013
 - 6. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan September 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013
 - 7. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Oktober, November 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013
 - 8. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Desember 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013.
- berikut dengan:
- Foto copy Hasil verifikasi SPJ Nag.Cubadak tanggal 28 April 2014,
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 15 Januari 2013,
 - Kwitansi/Bukti penerimaan alokasi dana Nagari kepada Pemerintahan Nagari tanggal 28 April 2014,
 - Laporan realisasi bulan Januari s/d Desember 2013 sesuai APB Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013,
 - BKU Nag.Cubadak bulan Desember TA 2013 tanggal 30 Desember 2013,
 - Laporan realisasi APB Nagari Cubadak bulan Desember 2013 tanggal 30 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 04 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada Sulhaddi tanggal 09 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 09 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada Busyra Hadi tanggal 18 Desember 2013,
 - Tanda bukti penyetoran tanggal 18 Desember 2013,

Halaman 180 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Sukirman tanggal 18 Desember 2013,
- Tanda Bukti penyetoran tanggal 18 Desember 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Isrun tanggal 18 Desember 2013,
- Tanda Bukti penyetoran tanggal 18 Desember 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 20 Desember 2013,
- Daftar tanda terima honorarium WN dan Perangkat Nagari bulan Desember 2013 tanggal 20 Desember 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada MAIRINI YANTI tanggal 20 Desember 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 20 Desember 2013,
- Daftar Tanda terima honorarium pengguna anggaran,
- PTPKN, dan bendahara Nagari Cubadak bulan Desember 2013 tanggal 20 Desember 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada RESMIDA YETI tanggal 20 Desember 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada AHMAD AZIZAN tanggal 20 Desember 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada LISDA WATI tanggal 20 Desember 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada SUHERNIM tanggal 20 Desember 2013,
- 9. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pilwana
- 10. 1 (satu) rangkap SPJ Bulan Bakti Gotong Royong Air Mancur Nagari Cubadak Tahun 2013.
- 11. 1 (satu) rangkap Rekomendasi Nomor:140/45/Pemnag-2013 tanggal 26 Maret 2013 berikut rekomendasi Camat Duo Koto Nomor :900/164/Keu-2012 tanggal 22 Maret 2013 dan rekomendasi Camat Duo Koto Nomor :900/165/Keu-2012 tanggal 22 Maret 2013
- 12. 1 (satu) rangkap Rekomendasi Nomor:140/10/Pemnag-2013 tanggal 17 September 2013 berikut rekomendasi Camat Duo Koto Nomor :900/825/Keu-2013 tanggal 16 September 2013.
- 13. 1 (satu) rangkap foto copy Rekomendasi Nomor:140/17/Pemnag-2013 tanggal 26 Juni 2013 berikut rekomendasi Camat Duo Koto Nomor :900/24/Keu-2013 tanggal 24 Juni 2013.

Halaman 181 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) rangkap Rekomendasi Nomor:140/35/Pemnag-2013 tanggal 30 Juli 2013 berikut rekomendasi Camat Duo Koto Nomor :900/727/Keu-2013 tanggal 29 Juli 2013 dan verifikasi Camat Duo Koto Nomor :900/728/Keu-2013 tanggal 29 Juli 2013
15. 1 (satu) rangkap Rekomendasi Nomor:140/27/Pemnag-2013 tanggal 05 Maret 2013 berikut rekomendasi Camat Duo Koto Nomor :900/089/Keu-2012 tanggal 22 Maret 2013.
16. 1 (satu) rangkap Rekomendasi Nomor:140/28/Pemnag-2013 tanggal 17 Desember 2013 berikut foto kopi rekomendasi Camat Duo Koto Nomor : 900/993/Keu-2013 tanggal 5 Desember 2013 dan verifikasi Camat Duo Koto Nomor :900/994/Keu-2013 tanggal 5 Desember 2013.
17. 1 (satu) rangkap Rekomendasi Nomor:140/09/Pemnag-2013 tanggal 12 November 2013 rekomendasi Camat Duo Koto Nomor :900/930/Keu-2013 tanggal 11 Nopember 2013 dan verifikasi Camat Duo Koto Nomor :900/931/Keu-2013 tanggal 11 Nopember 2013.
18. 1 (satu) rangkap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun Anggaran 2013.
19. 1 (satu) rangkap Berita Acara No: 03/BAMUS-NC/2013, Persetujuan Bersama Wali Nagari Cubadak Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Tahun Anggaran 2013.
20. 1 (satu) rangkap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun Anggaran 2013.
21. 1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun Anggaran 2013
22. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No: 188.45/1118/BUP-PAS/2013 tanggal 13 Desember 2013 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Nagari Cubadak Tahun Anggaran 2013.
23. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No:188.45/109/BUP-PAS/2013 Tentang Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Se- Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013.
24. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No: 188.45/945/BUP-PAS/2013 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2013.
25. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Juni Tahun 2012

Halaman 182 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Juli Tahun 2012
27. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Agustus, September dan Oktober Tahun 2012
28. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan November dan Desember Tahun 2012.
29. 1 (satu) rangkap Rekomendasi Nomor:140/03/Pemnag-2012 tanggal 10 September 2012 beserta fotocopy rekomendasi Camat Duo Koto Nomor : 900/742/Keu-2012 tanggal 10 Desember 2012.
30. 1 (satu) rangkap rekomendasi Nomor : 140/23//Pemnag-2012 tanggal 10 Desember 2012.
31. 1 (satu) rangkap rekomendasi Nomor : 140/030/Pemnag-2012 tanggal 28 Mei 2012 beserta foto copy rekomendasi Nomor : 900/549/Keu-2012 tanggal 09 Agustus 2012.
32. 1 (satu) rangkap rekomendasi Nomor : 140/25/ Pemnag-2012 tanggal 27 Maret 2012.
33. 1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun 2012.
34. 1 (satu) rangkap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun Anggaran 2012
35. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Januari Tahun 2011
36. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Februari Tahun 2011
37. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Maret Tahun 2011
38. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan April Tahun 2011
39. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Mei Tahun 2011
40. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Juni Tahun 2011
41. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Agustus Tahun 2011
42. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan September Tahun 2011

Halaman 183 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Oktober Tahun 2011
44. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Nopember Tahun 2011
45. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Desember Tahun 2011
46. 1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) yang disahkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Nomor: 188.45/27/BUP-PAS/2010 tanggal 7 Juni 2010.
47. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Januari Tahun 2010, berikut dengan :
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 5 Januari 2010
 - Surat Perintah Tugas kepada Zulfikri tanggal 5 Januari 2010;
 - SPPD an. Zulfikri tanggal 5 Januari 2010;
 - Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 5 Januari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 5 Januari 2010;
 - Tanda terima tanggal 5 Januari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 7 Januari 2010;
 - Tanda terima tanggal 7 Januari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Lokot tanggal 11 Januari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Deliana tanggal 11 Januari 2010;
 - Tanda terima tanggal 11 Januari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Yelman tanggal 12 Januari 2010;
 - Surat Perintah Tugas kepada Yelman tanggal 12 Januari 2010;
 - SPPD an. Yelman tanggal 12 Januari 2010;
 - Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 12 Januari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 12 Januari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 18 Januari 2010;
 - Tanda terima tanggal 18 Januari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Deliana tanggal 15 Januari 2010;
 - Tanda terima tanggal 25 Januari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Wahdi tanggal 25 Januari 2010;
 - Tanda terima tanggal 25 Januari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 26 Januari 2010;
 - Surat Perintah Tugas kepada Else Popi tanggal 26 Januari 2010;
 - SPPD an. Else Popi tanggal 26 Januari 2010;
 - Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 26 Januari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 26 Januari 2010;
- Surat perintah Tugas kepada Zulfikri tanggal 26 Januari 2010;
- SPPD an. Zulfikri tanggal 26 Januari 2010;
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 26 Januari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 28 Januari 2010;
- Tanda terima tanggal 26 Januari 2010.

48. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Februari Tahun 2010, berikut dengan:

- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 4 Pebruari 2010;
- Tanda terima tanggal 4 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 4 Pebruari 2010;
- Tanda terima tanggal 4 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zaki tanggal 8 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Deliana tanggal 9 Pebruari 2010;
- Tanda terima tanggal 9 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada GUSDENDI tanggal 9 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis Tanggal 10 Pebruari 2010;
- Surat Perintah Tugas kepada M. Dahril Lubis tanggal 10 Pebruari 2010;
- SPPD an. M.Dahril Lubis tanggal 10 Pebruari 2010;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 10 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 11 Pebruari 2010;
- Tanda terima tanggal 9 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 15 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Farida tanggal 15 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 17 Pebruari 2010;
- Surat Perintah Tugas kepada M. Dahril Lubis tanggal 17 Pebruari 2010;
- SPPD an. M.Dahril Lubis tanggal 17 Pebruari 2010;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 17 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 18 Pebruari 2010;
- Tanda terima tanggal 18 Pebruari 2010;

Halaman 185 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 185



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 18 Februari 2010;
 - Tanda terima tanggal 18 Februari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Deliana tanggal 23 Februari 2010;
 - Tanda terima tanggal 23 Februari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Wahdi tanggal 23 Februari 2010;
 - Tanda terima tanggal 23 Februari 2010
 - Kwitansi pembayaran kepada Risman tanggal 24 Februari 2010;
 - Surat Perintah Tugas kepada Risman tanggal 24 Februari 2010;
 - SPPD an. Risman tanggal 24 Februari 2010;
 - Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 24 Februari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 25 Februari 2010;
 - Surat Perintah Tugas kepada M.Dahril Lubis tanggal 25 Februari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 25 Februari 2010;
49. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Maret Tahun 2010, berikut dengan :
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 3 Maret 2010;
 - Daftar tanda terima tunjangan penghasil PAN Kaur Nag.Cubadak untuk bulan Januari, Pebruari Tahun 2010; tanggal 3 Maret 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 3 maret 2010;
 - Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN staf Nag.Cubadak untuk bulan Januari dan Pebruari 2010 tanggal 3 Maret 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Vitra tanggal 3 Maret 2010;
 - Tanda terima dari percetakan Mita Luhur tanggal 3 maret 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Bustanil Arifin Lubis tanggal 4 Maret 2010;
 - Surat Perintah Tugas kepada Bustanil Arifin Lubis,SH tanggal 4 Maret 2010;
 - SPPD an. Bustanil Arifin Lubis, SH tanggal 4 maret 2010;
 - Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 4 Maret 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Yelman tanggal 4 Maret 2010;
 - Surat Perintah Tugas kepada Yelman tanggal 4 Maret 2010;
 - SPPD an. Yelman tanggal 4 Maret 2010;
 - Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 4 Maret 2010;

Halaman 186 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 6 Maret 2010;
- Surat Perintah Tugas kepada M.Dahril Lubis tanggal 6 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Deliana tanggal 9 Maret 2010;
- Tanda terima tanggal 9 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 10 Maret 2010;
- Tanda terima tanggal 10 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 11 Maret 2010;
- Surat Perintah Tugas kepada M.Dahril Lubi tanggal 11 Maret 2010;
- SPPD an. M.Dahril Lubis tanggal 11 Maret 2010;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 11 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 15 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 18 maret 2010;
- Surat perintah Tugas kepada Else Popi tanggal 18 maret 2010;
- SPPD an. Else Popi tanggal 18 Maret 2010;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 18 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 19 Maret 2010;
- Tanda terima tanggal 19 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 26 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 26 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna diterima oleh Else Popi tanggal 26 Maret 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nag.Cubadak untuk bulan Januari dan Februari 2010 tanggal 26 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Risman tanggal 26 Maret 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kaur Nagari, Nagari Cubadak untuk bulan Januari dan Februari 2010 tanggal 26 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Fitri Yasri SP.i tanggal 26 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Erpin tanggal 26 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yudefri tanggal 26 Maret 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak untuk bulan Januari 2010 tanggal 01 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 26 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada ELSE POPI tanggal 26 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada LASNA tanggal 26 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada DASRI tanggal 26 Maret 2010;
- Rekening listrik Kantor Wali Nagari Cubadak bulan Januari 2010;
- Rekening listrik Kantor Wali Nagari Cubadak bulan Februari 2010;

Halaman 187 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening listrik Kantor Wali Nagari Cubadak bulan Maret 2010
- 50. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan April Tahun 2010, berikut dengan :
 - SPJ Nagari Cubadak bulan April 2010 tanggal 28 April 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada ZULFIKRI tanggal 1 April 2010;
 - Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN Kaur Nagari, Nag.Cubadak untuk bulan Maret, April Tahun 2010 tanggal 1 April 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada LASNA tanggal 1 April 2010;
 - Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN Staf Nagari, Nag.Cubadak untuk bulan Maret dan April 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada NIZAMI LUBIS tanggal 1 April 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada DELIANA tanggal 1 April 2010;
 - Tanda terima tanggal 1 April 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada BUSTANIL ARIFIN LUBIS, SH tanggal 5 April 2010;
 - Surat Perintah Tugas kepada Bustanil Arifin Lubis,SH tanggal 5 April 2010;
 - SPPD Nomor: 12/SPPD/CDK/2010 an. Bustanil Arifin Lubis,SH. Tanggal 5 April 2010;
 - Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 5 April 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 5 April 2010;
 - Tanda terima tanggal 5 April 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada ELSE POPI tanggal 7 April 2010;
 - Surat Perintah Tugas kepada LASNA tanggal 7 April 2010;
 - SPPD Nomor: 14/SPPD/CDK/2010 an.LASNA tanggal 7 April 2010;
 - Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 7 April 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada LASNA tanggal 7 April 2010;
 - SPPD Nomor: 13/SPPD/CDK/2010 an. Alse Popi tanggal 7 April 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 7 April 2010;
 - Tanda terima tanggal 7 April 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 12 April 2010;
 - Tanda terima tanggal 15 April 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada SINTIA tanggal 12 April 2010;
 - Tanda terima tanggal 12 April 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada DELIANA tanggal 14 April 2010;
 - Tanda terima tanggal 14 April 2010;

Halaman 188 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada AHMAD HUSNI tanggal 13 April 2010;
- Tanda terima tanggal 13 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.DAHRIL LUBIS tanggal 14 April 2010;
- Surat Petintah Tugas Nomor: 16 Tahun 2010;
- SPPD Nomor: 15/SPPD/CDK/2010 an.M.DAHRIL LUBIS tanggal 14 April 2010;
- Laporan hasil pelaksanaan dinas tanggal 14 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada RISMAN tanggal 14 April 2010;
- Surat Perintah Tugas Nomor: 17 Tahun 2010 an.RISMAN tanggal 14 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yelman tanggal 14 April 2010;
- Surat Perintah Tugas Nomor: 18 tahun 2010 an. Yelman tanggal 14 April 2010;
- SPPD Nomor: 16/SPPD/CDK/2010 an. Yelman tanggal 14 April 2010;
- Hasil Perjalanan dinas tanggal 14 April 2010;
- Kwitansi pembayaran tanggal 14 April 2010;
- Surat Perintah Tugas Nomor: 19 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 kepada Bustanil Arifin Lubis,SH
- SPPD Nomor: 17/SPPD/CKD/2010 tanggal 14 April 2010 an. Bustanil Arifin LUBIS,SH;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 14 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Lubis tanggal 14 April 2010;
- Tanda terima tanggal 14 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Deliana tanggal 19 April 2010;
- Tanda terima tanggal 19 April 2010;
- Daftar hadir staf miting perangkat Nag.Cubadak pada tanggal 19 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Admaja tanggal 22 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 22 April 2010;
- Rekening listrik Kantor Wali Nagari Cubadak bulan April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Vita tanggal 26 April 2010;
- Tanda terima tanggal 26 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Afrizal SK tanggal 26 April 2010;
- VITA tanggal 28 April 2010;
- Tanda terima tanggal 28 April 2010;

Halaman 189 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Mei Tahun 2010. Berikut dengan :

- SPJ Nagari Cubadak bulan Mei 2010 tanggal 28 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 3 Mei 2010;
- Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN Kaur Nagari, Nag.Cubadak untuk bulan Mei 2010

- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 3 Mei 2010;
- Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN Staf Nagari, Nag.Cubadak untuk bulan Mei 2010

- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 3 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Deliana tanggal 11 Mei 2010;
- Tanda terima tanggal 11 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 15 Mei 2010;
- Surat Perintah Tugas Nomor:20 Tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 an.

M. Dahril Lubis;

- SPPD Nomor :18/SPPD/CKD/2010 tanggal 15 Mei 2010 an.M.Dahril Lubis;

- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 15 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 15 Mei 2010;
- Tanda terima tanggal 15 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 17 Mei 2010;
- Tanda terima tanggal 17 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 21 Mei 2010;
- Rekening listrik Kantor Wali Nagari Cubadak bulan Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 23 Mei 2010;
- Tanda terima tanggal 23 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 23 Mei 2010;
- Tanda terima tanggal 23 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Deliana tanggal 27 Mei 2010;
- Tanda terima tanggal 27 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 26 Mei 2010;
- Tanda terima tanggal 26 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 27 Mei 2010;
- Surat Perintah Tugas Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010 an.

Else Popi;

- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 27 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Mairini Yanti tanggal 27 Mei 2010;

Halaman 190 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas Nomor: 22 tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010 an.
Mairini Yanti;

- SPPD Nomor 20/SPPD/CDK/2010 tanggal 27 Mei 2010 an.Mairini
Yanti;

- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 27 Mei 2010;

- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 27 Mei 2010;

- Tanda terima tanggal 27 Mei 2010;

- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 27 Mei 2010;

- Tanda terima tanggal 27 Mei 2010;

52. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Juni Tahun
2010, berikut dengan

- SPJ Nag.Cubadak bulan Juni 2010 tanggal 30 Juni 2010;

- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 01 Juni 2010;

- Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN Kaur Nagari,
Nag.Cubadak untuk bulan Juni 2010 ;

- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 01 Juni 2010;

- Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN Staf Nagari,
Nag.Cubadak untuk bulan Juni 2010;

- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 01 Juni 2010;

- Kwitansi pembayaran kepada Rina tanggal 4 Juni 2010;

- Faktur pembelian barang dari MABRUR dengan jumlah
Rp.243.000,-

- Faktur pembelian barang dari MABRUR dengan jumlah Rp.322.000,-

- Kwitansi pembayaran kepada VITA tanggal 4 Juni 2010;

- Pembelian barang dari CV.Mita Luhur dengan jumlah Rp.510.000,-

- Kwitansi pembayaran kepada RESKI tanggal 7 Juni 2010;

- Faktur pembelian barang dari REZKI tanggal 27 Mei 2010;

- Kwitansi pembayaran kepada RISMAN tanggal 7 Juni 2010;

- Surat Perintah Tugas No: 23 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 an.
RISMAN;

- SPPD No: 21/SPPD/CDK/2010 tanggal 7 Juni 2010 an. RISMAN;

- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 7 Juni 2010;

- Kwitansi pembayaran kepada DELIANA tanggal 8 Juni 2010;

- Nota tanggal 8 Juni 2010;

- Kwitansi pembayaran kepada ZAKI tanggal 9 Juni 2010;

- Kwitansi pembayaran kepada ZAKI tanggal 9 Juni 2010;

- Nota tanggal 9 Juni 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada M.DAHRIL LUBIS tanggal 9 Juni 2010;
- Surat Perintah Tugas No. 24 Tahun 2010 tanggal 9 Juni 2010 an. M.DAHRIL LUBIS;
- SPPD No: 22/SPPD/CDK/2010 tanggal 9 Juni 2010 an.M.DAHRIL LUBIS;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 9 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada DASRI tanggal 9 Juni 2010;
- Nota tanggal 9 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada IRPAN tanggal 9 Juni 2010;
- Nota tanggal 9 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada DASRI tanggal 9 Juni 2010;
- Nota tanggal 9 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.DAHRIL LUBIS tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada ELSE POPI tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada ZULFIKRI tanggal 10 Juni 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kaur Nagari, Nag.Cubadak tanggal 10 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada LASNA tanggal 10 Juni 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari, Nag,Cubadak untuk bulan Maret, April dan Mei 2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Fitri Yasri tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Erpin tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Rusdiar tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yudefri tanggal 10 Juni 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekanagarian Cubadak untuk Bulan Februari, Maret dan April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Adnan Nst tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lisran tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lisda Wati tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yuhardin tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 15 Juni 2010;
- Rekening listrik kantor Wali Nagari Cubadak bulan Juni 2010;

Halaman 192 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Almarhum Zina diterima oleh Yulisman tanggal 15 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Adi tanggal 19 Juni 2010;
- Nota tanggal 19 juni 2010;
- Surat Perjanjian Kontrak (SPK) tanggal 19 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Vita tanggal 22 Juni 2010;
- Faktur pembelian barang dari CV.Mita Luhur dengan Jumlah Rp.200.000,-
- Faktur pembelian barang dari CV Mita Luhur dengan jumlah Rp.150.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Toko Reski tanggal 22 Juni 2010;
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.130.000,-
- Faktur pembelian barang dengan jumlah Rp.68.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 22 Juni 2010;
- Surat Perintah Tugas No. 25 Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 an. Else Popi dan Lasna;
- SPPD No. 23/SPPD/CDK/2010 tanggal 22 Juni 2010 an. Else Popi;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 22 Juni 2010;
- SPPD No. 24/SPPD/CDK/2010 tanggal 22 Juni 2010 an. Lasna;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 22 Juni 2010;
- Nota tanggal 23 Juni 2010;
- Nota tanggal 28 Juni 2010;
- Nota tanggal 25 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 25 Juni 2010;
- Daftar hadir Musrenbang Nag. Cubadak pada tanggal 23 Juni 2010 Nag.Cubadak ;
- Daftar hadir Rapat hasil Musrenbang Nag.Cubadak pada tanggal 28 Juni 2010;
- Daftar hadir Tiem Perumus Hasil Musrenbang Nag.Cubadak Tahun 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Edi Burhan tanggal 24 Juni 2010;
- Faktur dari CV.Necis Ima Busana tanggal 24 Juni 2010;
- Surat Perjanjian Kontrak (SPK) tanggal 24 Juni 2010;
- Daftar tanda terima pakaian adat daerah Wali Nagari & Perangkat Nagari, Nag.Cubadak Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Hendra Nofrisal tanggal 29 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Sadli tanggal 30 Juni 2010;

Halaman 193 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Erpin tanggal 30 Juni 2010;
- Surat No; 05/Pan.MTQ/NC/2010 tanggal 17 Mei 2010 perihal Permintaan Dana MTQ Nag.Cubadak;
- Susunan Panitia MTQ Nag.Cubadak Tahun 2010;
- Daftar Penggunaan MTQ Nag.Cubadak Tahun 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Bustanil Arifin Lubis, tanggal 30 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nopeldi tanggal 30 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Aderi tanggal 30 Juni 2010;
- 53. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Juli Tahun 2010, berikut dengan:
 - SPJ Nag.Cubadak Bulan Juli 2010 tanggal 30 Juli 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Mila tanggal 1 Juli 2010;
 - Nota tanggal 1 Juli 2010;
 - Daftar hadir Sosialisasi Padat Karya Nag.Cubadak tanggal 01 Juli 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Sopia Deni tanggal 7 Juli 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 12 Juli 2010;
 - Nota dengan harga Rp.90.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 13 Juli 2010;
 - Nota tanggal 13 Juli 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 13 Juli 2010;
 - Nota tanggal 13 Juli 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 14 Juli 2010;
 - Nota tanggal 14 Juli 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 16 Juli 2010;
 - Nota tanggal 16 Juli 2010;
 - Daftar hadir Pertemuan Penyelesaian Masalah Ninik Mamak Kp.Silagun Jum'at tanggal 16 Juli 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Afni tanggal 20 Juli 2010;
 - Kwitansi No: 26 dengan jumlah Rp.200.000,- bulan Maret 2010;
 - Kwitansi No. 21 dengan jumlah Rp.50.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 23 Juli 2010;
 - Rekening listrik kantor Wali Nagari bulan Juli 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Syumarlin tanggal 23 Juli 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Syumarlin dengan jumlah Rp.200.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 30 Juli 2010;

Halaman 194 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daftar tanda terima honorarium PAN Kaur Nagari, Nag.Cubadak bulan Juli 2010 tanggal 3 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 30 Juli 2010;
- Daftar tanda terima honorarium PAN Staf Nagari, Nag.Cubadak bulan Juli 2010 tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 23 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 30 Juli 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kaur Nagari, Nag.Cubadak bulan Juni 2010 tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 30 Juli 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari, Nag.Cubadak bulan Juni 2010 tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Fitri Yusni tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Erpin tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Rusdiar tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yudefri tanggal 30 Juli 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan Mei dan Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Adnan Nst tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lisda Wati tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lisran tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yuhardin tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 30 Juli 2010;
- Faktur Toko Indah Anwar dengan jumlah Rp.104.000,-
- Faktur Toko Indah Anwar tgl. 7 Juni 2010 dengan jumlah Rp.246.000,-
- Tanda terima uang pengisian Monografi Kejorongan Th.2010;
- Faktur Toko Indah Anwar dengan jumlah Rp.104.000,-
- Faktur Toko Indah Anwar tgl. 7 Juni 2010 dengan jumlah Rp.246.000,-
- Tanda terima uang pengisian Monografi Kejorongan Th. 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Agustus Tahun 2010, berikut dengan:

- SPJ bulan Agustus 2010 tanggal 30 Agustus 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 03 Agustus 2010;
- Faktur tanggal 3 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.234.000,-
- Daftar hadir Musyawarah PBB 2010 Nag.Cubadak pada tanggal 03 Agustus 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 3 Agustus 2010;
- Faktur tanggal 3 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.183.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 3 Agustus 2010;
- Faktur tanggal 3 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.245.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 12 Agustus 2010;
- Faktur tanggal 12 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.59.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 23 Agustus 2010;
- Faktur tanggal 23 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.150.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 23 Agustus 2010;
- Faktur tanggal 23 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.248.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 23 Agustus 2010;
- Faktur tanggal 23 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.150.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Yuhardin tanggal 28 Agustus 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 28 Agustus 2010;
- Faktur tanggal 28 Agustus 2010 dengan jumlah 200.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 30 Agustus 2010;
- Rekening listrik Kantor Wali Nagari Cubadak bulan Agustus 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yulisma tanggal 23 Agustus 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Abdul tanggal 30 Agustus 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Syamsul Ahyar tanggal 30 Agustus 2010;
- Daftar tanda terima Bantuan Sosial Mesjid di Nag.Cubadak Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010;

55. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan September Tahun 2010, berikut dengan:

- SPJ bulan September 2010 tanggal 30 September 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 2 September 2010;
- Faktur tanggal 2 April 2010 dengan jumlah Rp.260.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada dasri tanggal 2 September 2010;
- Faktru tanggal 2 September 2010 dengan jumlah Rp.193.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 6 September 2010;
 - Faktur tanggal 6 September 2010 dengan jumlah Rp.88.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 15 September 2010;
 - Faktur tanggal 15 September 2010 dengan jumlah Rp.195.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 18 September 2010;
 - Faktur tanggal 18 September 2010 dengan jumlah Rp.98.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 30 September 2010;
 - Rekening listrik kantor Wali Nag.Cubadak bulan September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Yurinsa tanggal 30 September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Toko Tekstile Lubrata dengan jumlah Rp.6.500.000,-
 - Surat perjanjian Kontrak (SPK) tanggal 30 September 2010;
 - 2 (dua) rangkap Daftar tanda terima pakaian dinas Wali Nagari dan perangkat Nagari, Nag.Cubadak Tahun 2010 tanggal 30 september 2010;
 - 2 (dua) rangkap Daftar tanda terima pakai dinas kepala Jorong Sekenagarian Cubadak Tahun 2010 tanggal 30 September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 30 Agustus 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal ...Agustus 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 30 September 2010;
 - Daftar tanda terima honorarium Kaur Nagari, bulan Juli dan Agustus 2010 tanggal 30 September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 30 September 2010;
 - Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari, Nag.Cubadak bulan Juli dan Agustus 2010; tanggal 30 September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Fitri Yasri tanggal 30 September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Erpin tanggal 30 September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Rusdiar tanggal 30 September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Yudefri tanggal 30 September 2010;
 - Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan Juli dan Agustus 2010 tanggal 30 September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 30 September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 30 September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 30 September 2010;
56. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Oktober Tahun 2010, berikut dengan :
- SPJ bulan Oktober 2010 tanggal 29 Oktober 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 01 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota tanggal 2 Oktober 2010 dengan jumlah Rp.390.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 4 Oktober 2010;
- Nota tanggal 4 Oktober 2010 dengan jumlah Rp.180.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 8 Oktober 2010;
- Nota tanggal 8 Oktober 2010 dengan jumlah Rp.94.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Zaki tanggal 13 Oktober 2010;
- Nota tanggal 13 Oktober 2010 dengan jumlah Rp.500.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 15 Oktober 2010;
- Nota tanggal 13 Oktober 2010 dengan jumlah Rp.150.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 21 Oktober 2010;
- Rekenis listrik kantor Wali Nag.Cubadak bulan Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 29 Oktober 2010;
- Daftar tanda terima tunjangan penghasil PAN Kaur Nagari bulan Agustus dan September 2010 tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 20 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 25 Oktober 2010;
- Nota tanggal 23 Oktober 2010 dengan jumlah Rp.245.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 25 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Adnan Nst tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lisran tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lisda Wati tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 29 Oktober 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kaur Nagari bulan September 2010; tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 29 Oktober 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari bulan September 2010 tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Fitri Yasri tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Erpin tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Rusdiar tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yudefri tanggal 29 Oktober 2010;
- Daftar tanda terima honorarium kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan September 2010 tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 29 Oktober 2010;

Halaman 198 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 29 Oktober 2010;
- 57. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Nopember Tahun 2010, berikut dengan :
 - SPJ bulan Nopember 2010 tanggal 30 November 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 01 Nopember 2010;
 - Nota pembelian barang dari UD. AHS 82
 - Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 4 Nopember 2010;
 - Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.98.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Zaki tanggal 4 Nopember 2010;
 - Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.500.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 5 Nopember 2010;
 - Nota tanggal 5 Nopember 2010 dengan jumlah Rp.150.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada A.Husni tanggal Nopember 2010;
 - Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.530.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 11 Nopember 2010;
 - Nota tanggal 11 Nopember 2010 dengan jumlah Rp.40.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 12 Nopember 2010;
 - Nota tanggal 12 Nopember 2010 dengan jumlah Rp.250.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 17 Nopember 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 17 Nopember 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 17 Nopember 2010;
 - 2 (dua) rangkap Daftar tanda terima honorarium Kaur Nagari, Nag. Cubadak bulan Oktober 2010 tanggal 17 Nopember 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 17 Nopember 2010;
 - Daftar tanda terima honorarium Staf Nag. Cubadak bulan Oktober 2010 tanggal 17 Nopember 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Fitri Yasri SP.i tanggal 17 Nopember 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Erpin tanggal 17 Nopember 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Rusdiar tanggal 17 Nopember 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Yudefri tanggal 17 Nopember 2010;
 - Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan Oktober 2010; tanggal 17 Nopember 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 17 Nopember 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 17 Nopember 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 17 Nopember 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 19 Nopember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota tanggal 24 Nopember 2010 dengan jumlah Rp.245.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 20 Nopember 2010;
- Rekening listrik Kantor Wali Nagari Cubadak bulan Nopember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada A.Husni tanggal 29 Nopember 2010;
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.248.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Abdul Rizal,SH tanggal 30 Nopember 2010;
- Daftar tanda terima asuransi Jamkesda Perangkat Kantor Wali Nagari Cubadak tanggal 30 Nopember 2010 tanggal 30 Nopember 2010;

58. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Desember Tahun 2010, berikut dengan :

- SPJ Nag. Cubadak bulan Desember 2010 tanggal 30 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zaki tanggal 8 Desember 2010;
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.30.000.-
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.55.000,-
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.50.000,-
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.30.000,-
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.175.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Zaki tanggal 8 Desember 2010;
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.600.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Yahya tanggal 10 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 12 Desember 2010;
- Rekening listrik Kantor Wali Nagari Cubadak bulan Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Syafrin tanggal 14 Desember 2010;
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.5.000.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 20 Desember 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kaur Nagari Cubadak bulan Nopember dan Desember 2010; tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada LASNA tanggal 20 Desember 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari Cubadak bulan Nopember dan Desember 2010 tanggal 20 Desember 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari Cubadak bulan November 2010 tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Fitri Yasri tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Erpin tanggal 20 Desember 2010;

Halaman 200 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Rusdiar tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yudefri tanggal 20 Desember 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekanagarian Cubadak bulan November dan Desember 2010 tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 12 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 20 Desember 2010;
- Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN Kaur Nagari Cubadak bulan Oktober, Nopember dan Desember 2010 tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada LASNA tanggal 20 Desember 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari Cubadak bulan Oktober, November dan Desember 2010 tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Adnan Nst tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lisran tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lisda Wati tanggal 20 Desember 2010;
- 59. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari
- 60. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 9 Maret 2010 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.
- 61. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kab. Pasaman Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 05 Desember 2011 Tentang Pemerintahan Nagari
- 62. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Nomor: 12 Tahun 2012 tanggal 07 Mei 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.
- 63. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 7 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari.
- 64. 1 (satu) rangkap foto copy Tanda terima SK Evaluasi APB Perubahan.
- 65. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 9 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Nagari.

Halaman 201 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 tahun 2007 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari.
67. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari..
68. 1 (satu) rangkap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun 2012.
69. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari
70. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/93/BUP-PAS/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2012.
71. 1 (satu) rangkap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Akhir Masa Jabatan Wali Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun Anggaran 2008 – 2013.
72. 1 (satu) rangkap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun 2012.
73. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/1015/BUP-PAS/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Cubadak kec. Duo Koto Kab. Pasaman tentang Anggaran Pendapatan dan belanja (APB) Nagari Perubahan Nagari Cubadak Tahun Anggaran 2012.
74. 1 (satu) rangkap Buku Agenda berisi penggunaan dana Pilwana, (Pemilihan Wali Nagari) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun 2013.
75. 1 (satu) rangkap Surat keputusan Bamus Nagari Cubadak Nomor: 01/KPTS/BMS-NC/2013 tanggal 18 September 2013;
76. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Wali Nagari tanggal 16 Oktober 2013;
77. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Belanja Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Pasaman Agustus 2013.
78. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan April 2012 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09422;
79. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Mei 2012 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09422;

Halaman 202 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Juni 2012 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09423;
81. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Juli 2012 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09423;
82. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Agustus 2012 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09424;
83. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan September 2012 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09424;
84. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Oktober 2012 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09425;
85. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan November 2012 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09425;
86. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Desember 2012 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09426;
87. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Januari 2013 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09415;
88. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Februari 2013 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09416;
89. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Maret 2013 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09417;
90. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan April 2013 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09414;
91. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Mei 2013 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09418;

Halaman 203 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Juni 2013 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09419;
93. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Juli 2013 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09418;
94. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Agustus 2013 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09419;
95. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan September 2013 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09420;
96. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Oktober 2013 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09427;
97. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan November 2013 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09421;
98. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Desember 2013 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09421;
99. 1 (satu) lembar slip penyeteroran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ke No.Rekening 0269.01.000264.30.9 tanggal 16 September 2014 sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
100. 1 (satu) lembar Tanda Lunas Biaya Penyambungan Kembali dan Biaya Heregistrasi dari Kantor Wali Nagari alamat Kp. Kemiri;
101. 1 (satu) lembar surat dari PDAM Kab. Pasaman No. 35/SP/28-02-2013;
102. 1 (satu) rangkap Saldo Piutang pelanggan, No. sambungan 0202010043 Nama Pelanggan Kantor Wali Nagari alamat Kamp. Kemiri
103. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 16 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
104. 1 (satu) rangkap surat Edaran Bupati Pasaman Nomor: 414.1/1166/BPM/2013 tanggal 07 Juni 2013 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan dan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tahun 2013.

Halaman 204 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) rangka surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/400/BUP-PAS/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari (P2BN).
106. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 06 Tahun 2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari (P2BN) dengan Alokasi Dana Khusus kepada Pemerintah Nagari
107. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Wali Nagari Cubadak Nomor : 188.45/16/KPTS/WNC/2009 Tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Cubadak tanggal 06 April 2009;
108. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Operasional LPMN Nag. Cubadak bulan Januari, April sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2010;
109. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Operasional LPMN Nagari Cubadak Tahun anggaran 2013 Triwulan I tanggal 1 Maret 2013;
110. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Operasional LPMN Nagari Cubadak Tahun anggaran 2013 Triwulan II tanggal 1 Juli 2013;
111. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Operasional LPMN Cubadak Tahun Anggaran 2012 Triwulan I tanggal 30 Juni 2012.
112. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Operasional LPMN Cubadak Tahun Anggaran 2012 Triwulan II tanggal 30 Maret 2012.
113. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Operasional LPMN Cubadak Tahun Anggaran 2012 Bulan Juli s/d Desember tertanggal 30 Desember 2012.
114. 1 (satu) rangkap Foto Copy Kwitansi tanggal 01 Juni 2012.
115. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) PKK Nagari Cubadak Triwulan I Tahun 2012.
116. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) PKK Nagari Cubadak Triwulan II Tahun 2012.
117. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) PKK Nagari Cubadak Triwulan III Tahun 2012.
118. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Pertanggung Jawab (SPJ) PKK Nagari Cubadak Triwulan IV Tahun 2012.
119. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Wali Nagari Cubadak Nomor: 188.45/22/KPTS/WNC/2010 tanggal 8 Juli 2010 Tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Periode 2010 S/D 2012.
120. 1 (satu) rangkap Buku Keuangan Harian PKK Nagari Cubadak

Halaman 205 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) rangkap Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) Air bulan 5 September 014.
122. 1 (satu) rangkap Laporan Penerimaan Harian (LPH) Tanggal 5 September 2014.
123. 1 (satu) rangkap Laporan Penerimaan (Harian (LPH) Tanggal 12 September 2014.
124. 1 (satu) rangkap Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) Air Bulan 12 September 2014.
125. 1 (satu) rangkap Laporan Penerimaan Harian (LPH) Tanggal 16 September 2014.
126. 1 (satu) rangkap Laporan Penerimaan penagihan (LPP) Air Bulan 16 September 2014.
127. 1 (satu) rangkap Laporan Penerimaan harian (LPH) Tanggal 15 September 2014.
128. 1 (satu) rangkap Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) Bulan 15 September 2014.
129. Catatan PBB Nagari Cubadak Tahun 2011;
130. Catatan PBB Nagari Cubadak Tahun 2012;
131. Catatan PBB Nagari Cubadak Tahun 2013;
132. 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari No.Rek.2200.0210.06769-8 95068141 Kas Umum Pemerintahan Nagari Cubadak Pasar Cubadak Kec. Duo Koto.
133. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kab. Pasaman Nomor: 188.45/29/BPMPN/2011 tanggal 23 November 2011. Tentang Pengesahan Perubahan Rancangan Peraturan Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Tahun Anggaran 2011;
134. 1 (satu) rangkap Anggaran pendapatan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Tahun 2010;
135. 1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab.Pasaman TA 2012;
136. 1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman TA. 2013;
137. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Januari 2013 tertanggal 31 Januari 2013;
138. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Februari 2013 tertanggal 28 Februari 2013;

Halaman 206 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Maret 2013 tertanggal 31 Maret 2013;
140. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan April 2013 tertanggal 30 April 2013;
141. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Mei 2013 tertanggal 31 Mei 2013;
142. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Juni 2013 tertanggal 20 Juni 2013;
143. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Juli 2013 tertanggal 29 Juli 2013;
144. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Agustus 2013 tertanggal 30 Agustus 2013;
145. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan September 2013 tertanggal 30 September 2013;
146. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Oktober, November 2013 tertanggal 29 November 2013;
147. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Desember 2013 tertanggal 30 Desember 2013;
148. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan Januari, Pebruari 2013 tertanggal 28 Februari 2013;
149. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan Maret 2013 tertanggal 29 Maret 2013;
150. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan April 2013 tertanggal 30 April 2013;
151. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan Mei 2013 tertanggal 30 Mei 2013;
152. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan Juni 2013 tertanggal 20 Juni 2013;
153. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan Juli 2013 tertanggal 29 Juli 2013;
154. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan Agustus 2013 tertanggal 30 Agustus 2013;
155. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan September 2013 tertanggal 30 September 2013;
156. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan Oktober dan November 2013 tertanggal 29 November 2013;

Halaman 207 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



157. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan Desember 2013 tertanggal 30 Desember 2013;
158. 1 (satu) buah buku BKU Tahun 2012;
159. 1 (satu) bundel SPJ Pilwana, berikut dengan :
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas pembelian biaya cetak kartu suara, biaya ATK KPPS, Biaya ATK KPPS. No.03,05,06 / NCB Th 2013, tertanggal 17 Juli 2014;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) PPN, Pasal 22 atas pembayaran biaya cetak Kartu Suara No.03/NCB 2013. Tertanggal 17 Juli 2014;
 - Kwitansi pembayaran kepada Sulhaddi tertanggal 10 Desember 2013;
 - Daftar tanda terima honorarium Panitia Pilwana bulan Oktober, Nopember dan Desember 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Juni Faisal tertanggal 22 Desember 2013;
 - Daftar tanda terima honorarium KPPS Nag. Cubadak;
 - Kwitansi pembayaran kepada Resneti, tertanggal 09 Desember 2013;
 - Nota pembelian barang dari Percetakan Mita Luhur sejumlah Rp.2.500.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Shera tertanggal 20 Desember 2013;
 - Nota Pembelian barang sejumlah Rp.856.000,-;
 - Nota pembelian barang sejumlah Rp.514.000,-
 - Nota pembelian barang dari Percetakan Mita Luhur tertanggal 21 Desember 2013 sejumlah Rp.1.630.000,-;
 - Kwitansi pembayaran kepada Resneti tertanggal 20 Desember 2013;
 - Nota pembelian barang sejumlah Rp.250.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Khairil Watan tertanggal 20 Desember 2013;
 - 'Nota pembelian barang sejumlah Rp.250.000,-;
 - Kwitansi pembayaran kepada Shera tertanggal 15 Desember 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Riska tertanggal 22 Desember 2013;
 - Nota pembelian barang tanggal 22 Desember 2013 sejumlah Rp.449.000,-;
 - Daftar hadir waktu hari Ha Pemilihan Cubadak Kec.Duo Koto ;
 - Nota pembelian barang sejumlah Rp.663.000,-;
 - Nota pembelian barang sejumlah Rp.1.238.500,-;
 - Daftar Hadir Pelatihan KPPS Cubadak Kec.Duo Koto hari Kamis tanggal 4 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pelatihan KKPS Kenagarian Cubadak;
- Nota pembelian barang tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp.500.000,-;
- Daftar hadir waktu Penyarigan Calon Wali;
- Kwitansi pembayaran kepada Rezki tertanggal 22 Desember 2013;
- Nota pembelian barang sejumlah Rp.910.000,-;
- Daftar hadir penyaringan bakal calon menjadi tetap Wali Nagari yang dipulih oleh unsur, Hari Rabu tanggal 27 November 2013;
- Nota pembelian barang sejumlah Rp.371.600,-
- Daftar hadir Tes kelayakan Bakal Calon Wali Nagari Cubadak Kec.Duo Koto hari Jum'at tanggal 15 November 2013;
- Nota pembelian barang sejumlah Rp.588.000,-
- Daftar hadir Penyampaian Visi dan Misi Cubadak Kec.Duo Koto hari Kamis tanggal 5 Desember 2013;
- Nota pembelian barang sejumlah Rp.476.000,-;
- Daftar hadir Pengesahan Unsur Perjorong Cubadak kec.Duo Koto hari Selasa tanggal 18 November 2013;
- Nota pembelian barang sejumlah Rp.371.600,-;
- Daftar hadir pemberitahuan kepada Bakal Calon Wali Nagari Cubadak Tentang hasil penjaringan administrasi Bakal Calon, tanggal 22 November 2013;
- Nota pembelian barang sejumlah Rp.282.800,-;
- Daftar hadir waktu Sosialisasi pendistribusian kotak ke TPS tanggal 19 Desember 2013;

160. 1 (satu) bundel Tanda Terima Honor 2013, berikut dengan :

- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 05 September 2013;
- Daftar Tanda terima honorarium Wali Nagari & Perangkat Nagari bulan September Tahun 2013 tanggal 23 September 2013
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan September tahun 2013 tertanggal 23 September 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 05 September 2013;
- Daftar terima honorarium Pengguna Anggaran, PTPKN, dan bendahara Nag.Cubadak Kec.Duo Koto bulan September 2013 tertanggal 23 September 2013;

Halaman 209 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Mairini Yanti tertanggal 05 September 2013;
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari & Petugas Kebersihan Nag.Cubadak Kec.Duo Koto bulan September 2013 tertanggal 23 September 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Mairini Yanti tertanggal 19 Juni 2013;
- Daftar tanda terima Staf Nagari & Petugas Kebersihan nag.Cubadak kec.Duo Koto bulan Januari s/d Juni 2013 tertanggal 20 Juni 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 19 Juni 2013;
- Daftar tanda terima honorarium Pengguna Anggaran, PTPKN, dan bendahara Nag.Cubadak Kec.Duo Koto bulan Januari s/d Juni 2013 tertanggal 20 Juni 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 28 Pebruari 2013;
- Daftar tanda terima honorarium Wali nagari, Perangkat Nagari, SPPN dan Da'l Nag.Cubadak Kec.Duo Koto bulan Januari dan pebruari 2013 tertanggal 28 Pebruari 2013;
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan Januari dan Pebruari 2013 tertanggal 28 Pebruari 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 28 Maret 2013;
- Daftar tanda terima honorarium Wali nagari, Perangkat nagari, SPPN dan Da'l Nag.Cubadak Kec.Duo Koto bulan Maret 2013 tertanggal 01 April 2013;
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan Maret tertanggal 01 April 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 19 Juni 2013;
- Daftar tanda terima Honorarium Wali nagari, perangkat nagari, SPPN dan Da'l Nag.Cubadak Kec.Duo Koto bulan April, Mei dan Juni 2013 tertanggal 20 Juni 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tertanggal 19 Juni 2013;
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan April, Mei dan Juni 2013 tertanggal 20 Juni 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 2 Juli 2013;;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 2 Juli 2013;
- Daftar tanda terima honorarium Pengguna Anggaran, PTPKN, Bendahara bulan Juli 2013 ;

Halaman 210 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Mairini Yanti Staf tertanggal 2 Juli 2013;
 - Tanda terima Honorarium Staf, Operator Komputer dan Petugas Kebersihan bulan Juli 2013;
 - Tanda terima Honorarium Wali Nagari dan Perangkat Nagari bulan Juli 2013 ;
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 2 Agustus 2013;
 - Daftar tanda terima Honorarium Wali Nagari & Perangkat Nagari bulan Agustus 2013 tertanggal 2 Agustus 2013;
 - Daftar tanda terima Honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan Agustus 2013 tertanggal 2 Agustus 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 2 Agustus 2013;
 - Daftar tanda terima Honorarium Pengguna Anggaran, PTPKN, dan bendahara Nag.Cubadak kec.Duo Koto bulan Agustus 2013 tertanggal 2 Agustus 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Mairini Yanti tertanggal 2 Agustus 2013;
 - Daftar tanda terima Honorarium Staf Nagari dan Petugas Kebersihan Nag.Cubadak Kec.Duo Koto bulan Agustus 2013, tertanggal 2 Agustus 2013;
161. 1 (satu) bundel SPJ bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei dan Juni 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto kab. Pasaman, yang terdiri dari :
- SPJ bulan Januari dan Pebruari 2013 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman TA.2013; tertanggal 28 Pebruari 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Winda tertanggal 28 Pebruari 2013;
 - Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik tertanggal 6 Pebruari 2013;;
 - Kwitansi pembayaran kepada Heri Saputra tertanggal 28 Pebruari 2013;
 - Bukti pembayaran harian Pagi Padang Ekspres tertanggal 28 Februari 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Aspial tertanggal 28 Pebruari 2013;
 - SPJ bulan Maret 2013 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman TA.2013;
 - SPJ bulan Maret 2013 tertanggal 29 Maret 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Aspial tertanggal 28 Maret 2013;
 - SPJ bulan April,Mei dan Juni Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman TA.2013;

Halaman 211 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPJ bulan Juni 2013 tertanggal 20 Juni 2013;
- SPJ bulan April 2013 tertanggal 29 April 2013;
- SPJ bulan Mei 2013 tertanggal 31 Mei 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 19 Juni 2013;
- Surat Perintah Tugas No.01/Tahun 2012 tertanggal 28 Pebruari 2013 kepada M.Dahril Lubis, Else Popi dan Gesla yanti tertanggal 28 Pebruari 2013;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No.01/SPPD/CBK/2012 tertanggal 28 Pebruari 2013 an.M.Dahril Lubis;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tertanggal 19 Juni 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Gesla Yanti tertanggal 19 Juni 2013;
- SPPD No.02/SPPD/CBK/2013 tertanggal 28 Pebruari 2013 an. Else Popi;
- SPPD No. 03/SPPD/CBK/2012 tertanggal 28 Pebruari 2013 an. Gesla yanti;
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas tertanggal 28 Februari 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Hadimi tertanggal 19 juni 2013;
- Surat perintah Tugas No.02/Tahun 2013 tertanggal 1 maret 2013 an. Hadimi;
- SPPD No.04/SPPD/CBK/2012 tertanggal 28 Pebruari 2013 an. Hadimi;
- Laporan hasil Perjalanan Dinas tertanggal 1 Maret 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 19 Juni 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tertanggal 29 Juni 2013;
- Surat Perintah Tugas No.03/Tahun 2012 tertanggal 02 Maret 2013 an. M.Dahril Lubis dan Else Popi;
- SPPD No.05/SPPD/CBK/2012 tertanggal 01 Maret 2013 an.M.Dahril Lubis;
- Laporan Hasil perjalanan Dinas tanggal 1 Maret 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 19 Juni 2013;
- Surat perintah Tugas No.04/Tahun 2012 tertanggal 6 Maret 2013;
- SPPD No. 07/SPPD/CBK/2013 tertanggal 6 Maret 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Gesla yanti tertanggal 19 Juni 2013;
- SPPD No.08/SPPD/CBK tertanggal 6 Maret 2013 an. Gesla yanti;
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas tertanggal 6 Maret 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Hadimi tertanggal 19 Juni 2013;
- Surat perintah Tugas No.09/Tahun 2012 tertanggal 7 maret 2013;

Halaman 212 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD No. 09/SPPD/CBK/2012 tertanggal 7 Maret 2013 an.Hadimi;
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 19 Juni 2013;
 - Surat perintah Tugas No.06/Tahun 2012 tertanggal 7 Maret an.M.Dahril Lubis;
 - SPPD No.10/SPPD/CBK/2012 tertanggal 7 Maret 2013 an. M.Dahril Lubis;
 - Laporan Hasil Perjalanan Dinas tertanggal 7 Maret 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 19 Juni 2013;
 - Surat Perintah Tugas No.07/Tahun 2012 tertanggal 06 Mei 2013 an.M.Dahril Lubis;
 - SPPD No.11/SPPD/CBK/2012 tertanggal 6 Mei 2013 an.M.Dahril Lubis;
 - Laporan Hasil Perjalanan Dinas tertanggal 6 Mei 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Else Popi Tertanggal 19 Juni 2013;
 - Surat Perintah Tugas No.08/Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2013 an.Else Popi;
 - SPPD No.12/SPPD/CBK/2012 tertanggal 15 Mei 2013 an.M.Dahril Lubis;
 - Laporan Hasil perjalanan Dinas tertanggal 15 Mei 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 19 Juni 2013;
 - Surat Perintah Tugas No.09/Tahun 2013 tertanggal 10 Juni 2013 an.M.Dahril Lubis;
 - SPPD No.13/SPPD/CBK/2013 tertanggal 10 Juni 2013 an.M.Dahril Lubis;
 - Laporan Hasil perjalanan Dinas tertanggal 13 juni 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Sulhamnis tertanggal 19 Juni 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Lisna Wati tertanggal 19 Juni 2013;
162. 1 (satu) bundel SPJ bulan Juli 2013 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman;
163. 1(satu) bundel SPJ bulan Agustus 2013 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman;
164. 1(satu) bundel SPJ bulan September 2013 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman;
165. 1(satu) bundel SPJ bulan Oktober dan November 2013 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman;
166. 1(satu) bundel SPJ bulan Desember 2013 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman berikut dengan :

Halaman 213 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Verifikasi SPJ Nag.Cubadak tanggal 28 April 2014;
- Surat Pertanggung Jawab No.09/SPJ/NC/2013 tertanggal 15 Januari 2013;
- Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana nagari kepada pemerintahan nagari tertanggal 28 April 2014;
- Laporan realisasi bulan Januari s/d Desember 2013 sesuai APB Nagari Tahun 2013 tertanggal 31 Desember 2013;
- Buku Kas Umum (BKU) nag.Cubadak Kec.Duo Koto TA.2013 tanggal 30 Desember 2013;
- Laporan realisasi APBNag.Cubadak kec.Duo Koto bulan Desember 2013 tertanggal 30 Desember 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 4 Desember 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 9 Desember 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Sulhaddi tertanggal 9 Desember 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Busyra Hadi tertanggal 18 Desember 2013;
- Tanda bukti penyetoran BRI sejumlah Rp.45.000.000,- tertanggal 18 Desember 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Sukirman tertanggal 18 Desember 2013;
- Tanda bukti penyetoran BRI sejumlah Rp.15.750.000,- tertanggal 18 Desember 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Isrun tertanggal 18 Desember 2013;
- Tanda bukti penyetoran BRI sejumlah Rp.67.500.000,- tertanggal 18 Desember 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 20 Desember 2013;
- Daftar tanda terima honorarium WN dan Perangkat Nagari bulan Desember 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada mairini Yanti tertanggal 20 Desember 2013;
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari dan petugas Kebersihan bulan Desember 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 20 Desember 2013;

Halaman 214 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar tanda terima honorarium Pengguna Anggaran, PTPKN, dan bendahara bulan Desember 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Azizan tertanggal 20 Desember 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Resmida Yeti tertanggal 20 Desember 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Lisda Wati tertanggal 20 Desember 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Suhernim tertanggal 20 Desember 2013;
167. 1 (satu) bundel SPJ Nagari Cubadak Kec.Duo Koto bulan Januari 2012;
168. 1 (satu) bundel SPJ Nagari Cubadak Kec.Duo Koto bulan Pebruarii 2012;
169. 1 (satu) bundel SPJ Nagari Cubadak Kec.Duo Koto bulan Maret 2012;
170. 1 (satu) bundel SPJ Nagari Cubadak Kec.Duo Koto bulan April 2012;
171. 1 (satu) bundel SPJ Nagari Cubadak Kec.Duo Koto bulan Mei 2012;
172. 1 (satu) bundel SPJ Nagari Cubadak Kec.Duo Koto bulan Juli 2012;
173. 1 (satu) bundel SPJ Nagari Cubadak Kec.Duo Koto bulan Agustus, September dan Oktober 2012;
174. 1 (satu) bundel SPJ Nagari Cubadak Kec.Duo Koto bulan Nopember dan Desember 2012;
175. 1 (satu) buah buku piutang Toko Restu Ibu Tahun 2013.
176. 1 (satu) lembar Kwitansi Sementara Pinjaman Wali Nagari;
177. 1 (satu) lembar Perincian Penggunaan Dana Pajak Pasar Tahun 2013;
178. 2 (dua) lembar Uang Keluar dari Pajak Pasar Tahun 2013;
179. 1 (satu) lembar Nota Pembelian barang dari UD TM Pasar Cubadak sejumlah Rp.393.000,-
180. 1 (satu) lembar faktur foto copy dari Faris Cell sejumlah Rp.50.000,-
181. 5 (lima) lembar kwitansi untuk pembayaran setoran Karcis Pasar Cubadak bulan Juli 2013 s/d September 2013
182. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Wali Nagari Cubadak Nomor:188.45/29/KPTS/WNC/2013 tanggal 12 Oktober 2013 tentang Penetapan Pengurus Pasar Cubadak Kec. Duo Koto Tahun Anggaran 2013;
183. 3 (tiga) lembar kwitansi untuk pembayaran setoran Karcis Pasar Cubadak bulan Oktober 2013 s/d Desember 2013.
184. 1 (satu) buah Stempel Nuansa Indah

Halaman 215 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1(satu) buah Stempel Kepala Jorong Sinuangon
186. 1 (satu) buah Stempel Zaki Elektronik Pasar Cubadak
187. 1 (satu) buah Stempel Kelompok Tani Makmur Hulu Pasaman Cubadak
Dua Koto
188. 1 (satu) buah Stempel Kepala Jorong Sentosa
189. 1 (satu) buah Stempel Peningkatan Jalan Kepala Bandar Kampung
Cubadak
190. 1 (satu) buah Stempel KPK Jalan Usaha Tani
191. 1(satu) buah Stempel Pilwana Nag. Cubadak Kec. Duo Koto
192. 1 (satu) buah Stempel Jl. Pertanian Kamp. Pisang Jrg. Batang Tuhur Kpk
P2BN Nag. Cubadak
193. 1 (satu) buah Stempel UD. Saiyo Silang Empat Jrg. Pembangunan.
194. 1 buah Stempel Kpk P2BN Pembangunan Jl. Lapangan Dolok Sosopan
Jrg. Hr. Rakyat Nag. Cubadak.
195. 1 (satu) buah Stempel Wirid Yasin Nurul Ikhlas Nag. Cubadak M. Datar Jr.
Pembangunan.
196. 1 (satu) buah Stempel Kpk P2BN Pembangunan Jl. Danau Kampung
Pagaran Jr. Sentosa Nag. Cubadak.
197. 1 (satu) buah Stempel Panitia MTQ Nag. Cubadak Kec. Duo Koto.
198. 1 (satu) buah Stempel Pengecoran Jl. Ekonomi Masyarakat B. Keras
Nag. Cubadak.
199. 1 (satu) buah Stempel Panitia Pengecoran Gang Kamp. B. Kareh Jrg.
Harapan Rakyat Nag. Cubadak.
200. 2 (dua) lembar Nota Kosong dengan Cap Stempel UD. HBN Nag.
Cubadak Kec. Duo Koto
201. NOTA Tgl 23 Januari sd 25 Februari 2013,NOTA 27-02-2013,NOTA 4-
12-2013,NOTA 14 – 03 – 2013,NOTA 29-04-2013 S/D 30-09-2013 (CAP DKD)
202. Buku kwitansi kosong dengan cap Panitia Pilwana Kenagarian
Cubadak sebanyak 3 lembar
203. 1 (satu) lembar kwitansi dinas kosong dengan cap CV Mita Luhur
Lubuk Sikaping
204. 1 lembar Nota kosong dengan cap UD.TM Pasar Cubadak
205. 1 lembar Nota Kosong dengan Cap D- SAGITA Andilan Dua Koto
206. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2011
207. 1 (satu) buah Buku Kas 2012
208. 1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2010

Halaman 216 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 buah buku kwitansi merek roy kyky yang berisikan: 3 lembar kwitansi kosong dengan cap Kepala Jorong Sentosa Cubadak, 1 lembar kwitansi untuk sumbangan pemuda Sp.Kalam dengan cap Ikatan Pemuda Pemudi Sp.kalam, 1 lembar kwitansi kosong dengan tulisan Nagari Cubadak dengan cap Ikatan Pemuda Pemudi Sp. Kalam, 1 lembar kwitansi kosong dengan cap Ikatan Pemuda Pemudi Sp.Kalam, 1 lembar kwitansi sumbangan untuk panitia pekan 12 Rabiul Awal yang ditanda tangani Ahmad Kinaidi
210. 1 (satu) lembar Foto Copi kwitansi /bukti penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tgl 31 Desember 2013
211. 1 (satu) buah buku kwitansi merk Sinar Dunia dengan cap Tpq/Tpsq/Pagaran Taqwa Dua Koto
212. 1 (satu) buah buku Nota Kontan yang berisikan Nota dengan cap foto copi dan alat – alat usaha SHERA dan cap Rumah Makan AA dan Nota kosong sebanyak 4 lembar dengan cap rumah Makan AA Sp.Kalam
213. 1 (satu) buah buku kwitansi merk Sinar Dunia yang berisikan 13 lembar dengan sampul warna kuning coklat
214. 1 (satu) buah buku karcis Pasar Cubadak
215. 1 (satu) rangkap foto copi Laporan Realisasi APB Kecamatan Dua Koto bulan Desember tahun 2013
216. 1 rangkap foto copy laporan realisasi APB Kecamatan dua koto bulan Oktober, November tahun 2013
217. 1 (satu) rangkap foto copi Buku Kas Umum Nagari Cubadak bulan Desember 2013 tgl 30 Desember tahun 2013
218. 1 (satu) rangkap foto copi laporan pertanggung jawaban bendahara bulan Desember tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013
219. 1 rangkap foto copi buku Kas Umum Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto tahun anggaran 2013 bulan Oktober, November tertanggal 29 November 2013
220. 1 (satu) rangkap foto copy laporan pertanggung jawaban bendahara tahun anggaran 2013 bulan Oktober, November tertanggal 29 November 2013
221. 1 (satu) buah foto copy laporan realisasi APB Kecamatan Dua Koto bulan Oktober, November tahun 2013 tertanggal 29 November 2013
222. 1 (satu) buah foto copy laporan realisasi APB Kecamatan Dua Koto bulan Desember tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013
223. 1 (satu) buah foto copi laporan pertanggung jawaban bendahara tahun anggaran 2013 bulan Oktober, November tertanggal 30 Desember 2013
224. 1 (satu) lembar Nota dengan cap SHERA

Halaman 217 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 1 (satu) buah buku pos perjalanan dinas tahun 2013 warna biru
226. 1 (satu) lembar kwitansi No 203/013 dengan cap Panitia Pembangunan Tiga Muara Tali Bandar Kp. Cubadak dan cap Wali Nagari Cubadak
227. 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran kelompok ternak Kp. Cubadak dengan cap Panitia Pembangunan Tiga Muara Tali Bandar Kp. Cubadak
228. 4 (empat) lembar kwitansi kosong dengan cap UD Saiyo Silang Empat Jorong Pembangunan
229. 1 (satu) rangkap (5 lembar) kwitansi kosong dengan cap O2SN Kecamatan Dua Koto
230. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 05 untuk pembayaran sumbangan MTQ sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Yuni Yelfi Tgl 19 Oktober 2013
231. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pemilihan Badan Musyawarah Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto tahun 2013 yang diterima oleh Panitia Pemilihan Bamus Nagari Cubadak
232. 1 (satu) buah buku Pendapatan Asli Nagari Tahun 2009,2010.
233. 1 (satu) buah buku kerja merk Benzani dengan Sampul warna Hitam nama Pemilik Else Popi.
234. 1 (satu) lembar catatan bertuliskan : Yang sudah dibayar dengan Nomor urut 1 Nasi sampai dengan Nomor Urut 28 Pena + Klep.
235. 1 (satu) lembar catatan tertanggal 13-10-2012 dan 14-10-2012.
236. 1(satu) lembar Nota kosong dengan Cap stempel Regar Service (simpang mandala Medan)
237. 1(satu) lembar Kwitansi dinas kosong dengan cap stempel Regar service tanpa tanda tangan.
238. 1 (satu) lembar kertas dengan judul pajak pilwana.
239. 1 (satu) buah buku nota kontan merk Exelindo dengan sampul warna biru bergambar kepala burung elang.
240. 1 (satu) lembar nota kosong dengan Cap stempel rumah makan AA.
241. 2 (dua) lembar kertas yang berisikan tentang catatan keuangan mengenai honor, tunjangan, PAN dll.
242. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisikan telah terima dari sekretaris Nagari sejumlah Rp.7.400.000,- tanggal 04-01-2012 yang ditanda tangani Zulhamnis.
243. 1 (satu) rangkap kwitansi dinas kosong yang di cap bermacam macam stempel.

Halaman 218 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



244. 1 (satu) lembar nota UD. TM Pasar Cubadak Tanggal 16 Januari 2011 sejumlah Rp. 191.000,-.
245. 1 (satu) lembar Nota Cash dari toko bangunan Usaha Romel tanggal 24 April 2012 sejumlah Rp.500.000,-.
246. 4 (empat) lembar Nota kosong dengan Cap Stempel UD. Saiyo Silang Empat Jr. Pembangunan ditanda tangani Sarbaini.
247. 1 (satu) lembar Nota Pembelian barang dari percetakan CV. Mita Luhur tanggal 05 Juni 2012 sejumlah Rp. 250.000,-.
248. 3 (tiga) buah buku nota kontan berwarna kuning bergambar Harimau dengan merk Paperline.
249. 1 (satu) buah buku Nota kontan warna hijau dengan merk Paperline.
250. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama Tukiman untuk pembayaran karcis Pasar Cubadak.
251. 3 (Tiga) lembar catatan keuangan yang berisikan : Honor WN, Perangkat dan Staf dst.
252. 1 (satu) rangkap SPJ PKK Nag.Cubadak Triwulan II Tahun 2011
253. 1 (satu) rangkap SPJ PKK Nag.Cubadak Triwulan III Tahun 2011
254. 1 (satu) rangkap SPJ PKK Nag.Cubadak Triwulan IV Tahun 2011
255. 1 (satu) rangkap SPJ PKK Nag.Cubadak Triwulan I Tahun 2013 (2 lembar)
256. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.87/013 beserta faktur Usaha ROMEL
257. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.90/013 beserta Nota dengan cap stempel Regar Service
258. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2013
259. 1 (satu) rangkap permohonan bantuan wirid Yassin Nurul Ikhlas tertanggal 13 Maret 2013
260. 1 (satu) rangkap kwitansi dinas No.52/013 dengan cap stempel Kelompok Wirid Yassin Nurul Ikhlas tanggal 26 Juli 2011
261. 1 (satu) buah buku Kas Umum (BKU)
262. 1 (satu) lembar Nota dengan cap stempel Shera Foro Copy sejumlah Rp.340.000,-
263. 1 (satu) lembar Kwitansi dinas dengan No.731/013 dengan cap stempel Zaki Elektronik tanggal 30 September 2013
264. 1 (satu) lembar Nota sejumlah Rp.650.000,- dengan cap stempel Zaki Elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. 1 (satu) lembar kwitansi dinas No.732/013 ditanda tangani Rafki tanggal 30 September 2013
266. 1 (satu) lembar Nota sejumlah Rp.411.324,- dengan cap stempel Shera foto copy
267. 1 (satu) lembar kwitansi dinas No.735/013 tanggal 30 September 2013 ditanda tangani oleh Mira
268. 1 (satu) lembar Nota sejumlah Rp.200.000,- dengan cap stempel Toko Mabrur ditanda tangani
269. 1 (satu) lembar kwitansi dinas No.736/013 dengan cap stempel Regar Service ditandatangani
270. 1 (satu) lembar Nota pembelian barang jumlah Rp. 400.000,- dengan stempel Regar Service
271. 1 (satu) lembar Kwitansi Dinas No. 737/ 013 sejumlah Rp. 340.000,- tanggal 30 September 2013.
272. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Juli 2013 sejumlah Rp. 3.000.000,-.
273. 3 (tiga) lembar kwitansi kosong dengan stempel UD TM Pasar Cubadak dan satu lembar Kwitansi tanggal 8 Juni 2014 sejumlah Rp. 1.750.000,-.
274. 1 (satu) buah buku Kwitansi merk Asri Media Group bergambar Harimau warna coklat.
275. 1 (satu) rangkap laporan realisasi bulan Januari s/d Desember 2012 sesuai APB Nagari tanggal 31 Desember 2013.
276. 1 (satu) rangkap kwitansi kosong yang sudah distempel PKK Nag. Cubadak.
277. 2 (dua) lembar kwitansi kosong yang sudah distempel Klp. Tani Tunas Harapan dan sudah ditanda tangani.
278. 1 (satu) rangkap kwitansi sejumlah Rp. 306.000,- tanggal 22 Maret 2012.
279. 1 (satu) rangkap kwitansi sejumlah Rp 500.000,- tanggal 13 Februari 2012.
280. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dengan stempel KPK P2BN Jl. Pertanian Kamp. Pisang Nag. Cubadak Kec. Duo Koto.
281. 1 (satu) lembar catatan revisi anggaran Pilwana anggaran I.
282. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01/013 sejumlah Rp. 13.500.000,- tanggal 12-12-2013.
283. 2 (dua) lembar Nota pembelian barang sejumlah Rp. 200.000,-.

Halaman 220 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. 1 (satu) rangkap kwitansi kosong yang sudah ditanda tangani oleh Ahmad Husni.
285. 1 (satu) lembar laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Nagari Cubadak bulan Desember 2013.
286. 1 (satu) lembar berita Acara tertanggal 12-10-2013.
287. 1 (satu) lembar Faktur No. 197 tanggal 13-3-2013 sejumlah Rp.235.000,-.
288. 1 (satu) lembar kwitansi kosong pembayaran Koran Harian Padang Expres yang sudah distempel.
289. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran karcis pasar cubadak 2 minggu diterima tanggal 24-9-2012.
290. 1 (satu) lembar kwitansi kosong yang sudah distempel Kepala Jr. Harapan Rakyat.
291. 1 (satu) buku register NA 2013.
292. 1 (satu) buah buku nota Kontan Merek exelindo warna kuning.
293. 1 (satu) rangkap SK Wali Nagari tentang Penetapan Pengurus Pasar Cubadak TA. 2013.
294. 1 (satu) lembar catatan angsuran pelunasan PBB 2013.
295. 1 (satu) buah Buku Kwitansi Kosong yang sudah di cap stempel KAN Nagari Cubadak.
296. 1 (satu) buah Buku Inventaris Nagari Cubadak.
297. 1 (satu) buah BKU pembantu biaya makan dan minum tahun 2012.
298. 1 (satu) buah BKU pembantu perjalanan Dinas Tahun 2012.
299. 1 (satu) buah BKU pembantu ATK dan Foto Copy tahun 2012.
300. 1 (satu) rangkap SPJ bulan Juli 2012 dengan rincian Sbb :
- Kwitansi/ bukti penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tertanggal 22-03-2013.
 - Rekomendasi tertanggal 22 Maret 2013.
 - Rekomendasi No. 140/45/Pemnag-2013 tertanggal 26 Maret 2013.
 - Laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Nagari Bulan Januari dan Februari 2013.
 - SPJ Bulan Januari dan Februari 2013 tertanggal 28 Februari 2013.
 - Kwitansi/bukti penerimaan alokasi Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 4 Maret 2013.
 - Rekomendasi tertanggal 22 Maret 2013.
 - Kwitansi sejumlah Rp. 100.000,- tertanggal 23 November 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas kepada M. Dahril Lubis tertanggal 23 November 2012.
- SPPD kepada M. Dahril Lubis tertanggal 23 November 2012.
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas An. M. Dahril Lubis tertanggal 23 November 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 50.000,- tertanggal 26-11-2012.
- SPT An. Hadimi tertanggal 26 November 2012.
- SPPD An. Hadimi tertanggal 26 November 2012.
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas An. Hadimi tertanggal 26 November 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 75.000,- tertanggal 29 November 2012.
- SPT An. Else Popi tertanggal 29 November 2012.
- SPPD An. Else popi tertanggal 29 November 2012.
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas An. Else Popi tertanggal 29 November 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 600.000,- tertanggal 3 Desember 2012.
- SPT An. Hadimi tertanggal 3 Desember 2012.
- SPPD An. Hadimi tertanggal 3 Desember 2012.
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas An. Hadimi tertanggal 3 Desember 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 100.000,- tertanggal 5 Desember 2013.
- SPT An. M. Dahril Lubis tertanggal 5 Desember 2012.
- SPPD An. M. Dahril Lubis tertanggal 5 Desember 2012.
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas An. M. Dahril Lubis tertanggal 5 Desember 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 100.000,- tertanggal 6 Desember 2012.
- SPT An. M. Dahril Lubis tertanggal 6 Desember 2012.
- SPPD An. M. Dahril Lubis tertanggal 6 Desember 2012.
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas An. M. Dahril Lubis tertanggal 6 Desember 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 75.000,- tertanggal 6 Desember 2012.
- SPT An. Hadimi tertanggal 6 Desember 2012.
- SPPD An. Hadimi tertanggal 6 Desember 2013.
- LHPD An. Hadimi tertanggal 6 Desember 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 50.000,- tertanggal 17 Februari 2013.

Halaman 222 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 222



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPT An. Hadimi tertanggal 17 Desember 2012.
- SPPD An. Hadimi tertanggal 17 Desember 2012.
- LHPD An. Hadimi tertanggal 17 Desember 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 75.000,- tertanggal 18 Desember 2012.
- SPT An. Else Popi tertanggal 18 Desember 2012.
- SPPD An. Else Popi tertanggal 18 Desember 2012.
- LHPD An. Else Popi tertanggal 18 Desember 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 75.000,- tertanggal 18 Desember 2012.
- SPT An. Gesla Yanti tertanggal 18 Desember 2012.
- SPPD An. Gesla Yanti tertanggal 18 Desember 2012.
- LHPD An. Gesla Yanti tertanggal 18 Desember 2018.
- Surat Perihal permintaan dana tertanggal 5 juni 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Lisran sejumlah Rp. 1.500.000,- tertanggal 21 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Usman Sebesar Rp. 1.500.000,- tertanggal 21 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Resmida Yeti sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 21 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Zulhamnis sebesar Rp. 12.692.900,- tertanggal 26 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Alfriyedi sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 26 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Yuhardin sebesar Rp. 350.000,- tertanggal 26 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Yusrizal sebesar Rp. 1.500.000,- tertanggal 26 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Azizan sebesar Rp. 7.614.200 tertanggal 26 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Lisdawati sebesar Rp. 7.614.200 tertanggal 26 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Lisran sebesar Rp. 5.901.300,- tertanggal 26 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Fatma sebesar Rp. 261.280 tertanggal 26 Desember 2012.
- Pemberitahuan pelaksanaan pemutusan sementara sambungan tenaga listrik tertanggal 4 Desember 2012.

Halaman 223 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. 1 (satu) lembar kwitansi kosong yang sudah ditanda tangani dan cap stempel LPMN Nag. Cubadak.
302. 1 (satu) buah buku isi 18 bertuliskan BON.
303. 1 (satu) lembar tagihan kosong bukti pembayaran Harian Padang Expres yang sudah di cap stempel Padang Expres.
304. 1 (satu) lembar kwitansi dinas kosong dengan cap stempel UD. AHS 82 tanpa tanda tangan.
305. 1 (satu) rangkap kwitansi dinas pembayaran kepada UD. AHS 82 dengan cap stempel UD. AHS 82 tanpa tanda tangan tanggal 23-5-2010.
306. 1 (satu) lembar kwitansi kosong yang sudah pakai cap stempel Usaha Bhakti.
307. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.150.000,- dengan Cap stempel Panti Asuhan Madinatul Kiramah.
308. 1 (satu) lembar kwitansi No. 178/ 012 sebesar Rp. 9.000.000,- tertanggal 28-5-2012.
309. 1 (satu) lembar kwitansi No. 179/ 012 sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 28-5-2012.
310. 1 (satu) lembar kwitansi No. 180/ 012 sebesar Rp. 1.482.000,- tertanggal 28-5-2012.
311. 1 (satu) lembar kwitansi No. 203/ 013 sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 7-9-2013.
312. 1 (satu) buah buku kwitansi berwarna coklat bertuliskan Bamus.
313. 1 (satu) buah buku pajak Nagari Cubadak PPN dan PPH pasal 22 tahun 2012.
314. 1 (satu) buah buku pajak Nagari Cubadak PP1 10% tahun 2012.
315. 1 (satu) buah buku PAN warna biru tahun 2013.
316. 1 (satu) buah buku kwitansi warna coklat bertuliskan SPJN. IV Rutin.
317. 1 (satu) buah buku kwitansi warna coklat dengan merk Asri Media Group.
318. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 6 Juni 2012.
319. 1 (satu) buah buku kwitansi warna coklat bertuliskan LAN.
320. 1 (satu) buah Buku kwitansi bertuliskan BAMUS, Kelompok Tani Maju bersama warna Coklat.
321. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Yuhardin sebesar Rp. 500.000,- tertanggal 11 Juni 2010
322. 1 (satu) buah buku kwitansi kosong yang sudah dicap stempel Kepala Jr. Air Mancur.

Halaman 224 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. 1 (satu) buah buku kwitansi yang sampul depan dicap stempel ANGGINA foto Copy.
324. 5 (lima) lembar kwitansi kosong yang sudah ditanda tangani.
325. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dengan cap stempel PKK Nag. Cubadak.
326. 1 (satu) lembar nota pembelian Barang tanggal 8 Agustus 2011 dengan cap stempel UD TM Pasar Cubadak sebesar Rp. 5.470.000,-.
327. 4 (empat) lembar kwitansi kosong dengan cap stempel Usaha Bhakti.
328. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.000.000,- sudah ditanda tangani tanpa nama.
329. 1 (satu) lembar Nota Kosong dengan Cap stempel UD. TM Pasar Cubadak.
330. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp. 7.600.000,-.
331. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang tanggal 11 April 2012 sebesar Rp. 3.150.000,-.
332. 2 (dua) lembar kwitansi kosong yang sudah dicap stempel BAMUS.
333. 3 (tiga) lembar Nota Kosong dengan Cap stempel Tabloid Mingguan Publik Ka. Biro Pasaman.
334. 1 (satu) buah buku kerja warna putih An. Else Popi.
335. 1 (satu) lembar Kwitansi Dinas Kosong yang sudah ditanda tangani dan dicap stempel Kel. Tani Makmur Hulu Pasaman.
336. 1 (satu) buah Buku kwitansi kosong yang sudah di cap stempel Kepala Jr. Harapan Rakyat dan PKK Nag. Cubadak.
337. 1 (satu) rangkap Kwitansi pembayaran kepada Nagari Cubadak untuk pembayaran tahap I kegiatan P2BN Pembangunan Irigasi Jr. Tanah Putih.
338. 1 (satu) lembar faktur Kosong UD. Restu Ibu dengan Cap Stempel.
339. 1 (satu) lembar Nota Kosong dengan Cap Stempel SHERA Foto Copy.
340. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 300.000,- dengan ditanda tangani penerima Jorong Bandar Mas.
341. 1 (satu) lembar kwitansi dinas kosong dengan tanda tangan dan Cap stempel Lubrata Textile.
342. 5 (lima) lembar kwitansi dinas kosong dengan Cap stempel Kepala Jorong Harapan Rakyat.
343. 1 (satu) lembar kwitansi dinas kosong dengan Cap stempel Kepala Sinuangon.
344. 1 (satu) lembar bukti Pembayaran Koran kosong Harian Padang Ekspres.

Halaman 225 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345. 1 (satu) rangkap kwitansi pinjaman sementara PKK Nag. Cubadak.
346. 1 (satu) buah Proposal BBGR (Bulan Bakti Gotong Royong) Jrg. Sentosa Tahun 2012
347. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Harian Padang Ekpres sebesar Rp.200.000,- kepada Amsar.
348. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran karcis Pasar Cubadak 2 minggu tertanggal 31 Desember 2012 kepada Gesla Yanti sebesar Rp.200.000,-
349. 1 (satu) rangkap kwitansi kosong yang sudah pakai cap stempel Semenisasi dan pakai materai Rp.6.000.-
350. 1 (satu) rangkap BKU 2012
351. 1 (satu) buah buku Kwitansi Sinar Dunia
352. 1 (satu) rangkap SPJ P2BN Tahap I, II dan III Tahun 2011
353. 1 (satu) buah buku Kas Umum Pembantu Pengeluaran Tahun 2010 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman
354. 1 (satu) buah buku Kas Umum Pembantu Penerimaan Tahun 2010 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman
355. 1 (satu) buah APB Tahun Anggaran 2012
356. 1 (satu) buah buku Pajak PPn, PPh Tahun 2013
357. 1 (satu) buah buku PP1 10%
358. 1 (satu) buah buku Nota Kontan merk Paperline berisi nota pembelian barang
359. 1 (satu) buah buku Pembantu Rincian Penerimaan Tahun 2013 dan 1 (satu) buah buku Pembantu Rincian Pengeluaran Tahun 2013
360. 2 (dua) buah buku Nota Kontan kosong yang sudah pakai cap stempel UD TM Pasar Cubadak
361. 1 (satu) rangkap Surat Tanda Setoran Bank Nagari Cab.Lubuk Sikaping dengan lampiran 6 (enam) lembar SSP (Surat Setoran Pajak)
362. 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.2.126.000,- tertanggal 13 Juni 2013 dengan lampiran nota pembelian barang sebesar Rp.2.126.000,- dan kwitansi sebesar Rp. 630.000,- untuk pembayaran upah tukang rehabilitasi Pasar Silang Empat Jrg.Pembangunan Nag.Cubadak
363. 1 (satu) rangkap SPJ PKK Triwulan II Tahun 2013 dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.2.000.000,- kepada Haspita Rosa tertanggal 12/7/2013
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.226.600,- kepada Rafki tertanggal 13/7/2013
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian barang sebesar Rp.226.600

Halaman 226 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- kepada Rafki foto copy tertanggal 17/07/2013
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang sebesar Rp.300.000,- tanggal 17/07/013
- 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.500.000,- kepada Haspita Rosa tanggal 21/07/2013
- 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.200.000,- kepada Bendahara Nagari Gesla Yanti tanggal 22/07/2013
- 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- kepada Haspita Roas tanggal 22/07/2013
- 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.300.000,- kepada Lisda Wati tanggal 28/06/2013
- 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- kepada Rafki coto copy tanggal 28/06/2013
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian baran sebesar Rp.300.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- kepada Haspita Rosa tanggal 29/06/2013
- 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.126.689,- kepada Rafki cotyo copy tanggal 29/06/2013
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian barang sebesar Rp.126.689
- 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.2.500.000,- kepada Leli Marlina tanggal 20/06/2013.

364. 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.200.000,- kepada Shera foto copy tanggal 30 September 2013 beserta 1 (satu) lembar nota pembelian barang sejumlah Rp.200.000,-

365. 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.000.000,- kepada Yuni Elpi tanggal 30 September 2013 beserta 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembayaran MTQ Kec.Duo Koto

366. 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- sebab dari pinjaman sementara (Suwardi) tanggal 24/7/2012

367. 1 (satu) rangkap SPJ Triwulan III Tahun 2013 dengan lampiran :

- 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.250.000,- kepada Rafki foto copy tanggal 27/09/2013
- 1 (satu) lembar nota pembelian baranG sebesar Rp.250.000,-
- 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.000.000,- kepada Haspita Rosa tanggal 28/09/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.50.000,- kepada Rafki foto copy tanggal 28/09/2013
 - 1 (satu) lembar nota pembelian barang sebesar Rp.50.000,-
 - 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.3.000.000,- kepada Lisdawati tanggal 28/09/2013
 - 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.226.600,- kepada Eli Sumarni tanggal 28/09/2013
368. 1 (satu) rangkap SPJ PKK Triwulan IV Tahun 2013 dengan lampiran :
- 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.400.000,- kepada Haspita Rosa tanggal 21/11/2013
 - 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.800.000,- kepada haspita Rosa tanggal 23/12/2013
 - 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- kepada Haspita Rosa tanggal 21/12/2013
 - 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.000.000,- kepada Lisdawati tanggal 20/12/2013
 - 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.500.000,- kepada Haspita Rosa tanggal 26/12/2013
 - 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.226.600,- kepada Rafki foto copy tanggal 26/11/2013
 - 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- kepada Rafki foto copy tanggal 26/12/2013
369. 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.500.000,- kepada Erpida tanggal 5 Juli 2013 beserta 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.1.500.000,- tanggal 5 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Erpida
370. 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.2.000.000,- kepada Busyrahadi tanggal 5 Juli 2013
371. 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.000.000,- kepada Rio tanggal 17 Juli 2013
372. 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.000.000,- kepada Safnil tanggal 17 Juli 2013
373. 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.500.000,- kepada Sisra tanggal 17 Juli 2013
374. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.500.000,- untuk pembayaran sumbangan kompetisi bola kaki ditandatangani oleh Sisra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.1.000.000,- untuk sumbangan kompetisi bola kaki ditandatangani oleh Safnil

376. 1 (satu) rangkap SPJ bulan September Tahun 2013 Nag.Cubadak kec.Duo Koto kab.pasaman dengan rincian sebagai berikut:

- SPJ bulan September 2013 tanggal 30 September 2013
- Surat perintah Tugas (SPT) an.M.Dahril Lubis tanggal 5 September 2013
- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) an.M.Dahril Lubis tanggal 5 September 2013
- Laporan Hasil Perjalan Dinas (LHPD) an.M.Dahril Lubis tanggal 5 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.150.000,- kepada Mira foto copy tanggal 5 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.150.000,- cap stempel Toko Maburur
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Hadimi tanggal 6 September 2013
- SPT an.Hadimi tanggal 6 September 2013
- SPPD an.Hadimi tanggal 6 September 2013
- LHPD an. Hadimi tanggal 6 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.64.000,- kepada Shera foto copy tanggal 6 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.64.000
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Else Popi tanggal 10 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Gesla Yanti tanggal 10 September 2013
- SPT an.Else Popi tanggal 10 September 2013
- SPPD an. Else Popi tanggal 10 September 2013
- SPPD an.Gesla yanti tanggal 10 September 2013
- LHPD an. Else Popi tanggal 10 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.229.135,- kepada Winda tanggal 12 September 2013
- Bukti pembayaran PLN sebesar Rp.229.135,-
- Kwitansi pembayaran sumbangan bencana alam sebesar Rp.300.000,- ditandatangani oleh Samsul Ahyar

Halaman 229 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- kepada Samsul Ahyar tanggal 17 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.100.000,- kepada M.Dahril Lubis tanggal 5 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.50.000,- kepada Else Popi tanggal 17 September 2013
- SPT an. Else Popi tanggal 17 September 2013
- SPPD an. Else Popi tanggal 17 September 2013
- LHPD an. Else Popi tanggal 17 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Erpi Erwan tanggal 17 September 2013
- SPT an. Erpi Erwan tanggal 17 September 2013
- SPPD an. Erpi Erwan tanggal 17 September 2013
- LHPD an. Erpi Erwan tanggal 17 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.400.000,- kepada Mira foto copy tanggal 18 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.400.000,- cap stempel Toko Mabur
- Kwitansi dinas sebesar Rp.50.000,- kepada Bustanil Arifin tanggal 18 September 2013
- SPT an. Bustanil Arifin tanggal 18 September 2013
- SPPD an. Bustanil Arifin tanggal 18 September 2013
- LHPD an. Bustanil Arifin tanggal 18 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.200.000,- kepada Mira foto copy tanggal 18 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.200.000,- pakai cap stempel Toko Mabur
- Kwitansi dinas sebesar Rp.4.526.600,- kepada Ahmad Azizan tanggal 19 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.3.395.000,- kepada Lisran tanggal 19 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.100.000,- kepada M.Dahril Lubis tanggal 19 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Gesla Yanti tanggal 19 September 2013
- SPT an. M.Dahril Lubis tanggal 19 September 2013

Halaman 230 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD an.M.Dahril Lubis tanggal 19 September 2013
- SPPD an. Gesla Yanti tanggal 19 September 2013
- LHPD an. M.Dahril Lubis tanggal 19 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Hadimi tanggal 20 September 2013
- SPT an. Hadimi tanggal 20 September 2013
- SPPD an. Hadimi tanggal 20 September 2013
- LHPD an.Hadimi tanggal 20 September 2013
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi sebesar Rp.75.000,- tanggal 20 September 2013
- Kwitansi dinas kepada Gesla yanti sebesar Rp.75.000,- tanggal 21 September 2013
- SPT an. Else Popi dan Gesla yanti tanggal 21 September 2013
- SPPD an.Else Popi tanggal 21 September 2013
- SPPD an.Gesla Yanti tanggal 21 September 2013
- LHPD an.Else Popi dan Gesla Yanti tanggal 21 September 2013
- Kwitansi dinas kepada Suhairinal Ud Restu Ibu sebesar Rp.3.500.000,- tanggal 30 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.3.500.000,-
- Kwitansi dinas kepada Gesla Yanti sebesar Rp.50.000,- tanggal 22 September 2013
- SPT an. Gesla yanti tanggal 22 September 2013
- SPPD an. Gesla Yanti tanggal 22 September 2013
- LHPD an. Geslya Yanti tanggal 22 September 2013
- Kwitansi dinas kepada Erpi Erwan sebesar Rp.50.000,- tanggal 22 september 2013
- SPT an.Erpi Erwan tanggal 22 September 2013
- SPPD an. Erpi Erwan tanggal 22 September 2013
- LHPD an. Erpi Erwan tanggal 22 September 2013
- Kwitansi dinas kepada Sihardi sebesar Rp.500.000,- tanggal 29/9/2013
- Kwitansi dinas kepada Else Popi sebesar Rp.75.000,- tanggal 23 September 2013
- Kwitansi dinas kepada Gesla Yanti sebesar Rp.75.000,- tanggal 23 September 2013
- SPT an. Else popi dan Gesla Yanti tanggal 23 September 2013

Halaman 231 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD an. Else Popi tanggal 23 September 2013
- SPPD an. Gesla Yanti tanggal 23 September 2013
- LHPD an. Else Popi dan Gesla yanti tanggal 23 September 2013
- Kwitansi dinas pembayaran kepada Hadimi sebesar Rp.50.000,- tanggal 23 September 2013
- SPT an. Hadimi tanggal 29 September 2013
- SPPD an. Hadimi tanggal 29 September 2013
- LHPD an. Hadimi tanggal 29 September 2013
- Kwitansi dinas kepada Mira foto copy sebesar Rp.200.000,- tanggal 23 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.200.000,- cap stempel Toko Maburur
- Kwitansi dinas kepada Hadimi sebesar Rp.75.000,- tanggal 25 September 2013
- Kwitansi dinas kepada M.Dahril Lubis sebesar Rp.75.000,- tanggal 24 September 2013
- SPT an. M.Dahril Lubis dan Hadimi tanggal 25 September 2013
- SPPD an.M.Dahril Lubis tanggal 25 September 2013
- SPPD an.Hadimi tanggal 25 September 2013
- LHPD an.M.Dahril Lubis dan Hadimi tanggal 25 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.250.000,- kepada Shera Foto copy tanggal 24 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.250.000,- cap stempel Shera foto copy dan alat2 tulis
- Kwitansi dinas sebesar Rp.375.000,- kepada Heri Saputra tanggal 24 September 2013
- Bukti pembayaran Koran Padang Ekpres Rp.375.000,- tanggal 24 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Erpi Erwan tanggal 26 September 2013
- SPT an.Erpi Erwan tanggal 26 September 2013
- SPPD an. Erpi Erwan tanggal 26 September 2013
- LHPD an.Erpi Erwan tanggal 26 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.4.000.000,- kepada Suhirnal Restu Ibu Bangunan tanggal 25 September 2013

Halaman 232 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian barang sebesar Rp.4.000.000,- cap stempel UD Bangunan Restu Ibu
- Kwitansi dinas sebesar Rp 7.000.000,- kepada Syafrial tanggal 25 September 2013
- Kwitansi sebesar Rp.7.000.000,- untuk Pemilihan BAMUS Nag.Cubadak cap stempel BAMUS Nag.Cubadak
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Erpi Erwin tanggal 25 September 2013
- SPT an. Erpi Erwan tanggal 25 September 2013
- SPPD an.Erpi Erwan tanggal 25 September 2013
- LHPD an.Erpin Erwan tanggal 25 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.6.000.000,- kepada Sulhaddi tanggal 25/09/2013
- Kwitansi sebesar Rp.6.000.000,-untuk pembayaran Pemilihan Wali nagari Cubadak cap stempel Panitia Pilwana Kenag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Bustanil Arifin tanggal 25 September 2013
- SPT an.Bustanil Arifin LBS,SH tanggal 25 September 2013
- SPPD an.Bustanil Arifin LBS,SH tanggal 25 September 2013
- LHPD an.Bustanil Arifin LBS,SH tanggal 25 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Else Popi tanggal 27 September 2013
- SPT an. Else Popi tanggal 27 September 2013
- SPPD an. Else Popi tanggal 27 September 2013
- SPPD an. Hadimi tanggal 27 September 2013
- LHPD an. Else popi dan Hadimi tanggal 27 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- kepada Zaki Elektronik tanggal 25 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.300.000,-
- Kwitansi dinas sebesar Rp.100.000,- kepada M.Dahril Lubis tanggal 26 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Gesla Yanti tanggal 26 September 2013
- SPT an.M.Dahril Lubis tanggal 26 september 2013
- SPPD an.M.Dahril Lubis tanggal 26 September 2013

Halaman 233 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 233



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD an.Gesla yanti tanggal 26 September 2013
- LHPD an.M.dahril Lubis dan Gesla Yanti tanggal 26 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Erpi Erwan tanggal 25 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Hadimi tanggal 25 September 2013
- SPT an.Erpi Erwan tanggal 25 September 2013
- SPPD an.Erpi Erwan tanggal 25 September 2013
- SPPD an.Hadimi tanggal 25 September 2013
- LHPD an.Erpi Erwan dan Hadimi tanggal 25 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.500.000,- kepada Aderil tanggal 24 September 2013
- Kwitansi untuk pembayaran sumbangan siswa kurang mampu sebesar Rp.500.000,- cap stempel Kepala Jorong Sei.Baramah
- Kwitansi dinas sebesar Rp.200.000,- kepada Samsul Ahyar tanggal 27 september 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.100.000,- kepada M.Dahril Lubis tanggal 27 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Gesla Yanti tanggal 27 September 2013
- SPT an.M.Dahril Lubis tanggal 27 September 2013
- SPPD an.Geslya Yanti tanggal 27 September 2013
- LHPD an.Gesla yanti tanggal 27 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.4.526.600,- kepada Lisda Wati tanggal 28/09/2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Hadimi tanggal 28 September 2013
- SPT an.Hadimi tanggal 28 September 2013
- SPPD an.Hadimi tanggal 28 September 2013
- LHPD an.Hadimi tanggal 28 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Else Popi tgl. 29 september 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Gesla yanti tgl. 29 September 2013
- SPT an.Else Popi tgl. 28 september 2013
- SPPD an.Else Popi tgl. 28 September 2013

Halaman 234 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD an.Gesla yanti tgl. 28 September 2013
- LHPD an.Else Popi dan Gesla Yanti tgl. 29 september 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.350.000,- kepada Mira foto copy tgl. 29 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.350.000,-
- Kwitansi dinas sebesar Rp.50.000,- kepada M.Dahril Lubis tgl. 29 September 2013
- SPT an.M.Dahril Lubis tgl.29 september 2013
- SPPD an.M.Dahril Lubis tgl. 29 September 2013
- LHPD an.M.Dahril Lubis tgl.29 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.500.000,- kepada Ali Sabidin tgl. 29 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.500.000,- cap stempel Regar Service
- Kwitansi dinas sebesar Rp.50.000,- kepada Erpin tgl. 29 September 2013
- SPT an.Erpin tgl.29 September 2013
- SPPD an.Erpin,A.MA tgl. 29 September 2013
- LHPD an.Erpin A.Ma tgl. 29 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Erpi Erwan tgl. 29 September 2013
- SPT an. Erpi Erwan tgl.29 September 2013
- SPPD an.Erpi Erwan tgl. 29 September 2013
- LHPD an.Erpi Erwan tgl. 29 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.250.000,- kepada Mira foto copy tgl. 30 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.250.000,- cap stempel Toko Mabur
- Kwitansi untuk pembayaran sumbangan pemuda Simpang kalam sebesar Rp.2.000.000,-
- Kwitansi dinas sebesar Rp.350.000,- kepada Mira foto copy tgl. 30 September 2013
- Nota pembelian barang seharga Rp.350.000,-
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Else Popi tgl. 30 september 2013

Halaman 235 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Gesla Yanti tgl. 30 September 2013
- SPT an.Else Popi tgl. 30 September 2013
- SPPD an.Else Popi tgl. 30 September 2013
- SPPD an.Geslya Yanti tgl. 30 September 2013
- LHPD an.Else Popi dan Gesla Yanti tgl. 30 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.200.000 kepada Mira foto copy tgl. 30 September 2013
- Nota pembelian barang seharga Rp.200.000,-
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Hadimi tgl.30 September 2013
- SPT an.Hadimi tgl. 30 September 2013
- SPPD an. Hadimi tgl.30 September 2013
- LHPD an.Hadimi tgl. 30 september 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Else Popi tgl. 30 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Gesla Yanti tgl. 30 September 2013
- SPT an.Else Popi tgl. 30 September 2013
- SPPD an.Else Popi tgl.30 September 2013
- SPPD an. Gesla Yanti tgl. 30 September 2013
- LHPD An.Else Popi dan Gesla yanti tgl. 30 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.50.000,- kepada Erpi Erwan tgl. 30 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.50.000,- kepada Zulkifli tgl. 30 September 2013
- SPT An.Zulkifli dan Erpi Erwan tgl. 30 September 2013
- SPPD An. ZulkifliAn.tgl. 30 September 2013
- SPPD An. Erpi Erwin tgl. 30 September 2013
- LHPD An.Zulkifli dan Erpi Erwin tgl. 30 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Else Popi tgl. 30 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Gesla Yanti tgl.30 September 2013
- SPT An. Else Popi dan Gesla Yanti tgl. 30 September 2013

Halaman 236 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD An. Else Popi tgl. 30 September 2013
- SPPD An. Gesla Yanti tgl. 30 September 2013
- LHPD An. Else Popi dan Gesla Yanti tgl. 25 September 2013

377. 1 (satu) rangkap SPJ Bulan Agustus 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto.

378. 2 (dua) lembar kwitansi kosong berstempel DKD

379. 1 (satu) lembar kwitansi kosong berstempel DKD tanggal 4 januari 2013 yang ditandatangani atas nama Yulisman

380. 1 (satu) lembar Nota kosong berstempel DKD

381. Nota Kontan berisi 1 (satu) lembar nota kosong berstempel Rumah Makan AA Simpang Kalam Nagari Cubadak

382. Nota kontan berisi 5 (lima) lembar nota kosong dimana 3 (tiga) lembar nota kosong berstempel Phone Cell dan 2 (dua) lembar Nota kosong tanpa stempel.

383. 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

384. 1 (satu) buah Peraturan Bupati Pasaman No.16 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

385. Surat Bupati Pasaman Nomor 414.2/368/BPM-PN/2011 tanggal 8 Maret 2011

386. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari (P2BN) dengan Alokasi Dana Khusus kepada Pemerintah Nagari.

387. 1 (satu) rangkap Surat Edaran Bupati Pasaman Nomor 03 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Partisipatif Berbasis Nagari (P2BN).

388. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/891/BUP-PAS/2011 tanggal 20 September 2011.

389. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari.

390. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari (P2BN) dengan Alokasi Dana Khusus kepada Pemerintah Nagari.

391. 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/605/BUP-PAS/2012 tanggal 7 Juni 2012.

392. 1 (satu) rangkap Surat Edaran Bupati Pasaman Nomor 414.1/879/BPM/2012 tanggal 28 Mei 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



393. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/400/BUP-PAS/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pembangunan partisipatif Berbasis Nagari (P2BN).
394. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/596/BUP-PAS/2013 tanggal 4 Juni 2013.
395. 1 (satu) rangkap Surat Edaran Bupati Pasaman Nomor 414.1/1166/BPM/2013 tanggal 7 Juni 2013.
396. 3 (tiga) rangkap proposal Program P2BN Nagari Cubadak Tahun 2011.
397. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban P2BN Nagari Cubadak Tahap I Tahun 2011.
398. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban P2BN Nagari Cubadak Tahap II Tahun 2011.
399. 1 (satu) rangkap Pertanggung Jawaban P2BN Jorong Pembangunan Nagari Cubadak Tahap III Tahun 2011..
400. 1 (satu) rangkap Surat pertanggung Jawaban P2BN Jorong Harapan Rakyat Nagari Cubadak Tahap III Tahun 2011.
401. 3 (tiga) rangkap Proposal Program P2BN Nagari Cubadak Tahun 2012.
402. 3 (tiga) rangkap pencairan uang muka pekerjaan P2BN Nagari Cubadak No. 600/40/Pemb/2012 bulan Agustus 2012.
403. 1 (satu) rangkap surat pertanggung jawaban P2BN Nagari Cubadak Tahap I Tahun 2012.
404. 1 (satu) rangkap laporan pertanggung jawaban BBGRM Nagari Cubadak Tahun 2013 No.90/WNC/Pemb-2014 tanggal 12 Agustus 2014.
405. 1 (satu) rangkap pencairan uang muka kegiatan P2BN Nomor 600/118/Pemb-2013 tanggal 14 Agustus 2013.
406. 1 (satu) rangkap surat pertanggung jawaban P2BN Nagari Cubadak Tahap I Tahun 2013.
407. 1 (satu) rangkap surat pertanggung jawaban P2BN Nagari Cubadak Tahap II Tahun 2013.
408. 1 (satu) rangkap surat pertanggung jawaban P2BN Nagari Cubadak Tahap III Tahun 2013
409. 1 (satu) rangkap coto copy Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
410. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/417/BUP-PAS/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Masa Jabatan 2014 – 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor:188.45/335/BUP-PAS/2008 tanggal 15 April 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Cubadak Kec.Dua Koto Masa Jabatan 2008 – 2004 yang telah dilegalisir.

412. 1 (satu) buah Ordner Nagari Cubadak Tahun 2010-2013, terdiri dari :

- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor: LHP.29/REG-INSP-2014 Bidang Komfrensif TA.2013 pada Kec.Duo Koto .
- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 8 Oktober 2014.
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat No.LHP.27/REG.INSP-2013 Bidang pemerintahan TA. 2012 pada Kantor Wali Nagari Cubadak Kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel laporan Hasil Pemeriksaan Inspektor No. LHP.31/REG.-INSP-2012 Bidang Pemerintahan TA.2011 pada kantor Wali Nagari Cubadak Kec.Duo Koto.
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat No.LHP.15/REG-INSP-2011 Bidang Pemerintahan TA. 2010 pada Kantor Wali Nagari Cubadak Kec.Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ PKK bulan April, Mei dan Juni tahun 2010 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ PKK bulan Januari, Pebruari dan Maret Tahun 2010 Nag. Cubadak Kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ PKK bulan Juli, Agus dan September Tahun 2010 Nag. Cubadak Kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ PKK bulan Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2010 Nag. Cubdaka Kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ BAMUS bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2010 Nag. Cubadak Kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ BAMUS bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2010 Nag. Cubdaka Kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ BAMUS bulan Apri, Mei dan Juni Tahun 2010 Nag. Cubadak Kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ BAMUS bulan Juli, Agustus dan September Tahun 2010 nag. Cubadak Kec. Koto .
- 1 (satu) bundel SPJ LAN / KAN bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2010 Nag. Cubadak kec. Duo Koto.

Halaman 239 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel SPJ LAN / KAN bulan April, Mei dan Juni Tahun 2010 Nag. Cubadak kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ LAN / KAN bulan Juli, Agustus dan September Tahun 2010 Nag. Cubadak Kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ LAN / KAN bulan Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2010 Nag. Cubadak kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ LPMN Triwulan III Tahun 2010 Nag. Cubadak Kec. Duo Koto.
- 2 (dua) lembar Surat setoran Pajak (SSP) tertanggal 11 April 2011.
- 1 (satu) lembaw kwitansi dinas sejumlah Rp.10.320.000,- kepada Abdul Rizal, SH tgl. 30-11-2010
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.2.000.000,- kepada Suhernim tgl. 30 Juli 2010, berikut dg lampirannya.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.3.000.000,- berikut dengan lampirannya.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah 3.000.000,- kepada Lisda Wati tgl. 30 Juli 2010 berikut dg lampirannya.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.4.000.000,- kepada Else Popi tgl. 25 September 2010 berikut dg lampirannya.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.3.000.000,- kepada Edefri tgl. 30 September 2010 berikut dengan lampirannya.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.500.000,- kepada Alfiyerdi tgl. 25 Agustus 2010 berikut dengan lampirannya.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.250.000,- kepada Abdul tgl. 20 Desember 2010 berikut dengan lampirannya.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.13.000.000,- kepada Else Popi tanggal 30 Juli 2010 berikut dengan lampirannya.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.150.000,- kepada M.Dahril Lubis tgl. 14 Juli 2010 berikut dengan lampirannya.
- 1 (satu) lembar Permintaan Dana Karang Taruna Haropanta Nag. Cubadak Tahun 2010.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.6.000.000,- kepada Zaki Elektriniok tgl. 30 Desember 2010 berikut dengan lampirannya.
- 1 (satu) lembar kwitansi dinas sejumlah Rp.5.000.000,- kepada Syafrin 27 Desember 2010, berikut dengan lampirannya.
- 2 (dua) lembar foto copy T.No.8.

Halaman 240 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

413. 1 (satu) buah buku Kas PHBN Tahun 2009 – 2010
414. 1 (satu) buah buku Uang Masuk MTQ Tahun 2013 / 2014
415. 1 (satu) rangkap Hasil Musyawarah LPTQ Kecamatan Duo Koto Tanggal 30 Mei 2012
416. 1 (satu) rangkap surat Nomor: 02/MTQ-Kec.DK/2013 tanggal 29 Mei 2013 perihal Pelaksanaan MTQ Kec.Duo Koto.
417. 1 (satu) buah buku SKP 2013;
418. 1 (satu) buah buku SKKM, SKBM;
419. 1 (satu) buah buku SK Permohonan KUR, SKJ;
420. 1 (satu) buah buku Sporadik SKT 2013
421. 1 (satu) buah buku SKMD, SKAW, SKP;
422. 1 (satu) buah buku SKD 2013
423. 1 (satu) buah buku SKU, SKBB 2013.
424. 3 (tiga) lembar foto copy pembukuan karcis Pasar Silang Empat
425. 1 (satu) buah buku kwitansi karcis pasar merk Roy Kiky
426. 1(satu) rangkap Laporan Hasil Musyawarah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Cubadak Nomor 01/KAN-CBD/2012 tanggal 30 April 2012.
427. 1(satu) rangkap Kwitansi tertanggal 22 Juni 2013 sejumlah Rp.4.001.000,- (empat juta seribu rupiah), beserta 1 (satu lembar Nota sejumlah 4.001.000,- (empat juta seribu rupiah) cap stempel Toko Iqrima;
428. 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Mei 2014 sejmlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
429. 1(satu) rangkap kwitansi tahun 2013 sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), beserta Nota sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Cap stempel Toko Iqrima.
430. 1 (satu) bundel surat – surat terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar SP2D No.00454/SP2D/2010 tanggal 26 Maret 2010
 - 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) No.00022/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 25 Maret 2010
 - 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00022/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 25 Maret 2010 (SPP-1)
 - 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00022/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 25 Maret 2010 (SPP-2)
 - 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00022/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 25 Maret 2010 (SPP-3)
 - 1(satu) lembar Daftar Penghitungan Pembayaran tanggal 25 Maret 2010

Halaman 241 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010
- 1(satu) lembar Kwitansi/ Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 22 Maret 2010
- 1(satu) Lembar Surat pernyataan tanggung jawab No. 01/SPJ/NC/2010 tanggal 22 Maret 2010
- 1(satu) lembar SP2D No. 01571/SP2D/2010 tanggal 8 Juni 2010
- 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) No.00088/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 8 Juni 2010
- 1(satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No.01/WN/LDP-2010 tanggal 01 Mei 2010
- 1(satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 01 Mei 2010
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00088/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 8 Juni 2010 (SPP-1)
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00088/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 8 Juni 2010 (SPP-2)
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00088/SP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 8 Juni 2010 (SPP-3)
- 1(satu) lembar Daftar perincian penerimaan DAUN Tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 8 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar SP2D No.02546/SP2D/2010 tanggal 29 Juli 2010
- 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) No.0358/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 29 Juli 2010
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00358/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 28 Juli 2010 (SPP-1)
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00358/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 28 Juli 2010 (SPP-2)
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00358/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 28 Juli 2010 (SPP-3)
- 1(satu) lembar Perincian Penerimaan DAUN Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010
- 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 28 Juli 2010
- 1(satu) lembar Rekomendasi No.142/15/BPMPN-2010 tanggal 28 Juli 2010

Halaman 242 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat No:900/827/Keu-2010 tanggal 26 Juli 2010 perihal Rekomendasi Laporan Berkala Nagari Cubadak.
- 1(satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No.02/SPJ/NC/2010 tanggal 6 Juli 2010
- 1(satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 6 Juli 2010
- 1(satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Bulan Januari Tahun 2010 tertanggal 28 Januari 2010
- 1(satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto bulan Februari Tahun 2010 tertanggal 26 Februari 2010
- 1(satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman bulan Maret tahun 2010 tertanggal 31 Maret 2010
- 1(satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman bulan April Tahun 2010 tertanggal 28 April 2010
- 1 (satu) lembar SP2D No.03393/SP2D/2010 tanggal 2 September 2010
- 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM Langsung (LS) No.00453/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 3 September 2010
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No..00453/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 2 September 2010 (SPP-1)
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No..00453/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 2 September 2010 (SPP-2)
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No..00453/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 2 September 2010 (SPP-3)
- 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tertanggal 2 September 2010
- 1(satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN Tahun 2010 tanggal 2 September 2010
- 1(satu) lembar Rekomendasi No.142/57/BPMPN-2010 tanggal 31 Agustus 2010
- 1(satu) lembar surat No. 900/632/Keu-2010 tanggal 25 Agustus 2010 perihal Rekomendasi laporan berkala Nagari Cubadak
- 1(satu) lembar SPJ Nag.Cubadak Kec. Duo Koto bulan Mei tahun 2010 tanggal 29 Mei 2010

Halaman 243 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar SPJ Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan Juni tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010
- 1(satu) lembar Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Nagari Cubadak (ADN) Nag. Cubadak bulan Mei 2010
- 1(satu) lembar Laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan Juni 2010
- 1(satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No.03/SPJ/NC/2010 tanggal 23 Agustus 2010
- 1(satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 23 Agustus 2010
- 1(satu) lembar SP2D No.04009/SP2D/2010 tanggal 15 Oktober 2010
- 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) No.00528/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 15 Oktober 2010
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00528/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 15 Oktober 2010 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00528/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 15 Oktober 2010 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00528/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 15 Oktober 2010 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 15 Oktober 2010
- 1 (satu) lembar Daftar perincian penerimaan DAUN tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No.142/101/BPMPN-2010 tanggal 14 Oktober 2010
- 1 (satu) lembar surat No.900/799/Keu-2010 tanggal 06 Oktober 2010 perihal Rekomendasi laporan berkala Nag.Cubadak
- 1 (satu) lembar SPJ Nag.Cubadak Kec.Duo Koto bulan Juli tahun 2010
- 1(satu) lembar Laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan Juli 2010
- 1(satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 6 Oktober 2010
- 1(satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No.04/SPJ/NC/2010 tanggal 06 Oktober 2010
- 1 (satu) lembar SP2D No.04722/SP2D/2010 tanggal 15 Nopember 2010

Halaman 244 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) No.00622/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 12 Nopember 2010
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00622/PP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 12 Nopember 2010
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00622/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 12 Nopember 2010
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00622/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 12 Nopember 2010
- 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 12 November 2010
- 1(satu) lembar Daftar Perincian penerimaan DAUN tahun 2010 tanggal 12 November 2010
- 1(satu) lembar Rekomendasi No.142/136/BPMPN-2010 tanggal 10 Nopember 2010
 - 1(satu) lembar surat No. 900/908/Keu-2010 tanggal 28 Oktober 2010 perihal Rekomendasi laporan berkala Nag.Cubadak
 - 1(satu) lembar Surat pertanggung jawab No. 05/SPJ/NC/2010 tanggal 27 Oktober 2010
 - 1(satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 27 Oktober 2010
 - 1(satu) lembar SPJ Nag. Cubadak Kec. DuoKoto bulan September tahun 2010
 - 1(satu) lembar SP2D No.05695/SP2D/2010 tanggal 15 Desember 2010 tanggal 15 Desember 2010
- 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) No. 00711/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 14 Desember 2010
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00711/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 14 Desember 2010 (SPP-1)
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00711/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 14 Desember 2010 (SPP-2)
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00711/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 14 Desember 2010 (SPP-1)
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00711/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 14 Desember 2010 (SPP-3)
- 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 14 Desember 2010

Halaman 245 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Perincian penerimaan DAUN Tahun 2010 tanggal 14 Desember 2010
 - 1(satu) lembar Rekomendasi No.142/.... /BPMPN-2010 tanggal Desember 2010
 - 1(satu) lembar surat No.900/104/Keu-2010 tanggal 8 Desember 2010 perihal Rekomendasi laporan berkala Nag. Cubadak
 - 1(satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No.06/SPJ/NC/2010 tanggal 8 Desember 2010
 - 1(satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 8 Desember 2010
 - 1(satu) lembar SPJ Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan Oktober 2010
 - 1(satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No. 07/SPJ/NC/2010 tanggal 30 Desember 2010
 - 1(satu) lembar Kwitansi/ Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 30 Desember 2010
 - 1(satu) lembar SPJ Nag. Cubadak Kec. DuoKoto bulan November 2010
 - 1 (satu) lembar SPJ Nag. Cubadak Kec. DuoKoto bulan Desember 2010
431. 1 (satu) bundel Surat surat, terdiri dari :
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 00342/SP2D/2011 tanggal 15 Maret 2011
 - 1(satu) lembar SPM langsung (LS) Nomor : 00035/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 15 Maret 2011
 - 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00035/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 14 Maret 2011 (SPP-1)
 - 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00035/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 14 Maret 2011 (SPP-2)
 - 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00035/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 14 Maret 2011 (SPP-3)
 - 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 14 Maret 2011
 - 1(satu) lembar surat Nomor : 900/109/KEU-2011 tanggal 28 Februari 2011 perihal Rekomendasi Laporan berkala Nagari Cubadak.
 - 1(satu) lembar Foto Copy buku rekening Nagari Cubadak.
 - 2(dua) lembar Foto Copy rekening koran tabungan periode 8 Maret 2011 s/d 14 Maret 2011 tanggal 14 Maret 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar SK Wali Nagari Nomor : 188.45/04/KPTS/WNC/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Penunjukan Bank Penampung Rekening Kas Umum Pemerintah Nagari Cubadak Tahun 2011 Wali Nagari Cubadak
- 1(satu) rangkap Surat Keputusan Wali Nagari Cubadak Nomor : 188.45/03/KPTS/WNC/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Pelaksana Teknis Pengelola keuangan Nagari (PTPKN) dan Bendahara Nagari, Nagari Cubadak TA. 2011 beserta Lampiran.
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 01430/SP2D/2011 tanggal 08 Juni 2011
- 1(satu) lembar SPM Langsung (LS) Nomor : 00118/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 08 Juni 2011.
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00118/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 07 Juni 2011 (SPP-1).
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00118/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 07 Juni 2011 (SPP-2)
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00118/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 07 Juni 2011 (SPP-3)
- 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 06 Juni 2011
- 1(satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011.
- 1(satu) lembar Rekomendasi Nomor : 142/43/BPMPN-2011 tanggal 06 juni 2011.
- 1(satu) lembar Surat Nomor : 900/393/KEU-2011 tanggal 01 Juni 2011 Perihal Rekomendasi laporan Berkala Nagari Cubadak.
- 1(satu) lembar Kwitansi / Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 01 Juni 2011.
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 01/SPJ/NC/2011 tanggal 25 Mei 2011
- 1(satu) lembar SPJ Nagari Cubadak Kecamatan Dua koto Bulan Januari 2011 tanggal 01 Juni 2011.
- 1(satu) lembar laporan Pertanggung Jawaban alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak bulan Januari 2011.
- 1(satu) lembar SP2D Nomor : 01963/SP2D/2011 tanggal 05 Juli 2011
- 1(satu) lembar SPM Langsung (LS) Nomor : 00244/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 04 Juli 2011.
- 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Permbayaran tanggal 01 Juli 2011.

Halaman 247 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN tahun 2011 tanggal 01 Juli 2011.
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00244/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 04 Juli 2011 (SPP-1).
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00244/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 04 Juli 2011 (SPP-2)
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00244/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 04 Juli 2011 (SPP-3)
- 1(satu) lembar Rekomendasi Nomor : 142/60/BPMPN-2011 Tanggal 23 Juni 2011
- 2(dua) lembar Surat Nomor : 900/466/KEU-2011 tanggal 22 Juni 2011 Perihal Rekomendasi Laporan Berkala Nagari Cubadak.
- 1(satu) lembar surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 02/SPJ/NC/2011 tanggal 16 Juni 2011.
- 1(satu) lembar Kwitansi / Bukti penerimaan Alokasi Dana Nagari Kepada Pemerintah Nagari tanggal 16 Juni 2011.
- 1(satu) lembar SPJ Nagari Cubadak Kec. Dua koto Bulan Februari dan Maret tahun 2011 tanggal 28 Februari 2011.
- 1(satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak bulan Februari dan Maret 2011
- 1(satu) lembar SP2D Nomor : 02386/SP2D/2011 tanggal 25 Juli 2011
- 1(satu) lembar SPM Langsung (LS) Nomor : 00274/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 25 Juli 2011.
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00274/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 25 Juli 2011 (SPP-1).
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00274/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 25 Juli 2011 (SPP-2)
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00274/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 25 Juli 2011 (SPP-3)
- 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 25 Juli 2011
- 1(satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011.
- 1(satu) lembar Rekomendasi Nomor : 142/83/BPMPN-2011 tanggal 22 Juli 2011.
- 1(satu) lembar Surat nomor : 900/535/KEU-2011 tanggal 20 juli 2011 Perihal Rekomendasi Laporan Berkala Nagari Cubadak

Halaman 248 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 03/SPJ/NC/2011 tanggal 20 Juli 2011
- 1(satu) lembar Kwitansi / Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari Kepada Pemerintahan Nagari tanggal 20 Juli 2011
- 1(satu) lembar SPJ Nagari cubadak Kec. Dua koto bulan Maret 2011 tanggal 30 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak Bulan April, Mei, dan Juni 2011.
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 03060/SP2D/2011 tanggal 23 Agustus 2011
- 1(satu) lembar SPM Langsung (LS) Nomor : 00306/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 22 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 22 Agustus 2011
- 1(satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011.
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00306/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (SPP-1).
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00306/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (SPP-2)
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00306/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (SPP-3)
- 1(satu) lembar Rekomendasi Nomor : 142/85/BPMPN-2011 tanggal 18 Agustus 2011.
- 1(satu) lembar Surat nomor : 900/591/KEU-2011 tanggal 16 Agustus 2011 Perihal Rekomendasi Laporan Berkala Nagari Cubadak
- 1(satu) lembar Kwitansi / Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari Kepada Pemerintahan Nagari tanggal 15 Agustus 2011
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 04/SPJ/NC/2011 tanggal 15 Agustus 2011
- 1(satu) lembar SPJ Nagari Cubadak Kec. Dua Koto bulan Juli 2011 tanggal 28 Juli 2011.
- 1(satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak Bulan Juli 2011.
- 1(satu) lembar SP2D Nomor : 03697/SP2D/2011 tanggal 22 September 2011

Halaman 249 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar SPM Langsung (LS) Nomor : 00433/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 21 September 2011.
- 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 21 September 2011
- 1(satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan Daun tahun 2011 tanggal 21 September 2011.
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00433/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 21 September 2011 (SPP-1).
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00433/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 21 September 2011 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00433/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 21 September 2011 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 04215/SP2D/2011 tanggal 13 Oktober 2011
- 1(satu) lembar SPM Langsung (LS) Nomor : 00533/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 13 Oktober 2011.
- 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 13 Oktober 2011
- 1(satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN tahun 2011 tanggal 13 Oktober 2011.
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00533/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 13 Oktober 2011 (SPP-1).
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00533/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 13 Oktober 2011 (SPP-2)
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00533/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 13 Oktober 2011 (SPP-3)
- 1(satu) lembar Rekomendasi Nomor : 142/140/BPMPN-2011 tanggal 11 Oktober 2011.
- 1(satu) lembar Surat nomor : 900/697/KEU-2011 tanggal 10 Oktober 2011 Perihal Rekomendasi Laporan Berkala Nagari Cubadak
- 1(satu) lembar Kwitansi / Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari Kepada Pemerintahan Nagari tanggal 10 Oktober 2011
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 05/SPJ/NC/2011 tanggal 10 Oktober 2011
- 1(satu) lembar SPJ Nagari Cubadak Kec. Dua Koto bulan September 2011 tanggal 30 September 2011.

Halaman 250 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak Bulan September 2011.
- 1(satu) lembar SP2D Nomor : 05068/SP2D/2011 tanggal 15 November 2011
- 1(satu) lembar SPM Langsung (LS) Nomor : 00603/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 14 November 2011.
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00603/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 14 November 2011 (SPP-1).
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00603/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 14 November 2011 (SPP-2)
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00603/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 14 November 2011 (SPP-3)
- 2(dua) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 11 November 2011
- 2(dua) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN tahun 2011 tanggal 11 November 2011.
- 1(satu) lembar Rekomendasi Nomor : 142/190/BPMPN-2011 tanggal 09 November 2011.
- 1(satu) lembar Surat nomor : 900/741/KEU-2011 tanggal 07 November 2011 Perihal Rekomendasi Laporan Berkala Nagari Cubadak
- 1(satu) lembar Kwitansi / Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari Kepada Pemerintahan Nagari tanggal 07 November 2011
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 06/SPJ/NC/2011 tanggal 07 November 2011
- 1(satu) lembar SPJ Nagari Cubadak Kec. Dua koto bulan Oktober 2011.
- 1(satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak Bulan Oktober 2011
- 1(satu) lembar SP2D Nomor : 06954/SP2D/2011 tanggal 20 Desember 2011
- 1(satu) lembar SPM Langsung (LS) Nomor : 00880/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 19 Desember 2011.
- 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 16 Desember 2011
- 1(satu) lembar Daftar Perincian penerimaan DAUN tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011.

Halaman 251 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00880/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 19 Desember 2011 (SPP-1).
 - 1(satu) lembar SPP Nomor : 00880/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 19 Desember 2011 (SPP-2)
 - 1(satu) lembar SPP Nomor : 00880/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 19 Desember 2011 (SPP-3)
 - 1(satu) lembar Rekomendasi Nomor : 142/187/BPMPN-2011 tanggal 13 Desember 2011.
 - 1(satu) lembar Surat nomor : 900/794/KEU-2011 tanggal 08 November 2011 Perihal Rekomendasi Laporan Berkala Nagari Cubadak
 - 1(satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak Bulan November 2011
 - 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 10/SPJ/NC/2011 tanggal 07 Desember 2011
 - 1(satu) lembar Kwitansi / Bukti Penerimaan Alokasi Dana Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari tanggal 07 Desember 2011
 - 1 satu) lembar SPJ Nagari Cubadak Kec. Dua koto bulan November 2011.
432. 1 (satu) bundel Surat-surat, terdiri dari :
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 00410/SP2D/2011 tanggal 30 Maret 2012
 - 1(satu) lembar SPM Nomor : 00013/SPM-LS/DINSKPKD/2012 tanggal 29 Maret 2012
 - 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 29 Maret 2012
 - 1(satu) lembar daftar Perincian Penerimaan DAUN tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012.
 - 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 00013/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 29 Maret 2012
 - 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 00013/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 29 Maret 2012
 - 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 00013/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 29 Maret 2012
 - 1(satu) lembar Rekomendasi Nomor : 140/25/Pemnag-2012 tanggal 27 Maret 2012.

Halaman 252 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat nomor : 900/216/Keu-2012 tanggal 20 Maret 2012
Perihal Rekomendasi laporan berkala Nagari Cubadak.
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab nomor :
10/SPJ/NC/2011 tanggal 30 Desember 2011
- 1(satu) lembar Kwitansi/Bukti penerimaan Alokasi Dana Nagari Kepada
Pemerintah Nagari tanggal 30 Desember 2011.
- 1(satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Nagari Cubadak
Kec. Dua koto bulan Desember 2012 tanggal 30 Desember 2011.
- 1(satu) lembar Laporan Realisasi Pertanggung Jawaban Alokasi Dana
Nagari (ADN) Nagari Cubadak Bulan Desember 2011.
- 1(satu) rangkap SK Wali Nagari Cubadak nomor :
188.45/03/KPTS/WNC/2012 tanggal 03 Maret 2012 tentang Penetapan
Pengguna Anggaran, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari
(PTPKN) dan Bendahara Nagari. Nagari Cubadak Tahun 2012 Wali Nagari
Cubadak beserta lampiran.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Periode 01 Januari 2012 s/d
22 Maret 2012 tanggal 22 Maret 2012.
- 1 (satu) lembar Foto copi Buku Rekening Kas Umum Pemerintahan
Nagari Cubadak
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 01384/SP2D/2012 tanggal 29 Mei 2012
- 1 (satu) lembar SPM Nomor : 00038/SPM-LS/DINSKPKD/2012
tanggal 29 Mei 2012.
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja
Pengeluaran PPKD Nomor : 00038/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 28
Mei 2012
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja
Pengeluaran PPKD Nomor : 00038/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 28
Mei 2012
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja
Pengeluaran PPKD Nomor : 00038/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 28
Mei 2012
- 1 (satu) rangkap Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 28 Mei 2012
- 1(satu) lembar daftar Perincian Penerimaan DAUN tahun 2012 tanggal
28 Mei 2012.
- 1(satu) lembar Rekomendasi Nomor : 140/030/Pemnag-2012 tanggal
Mei 2012.

Halaman 253 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat nomor : 900/307/Keu-2012 tanggal 28 Mei 2012
Perihal Rekomendasi laporan berkala Nagari Cubadak.
- 1(satu) lembar Kwitansi/Bukti penerimaan Alokasi Pembangunan Partisipatif berbasis Nagari tanggal 31 Januari 2012
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab nomor : 01/SPJ/NC/2012 tanggal 31 Januari 2011
- 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Nagari Cubadak Kec. Dua Koto bulan Januari 2012 tanggal 31 Januari 2012.
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak Bulan Januari 2012.
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 04142/SP2D/2012 tanggal 13 September 2012
- 1 (satu) lembar SPM 2012 Nomor : 00471/SPM-LS/DINSKPKD/2012 tanggal 12 September 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 00471/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 12 September 2012 (Surat pengantar)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 00471/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 12 September 2012 (Ringkasan)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 00471/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 12 September 2012 (rincian rencana penggunaan)
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran Tanggal 12 September 2012.
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No:140/03/Pemnag-2012 tanggal 10 September 2012
- 1 (satu) lembar surat No: 900/549/Keu-2012 tanggal 9 Agustus 2012 perihal Rekomendasi
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No: 02 /SPJ/NC/2012 tanggal 16 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 16 Juli 2012
- 1 (satu) lembar SPJ Nag.Cubadak Kec. Dua Koto bulan Februari Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan Pebruari Tahun 2012

Halaman 254 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SP2D No:07757/SP2D/2012 tanggal 18 Desember 2012
- 1 (satu) lembar SPM 2012 No. 01054/SPM-LS/DINSKPKD/2012
- 1 (satu) lembar SPM Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 01054/SPP-LS/DINSKPKD/2012 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 (Surat Pengantar)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 01054/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 17 Desember 2012 (ringkasan)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 01054/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 17 Desember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan)
- 2 (dua) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran Tanggal 17 Desember 2012.
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No:140/23/Pemnag-2012 tanggal 10 Desember 2012
- 1 (satu) lembar surat No: 900/742/Keu-2012 tanggal 10 Desember 2012 perihal Rekomendasi laporan berkala Nag. Cubadak
- 1 (satu) lembar Alokasi Dana Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari tanggal 10 Desember 2012
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No: 03 /SPJ/NC/2012 tanggal 10 Desember 2012.
- 1 (satu) lembar SPJ Nag.Cubadak Kec. Dua Koto bulan Juni, Juli, Agustus, September Tahun 2012 tanggal 31 Oktober 2012
- 1 (satu) lembar Laporan pertanggung jawab Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan Juni, Juli, Agustus, September Tahun 2012.

433. 1 (satu) bundel surat-surat, terdiri dari :

- 1 (satu) lembar SP2D No.00269/SP2D/2013 tanggal 7 Maret 2013
- 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) 2012 No. 00022/SPM-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 7 Maret 2013
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 7 Maret 2013
- 1 (satu) lembar SPP No.00022/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 7 Maret 2013 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar SPP No.00022/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 7 Maret 2013 (SPP-2)

Halaman 255 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPP No.00022/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 7 Maret 2013 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No.140/27/Pemnag-2013 tanggal 5 Maret 2013
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 4 Maret 2012
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No. 07/SPJ/NC/2012 tanggal 4 Maret 2012
- 1 (satu) lembar SPJ Nagari Cubadak Kec. Dua Koto bulan Oktober, November, Desember Tahun 2012 tanggal 31 Oktober 2012
- 1(satu) lembar Laporan pertanggung jawab Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan: Oktober, November, Desember Tahun 2012
- 1(satu) rangkap SK Walinagari Cubadak No. 188.45/02/KPTS/WNC/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan Penggunaan Anggaran, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) dan Bendahara Nagari, Nag. Cubadak TA. 2013, beserta lampiran
- 1(satu) rangkap SK Wali Nagari Cubadak No. 188.45/14/KPTS/WNC/2013 tanggal 03 Maret 2013 tentang Penunjukan Bank Penampung Rekening Kas Umum Pemerintahan Nag. Cubadak Tahun 2012
- 1(satu) lembar Laporan pertanggung jawab Alokasi dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan: Januari dan Pebruari 2013
- 1(satu) lembar Laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan: Maret 2013
- 1(satu) lembar Laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan: April, Mei dan Juni 2013
- 1(satu) lembar SPJ Nag. Cubadak Kec. Dua Koto bulan Januari dan Februari Tahun 2013 tanggal 28 Pebruari 2013
- 1(satu) lembar SP2D No: 006616/SP2D/2013 tanggal 26 Maret 2013
- 1(satu) lembar SPM Langsung (LS) No.00036/SPM-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 27 Maret 2013
- 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 27 Maret 2013
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00036/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 27 Maret 2013 (SPP-1)

Halaman 256 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00036/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 27 Maret 2013 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00036/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 27 Maret 2013 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No;140/45/Pemnag-2013 tanggal 26 Maret 2013
- 1 (satu) lembar Surat Nomor:900/.../Keu-2012 tanggal 22 Maret 2013 perihal Rekomendasi
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab No.01/SPJ/NC/2013 tanggal 22 Maret 2013
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari (ADN) kepada Pemerintah Nagari tanggal 23 Maret 2013
- 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Nag. Cubadak Kec. Dua Koto bulan Januari dan Pebruari 2013 tanggal 28 Pebruari 2013
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) bulan Januari dan Pebruari 2013
- 1 (satu) lembar SP2D No.02272/SP2D/2013 tanggal 28 Juni 2013
- 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) No.00141/SPM-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 28 Juni 2013
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 28 Juni 2013
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00141/SPP-LS/DINJSKPD/2013 tanggal 28 Juni 2013 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00141/SPP-LS/DINJSKPD/2013 tanggal 28 Juni 2013 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00141/SPP-LS/DINJSKPD/2013 tanggal 28 Juni 2013 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No.140/17/Pemnag/2013 tanggal 26 Juni 2013
- 1 (satu) lembar Surat no.900/24/Keu-2013 tanggal 24 Juni 2013 perihal Rekomendasi
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 21 Mei 2013
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab No.02/SPJ/NC/2013 tanggal 21 Mei 2013

Halaman 257 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan April, Mei dan Juni 2013
- 1 (satu) lembar SP2D No.03376/SP2D/2013 tanggal 1 Agustus 2013
- 1 (satu) lembar SPM langsung (LS) No.00259/SPM-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 31 Juli 2013
- 1 (satu) lembar Daftar perhitungan Pembayaran tanggal 31 Juli 2013
- 1 (satu) lembar SPP No.00259/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 31 Juli 2013 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar SPP No.00259/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 31 Juli 2013 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar SPP No.00259/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 31 Juli 2013 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No.140/35/Pemnag-2013 tanggal 30 Juli 2013
- 1 (satu) lembar Surat no.900/727/Keu-2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal Rekomendasi
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari (ADN) kepada Pemerintah Nagari tanggal 29 Juli 2013
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab No.04/SPJ/NC/2013 tanggal 29 Juli 2013
- 1 (satu) lembar laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari Cubadak Kec. Dua Koto bulan Juli Tahun 2013
- 1 (satu) lembar SP2D No.04573/SP2D/2013 tanggal 19 September 2013
- 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) No.00586/SPM-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 18 September 2013
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 18 September 2013
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN Tahun 2013 tanggal 18 September 2013
- 1 (satu) lembar SPP No. 00586/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 18 September 2013 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar SPP No. 00586/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 18 September 2013 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar SPP No. 00586/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 18 September 2013 (SPP-3)

Halaman 258 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekomendasi No.140/10/Pemnag-2013 tanggal 17 September 2013
- 1 (satu) lembar surat No.900/825/Keu-2013 tanggal 16 September 2013 perihal rekomendasi
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab No.05/SPJ/NC/2013 tanggal 12 September 2013
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 12 September 2013
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan Agustus 2013
- 1 (satu) lembar SP2D No.06427/SP2D/2013 tanggal 14 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar SPM langsung (LS) No.00945/SPM-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 13 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar SPP No.00945/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 13 Nopember 2013 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar SPP No.00945/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 13 Nopember 2013 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar SPP No.00945/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 13 Nopember 2013 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN Tahun 2013 tanggal 13 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 13 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar rekomendasi No.140/09/Pemnag-2013 tanggal 12 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar surat No.900/930/Keu-2013 tanggal 11 Nopember 2013 perihal Rekomendasi
- 1 (satu) lembar surat No.900/931/Keu-2013 tanggal 11 Nopember 2013 perihal Hasil Verifikasi SPJ Nag. Cubadak
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No.07/SPJ/NC/2013 tanggal 11 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 11 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan Agustus dan September 2013

Halaman 259 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SP2D No.08340/Sp2D/2013 tanggal 18 Desember 2013
- 1 (satu) lembar SPM langsung (LS) No.01226/SPM-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 18 Desember 2013
- 1 (satu) lembar SPP No.1226/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 18 Desember 2013 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar SPP No.1226/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 18 Desember 2013 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar SPP No.1226/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 18 Desember 2013 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 18 Desember 2013
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No:140/28/Pemnag-2013 tanggal 17 Desember 2013
- 1 (satu) lembar Surat No.900/993/Keu-2013 tanggal 05 Desember 2013 perihal Rekomendasi
- 1 (satu) lembar surat No.900/994/Keu-2013 tanggal 05 Desember 2013 perihal Hasil Verifikasi SPJ Nag. Cubadak
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 05 Desember 2013
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab No.08/SPJ/NC/2013 tanggal 05 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan Oktober dan Nopember 2013.

434. 1 (satu) bundel surat-surat, terdiri dari :

- 1 (satu) lembar SP2D No. 06541/SP2D/2010 tanggal 28 Desember 2010
- 1(satu) lembar SPM Langsung (LS) No. 00768/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 22 Desember 2010
- 1(satu) lembar SPP No.00767/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 22 Desember 2010 (SPP-1)
- 1(satu) lembar SPP No.00767/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 22 Desember 2010 (SPP-2)
- 1(satu) lembar SPP No.00767/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 22 Desember 2010 (SPP-3)
- 1(satu) rangkap SK Bupati Pasaman No.188.45/1008/BUP-PAS/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Pembagian Penyisihan Sebagian

Halaman 260 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pajak dan Restribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari dalam Kab. Pasaman Tahun 2010 berserta lampiran

- 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 22 Desember 2010
- 1(satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan Pembagian Penyisihan Sebagian Hasil Pajak dan Restribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari dalam Kab. Pasaman Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010
- 1(satu) lembar SP2D No.07871/SP2D/2011 tanggal 29 Desember 2011
- 1(satu) lembar SPM Langsung (LS) No.00962/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 29 Desember 2011
- 1(satu) lembar SPP N0.962/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 29 Desember 2011 (SPP-1)
- 1(satu) lembar SPP N0.962/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 29 Desember 2011 (SPP-2)
- 1(satu) lembar SPP N0.962/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 29 Desember 2011 (SPP-3)
- 1(satu) lembar Kwitansi dari Pengguna Anggaran PPKD uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) bulan Desember 2011
- 1(satu) lembar kwitansi dari Pengguna Anggaran PPKD uang sejumlah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) bulan Desember 2011
- 1(satu) rangkap Daftar Perhitungan Pembayaran 29 Desember 2011
- 1(satu) rangkap SK Bupati Pasaman No.188.45/1111/BUP-PAS/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Penetapan Dana Bagi Hasi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari dalam Kab. Pasaman Tahun 2011 beserta lampiran
- 1 (satu) lembar SP2D No.08594/SP2D/2012 tanggal 28 Desember 2012
- 1(satu) lembar SPP Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No.01166/SPP-LS/DINSKPD/2012 tanggal 26 Desember 2012 (Surat Pengantar)
- 1(satu) lembar SPP Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No.01166/SPP-LS/DINSKPD/2012 tanggal 26 Desember 2012 (Ringkasan)

Halaman 261 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar SPP Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No.01166/SPP-LS/DINSKPD/2012 tanggal 26 Desember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan)
- 1(satu) rangkap Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 26 Desember 2012
- 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No.188.45/1043/BUP-PAS/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari dalam Kab. Pasaman Tahun Anggaran 2012 beserta lampiran
- 1(satu) lembar SP2D No.09203/SP2D/2013 tanggal 30 Desember 2013
- 1(satu) lembar SPM Langsung (LS) No.01360/SPM-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 30 Desember 2013
- 1(satu) lembar SPP No.01360/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 30 Desember 2013 (SPP-1)
- 1(satu) lembar SPP No.01360/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 30 Desember 2013 (SPP-2)
- 1(satu) lembar SPP No.01360/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 30 Desember 2013 (SPP-3)
- 1(satu) rangkap Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 30 Desember 2013
- 1(satu) lembar Telaahan Staf No...../TS/Pend-DPPK/2013 bulan Desember 2013
- 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No.188.45/1145/BUP-PAS/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari dalam Kab. Pasaman Tahun Anggaran 2013 beserta lampiran

435. 1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari:

- 1(satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman No.6 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun 2010
- 3(tiga) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No. 188.45/96/BUP-PAS/2011 tanggal Januari 2011 Tentang Alokasi Dana Nagari dalam Kab. Pasaman Tahun 2011 beserta lampiran.
- 2(dua) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No. 188.45/93/BUP-PAS/2012 tanggal 16 Maret 2012 Tentang Alokasi Dana Nagari tahun 2012 beserta lampiran

Halaman 262 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No.188.45/109/BUP-PAS/2013 tanggal 04 Pebruari 2013 Tentang Alokasi Dana Pemerintah Nagari Se- Kab. Pasaman TA. 2013 beserta lampiran
- 2(dua) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No.188.45/752/BUP-PAS/2013 tanggal 30 Juli 2013 beserta lampiran
- 436. 1(satu) rangkap salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa beserta lampiran
- 437. 1(satu) rangkap salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 438. 1(satu) rangkap salinan UU.RI No. 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2014 Tentang Perbendaharaan Negara.
- 439. 1(satu) rangkap salinan UU. RI No. 17 Tahun 2003 tanggal 28 April 2003 Tentang Keuangan Negara
- 440. 1(satu) rangkap salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya beserta lampiran.
- 441. 1(satu) rangkap salinan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Desa beserta penjelasannya.
- 442. 1(satu) rangkap foto copi APB Nagari cubadak Tahun 2010 yang sudah dilegalisir.
- 443. 1(satu) rangkap foto copi APB Nagari cubadak Tahun 2011 yang sudah dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

1. Uang sejumlah Rp.1.157.000,- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
2. Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Uang sejumlah Rp.1.623.500,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta PID.Sus-TPK/2016/PN PDG, tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PDG tanggal 27 Juni



2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Terdakwa, tanggal 28 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta PID.Sus-TPK/2016/PN PDG, tanggal 1 Juli 2016 yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor. 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PDG tanggal 27 Juni 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang secara resmi kepada Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Juli 2016 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 Juli 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 14 Juli 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah disampaikan dengan surat pemberitahuan Nomor W3.UI/2428/HK.07/TPK/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa TERDAKWA dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2016/PN PDG tanggal 27 Juni 2016, memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan dengan benar bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire yakni Pasal 3 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP karena Terdakwa selaku Wali Nagari telah menggunakan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APB Nagari Tahun 2010 sampai dengan 2013 untuk kepentingan yang tidak jelas sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya dan merugikan Negara dalam hal ini keuangan Nagari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi mengubah sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan memperbaiki pidana tambahan mengenai uang pengganti;

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan penjatuhan hukuman pidana atas perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa dana nagari harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja nagari yang telah ditetapkan dan telah mendapat persetujuan Bupati yang tertuang dalam peraturan nagari;

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah;

1. Terdakwa sebagai Wali Nagari, tidak mampu mengelola Keuangan Nagari yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Cubadak, seharusnya Terdakwa malu dan cepat menyadari kesalahannya dan segera mengundurkan diri;
2. Bahwa dengan perbuatan tersebut, Terdakwa sebagai Wali Nagari Cubadak tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga telah memberi kesempatan pula pada orang lain untuk melakukan hal yang tidak benar seperti Bendahara Nagari dan Sekretaris Nagari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum mengenai pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah besarnya uang pengganti, harus diperhitungkan terlebih dahulu, berapa uang negara yang disediakan untuk kegiatan tersebut, dan berapa jumlah yang telah digunakan dengan senyatanya, apabila terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan maka jumlah tersebut merupakan harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut yang merupakan tanggung jawab Terdakwa untuk mengembalikannya;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa, Majelis Tingkat Banding sependapat, karena perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan Terdakwa dalam satu tahun berjalan tetapi dilakukan



Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, maka perbuatan berlanjut telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, dihubungkan dengan barang bukti yang ditampilkan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 yang Terdakwa ambil dan telah disalah gunakan oleh terdakwa dimana digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain, telah membuat terdakwa mengambil uang APB Nagari Cubadak sejumlah Rp.242.471.066 (dua ratus empat puluh dua juta ,empat ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Tahun anggaran 2010 sejumlah Rp. 28.673.000
- 2) Tahun anggaran 2011 sejumlah Rp. 27.046.600
- 3) Tahun anggaran 2012 Sejumlah Rp. 48.568.119
- 4) Tahun anggaran 2013 Sejumlah Rp. 40.183.347

Jumlah Keseluruhan Rp. 242.471.066

Menimbang, bahwa berdasarkan hal demikian, diamana Terdakwa telah mengambil dan menyalahgunakan uang APB Nagari Cubadak tersebut, untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.242.471.066(dua ratus empat puluh dua juta, empat ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh enam rupiah);

Menimbang, Bahwa penyidik telah menemukan dan menyita uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 1.157.000 dan Rp.1.500.000 serta Rp. 1.623.500, sehingga jumlah keseluruhan uang Terdakwa yang disita penyidik sejumlah Rp.4.280.500 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, Bahwa dengan demikian terdakwa dibebani uang pengganti sejumlah Rp. 242.471.060 – Rp. 4.280.500 = Rp. 238.190.566 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut tidak menimbulkan Efek Jera dan tidak akan menjadi peringatan bagi Terdakwa dan calon Terdakwa lain dalam perkara yang sama, karena tidak memberikan pelajaran yang membuat terdakwa maupun masyarakat luas takut melakukan perbuatan serupa, untuk itu Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum karena sebagaimana dalam teori Pemidanaan Korupsi adalah Kejahatan luar biasa(Extra Ordinari Crimine) sehingga perlu penanganan yang serius dari seluruh elemen Penegak Hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas sudah cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2016/PN PDG, tanggal 27 Juni 2016 dengan perbaikan mengenai pidana penjara dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua Tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan-keberatan yang disampaikan dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana masa pidana yang dijatuhkan;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan pasal-pasal KUHP yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 27 Juni 2016 dengan perbaikan mengenai pidana penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang Pengganti sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Dahril Lubis Alias M.Dahril Lubis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Dahril Lubis Alias M.Dahril Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan apabila



terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

5. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.238.190.566 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ratus enam puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan Pengadilan dalam berkekuatan hukum tetap, Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang Pengganti tersebut, jika harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Januari dan Pebruari 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013, berikut dengan :

- Foto copy buku Kas Umum (BKU) Nag.Cubadak Kec.Duo Koto TA 2013 bulan Januari dan Februari 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 28 Pebruari 2013,
- Daftar tanda terima honorarium Wali Nagari, Perangkat, SPPN dan Da'i Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan Januari dan Pebruari 2013 tanggal 28 Pebruari 2013,
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekanagarian Cubadak bulan Januari dan Pebruari 2013 tanggal 28 Pebruari 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Winda tanggal 28 Pebruari 2013,
- Pemberitahuan pelaksanaan pemutusan sementara cadangan listrik,
- Kwitansi pembayaran kepada Heri Saputra tanggal 28 Pebruari 2013,
- Bukti pembayaran Koran Padang Ekpres tanggal 28 Pebruari 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Aspiat tanggal 28 Pebruari 2013,
- Pembayaran PDAM bulan Januari dan Februari 2013.



2. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Maret 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013, berikut dengan:

- Foto copy Buku Kas Umum (BKU) bulan Maret TA 2013,
- SPJ Nag.Cubadak Kec. Duo Koto bulan Maret 2013 tanggal 29 Maret 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 28 Maret 2013,
- Daftar tanda terima honorarium Wali Nagari, Perangkat Nagari, SPPN dan Da'l Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan Maret 2013 tanggal 01 April 2013,
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekanagarian Cubadak bulan Maret 2013 tanggal 01 April 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Aspial tanggal 28 Maret 2013,
- Pembayaran rekening air bulan Maret 2013.

3. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan April, Mei dan Juni 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013, berikut dengan:

- Foto copy SPJ Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan April 2013 tanggal 28 April 2013,
- Buku Kas Umum (BKU) Nag.Cubadak Kec. Duo Koto TA 2013 untuk bulan April 2013 tanggal 30 April 2013,
- BKU Nag.Cubadak Kec. Duo Koto untuk bulan Mei TA 2013 tanggal 31 Mei 2013,
- BKU Nag. Cubadak Kec. Duo Koto untuk bulan Juni TA 2013 tanggal 20 Juni 2013,
- SPJ Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan Mei 2013 tanggal 31 Mei 2013,
- SPJ bulan Juni 2013 tanggal 20 Juni 2013, kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubi tanggal 19 Juni 2013,
- Daftar tanda terima honorarium Wali Nagari, Perangkat Nagari, SPPN dan Dai Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan April, Mei dan Juni 2013 tanggal 20 Juni 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 19 Juni 2013,
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekanagarian Cubadak bulan April, Mei dan Juni 2013 tanggal 20 Juni 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Mairini Yanti tanggal 19 Juni 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari & Petugas Kebersihan Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan Januari s/d Juni 2013 tanggal 20 Juni 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 19 Juni 2013,
- Daftar tanda terima honorarium Pengguna Anggaran, PTPKN, dan Bendahara Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan Januari s/d Juni 2013 tanggal 20 Juni 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 19 Juni 2013,
- Surat Perintah Tugas Nomor 01/Tahun 2012 kepada M. Dahril Lubis, Else Popi dan Gesla Yanti tanggal 28 Pebruari 2013,
- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) an. M. Dahril Lubis tanggal 28 Pebruari 2013, Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 19 Juni 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Gesla Yanti tanggal 19 Juni 2013, SPPD an.Else Popi tanggal 28 Pebruari 2013,
- SPPD an. Gesla Yanti tanggal 28 Pebruari 2013,
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 28 Pebruari 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Hadimi tanggal 19 Juni 2013,
- Surat Perintah Tugas kepada Hadimi tanggal 1 Maret 2013,
- SPPD an. Hadimi tanggal 28 Pebruari 2013,
- Laporan Perjalanan Dinas tanggal 1 Maret 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 19 Juni 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 19 Juni 2013,
- Surat Perintah Tugas No.03/Tahun 2013 kepada M. Dahril Lubis dan Else Popi tanggal 02 Maret 2013,
- SPPD an.M.Dahril Lubis tanggal 01 Maret 2013,
- Laporan Perjalanan Dinas tanggal 01 Maret 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 19 Juni 2013,
- Surat Perintah Tugas No. 04/Tahun 2013 kepada Else Popi dan Gesla Yanti tanggal 06 Maret 2013,
- SPPD an. Else Popi tanggal 6 Maret 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Gesla Yanti tanggal 19 Juni 2013,
- SPPD an. Gesla Yanti tanggal 6 Maret 2013,
- Laporan Perjalanan Dinas tanggal 6 Maret 2013,
- Kwitansi pembayaran kepada Hadimi tanggal 19 Juni 2013,
- Surat Perintah Tugas No. 5/Tahun 2013 an. Hadimi tanggal 07 Maret 2013, SPPD an. Hadimi tanggal 07 Maret 2013,

Halaman 270 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 19 Juni 2013,
 - Surat perintah Tugas kepada M. Dahril Lubis tanggal 07 Maret 2013, SPPD an. M.Dahril Lubis tanggal 17 Maret 2013,
 - Laporan Perjalanan Dinas tanggal 7 Maret 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 19 Juni 2013,
 - Surat Perintah Tugas kepada M.Dahril Lubis tanggal 6 Maret 2013, SPPD an.M.Dahril Lubis tanggal 6 Mei 2013,
 - Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 6 Mei 2013,
 - Surat Perintah Tugas kepada Else Popi tanggal 15 Mei 2013,
 - SPPD an.Else Popi tanggal 15 Mei 2013,
 - Laporan Perjalanan Dinas tanggal 15 Mei 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 19 Juni 2013,
 - Surat Perintah Tugas kepada M.Dahril Lubis tanggal 10 Juni 2013,
 - SPPD an. M.Dahril Lubis tanggal 10 Juni 2013,
 - Laporan Hasil perjalanan dinas tanggal 13 Juni 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada Sulhamnis tanggal 19 Juni 2013,
4. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Juli 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013
5. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Agustus 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013
6. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan September 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013
7. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Oktober, November 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013
8. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Desember 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013. berikut dengan:
- Foto copy Hasil verifikasi SPJ Nag.Cubadak tanggal 28 April 2014,
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 15 Januari 2013,
 - Kwitansi/Bukti penerimaan alokasi dana Nagari kepada Pemerintahan Nagari tanggal 28 April 2014,
 - Laporan realisasi bulan Januari s/d Desember 2013 sesuai APB Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013,
 - BKU Nag.Cubadak bulan Desember TA 2013 tanggal 30 Desember 2013,

Halaman 271 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan realisasi APB Nagari Cubadak bulan Desember 2013 tanggal 30 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 04 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada Sulhaddi tanggal 09 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 09 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada Busyra Hadi tanggal 18 Desember 2013,
 - Tanda bukti penyetoran tanggal 18 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada Sukirman tanggal 18 Desember 2013,
 - Tanda Bukti penyetoran tanggal 18 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada Isrun tanggal 18 Desember 2013,
 - Tanda Bukti penyetoran tanggal 18 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 20 Desember 2013,
 - Daftar tanda terima honorarium WN dan Perangkat Nagari bulan Desember 2013 tanggal 20 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada MAIRINI YANTI tanggal 20 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 20 Desember 2013,
 - Daftar Tanda terima honorarium pengguna anggaran,
 - PTPKN, dan bendahara Nagari Cubadak bulan Desember 2013 tanggal 20 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada RESMIDA YETI tanggal 20 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada AHMAD AZIZAN tanggal 20 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada LISDA WATI tanggal 20 Desember 2013,
 - Kwitansi pembayaran kepada SUHERNIM tanggal 20 Desember 2013,
9. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pilwana
10. 1 (satu) rangkap SPJ Bulan Bakti Gotong Royong Air Mancur Nagari Cubadak Tahun 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) rangkap Rekomendasi Nomor:140/45/Pemnag-2013 tanggal 26 Maret 2013 berikut rekomendasi Camat Duo Koto Nomor : 900/164/Keu-2012 tanggal 22 Maret 2013 dan rekomendasi Camat Duo Koto Nomor :900/165/Keu-2012 tanggal 22 Maret 2013
12. 1 (satu) rangkap Rekomendasi Nomor:140/10/Pemnag-2013 tanggal 17 September 2013 berikut rekomendasi Camat Duo Koto Nomor :900/825/Keu-2013 tanggal 16 September 2013.
13. 1 (satu) rangkap foto copy Rekomendasi Nomor:140/17/Pemnag-2013 tanggal 26 Juni 2013 berikut rekomendasi Camat Duo Koto Nomor :900/24/Keu-2013 tanggal 24 Juni 2013.
14. 1 (satu) rangkap Rekomendasi Nomor:140/35/Pemnag-2013 tanggal 30 Juli 2013 berikut rekomendasi Camat Duo Koto Nomor : 900/727/Keu-2013 tanggal 29 Juli 2013 dan verifikasi Camat Duo Koto Nomor :900/728/Keu-2013 tanggal 29 Juli 2013
15. 1 (satu) rangkap Rekomendasi Nomor:140/27/Pemnag-2013 tanggal 05 Maret 2013 berikut rekomendasi Camat Duo Koto Nomor : 900/089/Keu-2012 tanggal 22 Maret 2013.
16. 1 (satu) rangkap Rekomendasi Nomor:140/28/Pemnag-2013 tanggal 17 Desember 2013 berikut foto kopi rekomendasi Camat Duo Koto Nomor :900/993/Keu-2013 tanggal 5 Desember 2013 dan verifikasi Camat Duo Koto Nomor :900/994/Keu-2013 tanggal 5 Desember 2013.
17. 1 (satu) rangkap Rekomendasi Nomor:140/09/Pemnag-2013 tanggal 12 November 2013 rekomendasi Camat Duo Koto Nomor : 900/930/Keu-2013 tanggal 11 Nopember 2013 dan verifikasi Camat Duo Koto Nomor :900/931/Keu-2013 tanggal 11 Nopember 2013.
18. 1 (satu) rangkap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun Anggaran 2013.
19. 1 (satu) rangkap Berita Acara No: 03/BAMUS-NC/2013, Persetujuan Bersama Wali Nagari Cubadak Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Tahun Anggaran 2013.
20. 1 (satu) rangkap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun Anggaran 2013.
21. 1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun Anggaran 2013

Halaman 273 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No: 188.45/1118/BUP-PAS/2013 tanggal 13 Desember 2013 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Nagari Cubadak Tahun Anggaran 2013.
23. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No:188.45/109/BUP-PAS/2013 Tentang Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Se- Kab.Pasaman Tahun Anggaran 2013.
24. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No: 188.45/945/BUP-PAS/2013 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2013.
25. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Juni Tahun 2012
26. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Juli Tahun 2012
27. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Agustus, September dan Oktober Tahun 2012
28. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan November dan Desember Tahun 2012.
29. 1 (satu) rangkap Rekomendasi Nomor:140/03/Pemnag-2012 tanggal 10 September 2012 beserta fotocopy rekomendasi Camat Duo Koto Nomor :900/742/Keu-2012 tanggal 10 Desember 2012.
30. 1 (satu) rangkap rekomendasi Nomor : 140/23//Pemnag-2012 tanggal 10 Desember 2012.
31. 1 (satu) rangkap rekomendasi Nomor : 140/030/Pemnag-2012 tanggal 28 Mei 2012 beserta foto copy rekomendasi Nomor : 900/549/Keu-2012 tanggal 09 Agustus 2012.
32. 1 (satu) rangkap rekomendasi Nomor : 140/25/ Pemnag-2012 tanggal 27 Maret 2012.
33. 1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun 2012.
34. 1 (satu) rangkap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun Anggaran 2012
35. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Januari Tahun 2011

Halaman 274 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Februari Tahun 2011
37. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Maret Tahun 2011
38. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan April Tahun 2011
39. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Mei Tahun 2011
40. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Juni Tahun 2011
41. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Agustus Tahun 2011
42. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan September Tahun 2011
43. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Oktober Tahun 2011
44. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Nopember Tahun 2011
45. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Desember Tahun 2011
46. 1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) yang disyahkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Nomor: 188.45/27/BUP-PAS/2010 tanggal 7 Juni 2010.
47. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Januari Tahun 2010, berikut dengan :
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 5 Januari 2010
 - Surat Perintah Tugas kepada Zulfikri tanggal 5 Januari 2010;
 - SPPD an. Zulfikri tanggal 5 Januari 2010;
 - Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 5 Januari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 5 Januari 2010;
 - Tanda terima tanggal 5 Januari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 7 Januari 2010;
 - Tanda terima tanggal 7 Januari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Lokot tanggal 11 Januari 2010;

Halaman 275 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Deliana tanggal 11 Januari 2010;
- Tanda terima tanggal 11 Januari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yelman tanggal 12 Januari 2010;
- Surat Perintah Tugas kepada Yelman tanggal 12 Januari 2010;
- SPPD an.Yelman tanggal 12 Januari 2010;
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 12 Januari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 12 Januari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 18 Januari 2010;
- Tanda terima tanggal 18 Januari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Deliana tanggal 15 Januari 2010;
- Tanda terima tanggal 25 Januari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Wahdi tanggal 25 Januari 2010;
- Tanda terima tanggal 25 Januari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 26 Januari 2010;
- Surat Perintah Tugas kepada Else Popi tanggal 26 Januari 2010;
- SPPD an. Else Popi tanggal 26 Januari 2010;
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 26 Januari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 26 Januari 2010;
- Surat perintah Tugas kepada Zulfikri tanggal 26 Januari 2010;
- SPPD an. Zulfikri tanggal 26 Januari 2010;
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 26 Januari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 28 Januari 2010;
- Tanda terima tanggal 26 Januari 2010.

48. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Februari Tahun 2010, berikut dengan:

- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 4 Pebruari 2010;
- Tanda terima tanggal 4 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 4 Pebruari 2010;
- Tanda terima tanggal 4 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zaki tanggal 8 Pebruari 2010;

Halaman 276 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Deliana tanggal 9 Pebruari 2010;
- Tanda terima tanggal 9 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada GUSDENDI tanggal 9 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M. DAHRIL LUBIS Tanggal 10 Pebruari 2010;
- Surat Perintah Tugas kepada M. DAHRIL LUBIS tanggal 10 Pebruari 2010;
- SPPD an. M.DAHRIL LUBIS tanggal 10 Pebruari 2010;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 10 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada AHMAD HUSNI tanggal 11 Pebruari 2010;
- Tanda terima tanggal 9 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada NIZAMI LUBIS tanggal 15 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada FARIDA tanggal 15 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M. DAHRIL LUBIS tanggal 17 Pebruari 2010;
- Surat Perintah Tugas kepada M. DAHRIL LUBIS tanggal 17 Pebruari 2010;
- SPPD an. M.DAHRIL LUBIS tanggal 17 Pebruari 2010;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 17 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada AHMAD HUSNI tanggal 18 Pebruari 2010;
- Tanda terima tanggal 18 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada AHMAD HUSNI tanggal 18 Pebruari 2010;
- Tanda terima tanggal 18 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada DELIANA tanggal 23 Pebruari 2010;
- Tanda terima tanggal 23 Pebruari 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada WAHDI tanggal 23 Pebruari 2010;
- Tanda terima tanggal 23 Pebruari 2010
- Kwitansi pembayaran kepada RISMAN tanggal 24 Pebruari 2010;
- Surat Perintah Tugas kepada RISMAN tanggal 24 Pebruari 2010;
- SPPD an. RISMAN tanggal 24 Pebruari 2010;

Halaman 277 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 24 Pebruari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 25 Pebruari 2010;
 - Surat Perintah Tugas kepada M.Dahril Lubis tanggal 25 Pebruari 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 25 Pebruari 2010;
49. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Maret Tahun 2010, berikut dengan :
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 3 Maret 2010;
 - Daftar tanda terima tunjangan penghasil PAN Kaur Nag.Cubadak untuk bulan Januari, Pebruari Tahun 2010; tanggal 3 Maret 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 3 maret 2010;
 - Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN staf Nag.Cubadak untuk bulan Januari dan Pebruari 2010 tanggal 3 Maret 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Vitra tanggal 3 Maret 2010;
 - Tanda terima dari percetakan Mita Luhur tanggal 3 maret 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Bustanil Arifin Lubis tanggal 4 Maret 2010;
 - Surat Perintah Tugas kepada Bustanil Arifin Lubis,SH tanggal 4 Maret 2010;
 - SPPD an. Bustanil Arifin Lubis, SH tanggal 4 maret 2010;
 - Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 4 Maret 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Yelman tanggal 4 Maret 2010;
 - Surat Perintah Tugas kepada Yelman tanggal 4 Maret 2010;
 - SPPD an. Yelman tanggal 4 Maret 2010;
 - Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 4 Maret 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 6 Maret 2010;
 - Surat Perintah Tugas kepada M.Dahril Lubis tanggal 6 Maret 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Deliana tanggal 9 Maret 2010;
 - Tanda terima tanggal 9 Maret 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 10 Maret 2010;

Halaman 278 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 278



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima tanggal 10 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 11 Maret 2010;
- Surat Perintah Tugas kepada M.Dahril Lubi tanggal 11 Maret 2010;
- SPPD an. M.Dahril Lubis tanggal 11 Maret 2010;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 11 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 15 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 18 maret 2010;
- Surat perintah Tugas kepada Else Popi tanggal 18 maret 2010;
- SPPD an. Else Popi tanggal 18 Maret 2010;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 18 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 19 Maret 2010;
- Tanda terima tanggal 19 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 26 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 26 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna diterima oleh Else Popi tanggal 26 Maret 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nag.Cubadak untuk bulan Januari dan Februari 2010 tanggal 26 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Risman tanggal 26 Maret 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kaur Nagari, Nagari Cubadak untuk bulan Januari dan Februari 2010 tanggal 26 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Fitri Yasri SP.i tanggal 26 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Erpin tanggal 26 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yudefri tanggal 26 Maret 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak untuk bulan Januari 2010 tanggal 01 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 26 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada ELSE POPI tanggal 26 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada LASNA tanggal 26 Maret 2010;

Halaman 279 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada DASRI tanggal 26 Maret 2010;
 - Rekening listrik Kantor Wali Nagari Cubadak bulan Januari 2010;
 - Rekening listrik Kantor Wali Nagari Cubadak bulan Februari 2010;
 - Rekening listrik Kantor Wali Nagari Cubadak bulan Maret 2010
50. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan April Tahun 2010, berikut dengan :
- SPJ Nagari Cubadak bulan April 2010 tanggal 28 April 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada ZULFIKRI tanggal 1 April 2010;
 - Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN Kaur Nagari, Nag.Cubadak untuk bulan Maret, April Tahun 2010 tanggal 1 April 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada LASNA tanggal 1 April 2010;
 - Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN Staf Nagari, Nag.Cubadak untuk bulan Maret dan April 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada NIZAMI LUBIS tanggal 1 April 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada DELIANA tanggal 1 April 2010;
 - Tanda terima tanggal 1 April 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada BUSTANIL ARIFIN LUBIS, SH tanggal 5 April 2010;
 - Surat Perintah Tugas kepada Bustanil Arifin Lubis,SH tanggal 5 April 2010;
 - SPPD Nomor: 12/SPPD/CDK/2010 an. Bustanil Arifin Lubis,SH. Tanggal 5 April 2010;
 - Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 5 April 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 5 April 2010;
 - Tanda terima tanggal 5 April 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada ELSE POPI tanggal 7 April 2010;
 - Surat Perintah Tugas kepada LASNA tanggal 7 April 2010;
 - SPPD Nomor: 14/SPPD/CDK/2010 an.LASNA tanggal 7 April 2010;
 - Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 7 April 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada LASNA tanggal 7 April 2010;

Halaman 280 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 280



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD Nomor: 13/SPPD/CDK/2010 an. Alse Popi tanggal 7 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 7 April 2010;
- Tanda terima tanggal 7 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 12 April 2010;
- Tanda terima tanggal 15 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada SINTIA tanggal 12 April 2010;
- Tanda terima tanggal 12 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada DELIANA tanggal 14 April 2010;
- Tanda terima tanggal 14 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada AHMAD HUSNI tanggal 13 April 2010;
- Tanda terima tanggal 13 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.DAHRIL LUBIS tanggal 14 April 2010;
- Surat Petintah Tugas Nomor: 16 Tahun 2010;
- SPPD Nomor: 15/SPPD/CDK/2010 an.M.DAHRIL LUBIS tanggal 14 April 2010;
- Laporan hasil pelaksanaan dinas tanggal 14 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada RISMAN tanggal 14 April 2010;
- Surat Perintah Tugas Nomor: 17 Tahun 2010 an.RISMAN tanggal 14 April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yelman tanggal 14 April 2010;
- Surat Perintah Tugas Nomor: 18 tahun 2010 an. Yelman tanggal 14 April 2010;
- SPPD Nomor: 16/SPPD/CDK/2010 an. Yelman tanggal 14 April 2010;
- Hasil Perjalanan dinas tanggal 14 April 2010;
- Kwitansi pembayaran tanggal 14 April 2010;
- Surat Perintah Tugas Nomor: 19 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 kepada Bustanil Arifin Lubis,SH
- SPPD Nomor: 17/SPPD/CKD/2010 tanggal 14 April 2010 an. Bustanil Arifin LUBIS,SH;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 14 April 2010;

Halaman 281 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 281



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Lubis tanggal 14 April 2010;
 - Tanda terima tanggal 14 April 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Deliana tanggal 19 April 2010;
 - Tanda terima tanggal 19 April 2010;
 - Daftar hadir staf miting perangkat Nag.Cubadak pada tanggal 19 April 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Admaja tanggal 22 April 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 22 April 2010;
 - Rekening listrik Kantor Wali Nagari Cubadak bulan April 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Vita tanggal 26 April 2010;
 - Tanda terima tanggal 26 April 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Afrizal SK tanggal 26 April 2010;
 - VITA tanggal 28 April 2010;
 - Tanda terima tanggal 28 April 2010;
51. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Mei Tahun 2010. Berikut dengan :
- SPJ Nagari Cubadak bulan Mei 2010 tanggal 28 Mei 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 3 Mei 2010;
 - Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN Kaur Nagari, Nag.Cubadak untuk bulan Mei 2010
 - Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 3 Mei 2010;
 - Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN Staf Nagari, Nag.Cubadak untuk bulan Mei 2010
 - Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 3 Mei 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Deliana tanggal 11 Mei 2010;
 - Tanda terima tanggal 11 Mei 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 15 Mei 2010;
 - Surat Perintah Tugas Nomor:20 Tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 an. M. Dahril Lubis;
 - SPPD Nomor :18/SPPD/CKD/2010 tanggal 15 Mei 2010 an.M.Dahril Lubis;
 - Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 15 Mei 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 15 Mei 2010;

Halaman 282 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima tanggal 15 Mei 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 17 Mei 2010;
 - Tanda terima tanggal 17 Mei 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 21 Mei 2010;
 - Rekening listrik Kantor Wali Nagari Cubadak bulan Mei 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 23 Mei 2010;
 - Tanda terima tanggal 23 Mei 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 23 Mei 2010;
 - Tanda terima tanggal 23 Mei 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Deliana tanggal 27 Mei 2010;
 - Tanda terima tanggal 27 Mei 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 26 Mei 2010;
 - Tanda terima tanggal 26 Mei 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 27 Mei 2010;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010 an. Else Popi;
 - Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 27 Mei 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Mairini Yanti tanggal 27 Mei 2010;
 - Surat Perintah Tugas Nomor: 22 tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010 an. Mairini Yanti;
 - SPPD Nomor 20/SPPD/CDK/2010 tanggal 27 Mei 2010 an. Mairini Yanti;
 - Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 27 Mei 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 27 Mei 2010;
 - Tanda terima tanggal 27 Mei 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 27 Mei 2010;
 - Tanda terima tanggal 27 Mei 2010;
52. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Juni Tahun 2010, berikut dengan
- SPJ Nag. Cubadak bulan Juni 2010 tanggal 30 Juni 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 01 Juni 2010;
 - Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN Kaur Nagari, Nag. Cubadak untuk bulan Juni 2010 ;
 - Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 01 Juni 2010;

Halaman 283 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN Staf Nagari, Nag.Cubadak untuk bulan Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 01 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Rina tanggal 4 Juni 2010;
- Faktur pembelian barang dari MABRUR dengan jumlah Rp.243.000,-
- Faktur pembelian barang dari MABRUR dengan jumlah Rp.322.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada VITA tanggal 4 Juni 2010;
- Pembelian barang dari CV.Mita Luhur dengan jumlah Rp.510.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada RESKI tanggal 7 Juni 2010;
- Faktur pembelian barang dari REZKI tanggal 27 Mei 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada RISMAN tanggal 7 Juni 2010;
- Surat Perintah Tugas No: 23 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 an. RISMAN;
- SPPD No: 21/SPPD/CDK/2010 tanggal 7 Juni 2010 an. RISMAN;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 7 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada DELIANA tanggal 8 Juni 2010;
- Nota tanggal 8 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada ZAKI tanggal 9 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada ZAKI tanggal 9 Juni 2010;
- Nota tanggal 9 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.DAHRIL LUBIS tanggal 9 Juni 2010;
- Surat Perintah Tugas No. 24 Tahun 2010 tanggal 9 Juni 2010 an. M.DAHRIL LUBIS;
- SPPD No: 22/SPPD/CDK/2010 tanggal 9 Juni 2010 an.M.DAHRIL LUBIS;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 9 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada DASRI tanggal 9 Juni 2010;
- Nota tanggal 9 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada IRPAN tanggal 9 Juni 2010;
- Nota tanggal 9 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada DASRI tanggal 9 Juni 2010;

Halaman 284 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota tanggal 9 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.DAHRIL LUBIS tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada ELSE POPI tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada ZULFIKRI tanggal 10 Juni 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kaur Nagari, Nag.Cubadak tanggal 10 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada LASNA tanggal 10 Juni 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari, Nag.Cubadak untuk bulan Maret, April dan Mei 2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Fitri Yasri tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Erpin tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Rusdiar tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yudefri tanggal 10 Juni 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekanagarian Cubadak untuk Bulan Februari, Maret dan April 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Adnan Nst tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lisran tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lisda Wati tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yuhardin tanggal 10 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 15 Juni 2010;
- Rekening listrik kantor Wali Nagari Cubadak bulan Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Almarhum Zina diterima oleh Yulisman tanggal 15 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Adi tanggal 19 Juni 2010;
- Nota tanggal 19 juni 2010;
- Surat Perjanjian Kontrak (SPK) tanggal 19 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Vita tanggal 22 Juni 2010;
- Faktur pembelian barang dari CV.Mita Luhur dengan Jumlah Rp.200.000,-

Halaman 285 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur pembelian barang dari CV Mita Luhur dengan jumlah Rp.150.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Toko Reski tanggal 22 Juni 2010;
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.130.000,-
- Faktur pembelian barang dengan jumlah Rp.68.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 22 Juni 2010;
- Surat Perintah Tugas No. 25 Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 an. Else Popi dan Lasna;
- SPPD No. 23/SPPD/CDK/2010 tanggal 22 Juni 2010 an. Else Popi;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 22 Juni 2010;
- SPPD No. 24/SPPD/CDK/2010 tanggal 22 Juni 2010 an. Lasna;
- Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 22 Juni 2010;
- Nota tanggal 23 Juni 2010;
- Nota tanggal 28 Juni 2010;
- Nota tanggal 25 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 25 Juni 2010;
- Daftar hadir Musrenbang Nag. Cubadak pada tanggal 23 Juni 2010 Nag.Cubadak ;
- Daftar hadir Rapat hasil Musrenbang Nag.Cubadak pada tanggal 28 Juni 2010;
- Daftar hadir Tiem Perumus Hasil Musrenbang Nag.Cubadak Tahun 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Edi Burhan tanggal 24 Juni 2010;
- Faktur dari CV.Necis Ima Busana tanggal 24 Juni 2010;
- Surat Perjanjian Kontrak (SPK) tanggal 24 Juni 2010;
- Daftar tanda terima pakaian adat daerah Wali Nagari & Perangkat Nagari, Nag.Cubadak Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Hendra Nofrisal tanggal 29 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Sadli tanggal 30 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Erpin tanggal 30 Juni 2010;
- Surat No; 05/Pan.MTQ/NC/2010 tanggal 17 Mei 2010 perihal Permintaan Dana MTQ Nag.Cubadak;
- Susunan Panitia MTQ Nag.Cubadak Tahun 2010;
- Daftar Penggunaan MTQ Nag.Cubadak Tahun 2010'

Halaman 286 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Bustanil Arifin Lubis, tanggal 30 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nopeldi tanggal 30 Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Aderi tanggal 30 Juni 2010;
- 53. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Juli Tahun 2010, berikut dengan:
 - SPJ Nag.Cubadak Bulan Juli 2010 tanggal 30 Juli 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Mila tanggal 1 Juli 2010;
 - Nota tanggal 1 Juli 2010;
 - Daftar hadir Sosialisasi Padat Karya Nag.Cubadak tanggal 01 Juli 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Sopia Deni tanggal 7 Juli 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 12 Juli 2010;
 - Nota dengan harga Rp.90.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 13 Juli 2010;
 - Nota tanggal 13 Juli 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 13 Juli 2010;
 - Nota tanggal 13 Juli 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 14 Juli 2010;
 - Nota tanggal 14 Juli 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 16 Juli 2010;
 - Nota tanggal 16 Juli 2010;
 - Daftar hadir Pertemuan Penyelesaian Masalah Ninik Mamak Kp.Silagun Jum'at tanggal 16 Juli 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Afni tanggal 20 Juli 2010;
 - Kwitansi No: 26 dengan jumlah Rp.200.000,- bulan Maret 2010;
 - Kwitansi No. 21 dengan jumlah Rp.50.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 23 Juli 2010;
 - Rekening listrik kantor Wali Nagari bulan Juli 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Syumarlin tanggal 23 Juli 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Syumarlin dengan jumlah Rp.200.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 30 Juli 2010;
 - Daftar tanda terima honorarium PAN Kaur Nagari, Nag.Cubadak bulan Juli 2010 tanggal 3 Juli 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 30 Juli 2010;

Halaman 287 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar tanda terima honorarium PAN Staf Nagari, Nag.Cubadak bulan Juli 2010 tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 23 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 30 Juli 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kaur Nagari, Nag.Cubadak bulan Juni 2010 tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 30 Juli 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari, Nag.Cubadak bulan Juni 2010 tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Fitri Yusni tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Erpin tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Rusdiar tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yudefri tanggal 30 Juli 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan Mei dan Juni 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Adnan Nst tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lisda Wati tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lisran tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yuhardin tanggal 30 Juli 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 30 Juli 2010;
- Faktur Toko Indah Anwar dengan jumlah Rp.104.000,-
- Faktur Toko Indah Anwar tgl. 7 Juni 2010 dengan jumlah Rp.246.000,-
- Tanda terima uang pengisian Monografi Kejorongan Th.2010;
- Faktur Toko Indah Anwar dengan jumlah Rp.104.000,-
- Faktur Toko Indah Anwar tgl. 7 Juni 2010 dengan jumlah Rp.246.000,-

Halaman 288 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima uang pengisian Monografi Kejorongan Th. 2010;
- 54. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Agustus Tahun 2010, berikut dengan:
 - SPJ bulan Agustus 2010 tanggal 30 Agustus 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 03 Agustus 2010;
 - Faktur tanggal 3 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.234.000,-
 - Daftar hadir Musyawarah PBB 2010 Nag.Cubadak pada tanggal 03 Agustus 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 3 Agustus 2010;
 - Faktur tanggal 3 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.183.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 3 Agustus 2010;
 - Faktur tanggal 3 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.245.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 12 Agustus 2010;
 - Faktur tanggal 12 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.59.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 23 Agustus 2010;
 - Faktur tanggal 23 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.150.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 23 Agustus 2010;
 - Faktur tanggal 23 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.248.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 23 Agustus 2010;
 - Faktur tanggal 23 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.150.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Yuhardin tanggal 28 Agustus 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 28 Agustus 2010;
 - Faktur tanggal 28 Agustus 2010 dengan jumlah 200.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 30 Agustus 2010;
 - Rekening listrik Kantor Wali Nagari Cubadak bulan Agustus 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Yulisma tanggal 23 Agustus 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Abdul tanggal 30 Agustus 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Syamsul Ahyar tanggal 30 Agustus 2010;
 - Daftar tanda terima Bantuan Sosial Mesjid di Nag.Cubadak Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010;
- 55. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan September Tahun 2010, berikut dengan:
 - SPJ bulan September 2010 tanggal 30 September 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 2 September 2010;
- Faktur tanggal 2 April 2010 dengan jumlah Rp.260.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada dasri tanggal 2 September 2010;
- Faktur tanggal 2 September 2010 dengan jumlah Rp.193.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 6 September 2010;
- Faktur tanggal 6 September 2010 dengan jumlah Rp.88.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 15 September 2010;
- Faktur tanggal 15 September 2010 dengan jumlah Rp.195.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 18 September 2010;
- Faktur tanggal 18 September 2010 dengan jumlah Rp.98.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 30 September 2010;
- Rekening listrik kantor Wali Nag.Cubadak bulan September 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yurinsa tanggal 30 September 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Toko Tekstile Lubrata dengan jumlah Rp.6.500.000,-
- Surat perjanjian Kontrak (SPK) tanggal 30 September 2010;
- 2 (dua) rangkap Daftar tanda terima pakaian dinas Wali Nagari dan perangkat Nagari, Nag.Cubadak Tahun 2010 tanggal 30 september 2010;
- 2 (dua) rangkap Daftar tanda terima pakai dinas kepala Jorong Sekenagarian Cubadak Tahun 2010 tanggal 30 September 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 30 Agustus 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal ...Agustus 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 30 September 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kaur Nagari, bulan Juli dan Agustus 2010 tanggal 30 September 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 30 September 2010;

Halaman 290 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 290



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari, Nag.Cubadak bulan Juli dan Agustus 2010; tanggal 30 September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Fitri Yasri tanggal 30 September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Erpin tanggal 30 September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Rusdiar tanggal 30 September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Yudefri tanggal 30 September 2010;
 - Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan Juli dan Agustus 2010 tanggal 30 September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 30 September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 30 September 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 30 September 2010;
56. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Oktober Tahun 2010, berikut dengan :
- SPJ bulan Oktober 2010 tanggal 29 Oktober 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 01 Oktober 2010;
 - Nota tanggal 2 Oktober 2010 dengan jumlah Rp.390.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 4 Oktober 2010;
 - Nota tanggal 4 Oktober 2010 dengan jumlah Rp.180.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 8 Oktober 2010;
 - Nota tanggal 8 Oktober 2010 dengan jumlah Rp.94.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Zaki tanggal 13 Oktober 2010;
 - Nota tanggal 13 Oktober 2010 dengan jumlah Rp.500.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 15 Oktober 2010;
 - Nota tanggal 13 Oktober 2010 dengan jumlah Rp.150.000,-
 - Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 21 Oktober 2010;
 - Rekenis listrik kantor Wali Nag.Cubadak bulan Oktober 2010;
 - Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 29 Oktober 2010;
 - Daftar tanda terima tunjangan penghasil PAN Kaur Nagari bulan Agustus dan September 2010 tanggal 29 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 20 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 25 Oktober 2010;
- Nota tanggal 23 Oktober 2010 dengan jumlah Rp.245.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 25 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Adnan Nst tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lisran tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lisda Wati tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 29 Oktober 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kaur Nagari bulan September 2010; tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 29 Oktober 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari bulan September 2010 tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Fitri Yasri tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Erpin tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Rusdiar tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yudefri tanggal 29 Oktober 2010;
- Daftar tanda terima honorarium kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan September 2010 tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 29 Oktober 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 29 Oktober 2010;

Halaman 292 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Nopember Tahun 2010, berikut dengan :

- SPJ bulan Nopember 2010 tanggal 30 November 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Husni tanggal 01 Nopember 2010;
- Nota pembelian barang dari UD. AHS 82
- Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 4 Nopember 2010;
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.98.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Zaki tanggal 4 Nopember 2010;
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.500.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 5 Nopember 2010;
- Nota tanggal 5 Nopember 2010 dengan jumlah Rp.150.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada A.Husni tanggal Nopember 2010;
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.530.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Linda tanggal 11 Nopember 2010;
- Nota tanggal 11 Nopember 2010 dengan jumlah Rp.40.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 12 Nopember 2010;
- Nota tanggal 12 Nopember 2010 dengan jumlah Rp.250.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tanggal 17 Nopember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 17 Nopember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 17 Nopember 2010;
- 2 (dua) rangkap Daftar tanda terima honorarium Kaur Nagari,Nag. Cubadak bulan Oktober 2010 tanggal 17 Nopember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 17 Nopember 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nag.Cubadak bulan Oktober 2010 tanggal 17 Nopember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Fitri Yasri SP.i tanggal 17 Nopember 2010;

Halaman 293 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Erpin tanggal 17 Nopember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Rusdiar tanggal 17 Nopember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yudefri tanggal 17 Nopember 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan Oktober 2010; tanggal 17 Nopember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 17 Nopember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 17 Nopember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 17 Nopember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 19 Nopember 2010;
- Nota tanggal 24 Nopember 2010 dengan jumlah Rp.245.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 20 Nopember 2010;
- Rekening listrik Kantor Wali Nagari Cubadak bulan Nopember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada A.Husni tanggal 29 Nopember 2010;
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.248.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Abdul Rizal,SH tanggal 30 Nopember 2010;
- Daftar tanda terima asuransi Jamkesda Perangkat Kantor Wali Nagari Cubadak tanggal 30 Nopember 2010 tanggal 30 Nopember 2010;

58. 1 (satu) rangkap SPJ Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Bulan Desember Tahun 2010, berikut dengan :

- SPJ Nag. Cubadak bulan Desember 2010 tanggal 30 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zaki tanggal 8 Desember 2010;
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.30.000,-
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.55.000,-
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.50.000,-

Halaman 294 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.30.000,-
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.175.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Zaki tanggal 8 Desember 2010;
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.600.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Yahya tanggal 10 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tanggal 12 Desember 2010;
- Rekening listrik Kantor Wali Nagari Cubadak bulan Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Syafrin tanggal 14 Desember 2010;
- Nota pembelian barang dengan jumlah Rp.5.000.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 20 Desember 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kaur Nagari Cubadak bulan Nopember dan Desember 2010; tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada LASNA tanggal 20 Desember 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari Cubadak bulan Nopember dan Desember 2010 tanggal 20 Desember 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari Cubadak bulan November 2010 tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Fitri Yasri tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Erpin tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Rusdiar tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Yudefri tanggal 20 Desember 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekanagarian Cubadak bulan November dan Desember 2010 tanggal 20 Desember 2010;

Halaman 295 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 12 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Zulfikri tanggal 20 Desember 2010;
- Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN Kaur Nagari Cubadak bulan Oktober, Nopember dan Desember 2010 tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada LASNA tanggal 20 Desember 2010;
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari Cubadak bulan Oktober, November dan Desember 2010 tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Adnan Nst tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lisran tanggal 20 Desember 2010;
- Kwitansi pembayaran kepada Lisda Wati tanggal 20 Desember 2010;

59. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari

60. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 9 Maret 2010 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

61. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kab. Pasaman Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 05 Desember 2011 Tentang Pemerintahan Nagari

62. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Nomor: 12 Tahun 2012 tanggal 07 Mei 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

63. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 7 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari.

Halaman 296 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) rangkap foto copy Tanda terima SK Evaluasi APB Perubahan.
65. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 9 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Nagari.
66. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 tahun 2007 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari.
67. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari..
68. 1 (satu) rangkap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun 2012.
69. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari
70. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/93/BUP-PAS/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2012.
71. 1 (satu) rangkap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Akhir Masa Jabatan Wali Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun Anggaran 2008 – 2013.
72. 1 (satu) rangkap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun 2012.
73. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/1015/BUP-PAS/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Cubadak kec. Duo Koto Kab. Pasaman tentang Anggaran Pendapatan dan belanja (APB) Nagari Perubahan Nagari Cubadak Tahun Anggaran 2012.
74. 1 (satu) rangkap Buku Agenda berisi penggunaan dana Pilwana, (Pemilihan Wali Nagari) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tahun 2013.
75. 1 (satu) rangkap Surat keputusan Bamus Nagari Cubadak Nomor: 01/KPTS/BMS-NC/2013 tanggal 18 September 2013;
76. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Wali Nagari tanggal 16 Oktober 2013;

Halaman 297 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 297



77. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Belanja Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Pasaman Agustus 2013.
78. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan April 2012 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09422;
79. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Mei 2012 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09422;
80. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Juni 2012 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09423;
81. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Juli 2012 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09423;
82. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Agustus 2012 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09424;
83. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan September 2012 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09424;
84. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Oktober 2012 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09425;
85. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan November 2012 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09425;
86. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Desember 2012 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09426;
87. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Januari 2013 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09415;
88. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Februari 2013 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09416;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Maret 2013 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09417;
90. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan April 2013 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09414;
91. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Mei 2013 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09418;
92. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Juni 2013 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09419;
93. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Juli 2013 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09418;
94. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Agustus 2013 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09419;
95. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan September 2013 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09420;
96. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Oktober 2013 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09427;
97. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan November 2013 beserta kwitansi denda copy 3 Seri D 09421;
98. 1 (satu) rangkap pembayaran rekening air Kantor Wali Nagari No. Rekening 0202010043 bulan Desember 2013 beserta kwitansi denda copy 2 Seri D 09421;
99. 1 (satu) lembar slip penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ke No.Rekening 0269.01.000264.30.9 tanggal 16 September 2014 sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
100. 1 (satu) lembar Tanda Lunas Biaya Penyambungan Kembali dan Biaya Heregistrasi dari Kantor Wali Nagari alamat Kp. Kemiri;

Halaman 299 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar surat dari PDAM Kab. Pasaman No. 35/SP/28-02-2013;
102. 1 (satu) rangkap Saldo Piutang pelanggan, No. sambungan 0202010043 Nama Pelanggan Kantor Wali Nagari alamat Kamp. Kemiri
103. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 16 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
104. 1 (satu) rangkap surat Edaran Bupati Pasaman Nomor: 414.1/1166/BPM/2013 tanggal 07 Juni 2013 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan dan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tahun 2013.
105. 1 (satu) rangka surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/400/BUP-PAS/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari (P2BN).
106. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 06 Tahun 2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari (P2BN) dengan Alokasi Dana Khusus kepada Pemerintah Nagari
107. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Wali Nagari Cubadak Nomor : 188.45/16/KPTS/WNC/2009 Tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Cubadak tanggal 06 April 2009;
108. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Operasional LPMN Nag. Cubadak bulan Januari, April sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2010;
109. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Operasional LPMN Nagari Cubadak Tahun anggaran 2013 Triwulan I tanggal 1 Maret 2013;
110. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Operasional LPMN Nagari Cubadak Tahun anggaran 2013 Triwulan II tanggal 1 Juli 2013;
111. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Operasional LPMN Cubadak Tahun Anggaran 2012 Triwulan I tanggal 30 Juni 2012.
112. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Operasional LPMN Cubadak Tahun Anggaran 2012 Triwulan II tanggal 30 Maret 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



113. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Operasional LPMN Cubadak Tahun Anggaran 2012 Bulan Juli s/d Desember tertanggal 30 Desember 2012.
114. 1 (satu) rangkap Foto Copy Kwitansi tanggal 01 Juni 2012.
115. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) PKK Nagari Cubadak Triwulan I Tahun 2012.
116. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) PKK Nagari Cubadak Triwulan II Tahun 2012.
117. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) PKK Nagari Cubadak Triwulan III Tahun 2012.
118. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Pertanggung Jawab (SPJ) PKK Nagari Cubadak Triwulan IV Tahun 2012.
119. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Wali Nagari Cubadak Nomor: 188.45/22/KPTS/WNC/2010 tanggal 8 Juli 2010 Tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Periode 2010 S/D 2012.
120. 1 (satu) rangkap Buku Keuangan Harian PKK Nagari Cubadak
121. 1 (satu) rangkap Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) Air bulan 5 September 014.
122. 1 (satu) rangkap Laporan Penerimaan Harian (LPH) Tanggal 5 September 2014.
123. 1 (satu) rangkap Laporan Penerimaan (Harian (LPH) Tanggal 12 September 2014.
124. 1 (satu) rangkap Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) Air Bulan 12 September 2014.
125. 1 (satu) rangkap Laporan Penerimaan Harian (LPH) Tanggal 16 September 2014.
126. 1 (satu) rangkap Laporan Penerimaan penagihan (LPP) Air Bulan 16 September 2014.
127. 1 (satu) rangkap Laporan Penerimaan harian (LPH) Tanggal 15 September 2014.
128. 1 (satu) rangkap Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) Bulan 15 September 2014.
129. Catatan PBB Nagari Cubadak Tahun 2011;
130. Catatan PBB Nagari Cubadak Tahun 2012;
131. Catatan PBB Nagari Cubadak Tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari No.Rek.2200.0210.06769-8 95068141 Kas Umum Pemerintahan Nagari Cubadak Pasar Cubadak Kec. Duo Koto.
133. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kab. Pasaman Nomor: 188.45/29/BPMPN/2011 tanggal 23 November 2011. Tentang Pengesahan Perubahan Rancangan Peraturan Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Tentang Anggaran Pendapatan dan Benja (APB) Nagari Cubadak Tahun Anggaran 2011;
134. 1 (satu) rangkap Anggaran pendapatan Belaja (APB) Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Tahun 2010;
135. 1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab.Pasaman TA 2012;
136. 1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman TA. 2013;
137. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Januari 2013 tertanggal 31 Januari 2013;
138. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Februari 2013 tertanggal 28 Februari 2013;
139. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Maret 2013 tertanggal 31 Maret 2013;
140. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan April 2013 tertanggal 30 April 2013;
141. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Mei 2013 tertanggal 31 Mei 2013;
142. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Juni 2013 tertanggal 20 Juni 2013;
143. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Juli 2013 tertanggal 29 Juli 2013;
144. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Agustus 2013 tertanggal 30 Agustus 2013;
145. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan September 2013 tertanggal 30 September 2013;
146. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Oktober, November 2013 tertanggal 29 November 2013;
147. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Nag.Cubadak bulan Desember 2013 tertanggal 30 Desember 2013;

Halaman 302 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan Januari, Pebruari 2013 tertanggal 28 Februari 2013;
149. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan Maret 2013 tertanggal 29 Maret 2013;
150. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan April 2013 tertanggal 30 April 2013;
151. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan Mei 2013 tertanggal 30 Mei 2013;
152. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan Juni 2013 tertanggal 20 Juni 2013;
153. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan Juli 2013 tertanggal 29 Juli 2013;
154. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan Agustus 2013 tertanggal 30 Agustus 2013;
155. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan September 2013 tertanggal 30 September 2013;
156. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan Oktober dan November 2013 tertanggal 29 November 2013;
157. Laporan Realisasi APB Kec.Duo Koto bulan Desember 2013 tertanggal 30 Desember 2013;
158. 1 (satu) buah buku BKU Tahun 2012;
159. 1 (satu) bundel SPJ Pilwana, berikut dengan :
 - Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas pembelian biaya cetak kartu suara, biaya ATK KPPS, Biaya ATK KPPS. No.03,05,06 / NCB Th 2013, tertanggal 17 Juli 2014;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) PPN, Pasal 22 atas pembayaran biaya cetak Kartu Suara No.03/NCB 2013. Tertanggal 17 Juli 2014;
 - Kwitansi pembayaran kepada Sulhaddi tertanggal 10 Desember 2013;
 - Daftar tanda terima honorarium Panitia Pilwana bulan Oktober, Nopember dan Desember 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Juni Faisal tertanggal 22 Desember 2013;
 - Daftar tanda terima honorarium KPPS Nag. Cubadak;
 - Kwitansi pembayaran kepada Resneti, tertanggal 09 Desember 2013;

Halaman 303 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian barang dari Percetakan Mita Luhur sejumlah Rp.2.500.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Shera tertanggal 20 Desember 2013;
- Nota Pembelian barang sejumlah Rp.856.000,-;
- Nota pembelian barang sejumlah Rp.514.000,-
- Nota pembelian barang dari Percetakan Mita Luhur tanggal 21 Desember 2013 sejumlah Rp.1.630.000,-;
- Kwitansi pembayaran kepada Resneti tertanggal 20 Desember 2013;
- Nota pembelian barang sejumlah Rp.250.000,-
- Kwitansi pembayaran kepada Khairil Watan tertanggal 20 Desember 2013;
- 'Nota pembelian barang sejumlah Rp.250.000,-;
- Kwitansi pembayaran kepada Shera tertanggal 15 Desember 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Riska tertanggal 22 Desember 2013;
- Nota pembelian barang tanggal 22 Desember 2013 sejumlah Rp.449.000,-;
- Daftar hadir waktu hari Ha Pemilihan Cubadak Kec.Duo Koto ;
- Nota pembelian barang sejumlah Rp.663.000,-;
- Nota pembelian barang sejumlah Rp.1.238.500,-;
- Daftar Hadir Pelatihan KPPS Cubadak Kec.Duo Koto hari Kamis tanggal 4 Desember 2013;
- Berita Acara Pelatihan KKPS Kenagarian Cubadak;
- Nota pembelian barang tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp.500.000,-;
- Daftar hadir waktu Penyarigan Calon Wali;
- Kwitansi pembayaran kepada Rezki tertanggal 22 Desember 2013;
- Nota pembelian barang sejumlah Rp.910.000,-;
- Daftar hadir penyarigan bakal calon menjadi tetap Wali Nagari yang dipulih oleh unsur, Hari Rabu tanggal 27 November 2013;
- Nota pembelian barang sejumlah Rp.371.600,-
- Daftar hadir Tes kelayakan Bakal Calon Wali Nagari Cubadak Kec.Duo Koto hari Jum'at tanggal tanggal 15 November 2013;

Halaman 304 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian barang sejumlah Rp.588.000,-
- Daftar hadir Penyampaian Visi dan Misi Cubadak Kec.Duo Koto hari Kamis tanggal 5 Desember 2013;
- Nota pembelian barang sejumlah Rp.476.000,-;
- Daftar hadir Pengesahan Unsur Perjorong Cubadak kec.Duo Koto hari Selasa tanggal 18 November 2013;
- Nota pembelian barang sejumlah Rp.371.600,-;
- Daftar hadir pemberitahuan kepada Bakal Calon Wali Nagari Cubadak Tentang hasil penjaringan administrasi Bakal Calon, tanggal 22 November 2013;
- Nota pembelian barang sejumlah Rp.282.800,-;
- Daftar hadir waktu Sosialisasi pendistribusian kotak ke TPS tanggal 19 Desember 2013;

160.1 (satu) bundel Tanda Terima Honor 2013, berikut dengan :

- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 05 September 2013;
- Daftar Tanda terima honorarium Wali Nagari & Perangkat Nagari bulan September Tahun 2013 tanggal 23 September 2013
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan September tahun 2013 tertanggal 23 September 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 05 September 2013;
- Daftar terima honorarium Pengguna Anggaran, PTPKN, dan bendahara Nag.Cubadak Kec.Duo Koto bulan September 2013 tertanggal 23 September 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Mairini Yanti tertanggal 05 September 2013;
- Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari & Petugas Kebersihan Nag.Cubadak Kec.Duo Koto bulan September 2013 tertanggal 23 September 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Mairini Yanti tertanggal 19 Juni 2013;
- Daftar tanda terima Staf Nagari & Petugas Kebersihan nag.Cubadak kec.Duo Koto bulan Januari s/d Juni 2013 tertanggal 20 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 19 Juni 2013;
- Daftar tanda terima honorarium Pengguna Anggaran, PTPKN, dan bendahara Nag.Cubadak Kec.Duo Koto bulan Januari s/d Juni 2013 tertanggal 20 Juni 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 28 Pebruari 2013;
- Daftar tanda terima honorarium Wali nagari, Perangkat Nagari, SPPN dan Da'I Nag.Cubadak Kec.Duo Koto bulan Januari dan pebruari 2013 tertanggal 28 Pebruari 2013;
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan Januari dan Pebruari 2013 tertanggal 28 Pebruari 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 28 Maret 2013;
- Daftar tanda terima honorarium Wali nagari, Perangkat nagari, SPPN dan Da'I Nag.Cubadak Kec.Duo Koto bulan Maret 2013 tertanggal 01 April 2013;
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan Maret tertanggal 01 April 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 19 Juni 2013;
- Daftar tanda terima Honorarium Wali nagari, perangkat nagari, SPPN dan Da'I Nag.Cubadak Kec.Duo Koto bulan April, Mei dan Juni 2013 tertanggal 20 Juni 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Dasri tertanggal 19 Juni 2013;
- Daftar tanda terima honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan April, Mei dan Juni 2013 tertanggal 20 Juni 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 2 Juli 2013;;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 2 Juli 2013;
- Daftar tanda terima honorarium Pengguna Anggaran, PTPKN, Bendahara bulan Juli 2013 ;
- Kwitansi pembayaran kepada Mairini Yanti Staf tertanggal 2 Juli 2013;

Halaman 306 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima Honorarium Staf, Operator Komputer dan Petugas Kebersihan bulan Juli 2013;
- Tanda terima Honorarium Wali Nagari dan Perangkat Nagari bulan Juli 2013 ;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 2 Agustus 2013;
- Daftar tanda terima Honorarium Wali Nagari & Perangkat Nagari bulan Agustus 2013 tertanggal 2 Agustus 2013;
- Daftar tanda terima Honorarium Kepala Jorong Sekenagarian Cubadak bulan Agustus 2013 tertanggal 2 Agustus 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 2 Agustus 2013;
- Daftar tanda terima Honorarium Pengguna Anggaran, PTPKN, dan bendahara Nag.Cubadak kec.Duo Koto bulan Agustus 2013 tertanggal 2 Agustus 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Mairini Yanti tertanggal 2 Agustus 2013;
- Daftar tanda terima Honorarium Staf Nagari dan Petugas Kebersihan Nag.Cubadak Kec.Duo Koto bulan Agustus 2013, tertanggal 2 Agustus 2013;

161. 1 (satu) bundel SPJ bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei dan Juni 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto kab. Pasaman, yang terdiri dari :

- SPJ bulan Januari dan Pebruari 2013 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman TA.2013; tertanggal 28 Pebruari 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Winda tertanggal 28 Pebruari 2013;
- Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik tertanggal 6 Pebruari 2013;;
- Kwitansi pembayaran kepada Heri Saputra tertanggal 28 Pebruari 2013;
- Bukti pembayaran harian Pagi Padang Ekspres tertanggal 28 Pebruari 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Aspial tertanggal 28 Pebruari 2013;
- SPJ bulan Maret 2013 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman TA.2013;

Halaman 307 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPJ bulan Maret 2013 tertanggal 29 Maret 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Aspiat tertanggal 28 Maret 2013;
- SPJ bulan April, Mei dan Juni Nag. Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman TA. 2013;
- SPJ bulan Juni 2013 tertanggal 20 Juni 2013;
- SPJ bulan April 2013 tertanggal 29 April 2013;
- SPJ bulan Mei 2013 tertanggal 31 Mei 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tertanggal 19 Juni 2013;
- Surat Perintah Tugas No. 01/Tahun 2012 tertanggal 28 Februari 2013 kepada M. Dahril Lubis, Else Popi dan Gesla Yanti tertanggal 28 Februari 2013;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 01/SPPD/CBK/2012 tertanggal 28 Februari 2013 an. M. Dahril Lubis;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tertanggal 19 Juni 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Gesla Yanti tertanggal 19 Juni 2013;
- SPPD No. 02/SPPD/CBK/2013 tertanggal 28 Februari 2013 an. Else Popi;
- SPPD No. 03/SPPD/CBK/2012 tertanggal 28 Februari 2013 an. Gesla Yanti;
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas tertanggal 28 Februari 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Hadimi tertanggal 19 Juni 2013;
- Surat perintah Tugas No. 02/Tahun 2013 tertanggal 1 Maret 2013 an. Hadimi;
- SPPD No. 04/SPPD/CBK/2012 tertanggal 28 Februari 2013 an. Hadimi;
- Laporan hasil Perjalanan Dinas tertanggal 1 Maret 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M. Dahril Lubis tertanggal 19 Juni 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tertanggal 29 Juni 2013;
- Surat Perintah Tugas No. 03/Tahun 2012 tertanggal 02 Maret 2013 an. M. Dahril Lubis dan Else Popi;

Halaman 308 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD No.05/SPPD/CBK/2012 tertanggal 01 Maret 2013 an.M.Dahril Lubis;
- Laporan Hasil perjalanan Dinas tanggal 1 Maret 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi tanggal 19 Juni 2013;
- Surat perintah Tugas No.04/Tahun 2012 tertanggal 6 Maret 2013;
- SPPD No. 07/SPPD/CBK/2013 tertanggal 6 Maret 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Gesla yanti tertanggal 19 Juni 2013;
- SPPD No.08/SPPD/CBK tertanggal 6 Maret 2013 an. Gesla yanti;
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas tertanggal 6 Maret 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Hadimi tertanggal 19 Juni 2013;
- Surat perintah Tugas No.09/Tahun 2012 tertanggal 7 maret 2013;
- SPPD No. 09/SPPD/CBK/2012 tertanggal 7 Maret 2013 an.Hadimi;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 19 Juni 2013;
- Surat perintah Tugas No.06/Tahun 2012 tertanggal 7 Maret an.M.Dahril Lubis;
- SPPD No.10/SPPD/CBK/2012 tertanggal 7 Maret 2013 an. M.Dahril Lubis;
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas tertanggal 7 Maret 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 19 Juni 2013;
- Surat Perintah Tugas No.07/Tahun 2012 tertanggal 06 Mei 2013 an.M.Dahril Lubis;
- SPPD No.11/SPPD/CBK/2012 tertanggal 6 Mei 2013 an.M.Dahril Lubis;
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas tertanggal 6 Mei 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi Tertanggal 19 Juni 2013;
- Surat Perintah Tugas No.08/Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2013 an.Else Popi;
- SPPD No.12/SPPD/CBK/2012 tertanggal 15 Mei 2013 an.M.Dahril Lubis;

Halaman 309 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil perjalanan Dinas tertanggal 15 Mei 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 19 Juni 2013;
- Surat Perintah Tugas No.09/Tahun 2013 tertanggal 10 Juni 2013 an.M.Dahril Lubis;
- SPPD No.13/SPPD/CBK/2013 tertanggal 10 Juni 2013 an.M.Dahril Lubis;
- Laporan Hasil perjalanan Dinas tertanggal 13 juni 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Sulhamnis tertanggal 19 Juni 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada Lisna Wati tertanggal 19 Juni 2013;

162. 1 (satu) bundel SPJ bulan Juli 2013 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman;

163. 1(satu) bundel SPJ bulan Agustus 2013 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman;

164. 1(satu) bundel SPJ bulan September 2013 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman;

165. 1(satu) bundel SPJ bulan Oktober dan November 2013 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman;

166. 1(satu) bundel SPJ bulan Desember 2013 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman berikut dengan :

- Hasil Verifikasi SPJ Nag.Cubadak tanggal 28 April 2014;
- Surat Pertanggung Jawab No.09/SPJ/NC/2013 t6ertanggal 15 Januari 2013;
- Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana nagari kepada pemerintahan nagari tertanggal 28 April 2014;
- Laporan realisasi bulan Januari s/d Desember 2013 sesuai APB Nagari Tahun 2013 tertanggal 31 Desember 2013;
- Buku Kas Umum (BKU) nag.Cubadak Kec.Duo Koto TA.2013 tanggal 30 Desember 2013;
- Laporan realisasi APBNag.Cubadak kec.Duo Koto bulan Desember 2013 tertanggal 30 Desember 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 4 Desember 2013;
- Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 9 Desember 2013;

Halaman 310 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Sulhaddi tertanggal 9 Desember 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Busyra Hadi tertanggal 18 Desember 2013;
 - Tanda bukti penyetoran BRI sejumlah Rp.45.000.000,- tertanggal 18 Desember 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Sukirman tertanggal 18 Desember 2013;
 - Tanda bukti penyetoran BRI sejumlah Rp.15.750.000,- tertanggal 18 Desember 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Isrun tertanggal 18 Desember 2013;
 - Tanda bukti penyetoran BRI sejumlah Rp.67.500.000,- tertanggal 18 Desember 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 20 Desember 2013;
 - Daftar tanda terima honorarium WN dan Perangkat Nagari bulan Desember 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada mairini Yanti tertanggal 20 Desember 2013;
 - Daftar tanda terima honorarium Staf Nagari dan petugas Kebersihan bulan Desember 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada M.Dahril Lubis tertanggal 20 Desember 2013;
 - Daftar tanda terima honorarium Pengguna Anggaran, PTPKN, dan bendahara bulan Desember 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Azizan tertanggal 20 Desember 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Resmida Yeti tertanggal 20 Desember 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Lisda Wati tertanggal 20 Desember 2013;
 - Kwitansi pembayaran kepada Suhernim tertanggal 20 Desember 2013;
167. 1 (satu) bundel SPJ Nagari Cubadak Kec.Duo Koto bulan Januari 2012;

Halaman 311 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) bundel SPJ Nagari Cubadak Kec.Duo Koto bulan Pebruarii 2012;
169. 1 (satu) bundel SPJ Nagari Cubadak Kec.Duo Koto bulan Maret 2012;
170. 1 (satu) bundel SPJ Nagari Cubadak Kec.Duo Koto bulan April 2012;
171. 1 (satu) bundel SPJ Nagari Cubadak Kec.Duo Koto bulan Mei 2012;
172. 1 (satu) bundel SPJ Nagari Cubadak Kec.Duo Koto bulan Juli 2012;
173. 1 (satu) bundel SPJ Nagari Cubadak Kec.Duo Koto bulan Agustus, September dan Oktober 2012;
174. 1 (satu) bundel SPJ Nagari Cubadak Kec.Duo Koto bulan Nopember dan Desember 2012;
175. 1 (satu) buah buku piutang Toko Restu Ibu Tahun 2013.
176. 1 (satu) lembar Kwitansi Sementara Pinjaman Wali Nagari;
177. 1 (satu) lembar Perincian Penggunaan Dana Pajak Pasar Tahun 2013;
178. 2 (dua) lembar Uang Keluar dari Pajak Pasar Tahun 2013;
179. 1 (satu) lembar Nota Pembelian barang dari UD TM Pasar Cubadak sejumlah Rp.393.000,-
180. 1 (satu) lembar faktur foto copy dari Faris Cell sejumlah Rp.50.000,-
181. 5 (lima) lembar kwitansi untuk pembayaran setoran Karcis Pasar Cubadak bulan Juli 2013 s/d September 2013
182. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Wali Nagari Cubadak Nomor:188.45/29/KPTS/WNC/2013 tanggal 12 Oktober 2013 tentang Penetapan Pengurus Pasar Cubadak Kec. Duo Koto Tahun Anggaran 2013;
183. 3 (tiga) lembar kwitansi untuk pembayaran setoran Karcis Pasar Cubadak bulan Oktober 2013 s/d Desember 2013.
184. 1 (satu) buah Stempel Nuansa Indah
185. 1(satu) buah Stempel Kepala Jorong Sinuangon
186. 1 (satu) buah Stempel Zaki Elektronik Pasar Cubadak
187. 1 (satu) buah Stempel Kelompok Tani Makmur Hulu Pasaman Cubadak Dua Koto
188. 1 (satu) buah Stempel Kepala Jorong Sentosa

Halaman 312 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) buah Stempel Peningkatan Jalan Kepala Bandar Kampung Cubadak
190. 1 (satu) buah Stempel KPK Jalan Usaha Tani
191. 1(satu) buah Stempel Pilwana Nag. Cubadak Kec. Duo Koto
192. 1 (satu) buah Stempel Jl. Pertanian Kamp. Pisang Jrg. Batang Tuhur Kpk P2BN Nag. Cubadak
193. 1 (satu) buah Stempel UD. Saiyo Silang Empat Jrg. Pembangunan.
194. 1 buah Stempel Kpk P2BN Pembangunan Jl. Lapangan Dolok Sosopan Jrg. Hr. Rakyat Nag. Cubadak.
195. 1 (satu) buah Stempel Wirid Yasin Nurul Ikhlas Nag. Cubadak M. Datar Jr. Pembangunan.
196. 1 (satu) buah Stempel Kpk P2BN Pembangunan Jl. Danau Kampung Pagaran Jr. Sentosa Nag. Cubadak.
197. 1 (satu) buah Stempel Panitia MTQ Nag. Cubadak Kec. Duo Koto.
198. 1 (satu) buah Stempel Pengecoran Jl. Ekonomi Masyarakat B. Keras Nag. Cubadak.
199. 1 (satu) buah Stempel Panitia Pengecoran Gang Kamp. B. Kareh Jrg. Harapan Rakyat Nag. Cubadak.
200. 2 (dua) lembar Nota Kosong dengan Cap Stempel UD. HBN Nag. Cubadak Kec. Duo Koto
201. NOTA Tgl 23 Januari sd 25 Februari 2013,NOTA 27-02-2013,NOTA 4-12-2013,NOTA 14 – 03 – 2013,NOTA 29-04-2013 S/D 30-09-2013 (CAP DKD)
202. Buku kwitansi kosong dengan cap Panitia Pilwana Kenagarian Cubadak sebanyak 3 lembar
203. 1 (satu) lembar kwitansi dinas kosong dengan cap CV Mita Luhur Lubuk Sikaping
204. 1 lembar Nota kosong dengan cap UD.TM Pasar Cubadak
205. 1 lembar Nota Kosong dengan Cap D- SAGITA Andilan Dua Koto
206. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2011
207. 1 (satu) buah Buku Kas 2012
208. 1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2010
209. 1 buah buku kwitansi merek roy kyky yang berisikan: 3 lembar kwitansi kosong dengan cap Kepala Jorong Sentosa Cubadak, 1 lembar

Halaman 313 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi untuk sumbangan pemuda Sp.Kalam dengan cap Ikatan Pemuda Pemudi Sp.kalam,1 lembar kwitansi kosong dengan tulisan Nagari Cubadak dengan cap Ikatan Pemuda Pemudi Sp. Kalam, 1 lembar kwitansi kosong dengan cap Ikatan Pemuda Pemudi Sp.Kalam, 1 lembar kwitansi sumbangan untuk panitia pekan 12 Rabiul Awal yang ditandatangani Ahmad Kinaidi

210. 1 (satu) lembar Foto Copi kwitansi /bukti penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tgl 31 Desember 2013

211. 1 (satu) buah buku kwitansi merk Sinar Dunia dengan cap Tpq/Tpsq/Pagaran Taqwa Dua Koto

212. 1 (satu) buah buku Nota Kontan yang berisikan Nota dengan cap foto copi dan alat – alat usaha SHERA dan cap Rumah Makan AA dan Nota kosong sebanyak 4 lembar dengan cap rumah Makan AA Sp.Kalam

213. 1 (satu) buah buku kwitansi merk Sinar Dunia yang berisikan 13 lembar dengan sampul warna kuning coklat

214. 1 (satu) buah buku karcis Pasar Cubadak

215. 1 (satu) rangkap foto copi Laporan Realisasi APB Kecamatan Dua Koto bulan Desember tahun 2013

216. 1 rangkap foto copy laporan realisasi APB Kecamatan dua koto bulan Oktober, November tahun 2013

217. 1 (satu) rangkap foto copi Buku Kas Umum Nagari Cubadak bulan Desember 2013 tgl 30 Desember tahun 2013

218. 1 (satu) rangkap foto copi laporan pertanggung jawaban bendahara bulan Desember tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013

219. 1 rangkap foto copi buku Kas Umum Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto tahun anggaran 2013 bulan Oktober,November tertanggal 29 November 2013

220. 1 (satu) rangkap foto copy laporan pertanggung jawaban bendahara tahun anggaran 2013 bulan Oktober, November tertanggal 29 November 2013

221. 1 (satu) buah foto copy laporan realisasi APB Kecamatan Dua Koto bulan Oktober, November tahun 2013 tertanggal 29 November 2013

222. 1 (satu) buah foto copy laporan realisasi APB Kecamatan Dua Koto bulan Desember tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013

223. 1 (satu) buah foto copi laporan pertanggung jawaban bendahara tahun anggaran 2013 bulan Oktober, November tertanggal 30 Desember 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 1 (satu) lembar Nota dengan cap SHERA
225. 1 (satu) buah buku pos perjalanan dinas tahun 2013 warna biru
226. 1 (satu) lembar kwitansi No 203/013 dengan cap Panitia Pembangunan Tiga Muara Tali Bandar Kp. Cubadak dan cap Wali Nagari Cubadak
227. 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran kelompok ternak Kp. Cubadak dengan cap Panitia Pembangunan Tiga Muara Tali Bandar Kp. Cubadak
228. 4 (empat) lembar kwitansi kosong dengan cap UD Saiyo Silang Empat Jorong Pembangunan
229. 1 (satu) rangkap (5 lembar) kwitansi kosong dengan cap O2SN Kecamatan Dua Koto
230. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 05 untuk pembayaran sumbangan MTQ sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Yuni Yelfi Tgl 19 Oktober 2013
231. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pemilihan Badan Musyawarah Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto tahun 2013 yang diterima oleh Panitia Pemilihan Bamus Nagari Cubadak
232. 1 (satu) buah buku Pendapatan Asli Nagari Tahun 2009,2010.
233. 1 (satu) buah buku kerja merk Benzani dengan Sampul warna Hitam nama Pemilik Else Popi.
234. 1 (satu) lembar catatan bertuliskan : Yang sudah dibayar dengan Nomor urut 1 Nasi sampai dengan Nomor Urut 28 Pena + Klep.
235. 1 (satu) lembar catatan tertanggal 13-10-2012 dan 14-10-2012.
236. 1(satu) lembar Nota kosong dengan Cap stempel Regar Service (simpang mandala Medan)
237. 1(satu) lembar Kwitansi dinas kosong dengan cap stempel Regar service tanpa tanda tangan.
238. 1 (satu) lembar kertas dengan judul pajak pilwana.
239. 1 (satu) buah buku nota kontan merk Exelindo dengan sampul warna biru bergambar kepala burung elang.
240. 1 (satu) lembar nota kosong dengan Cap stempel rumah makan AA.
241. 2 (dua) lembar kertas yang berisikan tentang catatan keuangan mengenai honor, tunjangan, PAN dll.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisikan telah terima dari sekretaris Nagari sejumlah Rp.7.400.000,- tanggal 04-01-2012 yang ditanda tangani Zulhamnis.
243. 1 (satu) rangkap kwitansi dinas kosong yang di cap bermacam macam stempel.
244. 1 (satu) lembar nota UD. TM Pasar Cubadak Tanggal 16 Januari 2011 sejumlah Rp. 191.000,-.
245. 1 (satu) lembar Nota Cash dari toko bangunan Usaha Romel tanggal 24 April 2012 sejumlah Rp.500.000,-.
246. 4 (empat) lembar Nota kosong dengan Cap Stempel UD. Saiyo Silang Empat Jr. Pembangunan ditanda tangani Sarbaini.
247. 1 (satu) lembar Nota Pembelian barang dari percetakan CV. Mita Luhur tanggal 05 Juni 2012 sejumlah Rp. 250.000,-.
248. 3 (tiga) buah buku nota kontan berwarna kuning bergambar Harimau dengan merk Paperline.
249. 1 (satu) buah buku Nota kontan warna hijau dengan merk Paperline.
250. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama Tukiman untuk pembayaran karcis Pasar Cubadak.
251. 3 (Tiga) lembar catatan keuangan yang berisikan : Honor WN, Perangkat dan Staf dst.
252. 1 (satu) rangkap SPJ PKK Nag.Cubadak Triwulan II Tahun 2011
253. 1 (satu) rangkap SPJ PKK Nag.Cubadak Triwula III Tahun 2011
254. 1 (satu) rangkap SPJ PKK Nag.Cubadak Triwula IV Tahun 2011
255. 1 (satu) rangkap SPJ PKK Nag.Cubadak Triwulan I Tahun 2013 (2 lembar)
256. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.87/013 beserta faktur Usaha ROMEL
257. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.90/013 beserta Nota dengan cap stempel Regar Service
258. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2013
259. 1 (satu) rangkap permohonan bantuan wirid Yassin Nurul Ikhlas tertanggal 13 Maret 2013
260. 1 (satu) rangkap kwitansi dinas No.52/013 dengan cap stempel Kelompok Wirid Yassin Nurul Ikhlas tanggal 26 Juli 2011
261. 1 (satu) buah buku Kas Umum (BKU)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. 1 (satu) lembar Nota dengan cap stempel Shera Foro Copy sejumlah Rp.340.000,-
263. 1 (satu) lembar Kwitansi dinas dengan No.731/013 dengan cap stempel Zaki Elektronik tanggal 30 September 2013
264. 1 (satu) lembar Nota sejumlah Rp.650.000,- dengan cap stempel Zaki Elektronik
265. 1 (satu) lembar kwitansi dinas No.732/013 ditanda tangani Rafki tanggal 30 September 2013
266. 1 (satu) lembar Nota sejumlah Rp.411.324,- dengan cap stempel Shera foto copy
267. 1 (satu) lembar kwitansi dinas No.735/013 tanggal 30 September 2013 ditanda tangani oleh Mira
268. 1 (satu) lembar Nota sejumlah Rp.200.000,- dengan cap stempel Toko Mabrur ditanda tangani
269. 1 (satu) lembar kwitansi dinas No.736/013 dengan cap stempel Regar Service ditandatangani
270. 1 (satu) lembar Nota pembelian barang jumlah Rp. 400.000,- dengan stempel Regar Service
271. 1 (satu) lembar Kwitansi Dinas No. 737/ 013 sejumlah Rp. 340.000,- tanggal 30 September 2013.
272. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Juli 2013 sejumlah Rp. 3.000.000,-.
273. 3 (tiga) lembar kwitansi kosong dengan stempel UD TM Pasar Cubadak dan satu lembar Kwitansi tanggal 8 Juni 2014 sejumlah Rp. 1.750.000,-.
274. 1 (satu) buah buku Kwitansi merk Asri Media Group bergambar Harimau warna coklat.
275. 1 (satu) rangkap laporan realisasi bulan Januari s/d Desember 2012 sesuai APB Nagari tanggal 31 Desember 2013.
276. 1 (satu) rangkap kwitansi kosong yang sudah distempel PKK Nag. Cubadak.
277. 2 (dua) lembar kwitansi kosong yang sudah distempel Klp. Tani Tunas Harapan dan sudah ditanda tangani.
278. 1 (satu) rangkap kwitansi sejumlah Rp. 306.000,- tanggal 22 Maret 2012.
279. 1 (satu) rangkap kwitansi sejumlah Rp 500.000,- tanggal 13 Februari 2012.

Halaman 317 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dengan stempel KPK P2BN
Jl. Pertanian Kamp. Pisang Nag. Cubadak Kec. Duo Koto.
281. 1 (satu) lembar catatan revisi anggaran Pilwana anggaran I.
282. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01/013 sejumlah Rp. 13.500.000,-
tanggal 12-12-2013.
283. 2 (dua) lembar Nota pembelian barang sejumlah Rp. 200.000,-.
284. 1 (satu) rangkap kwitansi kosong yang sudah ditanda tangani
oleh Ahmad Husni.
285. 1 (satu) lembar laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana
Nagari Cubadak bulan Desember 2013.
286. 1 (satu) lembar berita Acara tertanggal 12-10-2013.
287. 1 (satu) lembar Faktur No. 197 tanggal 13-3-2013 sejumlah
Rp.235.000,-.
288. 1 (satu) lembar kwitansi kosong pembayaran Koran Harian
Padang Expres yang sudah distempel.
289. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran karcis pasar
cubadak 2 minggu diterima tanggal 24-9-2012.
290. 1 (satu) lembar kwitansi kosong yang sudah distempel Kepala
Jr. Harapan Rakyat.
291. 1 (satu) buku register NA 2013.
292. 1 (satu) buah buku nota Kontan Merek exelindo warna kuning.
293. 1 (satu) rangkap SK Wali Nagari tentang Penetapan Pengurus
Pasar Cubadak TA. 2013.
294. 1 (satu) lembar catatan angsuran pelunasan PBB 2013.
295. 1 (satu) buah Buku Kwitansi Kosong yang sudah di cap stempel
KAN Nagari Cubadak.
296. 1 (satu) buah Buku Inventaris Nagari Cubadak.
297. 1 (satu) buah BKU pembantu biaya makan dan minum tahun
2012.
298. 1 (satu) buah BKU pembantu perjalanan Dinas Tahun 2012.
299. 1 (satu) buah BKU pembantu ATK dan Foto Copy tahun 2012.
300. 1 (satu) rangkap SPJ bulan Juli 2012 dengan rincian Sbb :
- Kwitansi/ bukti penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada
Pemerintah Nagari tertanggal 22-03-2013.
- Rekomendasi tertanggal 22 Maret 2013.
- Rekomendasi No. 140/45/Pemnag-2013 tertanggal 26 Maret
2013.

Halaman 318 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Nagari Bulan Januari dan Februari 2013.
- SPJ Bulan Januari dan Februari 2013 tertanggal 28 Februari 2013.
- Kwitansi/bukti penerimaan alokasi Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 4 Maret 2013.
- Rekomendasi tertanggal 22 Maret 2013.
- Kwitansi sejumlah Rp. 100.000,- tertanggal 23 November 2012.
- Surat Perintah Tugas kepada M. Dahril Lubis tertanggal 23 November 2012.
- SPPD kepada M. Dahril Lubis tertanggal 23 November 2012.
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas An. M. Dahril Lubis tertanggal 23 November 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 50.000,- tertanggal 26-11-2012.
- SPT An. Hadimi tertanggal 26 November 2012.
- SPPD An. Hadimi tertanggal 26 November 2012.
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas An. Hadimi tertanggal 26 November 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 75.000,- tertanggal 29 November 2012.
- SPT An. Else Popi tertanggal 29 November 2012.
- SPPD An. Else popi tertanggal 29 November 2012.
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas An. Else Popi tertanggal 29 November 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 600.000,- tertanggal 3 Desember 2012.
- SPT An. Hadimi tertanggal 3 Desember 2012.
- SPPD An. Hadimi tertanggal 3 Desember 2012.
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas An. Hadimi tertanggal 3 Desember 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 100.000,- tertanggal 5 Desember 2013.
- SPT An. M. Dahril Lubis tertanggal 5 Desember 2012.
- SPPD An. M. Dahril Lubis tertanggal 5 Desember 2012.
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas An. M. Dahril Lubis tertanggal 5 Desember 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 100.000,- tertanggal 6 Desember 2012.
- SPT An. M. Dahril Lubis tertanggal 6 Desember 2012.

Halaman 319 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD An. M. Dahril Lubis tertanggal 6 Desember 2012.
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas An. M. Dahril Lubis tertanggal 6 Desember 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 75.000,- tertanggal 6 Desember 2012.
- SPT An. Hadimi tertanggal 6 Desember 2012.
- SPPD An. Hadimi tertanggal 6 Desember 2013.
- LHPD An. Hadimi tertanggal 6 Desember 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 50.000,- tertanggal 17 Februari 2013.
- SPT An. Hadimi tertanggal 17 Desember 2012.
- SPPD An. Hadimi tertanggal 17 Desember 2012.
- LHPD An. Hadimi tertanggal 17 Desember 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 75.000,- tertanggal 18 Desember 2012.
- SPT An. Else Popi tertanggal 18 Desember 2012.
- SPPD An. Else Popi tertanggal 18 Desember 2012.
- LHPD An. Else Popi tertanggal 18 Desember 2012.
- Kwitansi sejumlah Rp. 75.000,- tertanggal 18 Desember 2012.
- SPT An. Gesla Yanti tertanggal 18 Desember 2012.
- SPPD An. Gesla Yanti tertanggal 18 Desember 2012.
- LHPD An. Gesla Yanti tertanggal 18 Desember 2018.
- Surat Perihal permintaan dana tertanggal 5 juni 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Lisran sejumlah Rp. 1.500.000,- tertanggal 21 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Usman Sebesar Rp. 1.500.000,- tertanggal 21 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Resmida Yeti sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 21 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Zulhamnis sebesar Rp. 12.692.900,- tertanggal 26 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Alfriyedi sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 26 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Yuhardin sebesar Rp. 350.000,- tertanggal 26 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Yusrizal sebesar Rp. 1.500.000,- tertanggal 26 Desember 2012.

Halaman 320 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Ahmad Azizan sebesar Rp. 7.614.200 tertanggal 26 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Lisdawati sebesar Rp. 7.614.200 tertanggal 26 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Lisran sebesar Rp. 5.901.300,- tertanggal 26 Desember 2012.
- Kwitansi pembayaran kepada Fatma sebesar Rp. 261.280 tertanggal 26 Desember 2012.
- Pemberitahuan pelaksanaan pemutusan sementara sambungan tenaga listrik tertanggal 4 Desember 2012.

301. 1 (satu) lembar kwitansi kosong yang sudah ditanda tangani dan cap stempel LPMN Nag. Cubadak.

302. 1 (satu) buah buku isi 18 bertuliskan BON.

303. 1 (satu) lembar tagihan kosong bukti pembayaran Harian Padang Expres yang sudah di cap stempel Padang Expres.

304. 1 (satu) lembar kwitansi dinas kosong dengan cap stempel UD. AHS 82 tanpa tanda tangan.

305. 1 (satu) rangkap kwitansi dinas pembayaran kepada UD. AHS 82 dengan cap stempel UD. AHS 82 tanpa tanda tangan tanggal 23-5-2010.

306. 1 (satu) lembar kwitansi kosong yang sudah pakai cap stempel Usaha Bhakti.

307. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.150.000,- dengan Cap stempel Panti Asuhan Madinatul Kiramah.

308. 1 (satu) lembar kwitansi No. 178/ 012 sebesar Rp. 9.000.000,- tertanggal 28-5-2012.

309. 1 (satu) lembar kwitansi No. 179/ 012 sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 28-5-2012.

310. 1 (satu) lembar kwitansi No. 180/ 012 sebesar Rp. 1.482.000,- tertanggal 28-5-2012.

311. 1 (satu) lembar kwitansi No. 203/ 013 sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 7-9-2013.

312. 1 (satu) buah buku kwitansi berwarna coklat bertuliskan Bamus.

313. 1 (satu) buah buku pajak Nagari Cubadak PPN dan PPH pasal 22 tahun 2012.

314. 1 (satu) buah buku pajak Nagari Cubadak PP1 10% tahun 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315. 1 (satu) buah buku PAN warna biru tahun 2013.
316. 1 (satu) buah buku kwitansi warna coklat bertuliskan SPJN. IV Rutin.
317. 1 (satu) buah buku kwitansi warna coklat dengan merk Asri Media Group.
318. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 6 Juni 2012.
319. 1 (satu) buah buku kwitansi warna coklat bertuliskan LAN.
320. 1 (satu) buah Buku kwitansi bertuliskan BAMUS, Kelompok Tani Maju bersama warna Coklat.
321. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Yuhardin sebesar Rp. 500.000,- tertanggal 11 Juni 2010
322. 1 (satu) buah buku kwitansi kosong yang sudah dicap stempel Kepala Jr. Air Mancur.
323. 1 (satu) buah buku kwitansi yang sampul depan dicap stempel ANGGINA foto Copy.
324. 5 (lima) lembar kwitansi kosong yang sudah ditanda tangani.
325. 1 (satu) lembar kwitansi kosong dengan cap stempel PKK Nag. Cubadak.
326. 1 (satu) lembar nota pembelian Barang tanggal 8 Agustus 2011 dengan cap stempel UD TM Pasar Cubadak sebesar Rp. 5.470.000,-.
327. 4 (empat) lembar kwitansi kosong dengan cap stempel Usaha Bhakti.
328. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.000.000,- sudah ditanda tangani tanpa nama.
329. 1 (satu) lembar Nota Kosong dengan Cap stempel UD. TM Pasar Cubadak.
330. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp. 7.600.000,-.
331. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang tanggal 11 April 2012 sebesar Rp. 3.150.000,-
332. 2 (dua) lembar kwitansi kosong yang sudah dicap stempel BAMUS.
333. 3 (tiga) lembar Nota Kosong dengan Cap stempel Tabloid Mingguan Publik Ka. Biro Pasaman.
334. 1 (satu) buah buku kerja warna putih An. Else Popi.

Halaman 322 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335. 1 (satu) lembar Kwitansi Dinas Kosong yang sudah ditanda tangani dan dicap stempel Kel. Tani Makmur Hulu Pasaman.
336. 1 (satu) buah Buku kwitansi kosong yang sudah di cap stempel Kepala Jr. Harapan Rakyat dan PKK Nag. Cubadak.
337. 1 (satu) rangkap Kwitansi pembayaran kepada Nagari Cubadak untuk pembayaran tahap I kegiatan P2BN Pembangunan Irigasi Jr. Tanah Putih.
338. 1 (satu) lembar faktur Kosong UD. Restu Ibu dengan Cap Stempel.
339. 1 (satu) lembar Nota Kosong dengan Cap Stempel SHERA Foto Copy.
340. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 300.000,- dengan ditanda tangani penerima Jorong Bandar Mas.
341. 1 (satu) lembar kwitansi dinas kosong dengan tanda tangan dan Cap stempel Lubrata Textile.
342. 5 (lima) lembar kwitansi dinas kosong dengan Cap stempel Kepala Jorong Harapan Rakyat.
343. 1 (satu) lembar kwitansi dinas kosong dengan Cap stempel Kepala Sinuagon.
344. 1 (satu) lembar bukti Pembayaran Koran kosong Harian Padang Ekspres.
345. 1 (satu) rangkap kwitansi pinjaman sementara PKK Nag. Cubadak.
346. 1 (satu) buah Proposal BBGR (Bulan Bakti Gotong Royong) Jrg. Sentosa Tahun 2012
347. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Harian Padang Ekspres sebesar Rp.200.000,- kepada Amsar.
348. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran karcis Pasar Cubadak 2 minggu tertanggal 31 Desember 2012 kepada Gesla Yanti sebesar Rp.200.000,-
349. 1 (satu) rangkap kwitansi kosong yang sudah pakai cap stempel Semenisasi dan pakai materai Rp.6.000.-
350. 1 (satu) rangkap BKU 2012
351. 1 (satu) buah buku Kwitansi Sinar Dunia
352. 1 (satu) rangkap SPJ P2BN Tahap I, II dan III Tahun 2011
353. 1 (satu) buah buku Kas Umum Pembantu Pengeluaran Tahun 2010 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman

Halaman 323 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354. 1 (satu) buah buku Kas Umum Pembantu Penerimaan Tahun 2010 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman
355. 1 (satu) buah APB Tahun Anggaran 2012
356. 1 (satu) buah buku Pajak PPn, PPh Tahun 2013
357. 1 (satu) buah buku PP1 10%
358. 1 (satu) buah buku Nota Kontan merk Paperline berisi nota pembelian barang
359. 1 (satu) buah buku Pembantu Rincian Penerimaan Tahun 2013 dan 1 (satu) buah buku Pembantu Rincian Pengeluaran Tahun 2013
360. 2 (dua) buah buku Nota Kontan kosong yang sudah pakai cap stempel UD TM Pasar Cubadak
361. 1 (satu) rangkap Surat Tanda Setoran Bank Nagari Cab.Lubuk Sikaping dengan lampiran 6 (enam) lembar SSP (Surat Setoran Pajak)
362. 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.2.126.000,- tertanggal 13 Juni 2013 dengan lampiran nota pembelian barang sebesar Rp.2.126.000,- dan kwitansi sebesar Rp. 630.000,- untuk pembayaran upah tukang rehabilitasi Pasar Silang Empat Jrg.Pembangunan Nag.Cubadak
363. 1 (satu) rangkap SPJ PKK Triwulan II Tahun 2013 dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.2.000.000,- kepada Haspita Rosa tertanggal 12/7/2013
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.226.600,- kepada Rafki tertanggal 13/7/2013
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian barang sebesar Rp.226.600
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- kepada Rafki foto copy tertanggal 17/07/2013
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang sebesar Rp.300.000,- tanggal 17/07/013
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.500.000,- kepada Haspita Rosa tanggal 21/07/2013
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.200.000,- kepada Bendahara Nagari Gesla Yanti tanggal 22/07/2013
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- kepada Haspita Roas tanggal 22/07/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.300.000,- kepada Lisda Wati tanggal 28/06/2013
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- kepada Rafki coto copy tanggal 28/06/2013
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian baran sebesar Rp.300.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- kepada Haspita Rosa tanggal 29/06/2013
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.126.689,- kepada Rafki cotyo copy tanggal 29/06/2013
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian barang sebesar Rp.126.689
 - 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.2.500.000,- kepada Leli Marlina tanggal 20/06/2013.
364. 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.200.000,- kepada Shera foto copy tanggal 30 September 2013 beserta 1 (satu) lembar nota pembelian barang sejumlah Rp.200.000,-
365. 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.000.000,- kepada Yuni Elpi tanggal 30 September 2013 beserta 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembayaran MTQ Kec.Duo Koto
366. 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- sebab dari pinjaman sementara (Suwardi) tanggal 24/7/2012
367. 1 (satu) rangkap SPJ Triwulan III Tahun 2013 dengan lampiran :
- 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.250.000,- kepada Rafki foto copy tanggal 27/09/2013
 - 1 (satu) lembar nota pembelian baranG sebesar Rp.250.000,-
 - 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.000.000,- kepada Haspita Rosa tanggal 28/09/2013
 - 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.50.000,- kepada Rafki foto copy tanggal 28/09/2013
 - 1 (satu) lembar nota pembelian barang sebesar Rp.50.000,-
 - 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.3.000.000,- kepada Lisdawati tanggal 28/09/2013
 - 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.226.600,- kepada Eli Sumarni tanggal 28/09/2013
368. 1 (satu) rangkap SPJ PKK Triwulan IV Tahun 2013 dengan lampiran :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.400.000,- kepada Haspita Rosa tanggal 21/11/2013
 - 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.800.000,- kepada haspita Rosa tanggal 23/12/2013
 - 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- kepada Haspita Rosa tanggal 21/12/2013
 - 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.000.000,- kepada Lisdawati tanggal 20/12/2013
 - 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.500.000,- kepada Haspita Rosa tanggal 26/12/2013
 - 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.226.600,- kepada Rafki foto copy tanggal 26/11/2013
 - 1(satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- kepada Rafki foto copy tanggal 26/12/2013
369. 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.500.000,- kepada Erpida tanggal 5 Juli 2013 beserta 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.1.500.000,- tanggal 5 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Erpida
370. 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.2.000.000,- kepada Busyrahadi tanggal 5 Juli 2013
371. 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.000.000,- kepada Rio tanggal 17 Juli 2013
372. 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.1.000.000,- kepada Safnil tanggal 17 Juli 2013
373. 1 (satu) lembar kwitansi dinas sebesar Rp.500.000,- kepada Sisra tanggal 17 Juli 2013
374. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.500.000,- untuk pembayaran sumbangan kompetisi bola kaki ditandatangani oleh Sisra
375. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.1.000.000,- untuk sumbangan kompetisi bola kaki ditandatangani oleh Safnil
376. 1 (satu) rangkap SPJ bulan September Tahun 2013 Nag.Cubadak kec.Duo Koto kab.pasaman dengan rincian sebagai berikut:
- SPJ bulan September 2013 tanggal 30 September 2013
 - Surat perintah Tugas (SPT) an.M.Dahril Lubis tanggal 5 September 2013
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) an.M.Dahril Lubis tanggal 5 September 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Perjalanan Dinas (LHPD) an.M.Dahril Lubis tanggal 5 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.150.000,- kepada Mira foto copy tanggal 5 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.150.000,- cap stempel Toko Mabur
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Hadimi tanggal 6 September 2013
- SPT an.Hadimi tanggal 6 September 2013
- SPPD an.Hadimi tanggal 6 September 2013
- LHPD an. Hadimi tanggal 6 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.64.000,- kepada Shera foto copy tanggal 6 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.64.000
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Else Popi tanggal 10 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Gesla Yanti tanggal 10 September 2013
- SPT an.Else Popi tanggal 10 September 2013
- SPPD an. Else Popi tanggal 10 September 2013
- SPPD an.Gesla yanti tanggal 10 September 2013
- LHPD an. Else Popi tanggal 10 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.229.135,- kepada Winda tanggal 12 September 2013
- Bukti pembayaran PLN sebesar Rp.229.135,-
- Kwitansi pembayaran sumbangan bencana alam sebesar Rp.300.000,- ditandatangani oleh Samsul Ahyar
- Kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- kepada Samsul Ahyar tanggal 17 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.100.000,- kepada M.Dahril Lubis tanggal 5 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.50.000,- kepada Else Popi tanggal 17 September 2013
- SPT an. Else Popi tanggal 17 September 2013
- SPPD an. Else Popi tanggal 17 September 2013
- LHPD an. Else Popi tanggal 17 September 2013

Halaman 327 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Erpi Erwan tanggal 17 September 2013
- SPT an. Erpi Erwan tanggal 17 September 2013
- SPPD an. Erpi Erwan tanggal 17 September 2013
- LHPD an. Erpi Erwan tanggal 17 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.400.000,- kepada Mira foto copy tanggal 18 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.400.000,- cap stempel Toko Mabur
- Kwitansi dinas sebesar Rp.50.000,- kepada Bustanil Arifin tanggal 18 September 2013
- SPT an. Bustanil Arifin tanggal 18 September 2013
- SPPD an. Bustanil Arifin tanggal 18 September 2013
- LHPD an. Bustanil Arifin tanggal 18 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.200.000,- kepada Mira foto copy tanggal 18 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.200.000,- pakai cap stempel Toko Mabur
- Kwitansi dinas sebesar Rp.4.526.600,- kepada Ahmad Azizan tanggal 19 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.3.395.000,- kepada Lisran tanggal 19 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.100.000,- kepada M.Dahril Lubis tanggal 19 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Gesla Yanti tanggal 19 September 2013
- SPT an. M.Dahril Lubis tanggal 19 September 2013
- SPPD an. M.Dahril Lubis tanggal 19 September 2013
- SPPD an. Gesla Yanti tanggal 19 September 2013
- LHPD an. M.Dahril Lubis tanggal 19 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Hadimi tanggal 20 September 2013
- SPT an. Hadimi tanggal 20 September 2013
- SPPD an. Hadimi tanggal 20 September 2013
- LHPD an. Hadimi tanggal 20 September 2013

Halaman 328 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kepada Else Popi sebesar Rp.75.000,- tanggal 20 September 2013
- Kwitansi dinas kepada Gesla yanti sebesar Rp.75.000,- tanggal 21 September 2013
- SPT an. Else Popi dan Gesla yanti tanggal 21 September 2013
- SPPD an.Else Popi tanggal 21 September 2013
- SPPD an.Gesla Yanti tanggal 21 September 2013
- LHPD an.Else Popi dan Gesla Yanti tanggal 21 September 2013
- Kwitansi dinas kepada Suhairinal Ud Restu Ibu sebesar Rp.3.500.000,- tanggal 30 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.3.500.000,-
- Kwitansi dinas kepada Gesla Yanti sebesar Rp.50.000,- tanggal 22 September 2013
- SPT an. Gesla yanti tanggal 22 September 2013
- SPPD an. Gesla Yanti tanggal 22 September 2013
- LHPD an. Gesla Yanti tanggal 22 September 2013
- Kwitansi dinas kepada Erpi Erwan sebesar Rp.50.000,- tanggal 22 September 2013
- SPT an.Erpi Erwan tanggal 22 September 2013
- SPPD an. Erpi Erwan tanggal 22 September 2013
- LHPD an. Erpi Erwan tanggal 22 September 2013
- Kwitansi dinas kepada Sihardi sebesar Rp.500.000,- tanggal 29/9/2013
- Kwitansi dinas kepada Else Popi sebesar Rp.75.000,- tanggal 23 September 2013
- Kwitansi dinas kepada Gesla Yanti sebesar Rp.75.000,- tanggal 23 September 2013
- SPT an. Else popi dan Gesla Yanti tanggal 23 September 2013
- SPPD an. Else Popi tanggal 23 September 2013
- SPPD an. Gesla Yanti tanggal 23 September 2013
- LHPD an. Else Popi dan Gesla yanti tanggal 23 September 2013
- Kwitansi dinas pembayaran kepada Hadimi sebesar Rp.50.000,- tanggal 23 September 2013
- SPT an. Hadimi tanggal 29 September 2013

Halaman 329 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD an. Hadimi tanggal 29 September 2013
- LHPD an. Hadimi tanggal 29 September 2013
- Kwitansi dinas kepada Mira foto copy sebesar Rp.200.000,- tanggal 23 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.200.000,- cap stempel Toko Maburr
- Kwitansi dinas kepada Hadimi sebesar Rp.75.000,- tanggal 25 September 2013
- Kwitansi dinas kepada M.Dahril Lubis sebesar Rp.75.000,- tanggal 24 September 2013
- SPT an. M.Dahril Lubis dan Hadimi tanggal 25 September 2013
- SPPD an.M.Dahril Lubis tanggal 25 September 2013
- SPPD an.Hadimi tanggal 25 September 2013
- LHPD an.M.Dahril Lubis dan Hadimi tanggal 25 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.250.000,- kepada Shera Foto copy tanggal 24 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.250.000,- cap stempel Shera foto copy dan alat2 tulis
- Kwitansi dinas sebesar Rp.375.000,- kepada Heri Saputra tanggal 24 September 2013
- Bukti pembayaran Koran Padang Ekspres Rp.375.000,- tanggal 24 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Erpi Erwan tanggal 26 September 2013
- SPT an.Erpi Erwan tanggal 26 September 2013
- SPPD an. Erpi Erwan tanggal 26 September 2013
- LHPD an.Erpi Erwan tanggal 26 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.4.000.000,- kepada Suhirnal Restu Ibu Bangunan tanggal 25 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.4.000.000,- cap stempel UD Bangunan Restu Ibu
- Kwitansi dinas sebesar Rp 7.000.000,- kepada Syafrial tanggal 25 September 2013
- Kwitansi sebesar Rp.7.000.000,- untuk Pemilihan BAMUS Nag.Cubadak cap stempel BAMUS Nag.Cubadak

Halaman 330 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Erpi Erwin tanggal 25 September 2013
- SPT an. Erpi Erwan tanggal 25 September 2013
- SPPD an.Erpi Erwan tanggal 25 September 2013
- LHPD an.Erpin Erwan tanggal 25 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.6.000.000,- kepada Sulhaddi tanggal 25/09/2013
- Kwitansi sebesar Rp.6.000.000,-untuk pembayaran Pemilihan Wali nagari Cubadak cap stempel Panitia Pilwana Kenag.Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Bustanil Arifin tanggal 25 September 2013
- SPT an.Bustanil Arifin LBS,SH tanggal 25 September 2013
- SPPD an.Bustanil Arifin LBS,SH tanggal 25 September 2013
- LHPD an.Bustanil Arifin LBS,SH tanggal 25 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Else Popi tanggal 27 September 2013
- SPT an. Else Popi tanggal 27 September 2013
- SPPD an. Else Popi tanggal 27 September 2013
- SPPD an. Hadimi tanggal 27 September 2013
- LHPD an. Else popi dan Hadimi tanggal 27 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.300.000,- kepada Zaki Elektronik tanggal 25 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.300.000,-
- Kwitansi dinas sebesar Rp.100.000,- kepada M.Dahril Lubis tanggal 26 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Gesla Yanti tanggal 26 September 2013
- SPT an.M.Dahril Lubis tanggal 26 september 2013
- SPPD an.M.Dahril Lubis tanggal 26 September 2013
- SPPD an.Gesla yanti tanggal 26 September 2013
- LHPD an.M.dahril Lubis dan Gesla Yanti tanggal 26 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Erpi Erwan tanggal 25 September 2013

Halaman 331 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Hadimi tanggal 25 September 2013
- SPT an.Erpi Erwan tanggal 25 September 2013
- SPPD an.Erpi Erwan tanggal 25 September 2013
- SPPD an.Hadimi tanggal 25 September 2013
- LHPD an.Erpi Erwan dan Hadimi tanggal 25 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.500.000,- kepada Aderil tanggal 24 September 2013
- Kwitansi untuk pembayaran sumbangan siswa kurang mampu sebesar Rp.500.000,- cap stempel Kepala Jorong Sei.Baramah
- Kwitansi dinas sebesar Rp.200.000,- kepada Samsul Ahyar tanggal 27 september 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.100.000,- kepada M.Dahril Lubis tanggal 27 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Gesla Yanti tanggal 27 September 2013
- SPT an.M.Dahril Lubis tanggal 27 September 2013
- SPPD an.Geslya Yanti tanggal 27 September 2013
- LHPD an.Gesla yanti tanggal 27 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.4.526.600,- kepada Lisda Wati tanggal 28/09/2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Hadimi tanggal 28 September 2013
- SPT an.Hadimi tanggal 28 September 2013
- SPPD an.Hadimi tanggal 28 September 2013
- LHPD an.Hadimi tanggal 28 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Else Popi tgl. 29 september 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Gesla yanti tgl. 29 September 2013
- SPT an.Else Popi tgl. 28 september 2013
- SPPD an.Else Popi tgl. 28 September 2013
- SPPD an.Gesla yanti tgl. 28 September 2013
- LHPD an.Else Popi dan Gesla Yanti tgl. 29 september 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.350.000,- kepada Mira foto copy tgl. 29 September 2013

Halaman 332 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian barang sebesar Rp.350.000,-
- Kwitansi dinas sebesar Rp.50.000,- kepada M.Dahril Lubis tgl. 29 September 2013
- SPT an.M.Dahril Lubis tgl.29 september 2013
- SPPD an.M.Dahril Lubis tgl. 29 September 2013
- LHPD an.M.Dahril Lubis tgl.29 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.500.000,- kepada Ali Sabidin tgl. 29 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.500.000,- cap stempel Regar Service
- Kwitansi dinas sebesar Rp.50.000,- kepada Erpin tgl. 29 September 2013
- SPT an.Erpin tgl.29 September 2013
- SPPD an.Erpin,A.MA tgl. 29 September 2013
- LHPD an.Erpin A.Ma tgl. 29 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Erpi Erwan tgl. 29 September 2013
- SPT an. Erpi Erwan tgl.29 September 2013
- SPPD an.Erpi Erwan tgl. 29 September 2013
- LHPD an.Erpi Erwan tgl. 29 September 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.250.000,- kepada Mira foto copy tgl. 30 September 2013
- Nota pembelian barang sebesar Rp.250.000,- cap stempel Toko Mabur
- Kwitansi untuk pembayaran sumbangan pemuda Simpang kalam sebesar Rp.2.000.000,-
- Kwitansi dinas sebesar Rp.350.000,- kepada Mira foto copy tgl. 30 September 2013
- Nota pembelian barang seharga Rp.350.000,-
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Else Popi tgl. 30 september 2013
- Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Gesla Yanti tgl. 30 September 2013
- SPT an.Else Popi tgl. 30 September 2013
- SPPD an.Else Popi tgl. 30 September 2013
- SPPD an.Geslya Yanti tgl. 30 September 2013

Halaman 333 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LHPD an.Else Popi dan Gesla Yanti tgl. 30 September 2013
 - Kwitansi dinas sebesar Rp.200.000 kepada Mira foto copy tgl. 30 September 2013
 - Nota pembelian barang seharga Rp.200.000,-
 - Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Hadimi tgl.30 September 2013
 - SPT an.Hadimi tgl. 30 September 2013
 - SPPD an. Hadimi tgl.30 September 2013
 - LHPD an.Hadimi tgl. 30 september 2013
 - Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Else Popi tgl. 30 September 2013
 - Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Gesla Yanti tgl. 30 September 2013
 - SPT an.Else Popi tgl. 30 September 2013
 - SPPD an.Else Popi tgl.30 September 2013
 - SPPD an. Gesla Yanti tgl. 30 September 2013
 - LHPD An.Else Popi dan Gesla yanti tgl. 30 September 2013
 - Kwitansi dinas sebesar Rp.50.000,- kepada Erpi Erwan tgl. 30 September 2013
 - Kwitansi dinas sebesar Rp.50.000,- kepada Zulkifli tgl. 30 September 2013
 - SPT An.Zulkifli dan Erpi Erwan tgl. 30 September 2013
 - SPPD An. ZulkifliAn.tgl. 30 September 2013
 - SPPD An. Erpi Erwin tgl. 30 September 2013
 - LHPD An.Zulkifli dan Erpi Erwin tgl. 30 September 2013
 - Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Else Popi tgl. 30 September 2013
 - Kwitansi dinas sebesar Rp.75.000,- kepada Gesla Yanti tgl.30 September 2013
 - SPT An. Else Popi dan Gesla Yanti tgl. 30 September 2013
 - SPPD An. Else Popi tgl. 30 September 2013
 - SPPD An. Gesla Yanti tgl. 30 September 2013
 - LHPD An. Else Popi dan Gesla Yanti tgl. 25 September 2013
377. 1 (satu) rangkap SPJ Bulan Agustus 2013 Nagari Cubadak Kec.Duo Koto.

Halaman 334 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378. 2 (dua) lembar kwitansi kosong berstempel DKD
379. 1 (satu) lembar kwitansi kosong berstempel DKD tanggal 4 januari 2013 yang ditandatangani atas nama Yulisman
380. 1 (satu) lembar Nota kosong berstempel DKD
381. Nota Kontan berisi 1 (satu) lembar nota kosong berstempel Rumah Makan AA Simpang Kalam Nagari Cubadak
382. Nota kontan berisi 5 (lima) lembar nota kosong dimana 3 (tiga) lembar nota kosong berstempel Phone Cell dan 2 (dua) lembar Nota kosong tanpa stempel.
383. 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
384. 1 (satu) buah Peraturan Bupati Pasaman No.16 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
385. Surat Bupati Pasaman Nomor 414.2/368/BPM-PN/2011 tanggal 8 Maret 2011
386. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari (P2BN) dengan Alokasi Dana Khusus kepada Pemerintah Nagari.
387. 1 (satu) rangkap Surat Edaran Bupati Pasaman Nomor 03 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Partisipatif Berbasis Nagari (P2BN).
388. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/891/BUP-PAS/2011 tanggal 20 September 2011.
389. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari.
390. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari (P2BN) dengan Alokasi Dana Khusus kepada Pemerintah Nagari.
391. 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/605/BUP-PAS/2012 tanggal 7 Juni 2012.
392. 1 (satu) rangkap Surat Edaran Bupati Pasaman Nomor 414.1/879/BPM/2012 tanggal 28 Mei 2012.
393. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/400/BUP-PAS/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pembangunan partisipatif Berbasis Nagari (P2BN).

Halaman 335 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

394. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/596/BUP-PAS/2013 tanggal 4 Juni 2013.
395. 1 (satu) rangkap Surat Edaran Bupati Pasaman Nomor 414.1/1166/BPM/2013 tanggal 7 Juni 2013.
396. 3 (tiga) rangkap proposal Program P2BN Nagari Cubadak Tahun 2011.
397. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban P2BN Nagari Cubadak Tahap I Tahun 2011.
398. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban P2BN Nagari Cubadak Tahap II Tahun 2011.
399. 1 (satu) rangkap Pertanggung Jawaban P2BN Jorong Pembangunan Nagari Cubadak Tahap III Tahun 2011..
400. 1 (satu) rangkap Surat pertanggung Jawaban P2BN Jorong Harapan Rakyat Nagari Cubadak Tahap III Tahun 2011.
401. 3 (tiga) rangkap Proposal Program P2BN Nagari Cubadak Tahun 2012.
402. 3 (tiga) rangkap pencairan uang muka pekerjaan P2BN Nagari Cubadak No. 600/40/Pemb/2012 bulan Agustus 2012.
403. 1 (satu) rangkap surat pertanggung jawaban P2BN Nagari Cubadak Tahap I Tahun 2012.
404. 1 (satu) rangkap laporan pertanggung jawaban BBGRM Nagari Cubadak Tahun 2013 No.90/WNC/Pemb-2014 tanggal 12 Agustus 2014.
405. 1 (satu) rangkap pencairan uang muka kegiatan P2BN Nomor 600/118/Pemb-2013 tanggal 14 Agustus 2013.
406. 1 (satu) rangkap surat pertanggung jawaban P2BN Nagari Cubadak Tahap I Tahun 2013.
407. 1 (satu) rangkap surat pertanggung jawaban P2BN Nagari Cubadak Tahap II Tahun 2013.
408. 1 (satu) rangkap surat pertanggung jawaban P2BN Nagari Cubadak Tahap III Tahun 2013
409. 1 (satu) rangkap coto copy Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
410. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/417/BUP-PAS/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Masa Jabatan 2014 – 2020.

Halaman 336 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



411. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor:188.45/335/BUP-PAS/2008 tanggal 15 April 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Cubadak Kec.Dua Koto Masa Jabatan 2008 – 2004 yang telah dilegalisir.

412. 1 (satu) buah Ordner Nagari Cubadak Tahun 2010-2013, terdiri dari :

- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor: LHP.29/REG-INSP-2014 Bidang Komfrensif TA.2013 pada Kec.Duo Koto .
- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 8 Oktober 2014.
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat No.LHP.27/REG.INSP-2013 Bidang pemerintahan TA. 2012 pada Kantor Wali Nagari Cubadak Kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel laporan Hasil Pemeriksaan Inspektor No. LHP.31/REG.-INSP-2012 Bidang Pemerintahan TA.2011 pada kantor Wali Nagari Cubadak Kec.Duo Koto.
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat No.LHP. 15/REG-INSP-2011 Bidang Pemerintahan TA. 2010 pada Kantor Wali Nagari Cubadak Kec.Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ PKK bulan April, Mei dan Juni tahun 2010 Nag.Cubadak Kec.Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ PKK bulan Januari, Pebruari dan Maret Tahun 2010 Nag. Cubadak Kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ PKK bulan Juli, Agus dan September Tahun 2010 Nag. Cubadak Kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ PKK bulan Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2010 Nag. Cubdaka Kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ BAMUS bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2010 Nag. Cubadak Kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ BAMUS bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2010 Nag. Cubdaka Kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ BAMUS bulan Apri, Mei dan Juni Tahun 2010 Nag. Cubadak Kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ BAMUS bulan Juli, Agustus dan September Tahun 2010 nag. Cubadak Kec. Koto .



- 1 (satu) bundel SPJ LAN / KAN bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2010 Nag. Cubadak kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ LAN / KAN bulan April, Mei dan Juni Tahun 2010 Nag. Cubadak kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ LAN / KAN bulan Juli, Agustus dan September Tahun 2010 Nag. Cubadak Kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ LAN / KAN bulan Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2010 Nag. Cubadak kec. Duo Koto.
- 1 (satu) bundel SPJ LPMN Triwulan III Tahun 2010 Nag. Cubadak Kec. Duo Koto.
- 2 (dua) lembar Surat setoran Pajak (SSP) tertanggal 11 April 2011.
- 1 (satu) lembaw kwitansi dinas sejumlah Rp.10.320.000,- kepada Abdul Rizal, SH tgl. 30-11-2010
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.2.000.000,- kepada Suhernim tgl. 30 Juli 2010, berikut dg lampirannya.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.3.000.000,- berikut dengan lampirannya.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah 3.000.000,- kepada Lisda Wati tgl. 30 Juli 2010 berikut dg lampirannya.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.4.000.000,- kepada Else Popi tgl. 25 September 2010 berikut dg lampirannya.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.3.000.000,- kepada Edefri tgl. 30 September 2010 berikut dengan lampirannya.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.500.000,- kepada Alfiyerdi tgl. 25 Agustus 2010 berikut dengan lampirannya.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.250.000,- kepada Abdul tgl. 20 Desember 2010 berikut dengan lampirannya.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.13.000.000,- kepada Else Popi tanggal 30 Juli 2010 berikut dengan lampirannya.
- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.150.000,- kepada M.Dahril Lubis tgl. 14 Juli 2010 berikut dengan lampirannya.
- 1 (satu) lembar Permintaan Dana Karang Taruna Haropanta Nag. Cubadak Tahun 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap kwitansi dinas sejumlah Rp.6.000.000,- kepada Zaki Elektriniok tgl. 30 Desember 2010 berikut dengan lampirannya.
- 1 (satu) lembar kwitansi dinas sejumlah Rp.5.000.000,- kepada Syafrin 27 Desember 2010, berikut dengan lampirannya.
- 2 (dua) lembar foto copy T.No.8.
- 413. 1 (satu) buah buku Kas PHBN Tahun 2009 – 2010
- 414. 1 (satu) buah buku Uang Masuk MTQ Tahun 2013 / 2014
- 415. 1 (satu) rangkap Hasil Musyawarah LPTQ Kecamatan Duo Koto Tanggal 30 Mei 2012
- 416. 1 (satu) rangkap surat Nomor: 02/MTQ-Kec.DK/2013 tanggal 29 Mei 2013 perihal Pelaksanaan MTQ Kec.Duo Koto.
- 417. 1 (satu) buah buku SKP 2013;
- 418. 1 (satu) buah buku SKKM, SKBM;
- 419. 1 (satu) buah buku SK Permohonan KUR, SKJ;
- 420. 1 (satu) buah buku Sporadik SKT 2013
- 421. 1 (satu) buah buku SKMD, SKAW, SKP;
- 422. 1 (satu) buah buku SKD 2013
- 423. 1 (satu) buah buku SKU, SKBB 2013.
- 424. 3 (tiga) lembar foto copy pembukuan karcis Pasar Silang Empat
- 425. 1 (satu) buah buku kwitansi karcis pasar merk Roy Kiky
- 426. 1(satu) rangkap Laporan Hasil Musyawarah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Cubadak Nomor 01/KAN-CBD/2012 tanggal 30 April 2012.
- 427. 1(satu) rangkap Kwitansi tertanggal 22 Juni 2013 sejumlah Rp.4.001.000,- (empat juta seribu rupiah), beserta 1 (satu lembar Nota sejumlah 4.001.000,- (empat juta seribu rupiah) cap stempel Toko Iqrima;
- 428. 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Mei 2014 sejmlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 429. 1(satu) rangkap kwitansi tahun 2013 sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), beserta Nota sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Cap stempel Toko Iqrima.
- 430. 1 (satu) bundel surat – surat terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar SP2D No.00454/SP2D/2010 tanggal 26 Maret 2010
 - 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) No.00022/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 25 Maret 2010

Halaman 339 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00022/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 25 Maret 2010 (SPP-1)
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00022/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 25 Maret 2010 (SPP-2)
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00022/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 25 Maret 2010 (SPP-3)
- 1(satu) lembar Daftar Penghitungan Pembayaran tanggal 25 Maret 2010
- 1(satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010
- 1(satu) lembar Kwitansi/ Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 22 Maret 2010
- 1(satu) Lembar Surat pernyataan tanggung jawab No. 01/SPJ/NC/2010 tanggal 22 Maret 2010
- 1(satu) lembar SP2D No. 01571/SP2D/2010 tanggal 8 Juni 2010
- 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) No.00088/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 8 Juni 2010
- 1(satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No.01/WN/LDP-2010 tanggal 01 Mei 2010
- 1(satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 01 Mei 2010
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00088/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 8 Juni 2010 (SPP-1)
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00088/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 8 Juni 2010 (SPP-2)
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00088/SP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 8 Juni 2010 (SPP-3)
- 1(satu) lembar Daftar perincian penerimaan DAUN Tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 8 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar SP2D No.02546/SP2D/2010 tanggal 29 Juli 2010
- 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) No.0358/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 29 Juli 2010

Halaman 340 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00358/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 28 Juli 2010 (SPP-1)
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00358/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 28 Juli 2010 (SPP-2)
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00358/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 28 Juli 2010 (SPP-3)
- 1(satu) lembar Perincian Penerimaan DAUN Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010
- 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 28 Juli 2010
- 1(satu) lembar Rekomendasi No.142/15/BPMPN-2010 tanggal 28 Juli 2010
- 1(satu) lembar surat No:900/827/Keu-2010 tanggal 26 Juli 2010 perihal Rekomendasi Laporan Berkala Nagari Cubadak.
- 1(satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No.02/SPJ/NC/2010 tanggal 6 Juli 2010
- 1(satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 6 Juli 2010
- 1(satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman Bulan Januari Tahun 2010 tertanggal 28 Januari 2010
- 1(satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto bulan Februari Tahun 2010 tertanggal 26 Februari 2010
- 1(satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman bulan Maret tahun 2010 tertanggal 31 Maret 2010
- 1(satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Nagari Cubadak Kec.Duo Koto Kab.Pasaman bula April Tahun 2010 tertanggal 28 April 2010
- 1 (satu) lembar SP2D No.03393/SP2D/2010 tanggal 2 September 2010
- 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM Langsung (LS) No.00453/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 3 September 2010
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No..00453/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 2 September 2010 (SPP-1)

Halaman 341 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No..00453/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 2 September 2010 (SPP-2)
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No..00453/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 2 September 2010 (SPP-3)
- 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tertanggal 2 September 2010
- 1(satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN Tahun 2010 tanggal 2 September 2010
- 1(satu) lembar Rekomendasi No.142/57/BPMPN-2010 tanggal 31 Agustus 2010
- 1(satu) lembar surat No. 900/632/Keu-2010 tanggal 25 Agustus 2010 perihal Rekomendasi laporan berkala Nagari Cubadak
- 1(satu) lembar SPJ Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan Mei tahun 2010 tanggal 29 Mei 2010
- 1(satu) lembar SPJ Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan Juni tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010
- 1(satu) lembar Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Nagari Cubadak (ADN) Nag. Cubadak bulan Mei 2010
- 1(satu) lembar Laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan Juni 2010
- 1(satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No.03/SPJ/NC/2010 tanggal 23 Agustus 2010
- 1(satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 23 Agustus 2010
- 1(satu) lembar SP2D No.04009/SP2D/2010 tanggal 15 Oktober 2010
- 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) No.00528/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 15 Oktober 2010
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00528/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 15 Oktober 2010 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00528/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 15 Oktober 2010 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00528/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 15 Oktober 2010 (SPP-3)

Halaman 342 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 15 Oktober 2010
- 1 (satu) lembar Daftar perincian penerimaan DAUN tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No.142/101/BPMPN-2010 tanggal 14 Oktober 2010
- 1 (satu) lembar surat No.900/799/Keu-2010 tanggal 06 Oktober 2010 perihal Rekomendasi laporan berkala Nag.Cubadak
- 1 (satu) lembar SPJ Nag.Cubadak Kec.Duo Koto bulan Juli tahun 2010
- 1(satu) lembar Laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan Juli 2010
- 1(satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 6 Oktober 2010
- 1(satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No.04/SPJ/NC/2010 tanggal 06 Oktober 2010
- 1 (satu) lembar SP2D No.04722/SP2D/2010 tanggal 15 Nopember 2010
- 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) No.00622/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 12 Nopember 2010
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00622/PP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 12 Nopember 2010
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00622/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 12 Nopember 2010
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00622/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 12 Nopember 2010
- 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 12 November 2010
- 1(satu) lembar Daftar Perincian penerimaan DAUN tahun 2010 tanggal 12 November 2010
- 1(satu) lembar Rekomendasi No.142/136/BPMPN-2010 tanggal 10 Nopember 2010
- 1(satu) lembar surat No. 900/908/Keu-2010 tanggal 28 Oktober 2010 perihal Rekomendasi laporan berkala Nag.Cubadak
- 1(satu) lembar Surat pertanggung jawab No. 05/SPJ/NC/2010 tanggal 27 Oktober 2010

Halaman 343 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 27 Oktober 2010
- 1(satu) lembar SPJ Nag. Cubadak Kec. DuoKoto bulan September tahun 2010
- 1(satu) lembar SP2D No.05695/SP2D/2010 tanggal 15 Desember 2010 tanggal 15 Desember 2010
- 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) No. 00711/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 14 Desember 2010
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00711/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 14 Desember 2010 (SPP-1)
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00711/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 14 Desember 2010 (SPP-2)
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00711/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 14 Desember 2010 (SPP-1)
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00711/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 14 Desember 2010 (SPP-3)
- 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 14 Desember 2010
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian penerimaan DAUN Tahun 2010 tanggal 14 Desember 2010
- 1(satu) lembar Rekomendasi No.142/.... /BPMPN-2010 tanggal Desember 2010
- 1(satu) lembar surat No.900/104/Keu-2010 tanggal 8 Desember 2010 perihal Rekomendasi laporan berkala Nag. Cubadak
- 1(satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No.06/SPJ/NC/2010 tanggal 8 Desember 2010
- 1(satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 8 Desember 2010
- 1(satu) lembar SPJ Nag. Cubadak Kec. Duo Koto bulan Oktober 2010
- 1(satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No. 07/SPJ/NC/2010 tanggal 30 Desember 2010
- 1(satu) lembar Kwitansi/ Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 30 Desember 2010
- 1(satu) lembar SPJ Nag. Cubadak Kec. DuoKoto bulan November 2010

Halaman 344 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



- 1 (satu) lembar SPJ Nag. Cubadak Kec. DuoKoto bulan Desember 2010
- 431. 1 (satu) bundel Surat surat, terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 00342/SP2D/2011 tanggal 15 Maret 2011
 - 1(satu) lembar SPM langsung (LS) Nomor : 00035/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 15 Maret 2011
 - 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00035/SPP-LS/ DINSKPKD/2011 tanggal 14 Maret 2011 (SPP-1)
 - 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00035/SPP-LS/ DINSKPKD/2011 tanggal 14 Maret 2011 (SPP-2)
 - 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00035/SPP-LS/ DINSKPKD/2011 tanggal 14 Maret 2011 (SPP-3)
 - 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 14 Maret 2011
 - 1(satu) lembar surat Nomor : 900/109/KEU-2011 tanggal 28 Februari 2011 perihal Rekomendasi Laporan berkala Nagari Cubadak.
 - 1(satu) lembar Foto Copy buku rekening Nagari Cubadak.
 - 2(dua) lembar Foto Copy rekening koran tabungan periode 8 Maret 2011 s/d 14 Maret 2011 tanggal 14 Maret 2011
 - 1(satu) lembar SK Wali Nagari Nomor : 188.45/04/KPTS/WNC/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Penunjukan Bank Penampung Rekening Kas Umum Pemerintah Nagari Cubadak Tahun 2011 Wali Nagari Cubadak
 - 1(satu) rangkap Surat Keputusan Wali Nagari Cubadak Nomor : 188.45/03/KPTS/WNC/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Pelaksana Teknis Pengelola keuangan Nagari (PTPKN) dan Bendahara Nagari, Nagari Cubadak TA. 2011 beserta Lampiran.
 - 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 01430/SP2D/2011 tanggal 08 Juni 2011
 - 1(satu) lembar SPM Langsung (LS) Nomor : 00118/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 08 Juni 2011.
 - 1(satu) lembar SPP Nomor : 00118/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 07 Juni 2011 (SPP-1).
 - 1(satu) lembar SPP Nomor : 00118/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 07 Juni 2011 (SPP-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00118/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 07 Juni 2011 (SPP-3)
- 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 06 Juni 2011
- 1(satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011.
- 1(satu) lembar Rekomendasi Nomor : 142/43/BPMPN-2011 tanggal 06 juni 2011.
- 1(satu) lembar Surat Nomor : 900/393/KEU-2011 tanggal 01 Juni 2011 Perihal Rekomendasi laporan Berkala Nagari Cubadak.
- 1(satu) lembar Kwitansi / Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 01 Juni 2011.
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 01/SPJ/NC/2011 tanggal 25 Mei 2011
- 1(satu) lembar SPJ Nagari Cubadak Kecamatan Dua koto Bulan Januari 2011 tanggal 01 Juni 2011.
- 1(satu) lembar laporan Pertanggung Jawaban alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak bulan Januari 2011.
- 1(satu) lembar SP2D Nomor : 01963/SP2D/2011 tanggal 05 Juli 2011
- 1(satu) lembar SPM Langsung (LS) Nomor : 00244/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 04 Juli 2011.
- 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 01 Juli 2011.
- 1(satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN tahun 2011 tanggal 01 Juli 2011.
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00244/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 04 Juli 2011 (SPP-1).
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00244/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 04 Juli 2011 (SPP-2)
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00244/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 04 Juli 2011 (SPP-3)
- 1(satu) lembar Rekomendasi Nomor : 142/60/BPMPN-2011 Tanggal 23 Juni 2011
- 2(dua) lembar Surat Nomor : 900/466/KEU-2011 tanggal 22 Juni 2011 Perihal Rekomendasi Laporan Berkala Nagari Cubadak.

Halaman 346 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 02/SPJ/NC/2011 tanggal 16 Juni 2011.
- 1(satu) lembar Kwitansi / Bukti penerimaan Alokasi Dana Nagari Kepada Pemerintah Nagari tanggal 16 Juni 2011.
- 1(satu) lembar SPJ Nagari Cubadak Kec. Dua koto Bulan Februari dan Maret tahun 2011 tanggal 28 Februari 2011.
- 1(satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak bulan Februari dan Maret 2011
- 1(satu) lembar SP2D Nomor : 02386/SP2D/2011 tanggal 25 Juli 2011
- 1(satu) lembar SPM Langsung (LS) Nomor : 00274/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 25 Juli 2011.
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00274/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 25 Juli 2011 (SPP-1).
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00274/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 25 Juli 2011 (SPP-2)
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00274/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 25 Juli 2011 (SPP-3)
- 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 25 Juli 2011
- 1(satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011.
- 1(satu) lembar Rekomendasi Nomor : 142/83/BPMPN-2011 tanggal 22 Juli 2011.
- 1(satu) lembar Surat nomor : 900/535/KEU-2011 tanggal 20 juli 2011 Perihal Rekomendasi Laporan Berkala Nagari Cubadak
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 03/SPJ/NC/2011 tanggal 20 Juli 2011
- 1(satu) lembar Kwitansi / Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari Kepada Pemerintahan Nagari tanggal 20 Juli 2011
- 1(satu) lembar SPJ Nagari cubadak Kec. Dua koto bulan Maret 2011 tanggal 30 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak Bulan April, Mei, dan Juni 2011.
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 03060/SP2D/2011 tanggal 23 Agustus 2011

Halaman 347 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 347



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar SPM Langsung (LS) Nomor : 00306/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 22 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 22 Agustus 2011
- 1(satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011.
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00306/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (SPP-1).
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00306/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (SPP-2)
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00306/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (SPP-3)
- 1(satu) lembar Rekomendasi Nomor : 142/85/BPMPN-2011 tanggal 18 Agustus 2011.
- 1(satu) lembar Surat nomor : 900/591/KEU-2011 tanggal 16 Agustus 2011 Perihal Rekomendasi Laporan Berkala Nagari Cubadak
- 1(satu) lembar Kwitansi / Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari Kepada Pemerintahan Nagari tanggal 15 Agustus 2011
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 04/SPJ/NC/2011 tanggal 15 Agustus 2011
- 1(satu) lembar SPJ Nagari Cubadak Kec. Dua Koto bulan Juli 2011 tanggal 28 Juli 2011.
- 1(satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak Bulan Juli 2011.
- 1(satu) lembar SP2D Nomor : 03697/SP2D/2011 tanggal 22 September 2011
- 1(satu) lembar SPM Langsung (LS) Nomor : 00433/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 21 September 2011.
- 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 21 September 2011
- 1(satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan Daun tahun 2011 tanggal 21 September 2011.
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00433/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 21 September 2011 (SPP-1).
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00433/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 21 September 2011 (SPP-2)

Halaman 348 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPP Nomor : 00433/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 21 September 2011 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 04215/SP2D/2011 tanggal 13 Oktober 2011
- 1(satu) lembar SPM Langsung (LS) Nomor : 00533/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 13 Oktober 2011.
- 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 13 Oktober 2011
- 1(satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN tahun 2011 tanggal 13 Oktober 2011.
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00533/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 13 Oktober 2011 (SPP-1).
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00533/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 13 Oktober 2011 (SPP-2)
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00533/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 13 Oktober 2011 (SPP-3)
- 1(satu) lembar Rekomendasi Nomor : 142/140/BPMPN-2011 tanggal 11 Oktober 2011.
- 1(satu) lembar Surat nomor : 900/697/KEU-2011 tanggal 10 Oktober 2011 Perihal Rekomendasi Laporan Berkala Nagari Cubadak
- 1(satu) lembar Kwitansi / Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari Kepada Pemerintahan Nagari tanggal 10 Oktober 2011
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 05/SPJ/NC/2011 tanggal 10 Oktober 2011
- 1(satu) lembar SPJ Nagari Cubadak Kec. Dua Koto bulan September 2011 tanggal 30 September 2011.
- 1(satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak Bulan September 2011.
- 1(satu) lembar SP2D Nomor : 05068/SP2D/2011 tanggal 15 November 2011
- 1(satu) lembar SPM Langsung (LS) Nomor : 00603/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 14 November 2011.
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00603/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 14 November 2011 (SPP-1).
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00603/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 14 November 2011 (SPP-2)

Halaman 349 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00603/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 14 November 2011 (SPP-3)
- 2(dua) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 11 November 2011
- 2(dua) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN tahun 2011 tanggal 11 November 2011.
- 1(satu) lembar Rekomendasi Nomor : 142/190/BPMPN-2011 tanggal 09 November 2011.
- 1(satu) lembar Surat nomor : 900/741/KEU-2011 tanggal 07 November 2011 Perihal Rekomendasi Laporan Berkala Nagari Cubadak
- 1(satu) lembar Kwitansi / Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari Kepada Pemerintahan Nagari tanggal 07 November 2011
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 06/SPJ/NC/2011 tanggal 07 November 2011
- 1(satu) lembar SPJ Nagari Cubadak Kec. Dua koto bulan Oktober 2011.
- 1(satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak Bulan Oktober 2011
- 1(satu) lembar SP2D Nomor : 06954/SP2D/2011 tanggal 20 Desember 2011
- 1(satu) lembar SPM Langsung (LS) Nomor : 00880/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 19 Desember 2011.
- 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 16 Desember 2011
- 1(satu) lembar Daftar Perincian penerimaan DAUN tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011.
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00880/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 19 Desember 2011 (SPP-1).
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00880/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 19 Desember 2011 (SPP-2)
- 1(satu) lembar SPP Nomor : 00880/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 19 Desember 2011 (SPP-3)
- 1(satu) lembar Rekomendasi Nomor : 142/187/BPMPN-2011 tanggal 13 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat nomor : 900/794/KEU-2011 tanggal 08 November 2011 Perihal Rekomendasi Laporan Berkala Nagari Cubadak
- 1(satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak Bulan November 2011
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 10/SPJ/NC/2011 tanggal 07 Desember 2011
- 1(satu) lembar Kwitansi / Bukti Penerimaan Alokasi Dana Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari tanggal 07 Desember 2011
- 1 satu) lembar SPJ Nagari Cubadak Kec. Dua koto bulan November 2011.
- 432. 1 (satu) bundel Surat-surat, terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 00410/SP2D/2011 tanggal 30 Maret 2012
 - 1(satu) lembar SPM Nomor : 00013/SPM-LS/DINSKPKD/2012 tanggal 29 Maret 2012
 - 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 29 Maret 2012
 - 1(satu) lembar daftar Perincian Penerimaan DAUN tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012.
 - 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 00013/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 29 Maret 2012
 - 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 00013/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 29 Maret 2012
 - 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 00013/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 29 Maret 2012
 - 1(satu) lembar Rekomendasi Nomor : 140/25/Pemnag-2012 tanggal 27 Maret 2012.
 - 1(satu) lembar Surat nomor : 900/216/Keu-2012 tanggal 20 Maret 2012 Perihal Rekomendasi laporan berkala Nagari Cubadak.
 - 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab nomor : 10/SPJ/NC/2011 tanggal 30 Desember 2011
 - 1(satu) lembar Kwitansi/Bukti penerimaan Alokasi Dana Nagari Kepada Pemerintah Nagari tanggal 30 Desember 2011.

Halaman 351 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Nagari Cubadak Kec. Dua koto bulan Desember 2012 tanggal 30 Desember 2011.
- 1(satu) lembar Laporan Realisasi Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak Bulan Desember 2011.
- 1(satu) rangkap SK Wali Nagari Cubadak nomor : 188.45/03/KPTS/WNC/2012 tanggal 03 Maret 2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) dan Bendahara Nagari. Nagari Cubadak Tahun 2012 Wali Nagari Cubadak beserta lampiran.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Periode 01 Januari 2012 s/d 22 Maret 2012 tanggal 22 Maret 2012.
- 1 (satu) lembar Foto copi Buku Rekening Kas Umum Pemerintahan Nagari Cubadak
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 01384/SP2D/2012 tanggal 29 Mei 2012
- 1 (satu) lembar SPM Nomor : 00038/SPM-LS/DINSKPKD/2012 tanggal 29 Mei 2012.
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 00038/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 28 Mei 2012
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 00038/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 28 Mei 2012
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 00038/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 28 Mei 2012
- 1 (satu) rangkap Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 28 Mei 2012
- 1(satu) lembar daftar Perincian Penerimaan DAUN tahun 2012 tanggal 28 Mei 2012.
- 1(satu) lembar Rekomendasi Nomor : 140/030/Pemnag-2012 tanggal Mei 2012.
- 1(satu) lembar Surat nomor : 900/307/Keu-2012 tanggal 28 Mei 2012 Perihal Rekomendasi laporan berkala Nagari Cubadak.
- 1(satu) lembar Kwitansi/Bukti penerimaan Alokasi Pembangunan Partisipatif berbasis Nagari tanggal 31 Januari 2012

Halaman 352 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab nomor : 01/SPJ/NC/2012 tanggal 31 Januari 2011
- 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Nagari Cubadak Kec. Dua Koto bulan Januari 2012 tanggal 31 Januari 2012.
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nagari Cubadak Bulan Januari 2012.
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 04142/SP2D/2012 tanggal 13 September 2012
- 1 (satu) lembar SPM 2012 Nomor : 00471/SPM-LS/DINSKPKD/2012 tanggal 12 September 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 00471/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 12 September 2012 (Surat pengantar)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 00471/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 12 September 2012 (Ringkasan)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 00471/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 12 September 2012 (rincian rencana penggunaan)
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran Tanggal 12 September 2012.
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No:140/03/Pemnag-2012 tanggal 10 September 2012
- 1 (satu) lembar surat No: 900/549/Keu-2012 tanggal 9 Agustus 2012 perihal Rekomendasi
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No: 02 /SPJ/NC/2012 tanggal 16 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 16 Juli 2012
- 1 (satu) lembar SPJ Nag.Cubadak Kec. Dua Koto bulan Februari Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan Pebruari Tahun 2012
- 1 (satu) lembar SP2D No:07757/SP2D/2012 tanggal 18 Desember 2012
- 1 (satu) lembar SPM 2012 No. 01054/SPM-LS/DINSKPKD/2012

Halaman 353 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPM Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 01054/SPP-LS/DINSKPKD/2012 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 (Surat Pengantar)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 01054/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 17 Desember 2012 (ringkasan)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 01054/SPP-LS/ DINSKPKD/2012 tanggal 17 Desember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan)
- 2 (dua) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran Tanggal 17 Desember 2012.
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No:140/23/Pemnag-2012 tanggal 10 Desember 2012
- 1 (satu) lembar surat No: 900/742/Keu-2012 tanggal 10 Desember 2012 perihal Rekomendasi laporan berkala Nag. Cubadak
- 1 (satu) lembar Alokasi Dana Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari tanggal 10 Desember 2012
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No: 03 /SPJ/NC/2012 tanggal 10 Desember 2012.
- 1 (satu) lembar SPJ Nag.Cubadak Kec. Dua Koto bulan Juni, Juli, Agustus, September Tahun 2012 tanggal 31 Oktober 2012
- 1 (satu) lembar Laporan pertanggung jawab Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan Juni, Juli, Agustus, September Tahun 2012.

433. 1 (satu) bundel surat-surat, terdiri dari :

- 1 (satu) lembar SP2D No.00269/SP2D/2013 tanggal 7 Maret 2013
- 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) 2012 No. 00022/SPM-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 7 Maret 2013
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 7 Maret 2013
- 1 (satu) lembar SPP No.00022/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 7 Maret 2013 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar SPP No.00022/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 7 Maret 2013 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar SPP No.00022/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 7 Maret 2013 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No.140/27/Pemnag-2013 tanggal 5 Maret 2013

Halaman 354 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 4 Maret 2012
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No. 07/SPJ/NC/2012 tanggal 4 Maret 2012
- 1 (satu) lembar SPJ Nagari Cubadak Kec. Dua Koto bulan Oktober, November, Desember Tahun 2012 tanggal 31 Oktober 2012
- 1(satu) lembar Laporan pertanggung jawab Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan: Oktober, November, Desember Tahun 2012
- 1(satu) rangkap SK Walinagari Cubadak No. 188.45/02/KPTS/WNC/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan Penggunaan Anggaran, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) dan Bendahara Nagari, Nag. Cubadak TA. 2013, beserta lampiran
- 1(satu) rangkap SK Wali Nagari Cubadak No. 188.45/14/KPTS/WNC/2013 tanggal 03 Maret 2013 tentang Penunjukan Bank Penampung Rekening Kas Umum Pemerintahan Nag. Cubadak Tahun 2012
- 1(satu) lembar Laporan pertanggung jawab Alokasi dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan: Januari dan Pebruari 2013
- 1(satu) lembar Laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan: Maret 2013
- 1(satu) lembar Laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan: April, Mei dan Juni 2013
- 1(satu) lembar SPJ Nag. Cubadak Kec. Dua Koto bulan Januari dan Februari Tahun 2013 tanggal 28 Pebruari 2013
- 1(satu) lembar SP2D No: 006616/SP2D/2013 tanggal 26 Maret 2013
- 1(satu) lembar SPM Langsung (LS) No.00036/SPM-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 27 Maret 2013
- 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 27 Maret 2013
- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00036/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 27 Maret 2013 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00036/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 27 Maret 2013 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00036/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 27 Maret 2013 (SPP-3)

Halaman 355 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekomendasi No;140/45/Pemnag-2013 tanggal 26 Maret 2013
- 1 (satu) lembar Surat Nomor:900/.../Keu-2012 tanggal 22 Maret 2013 perihal Rekomendasi
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab No.01/SPJ/NC/2013 tanggal 22 Maret 2013
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari (ADN) kepada Pemerintah Nagari tanggal 23 Maret 2013
- 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Nag. Cubadak Kec. Dua Koto bulan Januari dan Pebruari 2013 tanggal 28 Pebruari 2013
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) bulan Januari dan Pebruari 2013
- 1 (satu) lembar SP2D No.02272/SP2D/2013 tanggal 28 Juni 2013
- 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) No.00141/SPM-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 28 Juni 2013
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 28 Juni 2013
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00141/SPP-LS/DINJSKPD/2013 tanggal 28 Juni 2013 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00141/SPP-LS/DINJSKPD/2013 tanggal 28 Juni 2013 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.00141/SPP-LS/DINJSKPD/2013 tanggal 28 Juni 2013 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No.140/17/Pemnag/2013 tanggal 26 Juni 2013
- 1 (satu) lembar Surat no.900/24/Keu-2013 tanggal 24 Juni 2013 perihal Rekomendasi
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 21 Mei 2013
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab No.02/SPJ/NC/2013 tanggal 21 Mei 2013
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan April, Mei dan Juni 2013
- 1 (satu) lembar SP2D No.03376/SP2D/2013 tanggal 1 Agustus 2013

Halaman 356 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPM langsung (LS) No.00259/SPM-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 31 Juli 2013
- 1 (satu) lembar Daftar perhitungan Pembayaran tanggal 31 Juli 2013
- 1 (satu) lembar SPP No.00259/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 31 Juli 2013 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar SPP No.00259/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 31 Juli 2013 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar SPP No.00259/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 31 Juli 2013 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No.140/35/Pemnag-2013 tanggal 30 Juli 2013
- 1 (satu) lembar Surat no.900/727/Keu-2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal Rekomendasi
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari (ADN) kepada Pemerintah Nagari tanggal 29 Juli 2013
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab No.04/SPJ/NC/2013 tanggal 29 Juli 2013
- 1 (satu) lembar laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari Cubadak Kec. Dua Koto bulan Juli Tahun 2013
- 1 (satu) lembar SP2D No.04573/SP2D/2013 tanggal 19 September 2013
- 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) No.00586/SPM-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 18 September 2013
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 18 September 2013
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN Tahun 2013 tanggal 18 September 2013
- 1 (satu) lembar SPP No. 00586/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 18 September 2013 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar SPP No. 00586/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 18 September 2013 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar SPP No. 00586/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 18 September 2013 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No.140/10/Pemnag-2013 tanggal 17 September 2013
- 1 (satu) lembar surat No.900/825/Keu-2013 tanggal 16 September 2013 perihal rekomendasi

Halaman 357 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab No.05/SPJ/NC/2013 tanggal 12 September 2013
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 12 September 2013
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan Agustus 2013
- 1 (satu) lembar SP2D No.06427/SP2D/2013 tanggal 14 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar SPM langsung (LS) No.00945/SPM-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 13 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar SPP No.00945/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 13 Nopember 2013 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar SPP No.00945/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 13 Nopember 2013 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar SPP No.00945/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 13 Nopember 2013 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan DAUN Tahun 2013 tanggal 13 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 13 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar rekomendasi No.140/09/Pemnag-2013 tanggal 12 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar surat No.900/930/Keu-2013 tanggal 11 Nopember 2013 perihal Rekomendasi
- 1 (satu) lembar surat No.900/931/Keu-2013 tanggal 11 Nopember 2013 perihal Hasil Verifikasi SPJ Nag. Cubadak
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab No.07/SPJ/NC/2013 tanggal 11 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 11 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan Agustus dan September 2013
- 1 (satu) lembar SP2D No.08340/Sp2D/2013 tanggal 18 Desember 2013
- 1 (satu) lembar SPM langsung (LS) No.01226/SPM-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 18 Desember 2013

Halaman 358 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPP No.1226/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 18 Desember 2013 (SPP-1)
- 1 (satu) lembar SPP No.1226/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 18 Desember 2013 (SPP-2)
- 1 (satu) lembar SPP No.1226/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 18 Desember 2013 (SPP-3)
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 18 Desember 2013
- 1 (satu) lembar Rekomendasi No:140/28/Pemnag-2013 tanggal 17 Desember 2013
- 1 (satu) lembar Surat No.900/993/Keu-2013 tanggal 05 Desember 2013 perihal Rekomendasi
- 1 (satu) lembar surat No.900/994/Keu-2013 tanggal 05 Desember 2013 perihal Hasil Verifikasi SPJ Nag. Cubadak
- 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari tanggal 05 Desember 2013
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab No.08/SPJ/NC/2013 tanggal 05 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Nagari (ADN) Nag. Cubadak bulan Oktober dan Nopember 2013.

434. 1 (satu) bundel surat-surat, terdiri dari :

- 1 (satu) lembar SP2D No. 06541/SP2D/2010 tanggal 28 Desember 2010
- 1(satu) lembar SPM Langsung (LS) No. 00768/SPM-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 22 Desember 2010
- 1(satu) lembar SPP No.00767/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 22 Desember 2010 (SPP-1)
- 1(satu) lembar SPP No.00767/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 22 Desember 2010 (SPP-2)
- 1(satu) lembar SPP No.00767/SPP-LS/DINSKPKD/2010 tanggal 22 Desember 2010 (SPP-3)
- 1(satu) rangkap SK Bupati Pasaman No.188.45/1008/BUP-PAS/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Pembagian Penyisihan Sebagian Hasil Pajak dan Restribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari dalam Kab. Pasaman Tahun 2010 berserta lampiran
- 1(satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 22 Desember 2010

Halaman 359 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan Pembagian Penyisihan Sebagian Hasil Pajak dan Restribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari dalam Kab. Pasaman Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010
- 1(satu) lembar SP2D No.07871/SP2D/2011 tanggal 29 Desember 2011
- 1(satu) lembar SPM Langsung (LS) No.00962/SPM-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 29 Desember 2011
- 1(satu) lembar SPP N0.962/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 29 Desember 2011 (SPP-1)
- 1(satu) lembar SPP N0.962/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 29 Desember 2011 (SPP-2)
- 1(satu) lembar SPP N0.962/SPP-LS/DINSKPKD/2011 tanggal 29 Desember 2011 (SPP-3)
- 1(satu) lembar Kwitansi dari Pengguna Anggaran PPKD uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) bulan Desember 2011
- 1(satu) lembar kwitansi dari Pengguna Anggaran PPKD uang sejumlah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) bulan Desember 2011
- 1(satu) rangkap Daftar Perhitungan Pembayaran 29 Desember 2011
- 1(satu) rangkap SK Bupati Pasaman No.188.45/1111/BUP-PAS/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Penetapan Dana Bagi Hasi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari dalam Kab. Pasaman Tahun 2011 beserta lampiran
- 1 (satu) lembar SP2D No.08594/SP2D/2012 tanggal 28 Desember 2012
- 1(satu) lembar SPP Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No.01166/SPP-LS/DINSKPD/2012 tanggal 26 Desember 2012 (Surat Pengantar)
- 1(satu) lembar SPP Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No.01166/SPP-LS/DINSKPD/2012 tanggal 26 Desember 2012 (Ringkasan)
- 1(satu) lembar SPP Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No.01166/SPP-LS/DINSKPD/2012 tanggal 26 Desember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan)

Halaman 360 dari 363 Putusan Nomor 10 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) rangkap Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 26 Desember 2012
- 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No.188.45/1043/BUP-PAS/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari dalam Kab. Pasaman Tahun Anggaran 2012 beserta lampiran
- 1(satu) lembar SP2D No.09203/SP2D/2013 tanggal 30 Desember 2013
- 1(satu) lembar SPM Langsung (LS) No.01360/SPM-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 30 Desember 2013
- 1(satu) lembar SPP No.01360/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 30 Desember 2013 (SPP-1)
- 1(satu) lembar SPP No.01360/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 30 Desember 2013 (SPP-2)
- 1(satu) lembar SPP No.01360/SPP-LS/DINSKPKD/2013 tanggal 30 Desember 2013 (SPP-3)
- 1(satu) rangkap Daftar Perhitungan Pembayaran tanggal 30 Desember 2013
- 1(satu) lembar Telaahan Staf No...../TS/Pend-DPPK/2013 bulan Desember 2013
- 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No.188.45/1145/BUP-PAS/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari dalam Kab. Pasaman Tahun Anggaran 2013 beserta lampiran

435. 1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari:

- 1(satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman No.6 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun 2010
- 3(tiga)) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No. 188.45/96/BUP-PAS/2011 tanggal Januari 2011 Tentang Alokasi Dana Nagari dalam Kab. Pasaman Tahun 2011 beserta lampiran.
- 2(dua) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No. 188.45/93/BUP-PAS/2012 tanggal 16 Maret 2012 Tentang Alokasi Dana Nagari tahun 2012 beserta lampiran
- 2(dua) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No.188.45/109/BUP-PAS/2013 tanggal 04 Pebruari 2013 Tentang Alokasi Dana Pemerintah Nagari Se- Kab. Pasaman TA. 2013 beserta lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) rangkap Keputusan Bupati Pasaman No.188.45/752/BUP-PAS/2013 tanggal 30 Juli 2013 beserta lampiran

436. 1(satu) rangkap salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa beserta lampiran

437. 1(satu) rangkap salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

438. 1(satu) rangkap salinan UU.RI No. 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2014 Tentang Perbendaharaan Negara.

439. 1(satu) rangkap salinan UU. RI No. 17 Tahun 2003 tanggal 28 April 2003 Tentang Keuangan Negara

440. 1(satu) rangkap salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya beserta lampiran.

441. 1(satu) rangkap salinan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Desa beserta penjelasannya.

442. 1(satu) rangkap foto copi APB Nagari cubadak Tahun 2010 yang sudah dilegalisir.

443. 1(satu) rangkap foto copi APB Nagari cubadak Tahun 2011 yang sudah dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

1. Uang sejumlah Rp.1.157.000,- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
2. Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Uang sejumlah Rp.1.623.500,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Dirampas untuk Negara

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp 5000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 oleh Kami Gatot Supramono, SH., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Ketua Majelis, Asmuddin, S.H, M.H dan Reflinar Nurman, S.H, M.Hum (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Kami Majelis Hakim dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Marzuki sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

Ketua Majelis

Asmuddin, S.H., M.H.

Gatot Supramono, S.H., M.Hum.

Reflinar Nurman, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti

Marzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)